Perkembangan teknologi membawa banyak perubahan signifikan, skelaigus tantangannya tersendiri, termasuk dalam berbagai aspek hukum. Perkembangan teknologi menimbulkan banyak isu-isu hukum baru yang bermunculan dan terus berkembang dari waktu ke waktu. Buku **Hukum dan Teknologi: Berbagai Pemikiran Hukum** memotret berbagai perkembangan isu hukum terkait dengan teknologi di Indonesia. Buku ini merupakan buah pemikiran Dosen dan Mahasiswa dari berbagai institusi di Indonesia. Buku ini memberikan pandangan dan kesan tersendiri dalam memahami perkembangan teknologi yang ada saat ini, baik itu dalam aspek Hukum Pidana, Hukum Perdata, maupun Hukum Tata Negara. Buku ini dibagi ke dalam tiga bagian utama, *pertama* Berbagai Isu Hukum dan Teknologi dalam Aspek Hukum Perdata, *kedua* Berbagai Isu Hukum dan Teknologi dalam Aspek Hukum Tata Negara, dan *ketiga* Berbagai Aspek Hukum dan Teknologi dalam Aspek Hukum Pidana. Buku ini hadir atas kerjasama Gugus Penelitan & Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dan Law and Tech Society Fakultas Hukum UNNES.

bpfh Unnes

Diterbitkan oleh Badan Penerbit Fakultas Hukum
Universitas Negeri Semarang (Anggota IKAPI Jawa Tengah)
Kantor: Gedung K, FH UNNES, Kampus Sekaran
Gunungpati, Kota Semarang, 50229
Email: **bpfh.press@mail.unnes.ac.id**
Website: **http://press.fh.unnes.ac.id**

ISBN 978-623-6612-16-3

HUKUM & TEKNOLOGI: BERBAGAI PEMIKIRAN HUKUM

bpfh Unnes

bpfh Unnes

Hukum & Teknologi

Berbagai Pemikiran Hukum

Penyunting:
Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H.
Ridwan Arifin, S.H., LL.M.

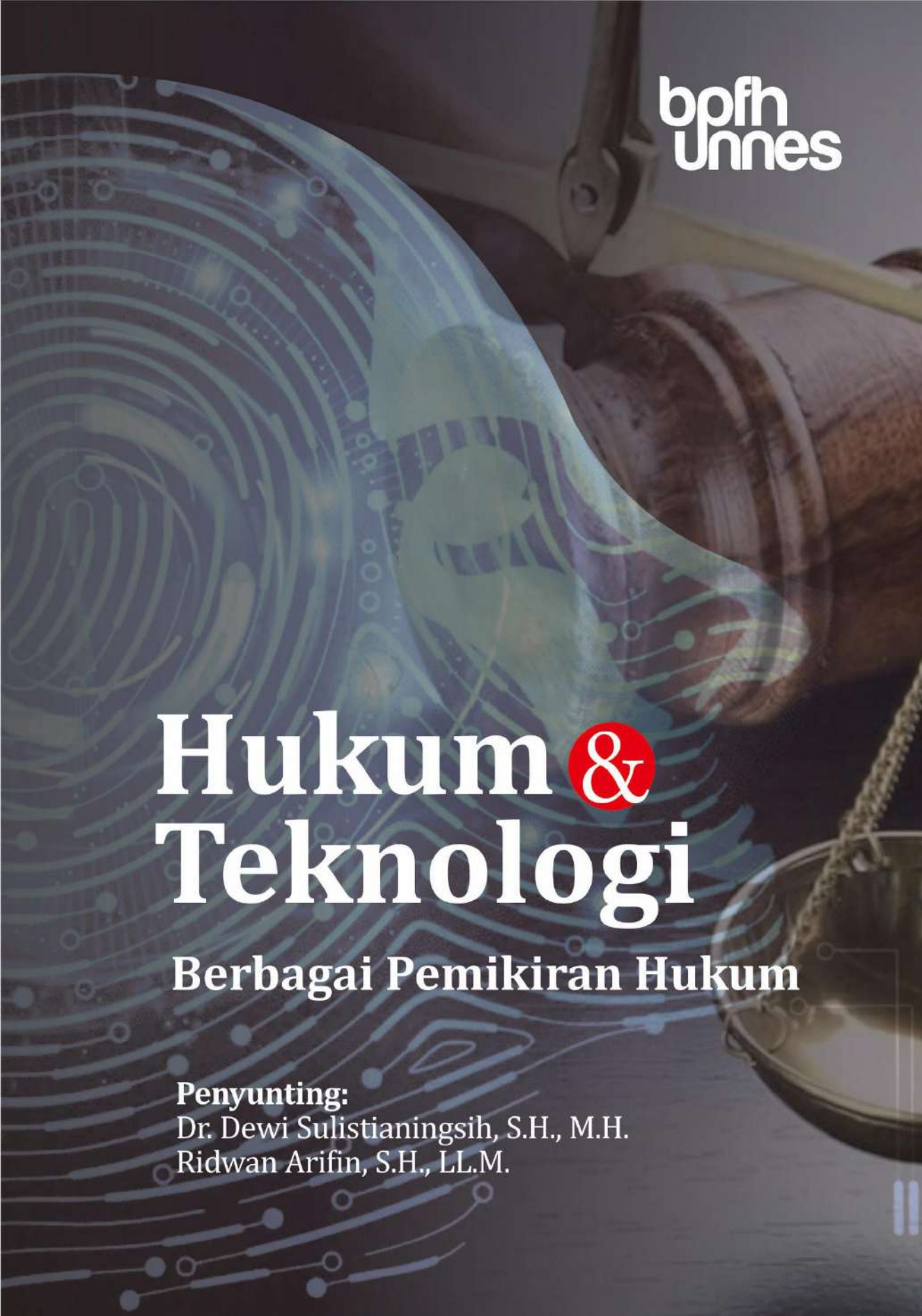

bpfh Unnes

Hukum & Teknologi

Berbagai Pemikiran Hukum

Penyunting:
Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H.
Ridwan Arifin, S.H., LL.M.

HUKUM & TEKNOLOGI
Berbagai Pemikiran Hukum

Suhadi, Sudijono Sastroatmodjo, Made Suksma Prijandhini Devi Salain, Ni Ketut Supasti Dharmawan, Febri Noor Hediati, Tri Andari Dahlan, Aura Rindiasty Salsabila, Pujiono, Yuli Prasetyo Adhi, Irawaty, Muhammad Ramadhana Alfaris, Martitah, Saru Arifin, Sholahuddin Al-Fatih, Anita Indah Widiastuti, Dani Muhtada, Anis Widyawati, Eko Mukminto, Fatimah, Widia Indriyani, Okky Andaniswari, Dina Desvita Pramesti Putri, Dedi Martua Siregar

EDITOR

Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H.
Ridwan Arifin, S.H., LL.M.

bpfh Unnes

HUKUM DAN TEKNOLOGI: BERBAGAI PEMIKIRAN HUKUM

Copyright © Para Penulis, Mei 2021
Hak Penerbitan pada BPFH UNNES
Pertama kali diterbitkan di Indonesia dalam Bahasa Indonesia oleh BPFH UNNES (Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang), Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Penulis : Suhadi, Sudijono Sastroatmodjo, Made Suksma Prijandhini Devi Salain, Ni Ketut Supasti Dharmawan, Febri Noor Hediati, Tri Andari Dahlan, Aura Rindiasty Salsabila, Pujiono, Yuli Prasetyo Adhi, Irawaty, Muhammad Ramadhana Alfaris, Martitah, Saru Arifin, Sholahuddin Al-Fatih, Anita Indah Widiastuti, Dani Muhtada, Anis Widyawati, Eko Mukminto, Fatimah, Widia Indriyani, Okky Andaniswari, Dina Desvita Pramesti Putri, Dedi Martua Siregar.
Editor : Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H.
Ridwan Arifin, S.H., LL.M.
Sampul : Tim BPFH UNNES
Layout : Tim BPFH UNNES

ISBN : 978-623-6612-16-3

Penerbit
BPFH UNNES
Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (Anggota IKAPI Jawa Tengah)
Gedung K, Lantai 1, Kampus UNNES Sekaran, Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah, 50229
Email: bpfh.press@mail.unnes.ac.id
Website: http://press.fh.unnes.ac.id

PENGANTAR EDITOR

Perkembangan teknologi menjadi salah satu hal yang tidak bisa dipungkiri dan dihindari. Kemajuan teknologi memberikan banyak dampak dalam berbagai sektor, termasuk dalam penegakan hukum. Berbagai isu hukum yang baru, terus bermunculan seiring dengan kemajuan teknologi. Bahkan dalam banyak kasus, pernah juga ditemui bahwa hukum tidak mampu merespon secara cepat perkembangan teknologi yang cepat, salah satunya kasus sengketa jasa transportasi online yang pernah menjadi pro kontra di Indonesia.

Buku Hukum dan Teknologi: Berbagai Pemikiran Hukum merupakan salah satu jawaban para akademisi dalam melihat dan mengkritisi berbagai fenomena hukum yang berkaitan dalam teknologi. Buku ini hadir dalam berbagai perspektif ilmu hukum.

Seluruh naskah yang masuk ke meja tim editor telah melalui berbagai tahapan seleksi, mulai dari *review* kualitas naskah hingga uji kemiripan menggunakan aplikasi tertentu. Hal ini dimaksudkan guna menjaga kualitas tulisan yang diterbitkan.

Tim editor secara khusus mengucapkan terimakasih banyak kepada Dr Rodiyah SPd SH MSi (Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang), Prof Dr Martitah MHum (Wakil Dekan Bidang Akademik), dan semua penulis yang terlibat dalam penyusunan buku ini. Selain itu, kami juga mengucapkan terimakasih kepada Badan Penerbit Fakultas Hukum UNNES (BPFH UNNES) yang telah memfasilitasi penerbitan buku ini, dan secara khusus juga ingin mengucapkan selamat kepada BPFH UNNES atas kesuksesannya di Keanggotaan Resmi IKAPI.

Pada akhirnya semoga buku ini memberikan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Selamat membaca!

Semarang, Mei 2021

Tim Editor

SAMBUTAN DEKAN

Puji Syukur saya haturkan pada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya telah terbit buku yang berisi berbagai pemikiran hukum hasil dari karya sivitas akademika dari berbagai universitas di Indonesia. Sejalan dengan upaya pemerintah mendorong produktivitas publikasi karya ilmiah, maka dari itu kegiatan yang diselenggarakan BPFH UNNES dan Gugus Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat FH UNNES ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan sikap kritis dan membangun sivitas akademika dalam melihat berbagai fenomena hukum dan kondisi bangsa.

Tema buku, Hukum dan Teknologi: Berbagai Pemikiran Hukum, merupakan bukti bahwa perkembangan teknologi menjadi isu yang menarik untuk dikaji dan diteliti lebih jauh, terutama dalam berbagai aspek hukum yang

muncul karena perkembangan teknologi ini. Di berbagai belahan dunia, teknologi secara umum telah mampu mendorong penegakan hukum yang lebih baik bahkan tata pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Sehingga teknologi menjadi salah satu hal yang tidak bisa lepas dari perkembangan manusia.

Dengan usaha yang sungguh dari berbagai pihak yang terlibat, akhirnya buku ini dapat hadir memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang hukum pidana. Terimakasih saya sampaikan kepada berbagai pihak yang telah terlibat dan rela bekerja keras dalam proses penerbitan buku ini. Tak lupa juga apresiasi yang setinggi-tingginya atas antusias para peserta dan atas karya yang telah dibuatnya. Terakhir, saya berharap semoga karya-karya *book chapter* ini dapat menambah khazanah dan wawasan kita dalam bidang hukum dan teknologi.

Semarang, Mei 2021

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Negeri Semarang

Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si

BOOK CHAPTER NASIONAL: SERI HUKUM DAN TEKNOLOGI

DAFTAR ISI

Sampul ..... **i**
Identitas Buku ..... **ii**
Pengantar Editor ..... **v**
Sambutan Dekan ..... **vii**
Daftar Isi ..... **x**

BAGIAN I: BERBAGAI ISU HUKUM DAN TEKNOLOGI DALAM ASPEK HUKUM PERDATA
Perkembangan Teknologi dan Jaminan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia (**Suhadi, Sudijono Sastroatmodjo**) **1**
Regulasi Pengiriman Barang Internasional dengan Angkutan Multimoda: Urgensi Keberadaan Konvensi (**Made Suksma Prijandhini Devi Salain, Ni Ketut Supasti Dharmawan**) **29**
Kendala Pendaftaran Hak Merek Pada Para Pelaku Usaha UMKM (**Febri Noor Hediati**) **59**
Pengaturan *Right to Be Forgotten* di Indonesia (**Tri Andari Dahlan, Aura Rindiasty Salsabila**) **79**
Rekayasa Regulasi Membangkitkan Kemitraan Usaha Antara Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan Usaha Besar (**Pujiono**) **101**
Menyoal Proteksi Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Bagian dari Tradisi Lisan di Era Revolusi Industri 4.0 (**Dewi Sulistianingsih, Yuli Prasetyo Adhi**) **123**
Urgensi *WIPO Proof* Bagi Pemilik/Pemegang Hak Rahasia Dagang Di Indonesia (**Irawaty**) **145**

BAGIAN II: BERBAGAI ISU HUKUM DAN TEKNOLOGI DALAM ASPEK HUKUM TATA NEGARA DAN KONSTITUSI

Restitutio In Integrum Pada Aspek Transparansi Sosialisasi Produk Hukum Berbasis Teknologi Digital Sebagai Bentuk Kesadaran Hukum Masyarakat (**Muhammad Ramadhana Alfaris**) **171**

Gagasan Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia (**Martitah, Saru Arifin**) **191**

Kebebasan Berpendapat di Media Sosial: Antara Hak Konstitusional dan Batasan Paradigma Moral (**Sholahuddin Al-Fatih**) **211**

Urgensi Pengaturan *Charity System* Guna Mengentaskan Kemiskinan di Daerah Dalam Mencapai SDGs (**Anita Indah Widiastuti**) **229**

Model Jihad Konstitusi untuk Penguatan Demokrasi di Indonesia: Respon Ormas Islam Sebagai Komponen *Civil Society* atas Revisi UU ITE (**Dani Muhtada, Anis Widyawati, Eko Mukminto**) **253**

Pencapaian Keadilan Masa Depan dengan Kombinasi *Artificial Intelligence* dan *Augmented Reality* Sebagai Subjek Penegak Hukum (**Fatimah**) **277**

BAGIAN III: BERBAGAI ISU HUKUM DAN TEKNOLOGI DALAM ASPEK HUKUM PIDANA

Tindakan *Cybersquatting* dan *Reward Scam* dalam Situs Web (**Widia Indriyani**) **293**

Optimalisasi Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) via Media Daring di Tengah Pandemi COVID-19 (**Okky Andaniswari**) **313**

Pentingnya Ketaatan Hukum Para Gen Z dalam Kemajuan Teknologi di Era Globalisasi (**Dina Desvita Pramesti Putri**) **335**

Perlindungan Hukum Atas Teknologi Informasi (Privasi Data Pribadi) (**Dedi Martua Siregar**) **353**

PROFIL PENULIS 377

BOOK CHAPTER NASIONAL: SERI HUKUM DAN TEKNOLOGI

BAGIAN I
BERBAGAI ISU HUKUM & TEKNOLOGI DALAM ASPEK HUKUM PERDATA

PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DAN JAMINAN KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH DI INDONESIA

Suhadi
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
✉ suhadi@mail.unnes.ac.id

Sudijono Sastroatmodjo
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
✉ sudijonosastroatmodjo@mail.unnes.ac.id

Abstrak

Jaminan kepastian hukum hak atas tanah merupakan isu strategis dalam hukum pertanahan di Indonesia. Tulisan ini menyatakan bahwa kepastian hukum hak atas tanah yang hendak dijamin melalui pendaftaran tanah mencakupi kepastian obyek (bidang tanah), subyek (pemegang hak) dan hak atas tanah (hubungan hukum antara subyek dan obyek). Meskipun pendaftaran tanah di Indonesia masih menggunakan sistem publikasi negatif, jaminan kepastian hukum hak atas tanah dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi terkini. Perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kepastian data fisik dan data yuridis melalui kegiatan di bidang teknis geodesi, teknis hukum dan teknis administratif. Pemanfaatan teknologi di bidang survei dan pemetaan dalam pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dapat meningkatkan ketelitian data bidang tanah dari aspek luas, bentuk maupun posisi serta ketelitian aspek tata guna tanahnya, guna meningkatkan cakupan peta dasar pendaftaran

tanah dan peta bidang tanah bersertifikat terdigitalisasi. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam wujud aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan dan aplikasi survey tanahku dapat meningkatkan tertib administrasi pertanahan, mempercepat layanan pertanahan, meningkatkan kualitas informasi pertanahan dan mempermudah pemeliharaan data pertanahan. Pemanfaatan teknologi terkini dalam pendaftaran tanah akan menopang kebijakan membangun dan menjaga kualitas data bidang tanah secara lengkap dan akurat.

Kata Kunci: teknologi, kepastian hukum, hak atas tanah, data fisik, data yuridis

PENDAHULUAN

Jaminan kepastian hukum mengenai kepemilikan hak atas tanah di Indonesia merupakan isu strategis dalam bidang pertanahan di Indonesia. Pendaftaran tanah diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) sebagai tata hukum yang selaras dengan kepentingan hukum Indonesia (Suhadi, 2016: 21). Pendaftaran tanah sebagaimana ditentukan dalam UUPA yang sudah berlangsung sejak tahun 1961 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 sampai sekarang ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 belum dapat mewujudkan kepastian hukum secara penuh bagi pemegang hak atas tanah. Rendahnya kepastian hukum antara lain

disebabkan oleh cakupan peta dasar pertanahan yang hanya sebesar 49.05 persen, cakupan bidang tanah bersertipikat secara digital sebesar 20,91 persen. Pendaftaran tanah dengan sistem publikasi negatif yang berlaku saat ini sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dipandang belum mampu mewujudkan kepastian hukum dan bahkan dianggap menjadi sumber terjadinya ketidakpastian hukum hak kepemilikan tanah (RPJMN 2015-2019). Ketidakpastian hukum ini terjadi karena dalam sistem publikasi negatif, negara tidak menjamin kebenaran data dan informasi yang tercantum di dalam sertifikat hak atas tanah. Tidak adanya jaminan negara terhadap kebenaran data dan informasi sebagaimana terdapat dalam sertipikat, menyebabkan pihak yang merasa berhak atas tanah dapat menggugat pemegang hak atas tanah. Dengan kata lain, pemegang hak atas tanah yang namanya tercantum dalam sertifikat masih menghadapi adanya kemungkinan untuk digugat oleh pihak lain yang merasa berhak atas tanah itu.

Jaminan kepastian hukum hak kepemilikan tanah semakin menjadi kebutuhan karena tanah merupakan sumber daya penting bagi masyarakat maupun negara. Tanah bukan saja memiliki fungsi ekonomis, politis tetapi juga kultural dan bahkan kehormatan (Sutarto, 2009: ix), memiliki dimensi keagamaan, sosial, politik, dan ekonomi (Ismail, 2007: 142). Tanah merupakan

modal yang tidak dapat digantikan, dipindahkan dan direproduksi, merupakan tempat tinggal dan habitat hidup atau lebensraum masyarakat (Mas'oed dalam Noer Fauzi, 1997). Secara singkat dapat dikatakan bahwa tanah merupakan sumber kesejahteraan, kemakmuran dan kehidupan bagi masyarakat dan negara. Sebagai sumber daya penting, tanah secara objektif jumlahnya terbatas. Di sisi lain, pihak-pihak yang membutuhkan tanah untuk memenuhi berbagai kebutuhannya, jumlahnya semakin bertambah banyak, baik perorangan, badan hukum, maupun pemerintah (Suhadi, 2019: 8).

Terbatasnya jumlah atau luasan tanah dan banyaknya pihak yang membutuhkan menyebabkan tanah menjadi sumber daya yang diperebutkan oleh banyak pihak, sehingga dapat menimbulkan persaingan, sengketa bahkan konflik dalam kehidupan masyarakat. Pada tahun 2019 misalnya, tercatat sebanyak 7.608 kasus pertanahan. Dari jumlah tersebut, Kementerian ATR/BPN dapat menyelesaikan 2.329 kasus, terdiri atas 2.172 kasus sengketa pertanahan, 43 kasus konflik pertanahan, dan 114 perkara pertanahan (Kementerian ATR/BPN, 2019: 58). Sengketa atau konflik pertanahan dapat bersifat keperdataan dan administratif. Sengketa atau konflik bersifat keperdataan bersumber dari perbuatan melawan hukum, antara lain adanya subyek yang merasa berhak atas tanah, penyerobotan atau

pendudukan tanah yang dipunyai orang lain, pemindahan patok patok tanda batas tanah, penyalahgunaan dokumen atau surat tanah atau keputusan hukum tertentu untuk menguasai tanah orang lain, pemalsuan dokumen tertentu untuk menguasai tanah orang lain, dan adanya kerugian akibat perbuatan melawan hukum. Sengketa atau konflik bersifat administrasi bersumber dari perbuatan sepihak instansi pemerintah. Di bidang pendaftaran tanah berasal dari pengesahan berita acara pengumpulan dan pemeriksaan data fisik yang belum disepakati, penerbitan sertipikat yang data yuridis (subyek hak) belum pasti, penolakan Pengadilan Tinggi (PT) berdasarkan putusan Pengadilan Negeri (PN), kesalahan data fisik atau yuridis dalam proses pendaftaran tanah. Di bidang pengurusan hak, dapat bersumber dari peetapan lokasi dalam pengadaan tanah yang tidak partisipatif, Surat Keputusan pemberian hak atau ijin lokasi yang merugikan orang lain, dan penetapan tanah terlantar (Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria Pemanfaatan Ruang dan Tanah Kementerian ATR/BPN, 2019: 8). Dilihat dari tipologinya, kasus atau permasalahan pertanahan di masyarakat dapat berupa penguasaan tanpa hak, pemilikan hak, sertipikat ganda, sertipikat palsu, sengketa batas tanah, sengketa waris tanah, jual berkali-kali, sertifikat pengganti, akta jual beli palsu, kekeliruan penunjukan batas, tumpang tindih, dan putusan pengadilan (Niravita, 2015:79).

Uraian di atas menunjukkan bahwa jaminan kepastian hukum kepemilikan tanah belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Namun demikian, sebagai lembaga hukum yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepemilikan tanah, pendaftaran tanah merupakan amanat UUPA yang harus dilaksanakan pemerintah. Di sisi lain, di masa kini telah berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pendaftaran tanah guna mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum misalnya teknologi informasi dan digitalisasi, teknologi *Global Posisitioning System* (GPS). Tulisan ini akan menjawab persoalan, kepastian hukum apa saja yang hendak diwujudkan melalui pendaftaran tanah dan bagaimanakah jaminan kepastian hukum itu diwujudkan serta bagaimana perkembangan teknologi digunakan untuk meningkatkan jaminan kepastian hukum hak atas dalam pendaftaran tanah? Untuk menjawab persoalan tersebut, pertama tama akan diuraikan tentang hukum pendaftaran tanah dan perkembangan masyarakat, guna menunjukkan bahwa pendaftaran tanah akan dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat termasuk teknologi. Selanjutnya diuraikan kepastian hukum yang hendak dijamin dalam pendaftaran tanah dan proses mewujudkannya. Tulisan ini akan

diakhiri dengan uraian pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan jaminan kepastian hukum hak atas tanah.

PEMBAHASAN

A. Hukum Pendaftaran Tanah dan Perkembangan Masyarakat

Hukum pendaftaran tanah tidak dapat dilepaskan dari perkembangan masyarakat. Hukum dan masyarakat, dua entitas yang saling pengaruh mempengaruhi. Masyarakat memerlukan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, di sisi lain norma norma hukum dibentuk dan dirumuskan bersumber dari nilai-nilai yang hidup dan menjadi kebutuhan masyarakat. Hukum dapat dipandang sebagai fenomena sosial, sehingga eksistensinya selalu terkait dengan dinamika sosial (Alkostar, 1999: 346). Hukum tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Sebagai fenomena sosial, hukum akan terus berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan dan perubahan masyarakatnya. Norma dan kelembagaan hukum akan menjadi dinamis guna menjawab persoalan dan tantangan dalam kehidupan masyarakat.

Perubahan dan perkembangan masyarakat ada yang berlangsung secara lambat (evolusioner) tetapi ada juga yang terjadi secara cepat dan tiba tiba (revolusioner). Salah satu perkembangan masyarakat yang terjadi secara revolusioner dan memiliki implikasi luas adalah globalisasi, yang dipicu oleh

revolusi dibidang teknologi informasi, telekomunikasi, dan transportasi. Dampaknya lalu lintas investasi, industri, informasi dan individu semakin mengglobal (Maulani, 1997: 20) dan hal demikian juga berimplikasi dalam bidang hukum.

Dalam kondisi masyarakat yang semakin mengglobal semacam itu, hukum bukan saja dituntut untuk menjalankan fungsinya sebagai sarana pengendalaian sosial, tetapi juga sekaligus sebagai sarana rekayasa sosial dan bahkan sarana pembaharuan masyarakat (Asshiddiqie, 1986: 9). Sebagai sarana pengendalian sosial, hukum berfungsi sebagai sarana untuk mengendalikan dinamika perubahan, dengan sifatnya yang kaku, backward looking dan sering tertinggal dari perubahan dan perkembangan masyarakatnya. Sebaliknya, sebagai sarana rekayasa sosial dan pembaharu masyarakat, hukum lebih menampakkan fungsinya sebagai penyalur arah kegiatan manusia sebagaimana dikehendaki akibat perubahan dan perkembangan masyarakatnya. Dengan kata lain, hukum selain memiliki fungsi instrumental sekaligus fungsi mengekspresikan nilai-nilai. Fungsi instrumental hukum mengandung makna bahwa hukum adalah instrumen untuk mewujudkan cita-cita sosial dalam kehidupan bersama. Sedangkan fungsi hukum untuk mengekspresikan nilai-nilai, mengandung maksud hukum berupaya mengakomodasikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, baik

nilai moral, agama, kultural serta nilai falsafah dan ideologi (Soedarto,1986: 56).

Lembaga pendaftaran tanah sebagai bagian dari hukum pertanahan juga tidak lepas dari perkembangan masyarakat. Pada masyarakat yang masih cukup diatur dengan dengan hukum adat, lembaga pendaftaran tanah seperti yang dikenal sekarang ini, belum menjadi kebutuhan. Pada masyarakat adat semacam itu, kepemilikan komunal lebih kuat dibandingkan kepemilikan individual, sehingga lembaga pendaftaran tanah tidak mendesak diperlukan. Berbeda dengan kehidupan masyarakat adat, dalam masyarakat yang berkembang dewasa ini, dimana lalu lintas di bidang ekonomi, sosial, budaya termasuk usaha usaha mewujudkan kemakmuran masyarakat secara nasional semakin luas dan kompleks, keberadaan lembaga pendaftaran tanah sangat diperlukan. Tujuannya adalah untuk menjamin kepastian hukum sehingga sengketa atau konflik dapat dihindarkan.

Pendaftaran tanah guna menjamin kepastian hukum di Indonesia sudah mulai dilakukan pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Namun demikian, pendaftaran tanah ini masih terbatas hanya untuk tanah tanah barat. Sedangkan bagi tanah-tanah adat yang dikuasai rakyat, pendaftaran tanah dilakukan bukan untuk menjamin kepastian hukum tetapi untuk tujuan penarikan pajak. Hal ini berbeda ketika berlakunya UUPA sebagai hukum tanah

nasional, tujuan pendaftaran tanah ditegaskan untuk menjamin kepastian hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 19 UUPA. Pendaftaran tanah merupakan instrumen untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Dalam kaitannya dengan jaminan kepastian hukum dalam pendaftaran tanah Zevenbergen (2002: 3) menjelaskan bahwa pendaftaran tanah dilakukan guna mewujudkan keamanan hukum (kepastian hukum-penulis) terhadap situasi penguasaan tanah.

Pengaruh perkembangan masyarakat terhadap hukum pertanahan juga tampak dari sisitem publikasi pendaftaran tanah. Sistem publikasi pendaftaran tanah atau juga disebut stelsel publikasi pendaftaran tanah secara substansi berkenaan dengan jaminan kebenaran data atau informasi yang disajikan dalam sertifikat hak atas tanah. Ada dua macam sistem publikasi pendaftaran tanah, yaitu sistem publikasi positif dan sistem publikasi negatif. Dalam sistem publikasi positif, negara menjamin kebenaran data atau informasi yang disajikan oleh instansi pendaftaran tanah. Sebaliknya, dalam sistem publikasi negatif negara tidak bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang terdapat pada sertifikat hak atas tanah. Setiap negara mempunyai kedaulatan untuk menentukan sistem publikasi mana yang dipilih dan akan digunakan, sehingga ada

negara yang menggunakan sistem publikasi positif dan ada juga yang menggunakan sistem publikasi negatif. Dengan kata lain, sistem publikasi yang digunakan oleh setiap negara merupakan pilihan dari negara yang bersangkutan. Setiap negara tentu memiliki dasar pertimbangan masing masing dalam menentukan pilihan sistem publikasi pendaftaran tanahnya. Negara negara yang menggunakan sistem publikasi positif umumnya telah memiliki sistem dan basis data yang handal, sehingga negara berani menjamin sepenuhnya kebenaran data yang ada dalam sertipikat. Sistem dan basis data yang handal ini dapat diwujudkan apabila cakupan peta dasar pendaftaran tanah, daftar tanah, daftar pemegang hak atas tanah, surat ukur dan buku tanah sudah ada dalam database pendaftaran tanah. Konsekuensinya jika ada pihak yang dirugikan dari penerbitan sertipikat, negara akan memberikan ganti kerugian, dengan sistem ganti kerugian yang sudah ditentukan.

B. Jaminan Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah

Sistem publikasi pendaftaran tanah di Indonesia menggunakan stelsel publikasi negatif tidak murni atau dalam istilah Boedi Harsono (2005: 335) sistem publikasi negatif bertendensi positif. Sistem publikasi positif, tidak digunakan dalam pendaftaran tanah di Indonesia karena membutuhkan

waktu, biaya, dan tenaga yang banyak. Demikian juga sistem publikasi negatif tidak digunakan secara murni karena kurang menjamin terwujudnya kepastian hukum. Dalam sistem publikasi negatif tidak murni ini, negara tidak menjamin kebenaran data yang tercantum dalam sertipikat tanah. Data dan informasi sebagaimana ada dalam sertipikat dianggap benar kecuali tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak yang menggugatnya. Meskipun menggunakan sistem publikasi negatif, namun demikian dalam proses pendaftaran tanah Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan kewenangannya berusaha untuk sejauh mungkin menyajikan data secara benar dan teliti. Selain itu, beberapa prinsip yang terdapat dalam sistem publikasi positif yang menunjukkan adanya ketelitian dan kecermatan juga dilakukan misalnya kegiatan ajudikasi, pengumuman dan pemberian surat tanda bukti hak (sertipikat). Dalam Pasal 19 ayat (2) UUPA ditegaskan bahwa surat surat tanda bukti hak berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Meskipun sistem publikasi pendaftaran tanahnya negatif (tidak murni), tetapi tujuan pendaftaran tanah secara tegas dinyatakan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah.

Pendaftaran tanah di Indonesia sebagaimana ditentukan dalam UUPA diselenggarakan oleh pemerintah dalam rangka

menjamin kepastian hukum. Bagi pemerintah, pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA merupakan instruksi untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia yang bersifat *rechtskadaster* yang bertujuan menjamin kepastian hukum. Bagi pemegang hak atas tanah, pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 23, 32, 38 UUPA dilakukan agar pemegang hak memperoleh jaminan kepastian hukum. Dengan jaminan kepastian hukum ini maka pemegang hak dapat dengan mudah membuktikan bahwa dirinya yang berhak atas sebidang tanah, dengan hak, letak, batas, dan luas tertentu sebagaimana tercantum dalam surat bukti hak. Selain itu, juga memungkinkan kepada pihak lain yang berkepentingan terhadap bidang tanah tersebut misalnya calon pembeli ataupun kreditur.

Pendaftaran tanah yang bersifat *rechtskadaster* demikian ditekankan dalam UUPA. Sebagaimana telah diuraikan, selain pendaftaran tanah yang bersifar rechtskadaster terdapat pendaftaran tanah yang bersifat *fiscal cadastre.* Dalam pendaftaran tanah yang bersifat *fiscal cadastre* tujuan utama dilaksanakannya pendaftaran tanah adalah untuk keperluan pemungutan pajak. Penyelenggaraan pendaftaran tanah lebih berorientasi pada kepentingan pemerintah guna meningkatkan pendapatan negara melalui pajak, dan bukan untuk kepentingan rakyat.

Fiskalkadaster dilakukan sebagai dasar informasi keuangan khususnya pajak (Harsono, 2005: 83). Hal ini berarti dalam pendaftaran tanah yang bersifat fiskal kadaster yang penting ada data yang dapat dipakai sebagai dasar pengenaan pajak. Akibatnya kepastian tentang bidang tanah sebagai objek pajaknya bukan menjadi hal yang paling penting. Dengan kata lain, kepastian hukum dalam pendaftaran tanah yang bersifat fiskalkadaster bukan menjadi hal yang utama.

Berbeda dengan *fiskalkadaster*, *rechtskadaster* dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak. Namun demikian, UUPA tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan kepastian hukum dalam pendaftaran tanah ini. Maksud kepastian hukum dapat diketahui dari peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Kepastian hukum dalam pendaftaran tanah meliputi kepastian tentang data fisik dan kepastian data yuridis bidang tanah. Data fisik merupakan keterangan mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah termasuk bangunan atau bagian bangunan di atasnya, sedangkan data yuridis merupakan keterangan mengenai status hukum bidang tanah serta beban beban yang membebaninya. Kepastian tentang data fisik dan data yuridis selaras dengan asas spesialitas dalam

pendaftaran tanah bahwa objek, subjek, dan hubungan hukum antara subjek dan objek benar benar teridentifikasi dengan jelas atau spesifik.

Kepastian mengenai data fisik diperoleh melalui kegiatan pengumpulan dan pengolahan data fisik berupa kegiatan pengukuran dan pemetaan. Secara rinci, kegiatan pengukuran dan pemetaan meliputi kegiatan pembuatan peta dasar pendaftaran, penetapan batas-batas bidang tanah, pengukuran dan pemetaan bidang bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran, pembuatan daftar tanah, serta pembuatan surat ukur. Peta dasar pendaftaran merupakan peta yang memuat titik titik bidang dasar teknik dan unsur-unsur geografis, seperti sungai, jalan, banguna dan batas fisik bidang-bidang tanah. Peta dasar pendaftaran menjadi dasar bagi pembuatan peta pendaftaran. Peta pendaftaran merupakan peta yang menggambarkan bidang-bidang tanah untuk keperluan pembukuan tanah. Guna pengumpulan data fisik bidang tanah yang akan dipetakan perlu diukur. Pengukuran bidang tanah dilakukan setelah ditetapkan letak dan batasnya. Dengan demikian kepastian data fisik dilakukan melalui kegiatan kadastral guna menjamin akurasi dan ketelitiannya. Dalam kaitannya dengan penetapan batas bidang tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah mengatur bahwa penetapan batas bidang tanah diupayakan berdasarkan

kesepakatan para pihak yang berkepentingan. Yang dimaksud para pihak yang berkepntingan adalah pihak yang bidang tanahnya diukur dengan pihak yang memiliki bidang tanah yang berbatasan dengan tanah yang diukur. Dalam hukum pertanahan, hal ini dikenal dengan azas *contradictoir delimitete*. Setelah bidang tanah ditetapkan letak dan batasnya yang ditandai dengan ditempatkannya tanda batas di setiap sudutnya, bidang tanah kemudian diukur. Hasil pengukuran dituangkan dalam surat ukur yang merupakan dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian. Rangkaian kegiatan pengumpulan dan pengolahan data fisik melalui pengukuran dan pemetaan sebagaimana telah diuraikan merupakan kegiatan di bidang teknis geodesi.

Kepastian data yuridis diperoleh melalui kegitan pengumpulan dan pengolahan data yuridis serta pembukuan haknya. Dari pengumpulan dan pengolahan data yuridis akan diperoleh dan diketahui jenis hak, pemegang hak, ada tidaknya hak pihak lain yang membebaninya. Secara rinci, kegiatan pengumpulan dan pengolahan data yuridis meliputi kegiatan pembuktian hak baik hak baru maupun hak lama serta pembukuannya. Kepastian data yuridis ini penting guna memastikan subyek atau pihak yang menguasai atau memiliki termasuk pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan dengan

tanah, objeknya yaitu bidang tanah, dan juga status hukum tanahnya termasuk hak hak lain yang membebaninya. Data fisik dan data yuridis bidang tanah yang sudah lengkap termasuk haknya dibukukan ke dalam dokumen dalam bentuk daftar yang disebut buku tanah. Selanjutnya diterbitkan sertipikat sebagai surat tanda bukti hak, baik untuk hak atas tanah sebagaimana terdapat di dalam Pasal 19 ayat (2), hak pengelolaan, maupun tanah wakaf.

Jaminan kepastian hukum dalam pendaftaran tanah harus dapat diwujudkan pada pendaftaran tanah untuk pertama kali, maupun dalam kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah pertama kali dalam istilah Zevenbergen (2002: 5) disebut sebagai model statis, sedangkan pemeliharaan data pendaftaran tanah baik terhadap data fisik maupun data yuridis, disebut sebagai model dinamis. Pada model statis ada 3 (tiga) entitas yang harus dipastikan yaitu *person, rights* dan *parcel*, sedangkan pada model dinamis 3 (tiga) unsur penting adalah ajudikasi, pemindahan hak, maupun pemecahan bidang tanah. Dalam model dinamis, perubahan dapat terjadi pada pemegang hak atas tanah karena peralihan atau pemindahan hak, dan dapat juga terjadi perubahan pada data fisik bidang tanahnya karena ada pemecahan atau penggabungan bidang tanah.

C. Pemanfaatan Teknologi dalam Pendaftaran Tanah

Pada bagian penjelasan Pasal 19 UUPA dinyatakan bahwa pendaftaran tanah akan diselenggarakan dengan cara yang sederhana dan mudah dimengerti dan dijalankan oleh rakyat. Dalam penjelasan tersebut dapat dimaknai bahwa sistem pendaftaran tanah yang dibuat dan digunakan seharusnya tidak rumit agar mudah dilaksanakan. Rumusan semacam ini dapat dimaknai bahwa dalam kondisi masyarakat pada waktu UUPA ini disusun termasuk perkembangan teknologi tentu belum semaju sekarang ini, sehingga ditekankan benar perlunya kesederhanaan. Tetapi kesederhanaan itu juga dapat pula dimaknai agar tersedia satu sistem yang modern yang memungkinkan pendaftaran tanah itu dapat berlangsung dengan mudah. Dalam konteks yang kedua inilah, perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan guna menghadirkan jaminan kepastian hukum yang lebih baik dalam pendaftaran tanah. Dalam bidang pemetaan misalnya teknologi sudah sangat berkembang. Di era 1970-an dikenal *Eart Resource Technology Satellite* (ERTS) dengan memanfaatkan satelit Lansa NASA, satelit dengan resolusi tinggi Ikonos di era 1995 dan QuickBird di tahun 2001. Dalam perkembangan selanjutnya juga dipakai Sistem Informasi Geografis (SIG) yang mampu mengubah

teknologi pemetaan dari cara kerja analog menjadi digital (Ambarwati & Johan, 2016: 81).

Jaminan kepastian tentang data fisik dan data yuridis sebagaimana telah diuraikan diperoleh melalui kegiatan pendaftaran tanah yang mencakupi 3 bidang kegiatan, yaitu bidang fisik atau teknis kadastral, bidang yuridis, dan penerbitan dokumen tanda bukti hak (Harsono, 2005: 74) atau bidang teknis geodesi, bidang teknis hukum, dan kegiatan pengadministrasian (Guntur, 2017: 14). Kegiatan di bidang fisik atau teknis kadasatral atau bidang teknis geodesi dilakukan untuk memperoleh data mengenai letak, batas, luas, dan ada atau tidaknya bangunan atau bagian bangunan di atas tanah tersebut. Data fisik ini hanya dapat diperoleh melalui pengukuran dan pemetaan yang dilakukan dengan teliti dan cermat. Pengukuran merupakan proses memastikan letak dan batas batas bidang tanah dalam satu atau beberapa desa/kelurahan atau bagian desa atau kelurahan, sedangkan pemetaan merupakan kegiatan pengolahan data dan penggambaran hasil pengukuran bidang bidang tanah dengan suatu metode tertentu pada media tertentu sehingga letak dan ukuran bidang tanahnya dapat diketahui dari media tempat pemetaan bidang tanah tersebut. Metode tertentu yang dimaksud adalah metode terestrial, fotogrametris, pengamatan satelit, dan kombinasi ketiga metode tersebut (Direktorat Tata Ruang dan

Pertanahan Kementeriaan Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2016: 5)

Pengukuran dan pemetaan dengan teliti dan cermat akan dapat diwujudkan apabila dilakukan oleh pihak yang memiliki keahlian dan ketrampilan di bidang survei dan pemetaan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir. Sumber daya manusia dibidang pengukuran dan pemetaan ini pada awalnya hanya dilakukan oleh juru ukur yang dimiliki Kantor Pertanahan yang dalam perkembangan selanjutnya kini telah melibatkan surveyor berlisensi baik surveyor kadaster berlisensi maupun asisten suveyor kadaster berlisensi. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021, pihak yang memiliki keahlian dan keterampilan dibidang survei dan pemetaan pertanahan adalah surveyor berlisensi yang terdiri atas surveyor kadastral dan asisten surveyor kadastral. Peraturan menteri tersebut merupakan pengganti dari Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 33 Tahun 2016 yang mengatur tentang Surveyor Kadaster Berlisensi yang telah diubah dengan Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 11 Tahun 2017. Surveyor berlisensi memperoleh pendelegasian kewenangan dari Menteri ATR/KBPN untuk membantu dalam penyelenggaraan survei dan pemetaan pertanahan dan ruang. Hasil survei dan pemetaan yang dilakukan

surveyor berlisensi ini disimpan dalam dokumen elektronik, yang merupakan informasi elektronik dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan atau didengar melalui sistem elektonik/komputer.

Pemanfaatan teknologi mutakhir ini misalnya penggunaan teknologi *Global Posititionong System (GPS)* dan teknologi satelit Global Navigation Satellite System (GNSS) (Aditama, dkk: 2020: 14), penggunaan foto Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) dan foto udara UAV/drone skala besar untuk memudahkan identifikasi bidang secara visual. Teknologi GPS merupakan sistem navigasi dan penentuan posisi yang dapat memberikan informasi tentang posisi dan kecepatan tiga dimensi serta informasi mengenai waktu secara kontinyu. Teknologi GNSS dengan metode real time kinematic (RTK) merupakan sistem penentuan posisi real time secara diferensial menggunakan data fase. Perangkat yang digunakan antara lain GPS CHC 170 dan GPS CHC 150 (Aditama, dkk, 2020: 16). Dalam kegiatan pemetaan digunakan Aplikasi *Computer Aided Design (CAD)* dan untuk entri data dan informasi bidang tanah digunakan Aplikasi Survey Tanahku dan Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP). Melalui kegiatan survei dan pemetaan yang didukung sumber daya manusia yang kompeten dan teknologi yang mutakhir maka akan dapat diwujudkan peta dasar pendaftaran tanah digital yang berisi

informasi mengenai jenis tutupan lahan, titik kendali, bangunan, nomor persil, garis batas, dan titik batas dengan batas koordinat yang akurat dan mudah diolah (Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Kementeriaan Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2016: 54)

Kegiatan bidang yuridis atau teknis hukum berkaitan dengan kegiatan memperoleh data mengenai jenis hak, pemegang hak, ada tidaknya hak hak pihak lain dan beban yang ada di atas tanah tersebut. Dengan kata lain, teknis hukum ini berkaitan dengan ajudikasi dan penetapan hak atau pemberian hak. Penetapan hak melalui lembaga konversi dilakukan berupa penegasan atau pengakuan terhadap hak hak lama. Kegiatan pengadministrasian berkaitan dengan penerbitan daftar atau dokumen termasuk surat tanda bukti hak. Data yang sudah valid dicatat dalam daftar isian dan peta, contohnya daftar nama, daftar hak, surat ukur, dan buku tanah, serta sertipikat. Hal penting lainnya dalam kaitannya dengan teknis hukum ini adalah riwayat tanah. Pemeriksaan riwayat tanah ini dilakukan untuk memastikan proses penetapan suatu hak atas tanah dilakukan dengan benar. Dalam Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor

Dalam bidang teknis hukum ini akan dipastikan status hukum bidang tanah, pemegang hak atas tanah atau subyek hak, hak hak lain yang membebaninya. Status hukum bidang tanah

berkaitan dengan hak atas tanah yang melekat pada bidang tanah sebagaimana diatur dalam pasal 16 UUPA, atau tanah wakaf, atau hak pengelolaan. Pemegang hak atas tanah berkaitan dengan subyek hak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal-hal yang terkait dengan pemegang hak ini antara lain apakah perorangan ataukah badan hukum, status kewarganegaraan apakah WNI atau WNA apabila subyeknya perorangan, dan juga badan hukum Indonesia ataukah badan hukum asing.

Dalam bidang teknis administratif, pemanfaatan teknologi terkini dalam bidang administrasi pertanahan ini mtapak dari digunakannya teknologi informasi dan komunikasi dalam layanan pertanahan, antara lain berupa Aplikasi KKP yang semula bernama *Land Office Computerization (LOC).* KKP merupakan sistem yang dikembangkan dari Sistem Informasi Geografis (SIG) yang dipakai guna menghubungkan data spasial dan data tekstual melalui satu sistem. Data spasial yang digunakan antara lain peta analog yang telah dinventarisasi, dipindai, digitalisasi, dan diimport ke dalam peta tunggal yang telah terstandar Badan Pertanahan Nasional, sedangkan data spasial adalah surat ukur dan buku tanah. Secara lebih konkrit, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ini dipakai dalam penerbitan sertipikat. Sertipikat sebagai surat tanda bukti hak, sebagaimana diatur

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 masih merupakan sertipikat dalam bentuk buku atau lazim juga disebut sertipikat analog. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 telah diperkenalkan sertipikat elektronik (sertipikat el). Dalam bentuk analalog, kepada pemegang hak diserahkan sertipikat dalam bentuk buku, sedangkan dalam bentuk elektronik, kepada pemegang hak diserahkan sertipikat dalam bentuk elektronik/file. Sertipikat elektronik ini memiliki informasi yang lebih lengkap dibandingkan sertipikat analog, yakni adanya informasi tentang *restriction* dan *responsibility*. Selain itu sertipikat elektronik juga dilengkapi dengan sistem keamanan hash Code, QR Code dan TTE (Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN, 2021: 25).

PENUTUP

Pendaftaran tanah akan selalu dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat, termasuk perkembangan teknologi. Kepastian hukum yang hendak dijamin melalui pendaftaran tanah adalah kepastian data fisik dan data yuridis, yang diwujudkan melalui kegiatan di bidang teknis geodesi, teknis hukum dan teknis administratif. Melalui kegiatan pendaftaran tanah dapat

dipastikan tentang bidang tanah, pemegang hak atas tanah serta hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan bidang tanahnya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta teknologi di bidang survei dan pemetaan dapat dimanfaatkan guna mewujudkan kepastian hukum dalam pendaftaran tanah. Dengan demikian, sistem publikasi negatif (tidak murni) dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia masih relevan digunakan guna menjamin kepastian hukum. Namun demikian, di masa depan apabila pemerintah bermaksud melakukan perubahan sistem publikasi negatif menjadi positif, hasil pendaftaran tanah yang diperoleh melalui sistem publikasi negatif yang telah memanfaatkan perkembangan teknologi terkini, dapat dipakai menjadi dasar pengambilan kebijakan tersebut.

REFERENSI

Aditama, N. Z. P., Subiyanto, S., & Amarrohman, F. J. (2020). Uji Kualitas Peta Pendaftaran Tanah Pada Sistem GeoKKP di Desa Bolo Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali. *Jurnal Geodesi UNDIP, 9*(2).

Alkostar, A. (1990). "Pembangunan Hukum dan Keadilan" dalam Moh. Mahfud MD dkk. (Editor). *Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan*. Yogyakarta: UII Press.

Ambarwati, W., & Johan, Y. (2016). Sejarah dan Perkembangan Ilmu Pemetaan, *Jurnal Enggano, 1*(2) (September), 80-82.

Departemen Penerangan RI. (2007). "Pertanahan dalam Era Pembangunan Indonesia", sebagaimana dikutip *Nurhasan Ismail. Perkembangan Hukum Pertanahan Pendekatan Ekonomi Politik*. Jakarta: HuMa dan Magister Hukum UGM.

Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria Pemanfaatan Ruang dan Tanah Kementerian ATR/BPN. (2019). *Penanganan Sengketa Konflik Perkara Pertanahan*. Jakarta: Kementerian ATR/BPN.

Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN. (2021). *Sertipikat Elektronik Menuju Pelayanan Pertanahan Modern Berstandar Dunia*. Jakarta: Kementerian ATR/BPN.

Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Kementeriaan Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. (2016). *Kajian Persiapan Perubahan Sistem Publikasi Positif di Indonesia.* Jakarta: Bappenas.

Fauzi, N. (1997). *Tanah dan Pembangunan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Guntur, I. G. N., dkk. (2017). *Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap: Proses dan Evaluasi Program Prioritas*. Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPPM) dan STPN Press

Harsono, H. (2005). *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.

Kementerian ATR/BPN. (2019). *Laporan Kinerja Kementerian ATR/BPN*. Jakarta: Kementerian ATR/BPN.

Maulani, Z.A. (1997). "Keamanan Nasional Menghadapi Era Globalisasi" dalam *Jurnal Ketahanan Nasional* Nomor II (2), Yogyakarta: Kerjasama Program Studi Ketahanan Nasional PPS UGM dan Lemhannas.

Niravita, A., & Wahanisa, R. (2015). Tipologi Sengketa Tanah dan Pilihan Penyelesaiannya (Studi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, 1*(2).

Soedarto, S. (1986). "Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia" dalam BPHN. *Simposium Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Cipta.

Suhadi, S. (2016). Pembangunan Hukum Tanah Nasional Berdasarkan Konsep Negara Hukum Pancasila. *Majalah Ilmiah Pawiyatan.* Vol. XXIII. No. 1 (Mei), 19-28.

Suhadi, S. (2019). *Dinamika Perolehan Tanah Untuk Pembangunan PLTU Batang*. Semarang: BPFH UNNES.

Sutarto, E. (2009). "Kata Sambutan" dalam Julius Sembiring. *1000 Peribahasa Daerah Tentang Tanah /Pertanahan di Indonesia*. Yogyakarta: STPN Press.

Zevenbergen, Z. (2002). *A System Approach to Land Registration and Cadastre. TS7.2 Cadastral Innovation II FIG XXII International Congress*, Washington DC April 19-26, 2002.

Saran Perujukan:
Suhadi, S., & Sastroatmodjo, S. (2021). "Perkembangan Teknologi dan Jaminan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia", hlm. 1-28, dalam Sulistianingsih, D., & Arifin, R. (eds). (2021). *Hukum dan Teknologi: Berbagai Pemikiran Hukum.* Semarang: BPFH UNNES.

REGULASI PENGIRIMAN BARANG INTERNASIONAL DENGAN ANGKUTAN MULTIMODA: URGENSI KEBERADAAN KONVENSI

Made Suksma Prijandhini Devi Salain
Fakultas Hukum Universitas Udayana
✉ suksmadevi@gmail.com

Ni Ketut Supasti Dharmawan
Fakultas Hukum Universitas Udayana
✉ arasswk@yahoo.com

Abstrak

Para pelaku bisnis internasional memilih menggunakan metode pengiriman barang dengan angkutan multimodal karena tidak semua jenis angkutan *unimodal* memberikan jasa pengiriman internasional, efisien, efektif, pelayanan *"door-to-door"*dan dituangkan dalam satu dokumen kontrak. Namun demikian, pengiriman barang dengan angkutan multimoda melibatkan banyak pihak, *consignor*, *Multimodal Transport Operator* (MTO), Kurir, *Consignee* dan lainnya. Keterlibatan berbagai pihak menimbulkan permasalahan ketika barang yang dikirim rusak, hilang atau terlambat. Siapakah yang mempunyai tanggung jawab? Bagaimanakah konsep pertanggungjawabannya? Para pihak yang terlibat dalam kontrak multimoda kemungkinan tunduk terhadap sistem hukum yang berbeda, tunduk kepada

konvensi unimodal untuk setiap *stage*. Permasalahan tersebut akan dianalisis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundangan, kasus dan konsep. Berdasarkan analisis yang dilakukan kontrak multimoda hanya melibatkan MTO dan *consignor* sehingga MTO bertindak sebagai principal; secara *prima facie* bertanggung jawab terhadap barang yang dikirim. Pihak ketiga (kurir, *stevedoors, servants)* tidak terlibat dalam kontrak tersebut dan dapat melindungi dirinya dari tanggung jawab dengan Himalaya *Clause.* Keadaan semakin rumit karena belum adanya konvensi internasional yang mengatur pengiriman barang internasional dengan angkutan multimoda. Untuk itu kedepannya sangat diperlukan pembentukan konvensi internasional dengan menggunakan sistem *modified liability* untuk pertanggungjawaban MTO.

Kata Kunci: Pengiriman Barang Internasional; Angkutan Multimoda; Tanggung jawab

PENDAHULUAN

Pengiriman barang internasional terus meningkat karena arus perdagangan internasional antar Negara bahkan antar benua tidak bisa terelakkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat internasional. Setiap Negara mempunyai letak geografis yang berbeda sehingga memiliki sumber daya alam (SDA) yang berbeda pula. Seperti Indonesia yang kaya akan rempah-rempah tidak dimiliki oleh Negara-negara di Eropa, seperti Belanda, Jerman dan

Perancis maka mereka membeli rempah-rempah dari Indonesia. Begitu juga dengan Indonesia yang belum cukup maju di bidang industri maka seringkali membeli barang-barang elektronik dan mobil dari Jepang atau Amerika Serikat.

Para pelaku bisnis mempunyai banyak pilihan untuk menentukan jenis angkutan yang digunakan ketika mengirim barang internasional. Ada yang memilih menggunakan jenis angkutan darat, kereta api, laut, udara dan kombinasi diantaranya yang sering disebut dengan angkutan multimoda (*Multimodal Transportation*). Jenis angkutan multimoda ini menggabungkan paling sedikit 2 (dua) jenis angkutan (laut dan udara; darat dan laut; kereta api dan udara atau kombinasi jenis lainnya). Semakin berkembangnya perdagangan internasional, para pelaku bisnis internasional mulai mencari metode pengiriman barang yang bisa mengirim hampir ke seluruh dunia, dimana 1 jenis angkutan (misalkan darat saja) tidak bisa melakukan itu; memberikan sistem pelayanan "*door-to-door*". Dan itu semuanya bisa diberikan oleh jenis angkutan multimoda (Deni International, 2019: 1).

Angkutan multimoda diklaim oleh para pebisnis memberikan kelebihan dalam pengiriman barang internasional, penjual tidak perlu membawa barang ke pelabuhan dan pembeli tidak perlu khawatir untuk mengambil barang yang dikirim (Shakil et.al, 2018 : 61), waktu pengiriman lebih cepat, biaya lebih

murah, sistem "*door-to-door*" dan hanya membutuhkan 1 (satu) dokumen kontrak untuk pengiriman barangnya (Wisetruangrut, 2020:8). Dokumen pengiriman barangnya hanya dituangkan dalam 1 (satu) dokumen kontrak antara MTO dan *consignor* (pengirim barang). Meskipun pada kenyataannya melibatkan pihak ketiga, seperti kurir, *stevedoors*, *servants* dan lainnya dalam proses pengirimannya. Kedudukan masing-masing pihak tersebut dalam kontrak berhubungan dengan tanggung jawab (*liability*) terhadap barang yang dikirim. Bisa jadi MTO tidak langsung mengirimkan barangnya tetapi dia menyewa kurir dan kurir kembali menyewa pihak lain, seperti *servants* atau *stevedoors*. Kedudukan masing-masing pihak tersebut harus diteliti lebih lanjut, apa jenis hubungan hukum diantara mereka. Hal ini sangat penting untuk menentukan tanggung jawab ketika terjadi kerusakan, kehilangan atau keterlambatan barang yang dikirim.

Terlebih pengiriman barang internasional tidak hanya melewati 1 (satu) wilayah Negara saja, 2 (dua), 3 (tiga) bahkan lebih dari itu. Jenis angkutan yang digunakan bervariasi bisa 2 (dua) atau 3 (tiga) angkutan unimoda yang berada pada wilayah Negara berbeda yang tunduk terhadap sistem hukum dan konvensi internasional unimoda yang berbeda. Sebagai contoh, angkutan unimoda jenis darat tunduk pada konvensi internasional yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), *Convention on*

The Contract For The International Carriage of Goods by Road (CMR) 1956. Angkutan unimoda laut diatur melalui *The* Hague *Visby Rules* (HVR) 1968 sedangkan *Convention for The Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air* 1929 (Warsaw *Convention*) untuk angkutan unimoda melalui udara dan unimoda kereta api diatur dalam *Convention Concerning International Carriage by Rail* 1980.

Selain itu, kontrak multimoda mempunyai fungsi penting ketika terjadi permasalahan pada saat pengiriman barang. Seperti kasus *Hof van Cassatie,* dimana ada pengiriman barang dari Belgia ke Jerman. Para pihak yang terlibat TNT dan Sony. Barang yang dikirim mengalami kerusakan pada saat pengiriman. Sony meminta pertanggungjawaban kepada TNT karena kerusakan yang terjadi pada barang yang dikirim dan kasus ini diajukan ke Pengadilan Belgium. Pada Pengadian Begium ditemukan fakta bahwa kontrak antara TNT dan Sony bukanlah sebuah kontrak pengiriman barang internasional serta tidak disebutkan jenis angkutan yang digunakan untuk mengirim barang (van Cassatie, 2004: 512). Permasalahan lain juga dapat timbul ketika barang yang dikirim mengalami keterlambatan, hilang atau rusak; pihak mana yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Kirby *Case* merupakan salah satu contoh pengiriman barang internasional yang melibatkan banyak pihak. Kirby sebagai pemillik kargo

(*machinery*), *International Cargo Control* (ICC) sebagai *intermediary (Freight Forwarder*), Hamburg Sud sebagai sub-kontraktor ICC dan Norfolk sebagai kurir kereta api. Kontrak pengiriman barang menggunakan jenis multimodal (laut dan kereta api). Barang yang dikirim rusak pada saat menggunakan kereta api. Kirby dan Allianz meminta pertanggungjawaban dari pihak Norfolk (Norfolk *v.* Kirby Case, 2004). Penyelesaian sengketa pengiriman barang internasional dengan angkuan multimoda bersifat kasuistis. Terlebih belum adanya konvensi internasional yang dapat diberlakukan untuk kontrak multimoda.

Berdasarkan uraian di atas, muncul beberapa isu hukum, yaitu: Bagaimanakah hubungan diantara para pihak yang terlibat dalam pengiriman barang?; Siapakah yang memiliki tanggung jawab ketika barang yang dikirim rusak, hilang atau terlambat?; Bagaimanakah konsep pertanggungjawabannya? Bagaimanakah pengaturan internasional terkait angkutan multimoda? Beberapa isu hukum tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyebutkan bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menggunakan data sekunder (bahan kepustakaan berjenis primer, sekunder dan tersier) (Efendi & Ibrahim, 2018: 129). Penelitian ini meneliti norma dari aspek intern karena adanya kekosongan hukum (*leemten van normen*) (Diantha, dkk., 2018: 4),

belum adanya sebuah instrumen hukum internasional yang mengatur mengenai kontrak multimodal. Adapun pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini, yakni: pendekatan konseptual, peraturan perundang-undangan dan kasus.

PEMBAHASAN

A. Sejarah Pengiriman Barang Internasional dengan Angkutan Multimoda

Pengiriman barang dengan angkutan multimoda bukanlah sistem baru dalam pengiriman barang internasional, sudah dimulai sejak abad ke-17. Seorang penulis Perancis menjelaskan tentang pengalamannya menggunakan kuda dan tongkang untuk membawa barang-barangnya. Dia menaruh kudanya ke dalam tongkang dan pergi menyusuri Sungai Rhone sejauh 400 km. Inilah awal sistem transportasi *Roll-on-Roll-of* (Briceno, 2019). Sistem angkutan multimoda moderen berikutnya melalui jalur rel di tahun 1830. Gerobak yang biasanya ditarik oleh kuda, dilepas rodanya dan ditaruh di atas atau disambung dengan wagon (UNESCAP, 2021).

Perkembangan angkutan multimodal modern di Jerman pada tahun 1920 sudah mulai menggunakan sistem kontainer (*containerization*). Para pedagang menggunakan kotak kecil untuk mengirim barang-barang melalui jalur rel (Schommer, 2005: 1).

Amerika Serikat dan Venezuela mulai menggunakan angkutan multimoda internasional pada tahun 1960 (Briceno, 2019). Sampai dengan sekarang pengiriman barang internasional berbasis angkutan multimodal menggunakan kontainer untuk pengemasan barang-barang yang akan dikirim.

Penggunaan kontainer pada saat pengiriman barang menyebabkan barang yang dimuat bisa lebih banyak, membantu kurir lebih cepat memindahkan barang dari satu jenis angkutan ke jenis angkutan lainnya selama proses pengiriman (Kos, et.al, 2012: 12). Selain itu, kontainer tidak banyak memakan tempat ketika ditaruh di gudang/tempat penyimpanan barang (*warehouse*), lebih murah dan mengurangi kerusakan barang.

B. Definisi Angkutan Multimoda

Ada beberapa istilah yang mempunyai kemiripan dengan angkutan multimodal, seperti: angkutan intermodal (*intermodal transport*) dan angkutan kombinasi (*combined transport*). Pada tulisan ini akan menggunakan istilah angkutan multimodal karena lebih tepat untuk menggambarkan pengiriman barang menggunakan beberapa jenis angkutan unimoda yang berbeda di setiap *stage*-nya (darat, kereta api, laut dan udara). Berdasarkan Pasa 1 ayat (1) *The United Nations Convention on International Multimodal Transport* 1980 (MT *Convention*), "*International*

Multimodal Transport means the carriage of goods by at least two different modes of transport on the basis of multimodal transport contract from a place in one country at which the goods are taken in charge by the multimodal transport operator to a place designated for delivery of goods carried out in the performance of a unimodal transport contract, as defined in such contract, shall not be considered as international multimodal transport."

Mengacu pada definisi di atas, *The United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) sebagai perancang MT *Convention* menyatakan ada 3 (tiga) elemen dalam definisi Pasal 1 ayat (1) MT *Convention.* Pertama, MTO merupakan operator tunggal dalam sistem angkutan multimoda yang mempunyai tanggung jawab untuk mengirimkan barang-barang dengan pelayanan "*door-to-door*" (Shin, et.al, 2018, : 162) dalam 1 (satu) dokumen kontrak. Barang-barang dikirim oleh MTO dari tempat *consignor* sampai ke tempat *consignee* (penerima barang). Kedua, jenis angkutan multimoda melibatkan beberapa faktor yang terintegrasi namun memiliki perbedaan, yakni: beberapa *stages* (laut, udara, darat, kereta api), jenis angkutan unimoda, basis tanggung jawab dan instrumen hukum yang berbeda. Ketiga, pengiriman barang dengan angkutan multimoda merupakan sistem *non-static*. Sistem ini diadaptasi dengan perkembangan perdagangan dan pengiriman barang-barang. Sebagai contoh,

jaringan (*networking*) MTO dapat menggapai konsumen yang berada di wilayah Negara berbeda (termasuk Negara yang sedang berkembang). Selain itu, pengiriman barang dengan angkutan multimoda juga mengikuti perkembangan komunikasi dan teknologi (Harris et.al, 2015: 88), seperti pemesanan barang secara *online* melalui internet dan dokumen angkutan online yang tidak lagi menggunakan kertas (*paperless*) (UNCTAD, 2021).

C. Definisi Kontrak Mutimoda

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) MT *Convention, "Multimodal transport contract means a contract whereby a multimodal transport operator undertakes, against payment of freight, to perform or to procure the performance of international multimodal transport."* Dengan kata lain, kontrak multimoda merupakan *single* kontrak yang didalamnya memuat peranan MTO mulai dari membayar kargo, mengirimkan dan melakukan pengiriman barang internasional.

Kontrak multimoda memiliki karakter yang berbeda dengan kontrak pengiriman barang lainnya. Kontrak ini bersifat *sui generis*, tidak menggabungkan kontrak pengiriman barang dengan angkutan unimoda, tidak diatur dalam konvensi unimoda namun mempunyai keterkaitan dengan tanggung jawab kurir (Schommer, 2005: 25). *Consignor* hanya membuat 1 (satu) kontrak dengan MTO untuk seluruh proses pengiriman barang sampai

dengan tiba di tempat tujuan. Karakter lain yang dimiliki kontrak pengiriman barang dengan angkutan multimoda adalah adanya MTO. MTO merupakan entitas/subjek hukum yang mempunyai tanggung jawab untuk seluruh proses pengiriman barang. MTO bertindak sebagai principal bukan agen. Kurir riil/nyata yang mengirimkan barang dari *consignor* ke *consignee* adalah MTO. Ketika terjadi kerusakan barang yang dikirim maka pihak *consignor* dapat mengajukan klaim kepada MTO untuk mendapatkan ganti rugi, mengingat hanya MTO sebagai pihak dalam kontrak multimoda. Namun demikian, apakah dalam kenyataannya hanya MTO yang bertanggungjawab? Atau ada pihak lain yang secara nyata terlibat dalam pengiriman barang dapat dimintai pertanggungjawaban? Semua itu akan diulas lebih detail pada bagian selanjutnya.

D. Pihak yang Terlibat dalam Pengiriman Barang dengan Angkutan Multimoda

Pengiriman barang internasional dengan angkutan multimoda melibatkan beberapa pihak di dalam prosesnya: *consignor*, MTO, kurir, kurir sub-kontrak, pihak ketiga lainnya dan *consignee*. Berikut adalah uraian dari para pihak yang terlibat dalam pengiriman barang.

a. Pengirim Barang (*Consignor*)

   Merupakan pihak/orang yang membuat kontrak pengiriman barang internasional degan MTO. *Consignor* mengirimkan barang ke MTO.

b. *Multilateral Transport Operator* (MTO)

   Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) MT *Convention*: "MTO *means any person who on his own behalf or through another person acting on his behalf concludes a multimodal transport contract and who act as a principal, not as an agent or on behalf of the consignor or of the carriers participating in the multimodal transport operations, and who assumes responsibility for the performance of the contract."* MTO adalah pihak yang bertindak atas namanya sendiri atau diwakili oleh pihak yang membuat kontrak multimoda dengan *consignor*. MTO bertindak sebagai *principal*; bertindak atas *consignor* atau sebagai kurir yang berpartisipasi dalam pengiriman barang dengan angkutan multimoda. Jadi, MTO diasumsikan sebagai pihak yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak mutimoda.

c. Kurir dan Kurir Sub-Kontrak

   Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) UNCTAD/ *International Chamber of Commerce* (ICC) *Rules for Multimodal Transport Documents*: "*Carrier and Sub-Contracted Carrier means the*

person who actually performs or undertakes to perform the carriage, or part thereof, whether he is identical with the multimodal transport operator or not". Jika kurir adalah MTO maka dia adalah pihak yang membuat kontrak multimoda dengan *consignor*. Tetapi jika, kurirnya merupakan kurir sub-kontrak dari MTO, maka dia hanya membuat kontrak dengan MTO. Pihak ketiga dalam pengiriman barang internasional dengan angkutan multimoda sesungguhnya tidak hanya kurir tetapi ada yang disebut dengan buruh pelabuhan (*stevedore*). Kemudian ada orang-orang dikategorikan sebagai agen, pelayan (*servant*), kontraktor independen (*independent contractor*). Para pihak ketiga tidak membuat kontrak dengan *consignor*. Sebagai pihak ketiga mereka mempunyai hak untuk meminta perlindungan berupa batasan pertanggungjawaban.

d. Penerima Barang (*Consignee)*

   Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) MT *Convention*, "*Consignee means the person entitled to take delivery of goods*." Jadi, *consignee* adalah orang yang menerima barang dari *consignor*.

e. *Performing Party*

   Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) (a) *the United Nations Convention on the Carriage of Goods [wholly or partly] [by sea]* yang

selanjutnya disebut sebagai *The* Rotterdam *Rules*: "*Performing Party means a person other than the carrier that performs or undertakes to perform any of the carrier's obligations under a contract of carriage with respect to the receipt, loading, handling, stowage, carriage, care, unloading or delivery of the goods, to the extent that such person acts, either directly or indirectly, at the carrier's request or under the carrier's supervision or control*". Ini merupakan istilah baru yang digunakan dalam *The* Rotterdam *Rules. Performing party* dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga dalam proses pengiriman barang dengan angkutan multimoda.

E. Hubungan diantara Para Pihak yang Terlibat dalam Pengiriman Barang dengan Angkutan Multimoda

Dalam pengiriman barang internasional dengan menggunakan angkutan multimoda, MTO dapat bertindak langsung sebagai kurir (MTO-lah yang langsung mengirim barang) atau MTO membuat sub-kontrak dengan kurir lainnya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, meskipun kurir sub-kontrak merupakan kurir yang terlibat langsung dalam pengiriman barang, mereka tidak punya hubungan kontraktual dengan *consignor*. Kurir sub-kontrak hanya mempunyai hubungan

kontraktual dengan MTO. MTO bertindak sebagai *consignor* dalam hubungan kontraktualnya dengan kurir sub-kontrak.

Ketika barang-barang yang dikirim hilang, rusak atau terlambat, *consignor* dapat meminta pertanggungjawaban kepada MTO dan MTO bisa meminta kurir yang terlibat langsung dalam pengiriman barang (yang membuat sub-kontrak dengan MTO) untuk memberikan ganti rugi. Keadaan akan menjadi rumit ketika kerusakan barang yang dikirim tidak diketahui dimana tempat terjadi kerusakannya sehingga MTO juga akan mengalami kesulitan menentukan kurir yang bertanggungjawab. MTO kemungkinan tidak mendapatkan ganti rugi dengan nilai nominal yang sama dari kurir sub-kontrak seperti nilai nominal yang diklaim oleh *consignor.* Hal ini disebabkan setiap *stage* pengiriman mempunyai batasan (tanggung jawab) dan limit waktu yang berbeda untuk mengajukan klaim. Tanggung jawab kurir sub-kontrak tunduk pada konvensi unimodal, misalnya kurir angkutan laut maka pertanggungjawabannya diatur berdasarkan HVR.

Para pihak dalam kontrak multimoda hanyalah consignor dan MTO sehingga secara *prima facie* MTO bertanggungjawab jika barang hilang, rusak atau terlambat. Kontrak yang dibuat oleh MTO dan kurir terpisah dengan kontrak yang dibuat oleh MTO dan *consignor*. Dengan adanya 2 (dua) kontrak yang berbeda menjadi kendala dalam pertanggungjawabannya. Terlebih, kurir

sub-kontrak dapat membatasi tanggung jawabnya dalam kontrak dengan MTO melalui Himalaya *Clause*. Himalaya *Clause* adalah klausula yang memungkinkan kurir sub-kontrak untuk membatasi tanggung jawabnya kepada pihak ketiga (*performing party*) yang terlibat langsung dalam pengiriman barang meskipun pihak tersebut bukanlah pihak yang ada dalam kontrak antara MTO dan *consignor* (John F Wilson, 2001 ; 160). Klausula ini dapat ditemukan dalam dokumen transportasi atau *Bill of Lading* (B/L). Kurir sub-kontrak tidak hanya memiliki kewajiban tetapi juga hak mendapatkan perlindungan dari *promisor* (dalam hal ini MTO) (Beale, 2010 : 879-880).

Salah satu contoh kasus yang menggunakan Himalaya *Clause* dikenal dengan nama Kirby *Case*. Kirby menyewa *International Cargo Control* (ICC) untuk mengatur pengiriman mesin dari Australia ke Huntsville dengan *end-to-end transportation* yang melibatkan stages laut dan darat. ICC menerbitkan *Bills of Lading* yang berisikan Himalaya *Clause* yang melebarkan tanggung jawab ke pihak ketiga (pelayan/*servant*, agen atau pihak alinnya termasuk kontraktor independen) (Norfolk *v.* Kirby Case, 2004). Pengiriman barang melalui darat, ICC menyewa Hamburg *Sud* dan Hamburg *Sud* pun menggunakan Himalaya *Clause* pada B/L yang melebarkan tanggung jawab kepada "*all agents…..(including inland) carriers and all independent contractors*." Hamburg *Sud*

menyewa pemohon, Norfolk *Southern Railway* untuk mengirim mesin dengan menggunakan kereta api. Pada proses pengirimannya, kereta api tergelincir dan menyebabkan mesin rusak. Kirby dan perusahaan asuransinya menggugat Norfolk untuk bertanggung jawab. Norfolk membela dirinya melalui Himalaya *Clause* yang dimuat dalam kedua B/L. Dia berhak mendapat perlindungan meskipun bukan pihak yang terlibat langsung dalam kontrak pengiriman barang antara Kirby dan ICC. Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan bahwa Norfolk sebagai kurir angkutan kereta api berhak membatasi pertanggungjawabannya berdasarkan Himalaya *Clause* yang dimuat dalam B/L yang diterbitkan oleh ICC dan Hamburg *Sud* (Norfolk *v.* Kirby Case, 2004).

F. Status dan Tanggung Jawab *Multimodal Transport Operator* (MTO)

Pada bagian sebelumnya telah diuraikan tentang hubungan dari para pihak yang terlibat dalam kontrak dan pengiriman barang dengan angkutan multimoda. Hubungan antara *consignor*, MTO dan pihak ketiga (*performing party*) sesungguhnya tidak tertuang dalam *single* dokumen kontrak namun tetap memungkinkan meminta pertanggung jawaban dari pihak ketiga oleh MTO dan sebaliknya memungkinkan pihak ketiga untuk

membatasi tanggung jawabnya kepada MTO dengan mencantumkan Himalaya *Clause*.

Untuk itu penting mengetahui status dan konsep tanggung jawab dari MTO sebagai satu-satunya pihak yang membuat kontrak dengan *consignor*. Status MTO berdasarkan Pasal 1 ayat (2) MT *Convention* sebagai principal bukan agen sehingga MTO sebagai satu-satunya pihak yang bertanggungjawab kepada *consignor* ketika barang yang dikirim hilang, rusak atau terlambat. MTO bertanggungjawab mengambil barang di *consignor* dan mengirimkannya ke tempat *consignee*. MTO berbeda dengan *Freight Forwarder* yang bisa bertindak sebagai principal dan agen. *Freight Forwarder* bertindak sebagai agen dari *consignor* yang mengatur pembuatan kontrak antara *consignor* dan kurir. Pada perkembangannya dewasa ini, *Freight Forwarder* bisa menjadi MTO sehingga statusnya disini sebagai principal.

Kedudukan MTO sebagai principal tentunya berhubungan dengan hak-hak, kewajiban dan tanggung jawabnya dalam kontrak multimoda. Sesuai dengan Teori Keagenan (*Agency*) Jensen dan Meckling (1976) dan Adam (1996), hubungan kontraktual antara principal dan agen menjelaskan hubungan diantara kedua belah pihak yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pembuat keputusan dan pembagian risiko (Kurniawansyah, dkk., 2018: 435-437). Sebagai principal, MTO

memberikan tugas kepada pihak ketiga (*performing party*) sebagai agen untuk mengirimkan barang-barang dari *consignor* kepada *consignee.* Oleh karena itu, hanya MTO yang mempunyai tanggung jawab terhadap barang yang dikirim oleh pihak ketiga berdasarkan kontrak multimoda antara MTO dan *consignor.*

Bentuk pertanggungjawaban MTO sifatnya beragam karena pengiriman barang internasional dengan angkutan multimoda diatur dalam beberapa instrumen hukum berbeda (termasuk beberapa konvensi unimoda, *Rules* yang dibuat oleh organisasi internasional, organisasi non-pemerintah atau kelompok Negara-negara dan hukum nasional dari para pihak yang terlibat). Berikut merupakan 3 (tiga) konsep tanggung jawab MTO, yaitu:

1) *Network Liability System*

   Menurut De Wit, setiap *stages* (darat, laut, udara, kereta api) diatur oleh konvensi unimoda termasuk tanggung jawab MTO. Sistem ini hanya bisa digunakan ketika kerusakan pada barang yang dikirim diketahui tempat terjadinya. Dan jika di *stage* tempat terjadinya kerusakan tidak ada instrumen hukum yang mengatur maka penentuan tanggung jawab MTO berdasarkan hukum nasional yang disepakati para pihak dalam kontrak (De Witt, 1995: 138 – 139).

2) *Uniform Liability System*

Menurut sistem ini : "*subjects the entire multimodal transport contract to the same rules of liability irrespective of the modes of transport that are actually used to perform the carriage*" (Hoeks, 2009: 20). *Uniform Liability System* tidak membedakan tanggung jawab MTO di setiap *stage*. MTO mempunyai batasan tanggung jawab yang sama di setiap *stage*. MTO dan *consignor* harus memilih isntrumen hukum apa yang akan digunakan untuk menentukan batasan tanggung jawab dari MTO. Jadi, sistem ini bisa digunakan untuk kasus kerusakan barang yang tidak diketahui tempat terjadinya.

3) *Modified Liability System*

Sistem ini merupakan kompromi dari kedua sistem sebelumnya, *Network* dan *Uniform Liability System.* Tujuannya adalah untuk mencari jalan tengah dari kedua sistem sebelumnya. Jika kerusakan barang yang dikirim diketahui tempat terjadinya maka digunakan pendekatan *network* dengan nama *Modified Network Liability System*. Sedangkan jika tempat kerusakan barang tidak diketahui maka digunakan pendekatan *uniform* dengan nama *Modified Uniform Liability System* (Hoeks, 2009: 24).

Konsep tanggung jawab MTO berbeda-beda di setiap kasusnya, tergantung pada instrumen hukum yang digunakannya;

UNCTAD/ICC *Rules* 1992, *Fédération Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés* atau *International Federation of Freight Forwarders Associations* (FIATA) *Multimodal Transport Bill of Lading* 1992 (FBL) ataupun konvensi unimoda. MTO bertanggung jawab ketika ada kesengajaan ataupun kelalaian dari kurir yang disewanya. Namun demikian, MTO tidak dapat dimintai pertanggungjawaban ketika kerusakan, kehilangan atau keterlambatan barang disebabkan oleh *force majeure*, kesalahan pemilik kapal dan kerusakan yang memang melekat pada barang (Kindred, et.al, 1997 : 3). Pengecualian ini merupakan prinsip umum yang dianut dalam pengiriman barang, disebut *presumed fault or neglect principle*. Jadi, ketika terjadi kerusakan, kehilangan atau keterlambatan barang yang dikirim maka MTO lah yang bertanggung jawab secara *prima facie* namun bisa dikecualikan jika MTO dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah.

Instrumen Hukum terkait Pengiriman Barang dengan Angkutan Multimoda

Dari ulasan di atas beberapa kali disebutkan instrumen-instrumen hukum terkait dengan pengiriman barang dengan angkutan multimoda. Ada berupa konvensi unimoda, *Rules* yang dibuat oleh organisasi internasional dan organisasi non-pemerintah, bahkan konvensi internasional multimoda yang

sampai sekarang belum dapat diberlakukan. Berikut akan diuraikan instrumen-instrumen hukum yang dimaksud.

1) UNCTAD/ICC *Rules* 1992

   Berdasarkan *Rule* 1.1 UNCTAD/ICC *Rules*, ketentuan ini dapat berlaku sepanjang dinyatakan secara jelas (dalam bentuk tertulis maupun lisan) dalam kontrak pengiriman barang untuk pengurusan dokumen transportasinya baik dengan angkutan multimoda maupun unimoda. Pernyataan tersebut sangatlah penting mengingat sifat *Rules* tidaklah mengikat secara hukum. Para pihak dapat memodifikasi ketentuan UNCTAD/ICC *Rules* 1992 sepanjang tidak bertentangan dengan hukum internasional dan nasional. UNCTAD/ICC *Rules* mengadopsi sistem *modified uniform liability system* untuk pertanggungjawaban MTO.

2) FIATA *Multimodal Transport Bill of Lading* 1992 (FBL)

   FBL ini dibuat oleh organisasi non-pemerintah untuk mengisi kekosongan hukum mengenai pengiriman barang dengan angkutan multimoda. Karakteristik FBL sama dengan UNCTAD/ICC *Rules* yang harus dinyatakan secara jelas dalam kontrak pengiriman barangnya menggunakan FBL. Istilah MTO dalam FBL adalah *Freight Forwarder*. FBL menggunakan *presumed fault or neglect principle*. Sistem

pertanggungjawaban MTO dalam FBL sama dengan MT *Convention* dan UNCTAD/ICC *Rules* 1992. *Clause* 6.1 FBL menyatakan bahwa tanggung jawab dari MTO untuk mengirimkan barang-barang dari sejak barang diambil sampai dengan barang sampai di tempat tujuan.

3) Andean *Community International* Multimodal *Transport*

Ketentuan ini dibuat oleh Negara-negara di bagian Amerika Selatan yang tergabung dalam Andean *Community,* yaitu: Bolivia, Colombia, Aquador, Peru dan Venezuela. Kelebihan ketentuan multimoda Andean *Community* tidak hanya mengatur tentang pengiriman barang dengan angkutan multimoda diantara kelima Negara tersebut tetapi juga dapat digunakan untuk mengatur pengiriman barang dengan angkutan multimoda dari salah satu Negara Andean *Community* ke Negara lain atau dari Negara di luar Andean *Community* ke salah satu Negara Andean *Community.* Berdasarkan Pasal 6 dan 9 *Decision* 331 Tahun 1996 Andean *Community International Multimodal Transport*, MTO bertanggung jawab pada saat barang yang dikirim rusak baik untuk yang diketahui tempat terjadinya ataupun tidak. Ketentuan ini menganut sistem *modified network liability* untuk tanggung jawab MTO

4) *The United Nations Convention on International Multimodal Transport of Goods* 1980 (MT Convention)

Penyusunan MT *Convention* merupakan usaha pertama kali Negara-negara melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyeragamkan ketentuan pengiriman barang internasional dengan angkutan multimodal. Namun usaha ini tidak berhasil karena sampai sekarang konvensi ini tidak pernah berlaku. Jumlah Negara yang meratifikasi tidak memenuhi syarat (hanya 10 Negara yang meratifikasi). Meskipun konvensi tidak pernah *enter into force*, substansi di dalamnya dijadikan pedoman bagi penyusunan ketentuan pengiriman barang dengan angkutan multimoda di tingkat nasional maupun kawasan regional. MT *Convention* mengadopsi sistem *modified uniform liability* untuk pertanggungjawaban MTO. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) MT *Convention* menganut *presumed fault or neglect principle*. Jumlah ganti rugi yang harus ditanggung MTO pada kasus kerusakan barang yang diketahui tempatnya, yaitu: ditentukan oleh konvensi internasional atau *mandatory law* yang memberikan jumlah ganti rugi lebih tinggi. Jadi, jika kerusakan barang terjadi pada *stage* darat dan berdasarkan CMR jumlah ganti ruginya lebih tinggi

dari MT *Convention* maka CMR yang berlaku pada kasus tersebut.

5) *The* Rotterdam *Rules*

Usaha kedua untuk mengharmonisasikan ketentuan internasional pengiriman barang dengan angkutan multimoda dan laut adalah *The* Rotterdam *Rules* yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2008. Tujuan utaman dibentuk *The* Rotterdam *Rules* oleh *United Nations Comission on International Trade Law* (UNCITRAL) untuk mengharmonisasikan regulasi internasional dengan angkutan yang seluruhnya atau sebagian menggunakan angkutan laut. Jadi, Rotterdam *Rules* berlaku tidak hanya bagi angkutan multimoda tetapi juga bagi angkutan laut. Konvensi ini mengadopsi sistem *limited network liability* bagi MTO. Ini tentunya berbeda dengan konsep pertanggungjawaban MTO yang dianut oleh MT *Convention*, FBL dan UNCTAD/ICC *Rules* 1992. Tanggung jawab kurir di setiap *stage* ditentukan oleh konvensi unimodal yang berlaku. Namun berdasarkan Pasal 26 Rotterdam *Rules,* pemberlakuan konvensi unimodal terbatas hanya pada tanggung jawab kurir, batas jumlah ganti rugi dan waktu untuk mengajukan perkara. Sisanya seperti, dokumen transportasi, dokumen pengiriman dan

jurisdiksi diatur oleh Rotterdam *Rules*. Keadaan ini tentunya menimbulkan kebingungan bagi Pengadilan ketika memutus perkara yang akan menggunakan Rotterdam *Rules* sebagai sumber hukumnya. Bagaimana jika terjadi konflik antara Rotterdam *Rules* dengan konvensi unimodal? Mengingat konvensi unimodal bersifat mutlak bagi Negara anggotanya. Selain itu, berdasarkan Pasal 94 Rotterdam *Rules*, konvensi akan berlaku setelah 20 (dua puluh) Negara meratifikasinya. Sampai dengan Desember 2018, hanya ada 4 (empat) Negara yang meratifikasinya dari 25 (dua puluh lima) yang menandatanganinya. Oleh karena itu, *The* Rotterdam *Rules* juga belum bisa diberlakukan sebagai konvensi internasional yang mengatur pengiriman barang internasional dengan angkutan multimoda.

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengiriman barang internasional dengan angkutan multimoda memiliki 2 (dua) sisi yang bertolak belakang. Di satu sisi, para pelaku bisnis cenderung memilih metode pengiriman dengan angkutan multimoda dengan alasan efisiensi waktu dan biaya serta hanya menggunakan 1 (satu) dokumen kontrak. Sedangkan

sisi lainnya, penggunaan metode ini menimbulkan masalah ketika barang yang dikirim hilang, rusak atau mengalami keterlambatan. Terlebih yang menjadi pihak dalam kontrak multimoda hanyalah MTO dan *consignor* namun pada kenyataannya pengiriman barang melibatkan pihak ketiga yang hubungan diatur dalam kontrak berbeda. Kemudian penentuan tanggung jawab juga melibatkan ketentuan yang ada di dalam konvensi unimoda sesuai dengan *stage* yang ada dalam pengiriman barang.

Dan belum ada konvensi internasional yang berlaku bagi pengiriman barang dengan angkutan multimoda meskipun sudah 2 (dua) kali tercatat usaha pembentukan konvensi multimodal, yaitu: MT *Convention* dan *The* Rotterdam *Rules* yang tidak pernah berlaku sampai dengan sekarang. Oleh karena itu menjadi urgen bagi Negara-negara untuk menyusun konvensi internasional yang mengatur tentang pengiriman barang angkutan multimodal dengan sistem *modified liability* bagi MTO.

REFERENSI

Beale, H. et.al (eds.). (2010). *Cases, Materials and Text on Contract Law (Ius Commune Casebooks for the Common Law of Europe)*, 2nd Edition. Oxford: Hart Publishers.

Briceno, G. V. (2019). *Multimodal transport*. Recovered on 22 February, 2021, de

Faqs.Zone: https://www.euston96.com/en/multimodal-transport/, diunduh pada 21 Februari 2021

Case. Norfolk Southern R. Co. *v.* James N. Kirby, Pty Ltd., 543 U.S., 2004, The Supreme Court of the United States, https://supreme.justia.com/cases/federal/us/543/14/, diunduh pada 1 Februari 2021,

De Witt, R. (1995). *Multimodal Transport Carrier Liability and Documentation.* London: Lloyd's of London Press Ltd.

Deni International. (2019). http://www.deniint.com.mk/tag/advantages-of-multimodal-transportation/, diunduh pada 1 Februari 2021

Diantha, I. M. P., dkk. (2018). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Disertasi*. Denpasar: Swasta Nulus.

Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-2. Depok: Prenadamedia Group.

Harris, I., et.al. (2015). ICT in Multimodal Transport and Technological Trends: Unleashing Potential for The Future, *Int. J. Production Economics*, 159.

Hoeks, M. A. I. H. (2009). *Multimodal Transport Law, The Law Applicable to the Multimodal Contract for the Carriage of Goods*, The Netherlands: M.A.I.H. Hoeks, Breda.

https://www.unescap.org/sites/default/files/pub_2285_Ch1.pdf, diunduh pada 3 Februari 2021

Kindred, H. M., et.al. (1997) *Multimodal Transport Rules*. The Netherlands: Kluwer Law International.

Kos, S., et.al. (2012). *Multimodal Transport in the Function of the Port System Containerization Development, Conference Paper: International Conference on Transport Science, Vol.*15, https://www.researchgate.net/publication/236724372_Multi

modal_transport_in_the_function_of_the_port_system_containerization_development

Kurniawansyah, D., dkk. (2018). Teori Agency dalam Pemikiran Organisasi Pendekatan Positivist dan Principle-Agen, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangg*a, *3*(2).

Schommer, T. (2005). *International Multimodal Transport Some thoughts with regard to the "Scope application", "Liability of carrier" and "Other Conventions" in the UNCITRAL Draft Instrument on the carriage of goods [wholly or partly] [by sea]*, http://awspace.law.uct.ac.za:8080/dspace/bitstream/2165/59/l/SchommerT+2005.pdf, diunduh pada 3 Februari 2021.

Shakil, S. M., et.al. (2018). An Analysis of the Advantages and Disadvantages of Using a Multimodal Transport System in The Carriage of Goods, *International Journal of Law, Humanities and Social Science, 2*(4) (March).

Shin, S., et.al. (2018). Technical Trends Related to Intermodal Automated Freight Transport Systems (AFTS), *The Asian Journal of Shipping and Logistics*, *32*(2).

UNCTAD. (2021). "Multimodal", http://r0.unctad.org/en/subsites/multimodal/mtunctd9.htm

van Cassatie, H. (8 November 2004). TBHR 2005, https://justitie.belgium.be/sites/default/files/downloads/AC%202004%2011.pdf, diunduh pada 1 Februari 2021.

Wilson, J. F. (2001). *Carriage of Goods by Sea*, Fourth Edition, England: Longman Pearson Education Limited.

Wisetruangrut, S. (2020). *Multimodal Transportation Concept and Framework*, https://www.unescap.org/sites/default/files/Multimodal%20Transportation%20Concept%20and%20Framework.pdf, diunduh pada 1 Februari 2021.

Saran Perujukan:
Salain, M. S. P. D., & Dharmawan, N. K. S. (2021). "Regulasi Pengiriman Barang Internasional dengan Angkutan Multimoda: Urgensi Keberadaan Konvensi", hlm. 29-58, dalam Sulistianingsih, D., & Arifin, R. (eds). (2021). *Hukum dan Teknologi: Berbagai Pemikiran Hukum.* Semarang: BPFH UNNES.

KENDALA PENDAFTARAN HAK MEREK PADA PARA PELAKU USAHA UMKM

Febri Noor Hediati
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
✉ febrinoorhediati@fh.unmul.ac.id

Abstrak

Penulisan hukum ini membahas mengenai masih lemahnya sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum HAM mengenai proses pendaftaran merek. sehingga sampe saat ini masih terdapat pemilik merek yang masih belum memahami alur pendaftaran merek. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan melakukan penelitian di UMKM "Jaya Bersama" kota Bontang. Hasil penelitian ini adalah perlunya optimalisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum HAM dengan bekerja sama dengan Organisasi UMKM untuk lebih intens dalam sosialisasi bagaimana penerapan pendaftaran merek secara online. Sehingga bisa mengubah mindset masyarakat jika proses pendaftaran merek sangat mudah dan prosesnya lebih cepat. Agar antusias masyarakat dalam mendaftarkan merek lebih meningkat.

Kata kunci: Pendaftaran merek, sosialisasi, UMKM

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk hidup ciptaan Allah S.W.T manusia dikaruniai akal pikiran, sehingga manusia mampu berpikir dan menciptakan sesuatu dengan gagasan atau ide yang cemerlang. Ide-ide tersebut harus dituangkan dalam bentuk kreatifitas. Kreatifitas masing-masing individu manusia ada yang perlu di asah serta dibimbing terlebih dahulu untuk menghasilkan karya-karya eksklusif yang inovatif dan mempunyai ciri khas kreatifitas pembeda dengan yang lain. Karya-karya inovatif tersebut seharusnya mendapatkan perlindungan hukum hak kekayaan intelektualdikarenakan karya tersebut mempunyai ciri khas dan mempunyai nilai ekonomi. Manfaat ekonomi tersebut dapat dimanfaatkan oleh penciptanya, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsep kekayaan (*property*) terhadap karya intelektual tersebut bagi dunia usaha dan dikatakan sebagai aset perusahaan (Chazawi, 2007:2). Karya-karya intelektual semacam itu terdapat diberbagai bidang, seperti ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra (Candra, 2012: 47). Karya-karya intelektual tersebut dibagi menjadi dua yaitu karya hak cipta *(copy right)* dan karya hak milik industri (*industrial property right*) (Mckinney, U.S Trademark History Timeline). Karya hak cipta itu sendiri seperti *copy right* sedangkan karya hak milik industri itu

sendiri terdiri dari hak merek, hak paten, hak rahasia dagang, hak desain industri, hak perlindungan varietas tanaman (PVT) dan hak desain tata letak sirkuit terpadu.

Merek dalam hak karya milik industri yang mempunyai ciri pada kreatifitasnya berupa tanda. Penggunaan tanda sebagai pembeda antara produk yang dihasilkan oleh seseorang dengan produk pihak lain, yang lazimnya disebut merek.[1]Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam menjalankan kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Akan tetapi masyarakat masih banyak yang belum mendaftarkan mereknya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum HAM, khususnya pada UMKM.

UMKM merupakan salah satu sektor yang kuat di Indonesia. Dikarenakan UMKM dijadikan salah satu penopang utama sektor perekonomian di Indonesia. UMKM mempunyai

andil yang besar untuk perekonomian salah satunya dalam membuka lapangan pekerjaan, menambah devisa negara dan pemerataan perekonomian negara. Dalam menjalankan usaha UMKM yang beragam atas produk barang atau jasa yang dihasilkan dituntut untuk mempunyai ciri khas khusus masing-masing produk untuk meningkatkan nilai jualnya yang secara umum disebut merek. Para pelaku usaha UMKM sangat memerlukan merek yang dipergunakan untuk mempromosikan produk yang dihasilkan supaya masyarakat sebagai konsumen dapat tertarik dan menjadi konsumen yang setia. Merek sendiri sebenarnya sudah menggambarkan jaminan atas mutu serta reputasi dari produk yang dihasilkan oleh UMKM. Sehingga hukumnya wajib selain meningkatkan atau menjaga kualitas produk yang dihasilkan UMKM sebaiknya mendesain merek dari produk yang dihasilkan dengan desain yang inovatif, menarik dan nama yang mudah di ingat oleh konsumen. Karena sangan berpengaruh dalam proses promosi dan pemasaran produk.

Di kota bontang banyak UMKM yang didirikan untuk meningkatkan perekonomian kota tersebut. Salah satunya yang terbentuk dari kelompok pengolahan dan pemasaran "Jaya Bersama" pada tanggal 19 Februari 2018 (Wawancara Ibu Santi, Tanggal 18 November 2020). Kelompok "Jaya bersama" terdiri dari pelaku usaha yang bergerak di bidang pengolahan hasil perikanan.

Tujuan terbentuknya kelompok pengolahan dan pemasaran pada UMKM ini yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya melalui usaha olahan hasil perikanan, meningkatkan pendapatan keluarga dengan memberdayakan ibu-ibu rumah tangga dan menjadikan aneka olahan hasil perikanan menjadi oleh-oleh khas Kota Bontang. Walaupun UMKM ini masih memiliki ruang lingkup pemasaran di kota bontang akan tetapi apabila dikembangkan strategi promosi dan pemasarannya yang tepat bisa saja meluas pangsa pasarnya ke seluruh indonesia bahkan dunia. Apalagi di era teknologi digital seperti sekarang ini dapat dilakukan promosi di media sosial bahkan *marketplace* yang meyediakan *platfom* jual beli *online*. Sangat disayangkan apabila mayoritas anggota UMKM ini belum memiliki merek yang terdaftar. Sehingga merek dari produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM ini dipasaran tidak memiliki payung hukum yang kuat apabila dikemudian hari terjadi sengketa atau pemalsuan dari produk tersebut.

Tujuan utama merek adalah untuk memberikan kepercayaan kepada konsumen untuk memakai produk yang dijual. Semakin terkenal suatu merek semakin tinggi pula kepercayaan masyarakat terhadap produk tersebut. Hal itu dikarenakan merek dijadikan sebagai tanda pengenal yang membedakan antara satu produk dengan produk yang lain. Selain

itu merek dapat dijadikan tolak ukur dari rasa, kualitas serta *image* si pemakai merek pada produk tersebut. Merek sendiri merupakan aset terbesar suatu perusahaan karena memiliki nilai jual yang tinggi apalagi jika merek tersebut sudah sangat terkenal dan memiliki konsumen yang sangat setia. Sehingga sangat disayangkan apabila merek dari produk yang dihasilkan belum terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum HAM.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Hak Merek dan Perlindungan Hukumnya di Indonesia

1. Pengertian dan Manfaat Hak Merek

Pengertian merek menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa atas produk. Produk dengan merek mempunyai perbedaan, walaupun merek dengan produk itu sendiri saling berkaitan satu sama lain. Perbedaannya merek dengan produk

antara lain merek itu ada dikarenakan atas dasar makna dan selalu ada dibenak konsumen, bersifat unik dikarenakan mempunyai daya pembeda antara merek yang satu dengan yang lain, merek terdiri dari produk tunggal maupun kelompok. Sedangkan produk itu sendiri ada dikarenakan dasar kualitas, bersifat sementara karena kemungkinan untuk ditiru oleh pesaing dengan produk yang sama. Adapun manfaat dari hak merek yaitu pertanggungjawaban dari pihak produsen terhadap kualitas atau mutu produk, identitas produk, sebagai alat untuk mempromosikan barang yang akan dijual, dapat mengindentifikasikan asal barang atau jasa tersebut, dan menunjukkan kepemilikan atas suatu produk. Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan manfaat mengenai merek bahwa merek dapat dijadikan aset strategis dalam mengembangkan usaha dagang pelaku usaha UMKM. Banyak keuntungan yang didapatkan jika memberikan nama merek yang melekat atas produk dagang.

2. Perlindungan Hukum Hak Merek

Setelah kita membahas manfaat dari hak merek. Kita harus mengetahui bagaimana perlindungan hukum atas hak merek. Perlindungan hukum atas hak merek sudah menjadi permasalahan umum dalam sektor perdagangan. Hak merek sendiri sudah ada

sejak jaman nenek moyang hingga kini prosesnya terus berkembang sangat pesat terlebih pada sektor industri perdagangan UMKM. Hak merek merupakan kunci utama sektor perdagangan dalam proses promosi dan pemasaran produk. Sangat wajar bila dalam prosenya yang muncul problema salah satunya pada persaingan usaha. Karena sebagai kunci utama di sektor perdagangan dan untuk menghindari permasalahan yang timbul akibat persaingan usaha maka pelaku usaha pada sektor perdagangan UMKM wajib mendapatkan perlindungan hukum. Dalam prosesnya mendaftarkan merek dagang nya di Direktorat Jenderal HKI. Bukan hanya keuntungan saja yang akan diperoleh Jika pelaku usaha UMKM sudah mendaftarkan mereknya, namun juga keamanan atas perlindungan hukum hak merek dagangnya.

Perlindungan hukum terhadap merek dagang yang sudah terdaftar yaitu selama 10 (sepuluh) tahun sejak dikeluarkan dan diumumkan sertifikat merek. Perlindungan hak atas merek tersebut dapat diperpanjang 6 (enam) bulan sebelum atau setelah jangka waktu berakhir dimana prosesnya dapat dilakukan secara elektronik maupun non elektronik diumumkan dalam berita resmi merek. Apabila ada oknum yang sengaja menggunakan merek yang sama pada keseluruhan maupun persamaan pada pokoknya yang sejenis maka akan dikenakan denda 2 (dua) miliar rupiah serta dipidana penjara 4-5 tahun seperti yang tertuang pada UU

Nomor 20 Tahun 2016. Tindak pidana tersebut termasuk kedalam delik aduan. Dalam proses hukum untuk pelanggaran merek harus berdasarkan delik aduan, jika tidak adanya delik aduan dari pemegang hak merek dagang itu sendiri dan masyarakat maka pelanggaran atas merek tersebut tidak dapat diproses secara hukum (Maileni, 2018: 117). Delik aduan tersebut jika ada masyarakat yang melaporkan atau dari si pemilik merek yang melaporkan. Namun pada perlindungan hukum dari hak merek di kota Bontang ini, dibutuhkan upaya preventif dan represif, sehingga tidak harus menunggu ada aduan dari masyarakat.

B. Keterkaitan Hak Merek TerhadapUMKM "Kelompok Pengolahan dan Pemasaran "Jaya Bersama" di Kota Bontang

1. Pengertian dan Tujuan UMKM

UMKM singkatan dari usaha mikro kecil menengah dapat dikelola secara individu, rumah tangga ataupun badan usaha yang berukuran kecil. UMKM merupakan suatu rangkaian kegiatan usaha yang berpeluang membuka lapangan pekerjaan untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat yang nanti berujung untuk pemerataan perekonomian negara. Sektor UMKM ini merupakan salah satu ujung tombak dari pemasukan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tujuan dari UMKM yaitu menumbuhkan dan mengembangkan usahanya

dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

2. Manfaat Hak Merek Pada UMKM

Suatu produk tanpa identitas atau merek dapat dipastikan akan menemui kesulitan dalam pemasaran, karena merek merupakan "penjual awal" bagi suatu produk untuk dijual lagi kepada konsumen (Yuswohady, Taufik, & Christina, 2006: 131-132). Jika produk UMKM sudah diberikan label nama/ merek maka mempermudah konsumen untuk membedakan produk UMKM yang satu dengan yang lain. Hak merek dengan UMKM seiring berjalan berdampingan, melekat secara langsung dari produk yang akan diperdagangkan. Sangat mustahil apabila ada UMKM yang sudah berjalan, namun produknya tanpa nama. Disini dapat kita lihat hak merek mempunyai banyak manfaat nya pada industri UMKM, sangat disayangkan apabila merek dagang yang tertera pada produk UMKM tidak diurus pendaftaran hak mereknya ke Direktorat Jenderal HKI. Mungkin banyak pengelola UMKM yang masih berpikir bagaimana memasarkan produk yang mereka hasilkan saja sehingga memperoleh keuntungan yang berlipat. Hal tersebut sangatlah wajar karena jangkauan pemasaran yang sangat terbatas dalam tahap awal. Akantetapi jika dalam prosesnya produk UMKM tersebut laris dipasaran dan mereknya sudah

sangat dikenal oleh konsumen sedangkan mereknya belum didaftarkan. Celah semacam inilah yang biasanya dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan tindakan meniru atau memalsukan produk merek yang sudah sangat dikenal. Apalagi merek tersebut belum didaftarkan selain merek tersebut dapat didaftarkan oleh pihak lain yang punya merek tersebut juga tidak bisa menuntut pihak yang melakukan peniruan dikarenakan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Sehinggga sangatlah penting perlunya mendaftarkan merek agar memperoleh perlindungan dari Negara jika terjadi sengketa atas hak merek dikemudian hari.

C. Hambatan Yang Timbul Saat Pendaftaran Merek Produk UMKM di Bontang dan Solusinya

Produk UMKM tidak menutup kemungkinan ada yang belum didaftarkan mereknya. Bahkan adapula kasus yang sudah mendaftarkan mereknya namun ditolak oleh Dirjen HKI. Pada saat dilakukan penyuluhan merek pada UMKM "Jaya Bersama" Kota Bontang ada beberapa temuan kasus yang dialami pelaku usaha UMKMtersebut yaitu ada yang belum mendaftarkan mereknya, ada yang sudah mendaftarkan namun belum ada kelanjutan atas hak mereknya, dan yang terakhir ada yang sudah mendaftarkan mereknya namun ditolak oleh Dirjen HKI.

Kasus yang pertama yaitu mengenai para pelaku usaha UMKM yang belum mendaftarkan produk dagangnya. Berdasarkan hasil dari penyuluhanfaktor yang mempengaruhi belum terdaftarnya merek dagangnya yaitu minimnya informasi mengenai alur dan proses mendaftarkan mereknya. Maka ini merupakan tanggungjawab dari pihak Kemenkumham Wilayah Kalimantan Timur yang membawahi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual harus rutin melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha UMKM.karena pada sektor UMKM mereka masih hanya berfikir bagaimana memperoleh keuntungan atas produknya saja. Sehingga para pelaku usaha UMKM tersebut belum "*aware*" mendaftarkan mereknya. Dengan melihat yang terjadi dilapangan masih ada beberapa pelaku usaha yang masih belum mengetahui tentang alur dan proses pendaftaran merek maka ini merupakan tantangan bagi pihak Kemenkumham Wilayah Kalimantan Timur untuk menjemput bola dengan menggandeng UMKM yang ada diwilayah mereka untuk melakukan sosialisasi dan bantuan untuk mendaftarkan merek mereka.

Kasus yang kedua yaitu kita akan membahas mengenai pelaku UMKM yang sudah mendaftarkan Merek dagangnya, namun hingga sampai saat dilakukan penyuluhan belum ada kabar atau kepastian terdaftar merek dagangnya. Para pelaku

usaha UMKM " Jaya Bersama" mendaftarkan mereknya melalui perantara Dinas Perdagangan dan koperasi kota Bontang. Pada saat diadakan penyuluhan tersebut para pelaku usaha UMKM tersebut menyatakan bahwa proses pendaftaran mereknya sudah jalan kurang lebih 3 (tiga) tahun namun tidak ada kabar baik ditolak atau diterimanya merek dagangnya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 proses lamanya pendaftaran merek dimulai dari tahap permohonan, pemeriksaan kelengkapan persyaratan pendaftaran merek, penerimaan permohonan, pengumuman hingga keberatan dan sanggahan atas mereknya kurang lebih tidak mencapai 1 (satu) tahun. Hal ini tidak sesuai dengan realita dilapangan pada para pelaku UMKM. Disini kita lihat ada 2 (dua) faktor. Yang pertama yaitu minimnya informasi dikarenakan pihak pelaku usaha UMKM tersebut bingung harus kemana, bagaimana, apa yang harus dilakukan, kemudian yang kedua pihak Dinas Perdagangan dan koperasi tidak aktif memberikan informasi proses kelanjutan pendaftaran merek pada UMKM.

Kasus yang ketiga, pada saat dilakukan penyuluhan diketemukan 3 (tiga) UMKM yang sudah mendaftarkan mereknya namun ditolak. Menurut pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 permohonan ditolak jika merek tersebut :

1) Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan jasa sejenis
2) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis
3) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu
4) Indikasi geografis terdaftar

Para pelaku UMKM tersebut mereknya ditolak dikarenakan faktor sudah terdaftarnya merek dagangnya yang sejenis oleh pihak lain. Berdasarkan penyuluhan tersebut para pelaku usaha UMKM tersebut sudah menjalankan usaha dengan memakai merek dagang yang sudah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) tahun sehingga para pelaku usaha UMKM tersebut enggan untuk mendaftarkan mereknya lagi dengan yang baru. Mereka sudah beransumsi bahwa jika merek dagangnya sudah terkenal dikalangan masyarakat konsumen dikota Bontang dan berfikir mengenai keuntungan yang diperolehnya. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang pendaftaran merek mengenai kriteria merek sebagai merek terkenal dengan mempertimbangkan:

1) Tingkat pengetahuan atau pengakuan dari masyarakat terhadap merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan sebagai merek terkenal
2) Volume penjualan barang atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya
3) Pangsa pasar yang dikuasai oleh merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang atau jasa di masyarakat
4) Jangkauan daerah penggunaan merek
5) Jangka waktu penggunaan merek
6) Intesitas dan promosi merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut
7) Pendaftaran merek atau permohonan pendaftaran merek dinegara lain
8) Tingkat keberhasilan penegakan hukum dibidang merek, khususnya mengenai pengakuan merek tersebut sebagai merek terkenal oleh lembaga yang berwenang
9) Nilai yang melekat pada merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang atau jasa yang dilindungi merek tersebut.

Apabila para pelaku usaha UMKM tersebut tetap bersikeras menggunakan merek dagangnya dikarenakan faktor merek dagangnya sudah dikenal oleh msyarakat luas maka akibatnya

merek yang dipakai tidak mendapatkan perlindungan hukum walaupun merek produk dagangnya sudah berjalan lama, selain itu bisa saja dituduh sebagai peniruan merek persamaan pada pokoknya ataupun persamaan keseluruhan. Sehingga kasus ini berpeluang besar akan terjadi aduan oleh merek sejenis/ sama dengan mereknya yang sudah terdaftar.Peniruan hak merek terhadap merek dagang yang sudah terdaftar terlebih dahulu dapat dikatakantelah melakukam itikad tidak baik jika pihak yang mendaftar mengetahui sudah ada merek yang sama yang sudah terdaftar. Iktikad tidak baik dalam konteks ini walaupun tidak direncanakan atau kebetulan saja serupa dengan nama merek dagang yang sudah terdaftar dan dipakai oleh orang lain. Hal tersebuttermasuk pelanggaran hak kekayaan intelektual karena memakai merek yang sama dan sudah didaftarkan terlebih dahulu. Selain dikatakan telah melakukan itikad yang tidak baik juga dapat dikategorikan malakuakan perbuatan melawan hukum seperti yang tertuang pada Pasal 1365 KUHPerdata. Apalagi jika merek yang telah terdaftar lebih dahulu sama jenisnya dan lebih dikenal masyarakat. Maka apabila pemilik merek yang ditolak tersebut tetap tidak mau mengubah nama mereknya kemudian mendaftarkan kembali dengan nama merek yang terbaru, bisa dikatakan sebagai indikasi persaingan curang karena telah

mendompleng reputasi merek yang telah terlebih dahulu mendaftarkan mereknya.

Dalam hal ini sebaiknya tidak hanya memikirkan keuntungan saja, namun perlindungan hukum jauh lebih penting untuk mendapatkan kepastian hukum yang kuat. Kalau kita tinjau meniru merek, kemasan, karakter merek lebih banyak mendapatkan kerugian bagi pemilik merek yang di tiru. Karena faktor *goodwiil* dari reputasi nama baik si pemilik merek dagang yang asli. Kepercayaan masyarakat akan produk yang dihasilkan pun berkurang dikarenakan masyarakat sebagai konsumen dibuatbingung dengan adanya produk yang hampir persis akan tetapi diproduksi oleh produsen yang berbeda . Selain kebingungan juga muncul kesalahpahaman masyarakat atas asal usul merek dagang tersebut.

PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1) Manfaat dari hak merek antara lain menetapkan pertanggungjawaban dari pihak produsen terhadap kualitas, ajang mempromosikan produk yang akan dijual, dapat mengindentifikasikan asal barang atau jasa, dan menunjukkan

kepemilikan atas suatu produk. Maka merek dapat dijadikan aset strategis dalam mengembangkan usaha dagang para pelaku UMKM.

2) Jika telah mendaftarkan merek dagang maka akan mendapatkan perlindungan hukum selama 10 (sepuluh) tahun sejak dikeluarkan dan diumumkan sertifikat merek. Perlindungan hak atas merek tersebut dapat diperpanjang 6 (enam) bulan sebelum atau setelah jangka waktu berakhir dapat dilakukan secara elektronik maupun non elektronik diumumkan dalam berita resmi merek.
3) Jika adanya pelanggaran atas peniruan merek dagangnya, tidak harus menitikberatkan pada delik aduan, namun upaya represif dan preventif juga sama sama dibutuhkan. Jadi delik aduan tetap berjalan diikuti dengan upaya represif dan preventif.

Penulis juga memberikan beberapa saran terkait dengan hak merek bagi UMKM, yakni:

1) Pemerintah harus aktif memberikan sosialisasi untuk mengedukasi para pelaku usaha UMKM terhadap hak merek
2) Para pelaku usaha UMKM harus mempunyai kesadaran hukum dan dapat merubah pola pikir yang lebih luas, jadi tidak perlu memikirkan keuntungan saja, walaupun merek dagangnya sudah ditolak seharusnya langsung merubah

merek terbarunya tanpa harus ketakutan para pembeli langganannya berkurang. Banyak alternatif yang dapat dilakukan walaupun awalnya para pembeli langganan nya belum mengetahui, namun perlahan seiring berjalannya waktu para pembeli langganan akan mengetahui merek dagang nya yang terbaru dan setia untuk kembali memakai produk lama dengan merek/ label yang baru.

REFERENSI

Al Ries & Ries, L. (1999). *The 22 Immutable Laws of branding (Strategi Membangun produk atau jasa menjadi merek berkelas dunia)*, diterjemahkan oleh Yuswohady, Taufik, Christina, Gramedia, Jakarta, 1999, halaman IX-XI dan dikutip dari buku Tim Lindsey (et al), Hak kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Penerbit: PT. Alumni, Bandung, 2006.

Candra, I. (2012). *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju.

Chazawi, A. (2007). *Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*. Malang: Banyumedia Publishing.

Maileni, D. A. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Dagang di Kota Batam, *Jurnal Trias Politica.*

Margono, M. (2010). *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Bandung: Nuansa Aulia.

Mckinney, *U.S Trademark History Timeline*, http://www/lib.utexas.edu, diakses tanggal 07 Desember 2020.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Wawancara Ibu Santi Kelompok pengolahan dan pemasaran "Jaya Bersama" Tanggal 18 November 2020.

Saran Perujukan:
Hediati, F. N. (2021). "Kendala Pendaftaran Hak Merek Pada Para Pelaku Usaha UMKM", hlm. 59-78, dalam Sulistianingsih, D., & Arifin, R. (eds). (2021). *Hukum dan Teknologi: Berbagai Pemikiran Hukum.* Semarang: BPFH UNNES.

PENGATURAN *RIGHT TO BE FORGOTTEN* DI INDONESIA

Tri Andari Dahlan
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
✉ triandaridahlan@mail.unnes.ac.id

Aura Rindiasty Salsabila
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi membawa dampak besar bagi dunia, mudahnya masyarakat mendapatkan informasi menjadikan pekerjaan lebih efisien dan efektif, namun tidak dipungkiri adanya dampak negatif dimana informasi yang di dapatkan berupa berita negatif, *hoax* atau sudah tidak relevan yang dapat menyebabkan perusakan nama baik seseorang. Rusaknya nama baik seseorang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang itu. *Right to be forgotten* atau hak untuk dilupakan, merupakan hak setiap individu untuk meminta agar informasi yang sudah tidak relevan bagi dirinya dihapus dari internet atau media elektronik. Konsep *Right to be forgotten* telah menjadi bahasan di Uni Eropa sejak 2006 namun merupakan hal baru di Indonesia. Regulasi mengenai *Right to be forgotten* terdapat dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Right to be forgotten* yang diatur di Indonesia tidak jauh berbeda dengan

yang diregulasi oleh Uni Eropa, namun terdapat perbedaan proses pengajuan karena dalam Pasal 26 ayat (3) menyatakan bahwa pengajuan dilakukan dengan memintakan penetapan pengadilan sehingga tidak secara otomatis seperti yang diimplementasikan di Uni Eropa.

Kata Kunci: *Right to be Forgotten*, Hak Untuk dilupakan

PENDAHULUAN

Pemanfaatan teknologi Informasi sangat mempengaruhi dan mengubah perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global selain itu perkembangan teknologi juga sudah menyebabkan hubungan antar negara dan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubaan signifikan terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya secara cepat. Teknologi Informasi seperti menjadi pedang bermata dua karena selain telah berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan, kemajuan dalam peradaban, namun teknologi juga menjadi sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

Perkembangan teknologi memberi banyak manfaat bagi kehidupan manusia salah satunya kemudahan mencari dan memperoleh informasi, semakin cepat dalam hal berkomunikasi, menghemat waktu sehingga efisien dan efektif. Teknologi internet

menyumbangkan banyak peran dalam kebermanfaatan teknologi tersebut, akan tetapi pasti terdapat dampak negatif pula terhadap masyarakat seperti penyalahgunaan terhadap fungsinya terutama dalam bidang komunikasi, maka perlu adanya pembenahan untuk menekan angka penyalahgunaannya sehingga pemberian informasi yang tidak baik seperti penghasutan yang menyebabkan konflik atau permusuhan, penyebaran berita negatif mengenai suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), atau penyebaran berita bohong yang menyebabkan perusakan nama baik seseorang. Asrianto Zainal (2016: 57) menyatakan bahwa perkembangan teknologi informasi mengakibatkan adanya peningkatan kejahatan yang dilakukan dengan canggih dan rumit sehingga mengakibatkan sulitnya hukum ditegakan, kejahatan itu adalah kejahatan pencemaran nama baik yang dilakukan secara tidak langsung melalui dunia maya.

Pencemaran nama baik merujuk Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum dari sini dapat dilihat bahwa esensi dari keduanya adalah menciptakan pandangan buruk masyarakat terhadap seseorang. Pengaturan hukum mengenai pencemaran nama baik tidak hanya diatur dalam KUHP

saja melainkan terdapat produk hukum diluar KUHP yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektonik dan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektonik khususnya mengenai pencemaran nama baik melalui internet.

Pencemaran/perusakan nama baik yang banyak terjadi adalah penghinaan, tuduhan palsu dan fitnah yang dikemukaan secara umum oleh seseorang, namun terdapat pula suatu kondisi masyarakat diluar itu yang dapat menyebabkan rusaknya nama baik seseorang. Rusaknya nama baik seseorang juga dapat lahir dari adanya penyebaran informasi pribadi yang sifatnya sudah tidak relevan tidak akurat, terlalu berlebihan atau tidak benar, sehingga menciptakan suatu pemikiran dan pandangan buruk dari masyarakat terhadap orang yang bersangkutan. Pemikiran dan pandangan buruk tersebut dapat berdampak dan menimbulkan kerugian nyata bagi ia seperti hilangnya kepercayaan khalayak ramai sehingga mengakibatkan hilangnya calon pembeli, calon investor dan calon keuntungan (aktiva dan pasiva), maka dari itu permasalahan ini juga harus memiliki penyelesaian dan pengaturan hukum yang tepat.

Secara Pidana Hukum telah memberikan penyelesaian mengenai pencemaran nama baik melalui Pasal 310-320 KUHP dan

Pasal 27 Ayat (3) dan konsekuensi pada Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang ITE, secara perdata pengaturan mengenai pencemaran nama baik juga telah diatur dalam Pasal 1372 KUH Perdata yang berbunyi: "Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik." namun hukum mencoba menjawab permasalahan perusakan nama baik dengan cara lain yaitu dengan hukum perdata yang bersifat privat, yang menitik beratkan dalam mengatur mengenai hubungan antara orang perorangan, dengan kata lain menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan karena berdampak langsung bagi para pihak yang terlibat, dan tidak berakibat secara langsung pada kepentingan umum yaitu dengan melahirkan konsep *right to be forgotten* yang secara harafiah diartikan sebagai hak untuk dilupakan.

Right to be forgotten berfokus pada penghapusan mengenai informasi dan/atau dokumen terkait dirinya yang sudah tidak relevan, tidak akurat dan terlalu berlebihan atau tidak benar yang mengakibatkan tercemarnya nama baik seseorang, karena pada dasarnya setiap individu memiliki hak atas data pribadi miliknya termasuk data elektronik pada Pasal 26 UU ITE menyatakan bahwa data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi seseorang sehingga jelas Individu yang bersangkutan dalam berita yang tidak relevan dan merugikan dapat mengajukan dan

memintakan haknya didepan pengadilan untuk mengahapus atau menghilangkan suatu data yang sudah tidak relevan bagi dirinya.

Pengakuan akan hak untuk dilupakan dalam Undang-Undang Dasar Nergara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak secara eksplisit diatur. Pemahaman akan hak untuk dilupakan dapat dikaitkan dengan hak asasi manusia terkait perlindungan hukum dan pengakuan diri. Pemikiran terhadap hak untuk dilupakan tidak dapat dilepaskan dari hak privasi dalam penggunaan teknologi informasi. Indonesia mengatur mengenai konsep *right to be forgotten* tepatnya pada 27 Oktober 2016 melalui Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disahkan.

PEMBAHASAN

Ide tentang *right to be forgotten* berasal dari konsep hukum Prancis dan Italia yaitu *right to oblivion* dimana dalam bahasa Prancis *droit à l'oubli'* dan dalam bahasa Italia *diritto al' oblio* yang menggambarkan tentang hak untuk diam *(silence)* atas peristiwa masa lalu dalam hidup yang tidak lagi terjadi. Menurut Paul A (2011: 2) Hak untuk dilupakan berkaitan dengan penghapusan data yang tidak lagi diperlukan, bukan sesuatu yang dramatis

seperti menghapus peristiwa masa lalu atau mencegah segala jenis ucapan.

Menurut Mayer (2009: 118) Hak untuk dilupakan *(right to forgotten)* terdiri dari bentuk sederhana, yaitu 'hak individu agar datanya tidak lagi diproses dan dihapus ketika tidak lagi diperlukan untuk tujuan yang sah, ketika data tidak lagi diperlukan dan tidak lagi relevan pemilik data atau individu yang berkaitan dengan data dapat mengajukan penghapusan kepada media yang menyimpan data tersebut. Hak untuk dilupakan hanya mengedepankan hak dari prinsip memperbolehkan individu untuk menuntut agar mereka yang memegang data memenuhi kewajibannya untuk menghapus data yang sudah tidak diperlukan atau sudah tidak relevan lagi baginya

Pada November 2010, Komisi Uni Eropa *(European Union)* mengambil ide untuk memperkenalkan hak untuk dilupakan dalam konteks revisi yang sedang berlangsung dari Petunjuk Perlindungan Data 95/46; 2 *(Data Protection Directive 95/46; 2)* dan hasil dari proposal tersebut menggambarkan pendekatan komprehensif tentang perlindungan data pribadi di Uni Eropa yang mengacu pada hak untuk dilupakan yaitu : *"... the right of individuals to have their data no longer processed and deleted when they are no longer needed for legitimate purposes."* (EC Communication to the European Parliament, the Council, 2010 609, Article 8) yang

dimaksudkan sebagai hak individu agar datanya tidak lagi diproses dan dihapus ketika mereka tidak lagi dibutuhkan untuk tujuan yang sah. Hal tersebut menyatakan bahwa 'hak untuk dilupakan' bukanlah hak yang benar baru di Eropa, tetapi hak yang berasal dari prinsip perlindungan data dalam hak komunikasi elektronik.

Konsep *Right to be forgotten* di Uni Eropa telah diimplementasikan dan mendapatkan penetapan berkekuatan hukum. Contoh kasus dari pengajuan hak ini adalah kasus Mario Costeja González yang Berawal dari pemberitaan La Vanguardia terkait sebuah kasus kepailitan yang dialami olehnya di tahun 1998, Mario Costeja Gonzalez mengajukan gugatan pada tahun 2010 ke Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) di Spanyol yang berwenang menangani kasus-kasus pelanggaran data pribadi terhadap La Vanguardia dan Google Inc. Serta anak perusahaan Google di Spanyol yaitu Google Spain SL.

Google Inc. dan Google Spain SL turut digugat karena setiap kali pengguna internet memasukkan nama Gonzalez ke dalam mesin pencari Google, Google menampilkan *link* yang mengarahkan pengguna ke laman web La Vanguardia yang berisi berita kepailitan Gonzalez pada tahun 1998 tersebut.

Di dalam gugatannya, Gonzalez meminta: (1) La Vanguardia untuk menghapus atau mengubah laman web yang memuat berita

tentang dirinya; dan (2) Google Inc. atau Google Spain SL untuk menghapus atau menyembunyikan informasi menyangkut dirinya sehingga setiap kali pengguna internet melakukan pencarian, link berita mengenai pailitnya Gonzalez tidak muncul dalam daftar hasil pencarian.

Gonzalez mengajukan gugatan ini karena kasus kepailitan yang dialaminya sudah terselesaikan ia telah mendapatkan keputusan hukum yang tetap dan tekah dilaksanakan segala kewajibannya akibat kepailitan tersebut. sehingga pemberitaan atas dirinya menjadi tidak lagi relevan.

Dalam putusannya, walaupun permohonan pertama Gonzalez ditolak karena La Vanguardia melakukan pemberitaan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku di Spanyol dan dilakukan dalam rangka mencari peserta lelang sebanyak-banyaknya, AEPD mengabulkan permohonan kedua Gonzalez.

Merasa dirugikan dengan putusan AEPD, Google Inc. dan Google Spain SL mengajukan upaya hukum dengan cara mengajukan gugatan kepada pengadilan tinggi Spanyol, Audiencia Nacional. Audiencia Nacional tidak langsung menanggapi gugatan Google oleh karena adanya aspek hukum yang membutuhkan kejelasan. Audiencia Nacional meminta Pengadilan Uni Eropa sebagai pengadilan tertinggi di Uni Eropa untuk memberikan pencerahan terkait kasus ini.

Pada 13 Mei 2014, Pengadilan Uni Eropa akhirnya memberikan penetapan terkait kasus Google. Sehubungan dengan *right to be forgotten*, Pengadilan Uni Eropa memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1) Apabila data yang mengenai seseorang diproses oleh penyelenggara mesin pencarian dan hal tersebut melanggar hak asasi (*fundamental rights*) orang tersebut, maka penyelenggara mesin pencarian tidak dapat melakukan pemprosesan dengan dalih adanya kepentingan yang sah *(legitimate interests)* (misalnya mencari keuntungan). Pemrosesan data dalam hal ini merupakan mengumpulkan, merekam, mengatur, menyusun, menyimpan, mengubah, menggunakan, mengumumkan dan/atau kegiatan lainnya menyangkut data pribadi seseorang (umumnya menggunakan metode otomatisasi);
2) Individu dapat meminta penyelenggara mesin pencarian untuk menghapus *link* ke laman web pihak ketiga yang berisi informasi mengenai individu tersebut yang muncul atas hasil pencarian yang dilakukan oleh pengguna internet melalui mesin pencarian milik pihak penyelenggara, sepanjang informasi tersebut dianggap sebagai berikut : (a) tidak akurat *(inaccurate;*, (b) tidak memadai *(inadequate);* (c) tidak lagi

relevan (*no longer rele4vant);* atau (d) menyimpang *(excessive)* dari tujuan awal informasi tersebut digunakan.

3) Dalam hal informasi mengenai seseorang dirasa perlu untuk diketahui oleh khalayak ramai atau demi kepentingan umum (contoh: informasi yang dimaksud berkaitan dengan orang yang memiliki peran atau kedudukan penting di suatu negara, sehingga masyarakat perlu untuk mengetahui informasi tentang dirinya), ketentuan di atas dapat disimpangi dan pihak penyelenggara tidak perlu menghapus atau melakukan apapun.

Kasus ini dianggap sebagai preseden penting karena konsep *right to be forgotten* diuji dan diaplikasikan untuk pertama kalinya dalam sebuah kasus yang riil. Walapun konsep ini tela ada kan terkonsep lebih dari 40 tahun, *right to be forgotten baru* diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan Uni Eropa pada 27 April 2016, melalui Regulation 2016/679 atau dikenal dengan sebutan *General Data Protection Regulation*.

Parlemen Eropa *(European Parliament)* dan Dewan Uni Eropa *(Council of the European Union)* merancang Genaral Data Protection Regulation (GDPR) untuk menciptakan armonisasi mengenai pengaturan data pribadi di seluruh Negara anggota Uni Eropa. GDPR diberlakukan sejak 25 Mei 2018 dan terdapat pasal khusus

yang mengatur mengenai *Right to be forgotten* yaitu terdapat pada Pasal 17 yang bunyinya sebagai berikut :

a. *The data subject shall have the right to obtain from the controller the erasure of personal data concerning him or her without undue delay and the controller shall have the obligation to erase personal data without undue delay where one of the following grounds applies:*
    1. *the personal data are no longer necessary in relation to the purposes for which they were collected or otherwise processed;*
    2. *the data subject withdraws consent on which the processing is based according to point (a) of Article 6(1), or point (a) of Article 9(2), and where there is no other legal ground for the processing.*
    3. *the data subject objects to the processing pursuant to Article 21(1) and there are no overriding legitimate grounds for the processing, or the data subject objects to the processing pursuant to Article 21(2);*
    4. *the personal data have been unlawfully processed;*
    5. *the personal data have to be erased for compliance with a legal obligation in Union or Member State law to which the controller is subject;*
    6. *the personal data have been collected in relation to the offer of information society services referred to in Article 8(1).”*

Atau yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut:

a. Setiap orang memiliki hak untuk memperoleh kuasa atas data dari pengelola, penghapusan data pribadi mengenai dirinya yang berada dibawah kendali pengelola data tanpa penundaan yang tidak semestinya dan pengelola harus memiliki kewajiban untuk menghapus data pribadi tanpa penundaan yang tidak seharusnya terjadi, dimana hak-hak tersebut dikelompokkan dalam ketentuan berikut ini:
    1. Data pribadi yang sudah tidak diperlukan/ yang tidak lagi berhubungan dengan kepentingan untuk hal-hal tertentu yang sudah dikumpulkan dan sudah diproses (di input) oleh pengelola data;
    2. Pemilik data menarik persetujuan yang menjadi dasar pemrosesan menurut poin (a) Pasal 6 (1), atau poin (a) dari Pasal 9 (2), dan di mana tidak ada dasar hukum yang lain untuk dilakukan pemrosesan;
    3. data objek pribadi guna untuk diproses sesuai dengan Pasal 21 (1) dan tidak ada alasan yang sah atas untuk pengolahan, atau objek subjek data untuk pengolahan sesuai dengan Pasal 21 (2);
    4. Data pribadi telah diproses secara tidak sah oleh pengelola;
    5. Data pribadi yang harus dihapus untuk mengikuti kewajiban hukum yang ada di Uni Eropa atau undang-

undang setiap wilayah negara Anggota di yang mana pengelola tunduk;

6. Data pribadi yang telah dikumpulkan berhubungan dengan penawaran layanan informasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 (1).

Sebelum diberlakukannya GDPR Uni Eropa menggunakan dasar hukm ketentuan dalam European Union Directive 95/46 dimana terdapat pengaturan mengenai hak untuk dilupakan telah tersirat dalam pasal tersebut dimana adanya perubahan atau pembetulan, penghapusan atau pemblokiran data yang pengolahannya tidak sesuai, khususnya karena sifat data yang tidap lengkap atau tidak akurat dan dilakukan pemberitahuan kepada pihak ketiga mengenai hak tersebut jika dapat dibuktikan kebenaran alasannya. Setelah GDPR diberlakukan dasar hukum pasti dari hak untuk dilupakan menjadi jelas dan terkompilasi dalam pengaturan ini.

Hak untuk dilupakan sangat berkaitan erat dengan eksistensi diri. Pengakuan akan hak untuk dilupakan dalam Undang-Undang Dasar Nergara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak secara eksplisit diatur. Pemahaman akan hak untuk dilupakan dapat dikaitkan dengan hak asasi manusia terkait perlindungan hukum dan pengakuan diri. Pemikiran terhadap hak untuk dilupakan tidak dapat dilepaskan dari hak privasi dalam

penggunaan teknologi informasi. Indonesia mengatur mengenai *right to be forgotten* secara nyata tepatnya pada 27 Oktober 2016 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disahkan. Dalam Undang-undang tersebut tercantum Pasal 26 yang berisi tentang:

(1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
(2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.
(3) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
(4) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari beberapa regulasi diatas menjelaskan bahwa *right to be forgotten* berfokus pada penghapusan mengenai informasi terkait

dirinya yang sudah tidak relevan, tidak akurat yang mengakibatkan rusaknya nama baik seseorang sehingga setiap individu memiliki hak atas data pribadi miliknya termasuk data elektronik pada penjelasan Pasal 26 UU ITE menyatakan bahwa data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi seseorang sehingga jelas individu yang bersangkutan dalam berita yang tidak relevan dan merugikan dapat mengajukan dan memintakan hak nya didepan pengadilan untuk mengahapus atau menghilangkan suatu data yang sudah tidak relevan bagi dirinya.

Dilihat dari bunyi pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik konsep hak untuk dilupakan yang diatur di Indonesia tidak jauh berbeda dengan yang diregulasi oleh Uni Eropa, dilihat dari definisinya, dimana setiap orang memiliki hak untuk meminta agar informasi tentang dirinya dihapus dari internet dengan menghapus konten atau dokumen elektronik itu sendiri yang wajib dilakukan oleh penyelenggara system elektronik atas permintaan yang bersangkutan. Namun terdapat beberapa perbedaan pengaturan yang mengakibatkan berbedannya proses hukum yang ditempuh untuk mengajukan *right to be forgotten* di Indonesia. Dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-undang ITE yang mengatur *mengenai Right to be forgotten* secara jelas menyatakan bahwa permintaan orang yang

bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. Dari frasa penetapan pengadilan tentu akan melahirkan proses hukum yang berbeda dari pengajuan di Uni Eropa, dimana seperti contoh kasus yang dijelaskan diatas pengajuan *right to be forgotten* dilakukan dengan mengajukan gugatan kepada penyedia layanan informasi secara langsung dan turut menggugat penyedia layanan informasi lainnya sehingga dilakukan secara bersengketa.

Penetapan merupakan keputusan pengadilan atas perkara permohonan (volunter), Penetapan merupakan *jurisdiction valuntaria* yang berarti bukan peradilan yang sesungguhnya karena pada penetapan hanya ada permohon tidak ada lawan hukum. Abdullah Tri Wahyudi (2004: 126) berpendapat bahwa permohonan adalah mengenai suatu perkara yang tidak ada pihak-pihak lain yang bersengketa.

Ciri-ciri dari permohonan adalah:

1) permasalahan yang diajukan bersifat kepentingan sepihak (*for the benefit of one party only)*;
2) permasalahan yang dimohonkan bersifat penyesuaian saja kepada pengadilan karena pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without dispute or differences with another party*);
3) tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat mutlak satu pihak (*ex-parte*). sifat *ex-parte*

yang dimaksud adalah (a) hanya mendengar keterangan pemohon atau kuasanya; (b)memeriksa bukti surat atau saksi yang diajukan oleh pemohon; dan (c) tidak ada tahap replik-duplik dan kesimpulan seperti dalam perkara gugatan.

Pemeriksaan permohonan penetapan yang diajukan harus dilandaskan bukti yang diberikan pemohon untuk dijadikan pertimbangan Hakim untuk memeriksa permohonan diajukan, bukti yang dimaksud diatas sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1866 b KUHPerdata dan Pasal 164 HIR. Sama seperti penetapan pengadilan pada umumnya jika suatu penetapan yang dikabulkan ternyata membawa suatu kerugian kepada pihak ketiga maka terdapat upaya hukum yang bisa ditempuh seperti (1) Mengajukan Perlawanan Terhadap Permohonan Selama Proses Pemeriksaan Berlangsung; (2) Mengajukan Gugatan Perdata; (3) Mengajukan Kasasi; (4) Mengajukan Permintaan Pembatalan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia atas Penetapan; (5) Mengajukan Peninjauan Kembali.

PENUTUP

Perkembangan teknologi memberi banyak manfaat bagi kehidupan manusia akan tetapi pasti terdapat sisi negatif pula dalam penggunaan fungsinya seperti mudahnya mengakses

informasi termasuk informasi yang sudah tidak relevan dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Maka dari itu permasalahan ini juga harus memiliki penyelesaian dan pengaturan hukum yang tepat. Hukum Indonesia mengenalkan alternative penyelesaian sengketa baru dengan adanya *Right to be forgotten* atau Hak untuk dilupakan.

Hak untuk dilupakan *(right to forgotten)* terdiri dari bentuk sederhana, yaitu hak individu agar datanya tidak lagi diproses dan dihapus ketika tidak lagi diperlukan untuk tujuan yang sah, ketika data tidak lagi diperlukan dan tidak lagi relevan dapat mengajukan penghapusan kepada media yang menyimpan data tersebut. Konsep *Right to be forgotten* telah menjadi bahasan di Uni Eropa sejak 2006 lalu telah diimplementasikan dalam kasus riil pada tahun 2014, Regulasi mengenai *Right to be forgotten* terdapat dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Konsep *Right to be forgotten* yang diatur di Indonesia tidak jauh berbeda dengan yang diregulasi oleh Uni Eropa, namun terdapat perbedaan proses pengajuan karena dalam Pasal 26 ayat (3) menyatakan bahwa pengajuan dilakukan dengan memintakan penetapan dipengadilan sehingga tidak secara sengketa seperti yang diimplementasikan di Uni Eropa.

REFERENSI

Arto, H. A. M. (2008). *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Awawang, R. V. (2014). Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dan Menurut Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Lex Crimen*, *3*(4).

Bema, P. A. (2011). Right to Delete? *European Journal of Law and Technology*, Vol. 2.

Christianto, H. (2020). Konsep Hak Untuk Dilupakan Sebagai Pemenuhan Hak Korban Revenge Porn Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Mimbar Hukum*, *32*(2).

EC Communication to the European Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, COM (2010) 609.

General Data Protection Regulation 2016/679.

Gunther, T. (2012). Subtantive and Reflexsive Elements in Modern Law, *Law and Social Review*, *17*(2).

http://eurlex.europa.eu/lega.content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62012CJ0131&rid=14 Case C-131/12, *Google Spain SL, Google Inc. v. Agencia Española de Protección de Dato (AEPD), Mario Costeja. González* (May 13, 2014) Diakses 21 Februari 2021 Pukul 20.23

http://pn.sleman.go.id/new/tag/04P0313/page/1/20170406084827130165533158e600db900e1.html diakses pada Selasa 23 Februari 2021 Pukul 22:17

Miyasita, H. (2016). The Right to Be Forgotten and Search Engine Liability, *Brussels Privacy Hub Working Paper*, *2*(1).

Muhammad, A. K. (1992). *Hukum Acara Perdata Indonesia.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Prasetyo, T., & Barkatullah, A. H. (2012). *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.

Satjipto, R. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Setiono, S. (2004). *Rule of Law*. Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.

Subekti, S. (1995). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa.

Tutik, T. T. (2010). *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Media Group.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

van Apeldoorn, L. J. (2004). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta:Pradnya Paramita.

Wahyudi, A. T. (2004). *Pengadilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Weber, R. H. (2011). *Right to Be Forgotten More Than a Pandora s Box 2* JIPITEC.

Zainal, A. (2016). Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau dari Hukum Pidana, *Jurnal Al-'Adl*, *9*(1).

Saran Perujukan:
Dahlan, T. A., & Salsabila, A. R. (2021). "Pengaturan Right to be Forgotten di Indonesia", hlm. 79-100, dalam Sulistianingsih, D., & Arifin, R. (eds). (2021). *Hukum dan Teknologi: Berbagai Pemikiran Hukum.* Semarang: BPFH UNNES.

REKAYASA REGULASI MEMBANGKITKAN KEMITRAAN USAHA ANTARA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DENGAN USAHA BESAR

Pujiono
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
✉ pujiono@mail.unnes.ac.id

Abstrak

UMKM menempati posisi strategis dalam perekonomian Indonesia, bahkan UMKM berpotensi sebagai penggerak ekonomi nasional dan peredam permasalahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Tetapi dalam kenyataannya UMKM masih menghadapi berbagai kendala dan hambatan, baik yang bersifat struktural maupun kultural yang menghambat UMKM untuk melakukan kemitraan usaha dengan usaha besar. Kendala dan hambatan dalam kemitraan usaha antara UMKM dengan usaha besar disebabkan struktur ekonomi Indonesia sebagai akibat diterapkannya ekonomi liberal. Disamping itu, terjadi kesenjangan antar daerah maupun sektor di masyarakat yang menghambat kemitraan usaha. Hambatan lain dalam kemitraan usaha disebabkan oleh kemampuan pelaku usaha UMKM untuk melakukan kemitraan usaha dengan usaha besar di bidang komunikasi, produksi, penguasaan teknologi dan penguasaan

pasar. Hambatan yang terjadi dalam kemitraan usaha diupayakan untuk diatasi oleh pemerintah dengan melakukan rekayasa regulasi. Rekayasa regulasi dilakukan dengan cara memperkuat peraturan perundang-undangan yang telah ada ataupun mengeluarkan perundang-undangan yang baru. Kebijakan mengubah peraturan perundang-undangan rdilakukan dengan mengeluarkan undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah pola-pola kemitraan yang telah ada sebelumnya serta membuat Pasal-Pasal baru yang mendukung kemitraan usaha antara UMKM dengan usaha besar dengan tujuan terjadi peningkatan kemitraan usaha antara pelaku UMKM dengan usaha besar.

Kata Kunci: UMKM, Usaha Besar, Kemitraan, Rekayasa, Regulasi

PENDAHULUAN

Usaha Mikro dan Kecil (UMKM) mempunyai peran strategis di bidang ekonomi sebagai pendistribusi produk barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. UMKM juga berperan di sektor sosial sebagai penyerap tenaga kerja yang berdampak pada berkurangnya tingkat pengangguran di masyarakat sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat.

UMKM seharusnya menjadi "pemain utama" dalam perekonomian Indonesia karena secara fundamental telah diakui eksistensinya oleh negara dan masyarakat sebagai penggerak

ekonomi dan sosial. Eksistensi UMKM di bidang ekonomi dan sosial bertolak belakang dengan kondisi riil di lapangan. UMKM masih menghadapi berbagai kendala, baik kendala internal maupun kendala eksternal.

Musa Asy'ari menyebutkan ada 2 (dua) kendala yang dihadapi UMKM di Indonesia, yaitu : (1) kendala kultural dan (2) kendala struktural (Kiswondo, 2000: 172-182). UMKM juga memiliki kelemahan di bidang manajemen usaha, kemampuan alih teknologi sebagaimana dinyatakan oleh A. Tony Prasetiantono, yang terlihat dari perlengkapan kerja, adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat oleh usaha-usaha besar di dalam kegiatan bisnis, kemampuan menciptakan dan "*merebut pasar*" dalam kegiatan ekonomi (*customize market*) (Kiswondo, 2000: 27).

Kendala dan kelemahan yang dihadapi UMKM sebagai akibat tidak langsung dari dari kebijakan pemerintah yang secara substansial tidak mau bersungguh-sugguh melaksanakan *political will* yang kuat untuk melindungi dan memihak pada UMKM. Ketidaksungguhan pemerintah ini terlihat dari kebijakan yang dibuat oleh Kementerian dan lembaga yang menafsirkan kendala dan kelemahan UMKM sebagai keterbelakangan UMKM. Akibatnya muncul kebijakan yang bertujuan mengatasi keterbelakangan UMKM.

Revrisond Baswir (1997: 45) menyebutkan bahwa kendala dan kelemahan yang dihadapi oleh UMKM cenderung dipahami oleh berbagai pihak sebagai keterbelakangan UMKM yang ditunjukkan dengan dibuatnya kebijakan perlindungan, pembinaan dan pengembangan UMKM yang dibuat oleh Kementerian/lembaga/instansi yang disesuaikan dengan program kerja maupun kepentingan masing-masing, akibatnya kebijakan bagi UMKM bersifat parsial dan sektoral serta bias. Kebijakan yang bersifat parsial, sektoral dan bias berakibat UMKM menghadapi permasalahan di bidang permodalan, produksi, manajemen usaha dan pemasaran sehingga UMKM kesulitan menghadapi persaingan usaha.

Permasalahan UMKM dibidang permodalan, produksi, manajemen usaha dan pemasaran memerlukan kebijakan yang nyata serta komprehensif . Guna mengatasi permasalahan yang dihadapi UMKM, pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dasar pertimbangan diterbitkannya Undang-Undang No. 20 tahun 2008 yaitu pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan ber-kesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu

meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Perwujudan dari tujuan diterbitkannya Undang-Undang No. 20 tahun 2008, dilakukan oleh pemerintah dengan program kemitraan. Kemitraan yang diatur dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2008 dibangun dengan tujuan untuk saling menguntungkan antara pelaku usaha, baik pelaku usaha yang tergolong mikro, kecil dan menengah maupun pelaku usaha yang tergolong usaha besar, sehingga program kemitraan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan berlandaskan pada azas demokrasi, kebersamaan, dan kekeluargaan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua pelaku ekonomi untuk berperan sesuai dengan bidang usaha masing-masing.

Kemitraan bertujuan untuk saling menguntungkan, baik pelaku usaha yang tergolong mikro, kecil dan menengah maupun pelaku usaha yang tergolong usaha besar. Kemitraan juga bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan berlandaskan pada azas demokrasi, kebersamaan, dan kekeluargaan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua pelaku ekonomi untuk berperan sesuai dengan bidang usaha masing-masing. Berdasarkan tujuan dari

kemitraan tersebut, maka permasalahan yang muncul pada tulisan ini yaitu *strategi apa yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan program kemitraan usaha antara UMKM dengan usaha besar* ?

PEMBAHASAN

UMKM memegang peran penting dalam perekonomian di Indonesia, karena UMKM mendominasi skala usaha Indonesia. Dominasi UMKM terlihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat ada 64,2 juta UMKM pada tahun 2020. Menurut Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Victoria BR Simanungkalit, dominasi UMKM dalam skala usaha di Indonesia mencapai angka lebih dari 99%, dimana dominasi usaha mikro hampir 98%, usaha kecil 1,2 %, usaha menengah 0,09% yang disampaikan pada acara *IDX Channel Economic Forum* bertajuk Roadmap UMKM 2020-2024 di Jakarta pada hari rabu tanggal 12 Februari 2021.

Dominasi UMKM dalam skala usaha di Indonesia membutuhkan kebijakan yang saling mendukung dan bekerjasama di antara pelaku usaha. Kerjasama antara usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar dilaksanakan berlandaskan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik

Ekonomi yang menyebutkan bahwa dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan.

Konsep pemberdayaan terhadap UMKM telah tertuang dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang UMKM yang menyebutkan bahwa pemberdayaan UMKM dilakukan dengan pola kemitraan pada pelaku usaha yang memiliki aset dan omzet yang besar, memiliki kemampuan penetrasi pasar yang luas, mampu menerapkan prinsip-prinsip efisiensi dan efektif dalam mengelola perusahaan serta memiliki akses permodalan yang kuat.

Kemitraan usaha antara UMKM dengan usaha besar telah menunjukkan kemajuan yang cukup menggembirakan yang hingga tahun 2021 telah melibatkan 196 (seratus Sembilan puluh enam) UMKM dan 56 (lima puluh enam) usaha besar, yang terdiri dari 29 (dua puluh Sembilan) perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan 27(dua puluh tujuh) perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan potensi nilai kontrak mencapai Rp. 1,5 triliun (Tempo, 22 Januari 2021). Data ini

menunjukkan bahwa kemitraan usaha antara UMKM dengan usaha besar masih perlu untuk ditingkatkan lagi.

A. Pengertian Kemitraan

Kemitraan dilihat dari perspektif etimologis diadaptasi dari kata *partnership*, dan berasal dari akar kata *partner* yang kemudian diterjemahkan "pasangan, jodoh, sekutu, atau kampanyon" yang oleh Danadan Irawan (2018: 55) *partnership* diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian, sedangkan kemitraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemitraan berasal dari kata mitra yang diartikan sebagai teman, kawan kerja, rekan.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 juga memberikan pengertian kemitraan yang tertuang pada Pasal 1 angka 13 dengan menyebutkan kemitraan sebagai kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

Pengertian kemitraan juga diketemukan dalam Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan yang menjelaskan arti dari kemitraan sebagai kerja sama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha

menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Berdasarkan pengertian-pengertian dari kemitraan maka secara sederhana kemitraan dapat diartikan sebagai kerjasama pihak yang mempunyai modal dengan pihak yang mempunyai keahlian atau peluang usaha dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Bertolak dari pengertian kemitraan ini, maka kemitraan dapat dimaknai sebagai bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Kemitraan juga dapat berarti sebagai perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra. Kemitraan juga dapat diartikan sebagai strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Karena merupakan strategi bisnis maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis.

B. Implementasi Kemitraan UMKM

Program kemitraan usaha antara pelaku usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan usaha besar sejalan dengan program kerja dari Kementerian Koperasi dan UKM RI yang ditargetkan untuk menambah jumlah kemitraan antara usaha besar dengan usaha Mikro Kecil dan Menengah. Program kemitraan usaha ini juga sesuai dengan mandate dari Undang-Undang No. 20 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2013 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Kemitraan usaha besar dengan UMKM menurut Presiden RI, Joko Widodo juga selaras dengan amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja, dimana kemitraan strategis antara perusahaan besar dan UMKM akan terus dikembangkan dengan prinsip saling menguntungkan dan meningkatkan daya saing dalam pasar global. Presiden RI Joko Widodo menegaskan bahswa bisnis model kemitraan ini harus dilembagakan dengan pola relasi yang saling menguntungkan.

Pola kemitraan yang saling menguntungkan ini terlihat dari hak dan kewajiban dari para pelaku usaha yang melakukan usaha kemitraan. Pelaku usaha yang melakukan kemitraan memiliki hak untuk : (1) meningkatkan efisiensi usaha dalam kemitraan; (2) mendapat kemudahan untuk melakukan kemitraan; (3) membuat perjanjian kemitraan; dan (4) membatalkan perjanjian bila salah

satu pihak mengingkari. Sedangkan kewajiban pelaku usaha yang melakukan kemitraan yaitu: (1) memberikan informasi peluang kemitraan; (2) memberikan informasi kepada Pemerintah mengenai perkembangan pelaksanaan kemitraan; (3) menunjuk penanggung jawab kemitraan; (4) mentaati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian kemitraan; dan (5) melakukan pembinaan kepada mitra binaannya dalam satu atau lebih aspek:

Apabila hak dan kewajiban dari pelaku usaha yang melakukan kemitraan dilaksanakan secara seimbang, maka pembangunan ekonomi dengan pola kemitraan merupakan usaha yang paling menguntungkan (*maximum social benefit*), terutama ditinjau dari pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang dari pemerintah Indonesia yang berupaya menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemitraan usaha juga bertujuan untuk memberikan perlindungan usaha bagi pelaku usaha UMKM dengan memberikan kesempatan berusaha bagi pelaku usaha UMKM yang tidak memiliki modal tetap tetapi mempunyai keahlian untuk memupuk jiwa wirausaha, bersama-sama dengan pengusaha yang telah diakui keberadaannya. Kemitraan usaha juga sebagai bentuk perwujudan dari cita-cita sistem perekonomian gotong royong yang diwujudkan oleh usaha yang besar dan kuat dari segi permodalan, pasar, dan kemampuan

teknologi bersama pelaku usaha mikro dan kecil yang tidak berpengalaman.

Dalam kenyataannya, usaha mikro, ekcil dan menengah mengalami hambatan untuk menjalin usaha kemitraan dengan usaha besar. UMKM mengalami hambatan pada kemampuan untuk menjalin kemitraan dengan pelaku usaha besar, yang dikarenakan kemitraan usaha yang berlansung selama ini hanya didasarkan pada pertimbangan dari sudut bisnis murni atau dorongan pasar untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat.

Pertamina Foundation (2015), memberikan rambu-rambu dalam membangun jaringan kemitraan. Untuk membangun jaringan kemitraan usaha diperlukan adaya prinsip-prinsip yang harus disepakati bersama seperti:

1) Kesamaan Visi-Misi

   Kemitraan hendaknya dibangun atas dasar kesamaan visi dan misi, serta tujuan organisasi. Kesamaan visi dan misi menjadi motivasi dan perekat pola kemitraan yang dibangun antara usaha mikro, kecil dan memengah dengan usaha besar.

2) Kepercayaan (*trust*)

   Kepercayaan adalah modal dasar dalam membangun kemitraan yang sinergis dan mutualis. Untuk dapat dipercaya, maka komunikasi yang dibangun harus dilandasi oleh itikad (niat) yang baik dan menjunjung tinggi kejujuran.

3) Saling Menguntungkan

Asas saling menguntungkan merupakan pondasi yang kuat dalam membangun kemitraan. Jika dalam bermitra ada salah satu pihak yang merasa dirugikan ataupun merasa tidak mendapat manfaat lebih, maka akan mengganggu keharmonisan dalam bekerja sama.

4) Efisiensi dan Efektifitas

Sinergisitas antara pelaku usaha yang melakukan kemitraan usaha diperlukan untuk mencapai tujuan yang sama, sehingga mampu meningkatkan efisiensi waktu, biaya dan tenaga. Efisiensi yang dihasilkan tentu saja tidak mengurangi kualitas proses dan hasil produksi, tetapi sebaliknya mampu meningkatkan kualitas proses dan produk yang dicapai. Tingkat efektifitas pencapaian tujuan menjadi lebih tinggi jika proses kerja melibatkan mitra kerja.

5) Komunikasi Dialogis

Komunikasi timbal balik dilaksanakan secara dialogis atas dasar saling menghargai. Komunikasi dialogis merupakan pondasi dalam membangun kerjasama.

6) Komitmen yang Kuat

Kemitraan akan terbangun dengan kuat dan permanen jika ada komitmen satu sama lain terhadap kesepakatan yang dibuat bersama.

Dalam kenyataannya prinsip-prinsip program kemitraan usaha belum terlaksana secara optimal yang dikarenakan adanya berbagai hambatan. Struktur perekonomian Indonesia menjadi factor pengahambat utama dalam kemitraan usaha karena belum efisien dan efektifnya mekanisme pasar. Disamping itu, terdapat faktor penghambat lain dalam kemitraan usaha, seperti kesenjangan antar daerah, antar kelompok pendapatan, antar sektor, antar pelaku ekonomi, dan kemampuan UMKM dalam menjalin kemitraan.

C. Strategi Mengatasi Hambatan Kemitraan Usaha

Pada dasarnya kemitraan secara alamiah akan mencapai tujuannya jika kaidah saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan dapat dipertahankan dan dijadikan komitmen dasar yang kuat di antara para pelaku kemitraan. Implementasi kemitraan yang berhasil harus bertumpu kepada persaingan sehat dan mencegah terjadinya penyalahgunaan posisi dominan dalam persekutuan untuk menghindari persaingan.

Tengku Syarif menyatakan agar kemitraan antara usaha besar dengan usaha kecil dan dapat berlangsung secara alamiah dan langgeng, maka dalam menjalin hubungan bisnis didasarkan pada kaidah-kaidah bisnis sebagai berikut: *(1)* saling menguntungkan, dan saling membutuhkan, *(2)* berorientasi pada

peningkatan daya saing, *(3)* memenuhi aspek: (a) harga yang bersaing dibandingkan dengan harga yang ditawarkan pihak lain, (b) kualitas atau mutu yang baik sesuai dengan yang diperjanjikan, (c) kuantitas, yaitu dapat memenuhi jumlah yang ditentukan, (d) delivery, yaitu pemenuhan penyerahan barang/jasa tepat waktu sesuai yang disepakati. *(4)* ada kesediaan dari pihak usaha besar untuk melakukan pembinaan terhadap usaha kecil sebagai mitra usahanya. Kerjasama atau kemitraan usaha dimaksudkan agar terdapat hubungan yang sinergi, tidak satu pihak pun yang dikorbankan karena kepentingan pihak lain.

Pemerintah harus berupaya meningkatkan jumlah pelaku usaha yang melakukan kemitraan usaha dengan terus berupaya membangun ekosistem usaha yang kondusif agar tercipta kolaborasi antara UMKM dan pelaku usaha besar yang saling menguntungkan. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kemitraan usaha telah diamanatkan pada Pasal 25 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang menyebutkan:

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat memfasilitasi, mendukung dan menstimulasi kegiatan kemitraan yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan.
(2) Kemitraan antar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Kemitraan antara Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan

Usaha Besar mencakup proses alih ketrampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi

Amanat dari Pasal 25 Undang-Undang No. 20 tahun 2008, kemudian terimplementasi dalam Pasal 26 Undang-Undang No. 20 tahun 2008, yang menyebutkan bahwa pola kemitraan dilaksanakan dengan pola: (a) Inti- plasma; (b) Subkontrak; (c) Waralaba; (d) Perdagangan umum; (e) Distribusi dan keagenan; dan (f) Bentuk-bentuk kemitraan lain seperti bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (*joint venture*), dan penyumberluaran (*outsourching*).

Pola-pola kemitraan yang telah ada kemudian diubah oleh pemerintah dengan rekayasa regulasi yaitu mengubah dan menambah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kemitraan. Perubahan terhadap pola kemitraan usaha dilakukan oleh pemerintah dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sehingga pola kemitraan yang tercantum pada Pasal 26 Undang-undang No. 20 tahun 2008 menjadi : (a) Inti-plasma; (b) Subkontrak; (c) Waralaba; (d) Perdagangan umum; (e) Distribusi dan keagenan; (f) Rantai pasok; (g) Bentuk-bentuk kemitraan lain.

Rekayasa regulasi juga dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan perlakuan tambahan terhadap pola kemitraan yang telah berlangsung dengan memberikan perlakuan seperti :

1) pengutamaan kesempatan dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa yang diperlukan Pemerintah;
2) dalam hal-hal tertentu diberi kelonggaran untuk memanfaatkan bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKM;
3) pengeluaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan kemitraan diperhitungkan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam rangka penentuan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi usaha besar dan usaha menengah yang bersangkutan.

Guna memantapkan pola kemitraan usaha yang telah ada, pemerintah harus membangun prasarana dan sarana yang menunjang kemitraan usaha serta memperkuat kelembagaan yang mendukung kemitraan usaha. Kemitraan usaha yang telah terjalin harus didukung dengan mengembangkan sistem kemitraan usaha dan lembaga keuangan yang mendukung usaha kemitraan yang dilaksanakan dengan langkah-langkah berikut ini:

1) Pelaksanaan kemitraan berdasarkan pada strategi dasar yaitu hubungan kemitraan yang memiliki keterkaitan usaha,

kemitraan yang tidak memiliki keterkaitan usaha, dan penciptaan pelaku bisnis baru.

2) Implementasi gerakan kemitraan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
   a. Penetapan komitmen kemitraan oleh pemilik/direksi usaha besar
   b. Identifikasi peluang kemitraan oleh direksi usaha besar
   c. Kampanye program kemitraan usaha
   d. Publikasi program dan hasil-hasil kemitraan
   e. Monitoring pelaksanaan kemitraan
3) Perlu dipikirkan sasaran gerak kemitraan yaitu dunia usaha secara keseluruhan.

Kebijakan rekayasa regulasi yang bertujuan memperkuat kemitraan usaha terdapat dalam ketentuan Pasal 90 Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyebutkan: (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memfasiitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan Usaha Menengah dan usaha Besar dengan koperasi , usaha mikro dan usaha kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan level usaha; (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup proses alih ketrampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi; (3) Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rekayasa regulasi yang bertujuan memperkuat program kemitraan usaha kembali dilakukan oleh pemerintah melalui ketentuan Pasal 90 ayat (5) Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang menyebutkan: Pemerintah Pusat mengatur pemberian insentif kepada usaha menengah dan Usaha Besar yang melakukan kemitraan dengan koperasi, usaha mikro dan usaha kecil melalui inovasi dan pengembangan produksi berorientasi ekspor, penyerapan tenaga kerja, penggunaan teknologi, tepat guna dan ramah lingkungan, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

Dukungan pemerintah melalui rekayasa regulasi peraturan perundang-undang dalam kemitraan usaha antara UMKM dengan usaha besar akan dapat berjalan dengan sukses apabila didukung oleh 4 (empat) kunci keberhasilan kemitraan yang berkesinambungan, yaitu: (1) adanya kegiatan pendampingan yang didukung dengan pendamping yang sungguh-sungguh, mampu memotivasi, ikhlas dan dapat dipercaya; (2) kerjasama kemitraan harus tumbuh karena kesadaran, bukan karena keterpaksaan; (3) adanya kepentingan bersama yang aling

menguntungkan; (4) tidak ada intervensi satu pihak terhadap pihak yang lain.

Oleh karena itu meskipun pemerintah telah melakukan rekayasa regulasi untuk meningkatkan jumlah pelaku usaha yang terlibat dalam kemitraan usaha masih membutuhkan dukungan dari para pelaku usaha itu sendiri untuk bersedia melakukan kemitraan usaha serta perlu dukungan dari berbagai pihak guna peningkatan kemitraan usaha yang menguntungkan bagi seluruh pelaku usaha yang terlibat dalam kemitraan usaha.

PENUTUP

Kemitraan usaha antara UMKM dengan usaha besar sampai saat ini belum optimal yang dikarenakan adanya berbagai hambatan dalam kemitraan usaha seperti hambatan struktur ekonomi yang terjadi di Indonesia yang tidak merasa serta adanya kesenjangan antar daerah yang disebabkan oleh potensi dan sumber daya mansuia serta kemampuan komunikasi dari pelaku usaha UMKM yang measih belum optimal untuk menjalin usaha kemitraan usaha.

Rekayasa regulasi dilakukan pemerintah untuk mengatasi hambatan yang terjadi pada kemitraan usaha antara pelaku usaha UMKM dengan usaha besar melalui pemanfaatan hukum.

Rekayasa regulasi dilakukan dengan mengubah peraturan perundang-undangan yang lebih mendukung pola kemitraan dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan tujuan mampu meningkatkan jumlah pelaku usaha yang melakukan kemitraan usaha.

REFERENSI

Baswir, R. (1997). *Agenda Ekonomi Kerakyatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar & Institute of Development and Economic Analysis (IDEA).

Baswir, R. (2010). *Manifesto Ekonomi Kerakyatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ghassani, N. (2015). Kemitraan Pengembangan UMKM (Studi Deskriptif Tentang Kemitraan PT PJB (Pembangkit Jawa Bali) Unit Gresik Pengembangan UMKM Kabupaten Gresik)", *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, *3*(2), Mei-Agustus, hlm. 145.

Irawan, D. (2018). "Pengembangan Kemitraan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) Dengan Usaha Menengah/Besar Untuk Komoditi Unggulan Lokal", *Jurnal Coopetition*, *9*(1), Maret, hlm. 53 – 66.

Keputusan Presiden RI No. 99 Tahun 1998 tentang Bidang/Jenis Usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil dan Bidang/Jenis

usaha yang terbuka untuk usaha menengah atau usaha besar dengan syarat kemitraan.

Kiswondo, et.al (editor). (2000). *Politik Ekonomi Indonesia Baru,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan.

Pertamina Foundation**.** **(**2015***)***. *Membangun Jaringan Kemitraan (Program Restorasi dan Energi Baru Terbarukan).* Jakarta.

Supriyadi, A. (1997). *Pola Kemitraan Usaha Kecil, Menengah dan Besar Dimasa yang Akan Datang,* Makalah dalam Temu Nasional Modal Ventura: Jakarta.

Tambunan, T. (2009). *UMKM di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

TEMPO, "Jokowi Ingin UMKM naik kelas Melalui Kemitraan Dengan Usaha Besar" Jumat, 22 Januari 2021.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Saran Perujukan:
Pujiono, P. (2021). "Rekayasa Regulasi Membangkitkan Kemitraan Usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan Usaha Besar", hlm. 101-122, dalam Sulistianingsih, D., & Arifin, R. (eds). (2021). *Hukum dan Teknologi: Berbagai Pemikiran Hukum.* Semarang: BPFH UNNES.

MENYOAL PROTEKSI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL SEBAGAI BAGIAN DARI TRADISI LISAN DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Dewi Sulistianingsih
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
✉ dewisulistianingsih21@mail.unnes.ac.id

Yuli Prasetyo Adi
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
✉ yuliprasetyoadhi@gmail.com

Abstrak

Tradisi lisan memilki cakupan yang sangat luas dan ekspresi budaya tradisional merupakan salah satu cakupan dari tradisi lisan. Di era revolusi industri saat ini melakukan perlindungan bagi ekspresi tardisional bukan hal yang mudah. Beberapa keterbatasan dalam melakukan perlindungan ekspresi budayab tradisional di Indonesia, meskipun perlindungan bukan hal yang mustahil untuk dilakukan, namun perlu perjuangan dan tantangan yang besar untuk mencapai apa yang di cita-citakan bagi pemajuan kebudayaan ekspresi budaya tradisional. Revolusi industri 4.0 mengisyaratkan akan kecanggihan teknologi, semua data berbasis teknologi dan dengan sangat cepat dapat diakses oleh seluruh dunia. Persoalan yang paling penting adalah banyaknya ekpresi

budaya tradisional negara Indonesia yang sulit untuk dideteksi, perlu dilakukan inventarisir yang baik untuk dapat menemukan kembali ekspresi budaya tradisional yang tidak terekam oleh teknologi (data base). Bentuk perlindungan hukum dari ekspresi budaya tradisional di era revolusi industri perlu dilakukan sedini mungkin dengan melakukan inventarisir, penyelamatan, pemeliharaan, pengamanan dan melakukan publikasi agar masyarakat Indonesia bahkan warga dunia mengetahui. Perlindungan hukum sangat penting dilakukan, mengimgat bukan hanya daris egi ekonomi namun dari segi identitas bangsa menjadi hal penting juga.Tanpa dilakukan perlindungan, bukan hal mustahil bangsa Indonesia akan kehilangan identitas budayanya dan warisan budaya yang tak terhingga.

Kata Kunci: Ekspresi Budaya Tradisional; Tradisi Lisan; Revolusi Industri

PENDAHULUAN

Tradisi lisan bukan hal baru bagi Indonesia, kita mengenal banyak wujud dari tradisi lisan. Tradisi lisan bisa berwujud percakapan sehari-hari, adat istiadat, manuskrip, seni, bahasa, permainan rakyat, olahraga tradisional, ungkapan, peribahasa, pantun, nyanyian rakyat, dendang, doa, mantra, seni pertunjukan, pidato, sambutan, pengetahuan tradisional, dan masih banyak lagi. Kita bisa menemukan tradisi lisan dalam kehidupan sehari-

hari. Masyarakat melakukan praktik tradisi lisan dalam bentuknya masing-masing daerah.

Tradisi lisan diartikan sebagai kebiasaan atau adat yang berkembang dalam suatu komunitas masyarakat yang direkam dan diwariskan dari generasi ke generasi melalui bahasa lisan. Tradisi lisan pada umumnya mengandung kejadian–kejadian sejarah, adat istiadat, cerita, dongeng, peribahasa, lagu, mantra, nilai moral, sistem pengetahuan lingkungan, teknologi dan kearifan lokal, dan lain-lain. Tradisi lisan merupakan kumpulan ingatan–ingatan kolektif masyarakat sehingga lekat dengan budaya daerah masyarakat.

UU No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan memberikan rangkaian definisi mengenai tradisi lisan. Tradisi lisan merupakan tuturan yang telah diwariskan secara turun temurun oleh masyarakat, dan berisikan sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat. Isi dari informasi tradisi lisan bermacam-macam, bisa tentang kesehatan, keamanan, ekonomi dan kesejahteraan, nilai-nilai luhur, norma, falsafah hidup, seni, bahkan teknologi. Tradisi lisan sangat kaya akan berbagai pengetahuan seperti pada bidang sastra, agama, hukum, sejarah, adat istiadat, pengobatan, tata pemerintahan dan lain sebagainya. Isi dari informasi dalam tradisi lisan sangat relevan dalam persoalan kehidupan masyarakat dan sangat relevan dalam bidang

keilmuan (dalam hal ini ilmu hukum). Hukum memiliki tugas untuk memberikan perlindungan tradisi lisan agar tidak hilang dan dapat terus dimanfaatkan bagi masyarakat.

Begitu luasnya cakupan dari tradisi lisan dan sampai saat ini masih banyak tradisi lisan yang bisa kita temui di masyarakat Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa negara Indonesia kaya akan budaya. Berdasarkan keterangan Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat, Kemendikbud, bahwa ada 4521 tradisi lisan (Ditjenbud bersama Pemerintahan Daerah 2018) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang sudah dicatat UNESCO (Wayang, Keris, Batik, Angklung, Tari Saman, Noken, Tiga Genre Tari Tradisi Bali, Kapal Pinisi, Pelatihan Batik, Pencak Silat). Lebih lanjut menurut Fitra Arda, Direktur Perlindungan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Indonesia memiliki kekuatan budaya yang sangat tinggi. Ada 4.521 tradisi lisan, 7.444 pengetahuan tradisional, 3.800 permainan rakyat, 8.224 bentuk kesenian, 66.946 cagar budaya, 23.989 WBTB, 21.406 institusi budaya, 19.113 infrastruktur budaya.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Pengesahan *Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage* (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda), memaknai istilah tradisi lisan dengan istilah warisan budaya takbenda. Bisa dilihat dalam Pasal 2 ayat (2)

bahwa warisan budaya takbenda diwujudkan dalam bidang-bidang: (a) tradisi dan ekspresi lisan, termasuk bahasa sebagai wahana warisan budaya takbenda; (b) seni pertunjukan; (c) adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan; (d) pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta; (e) kemahiran kerajinan tradisional.

Melihat luasnya cakupan dalam tradisi lisan, tulisan ini memfokuskan diri pada salah satu cakupan dari tradisi lisan yaitu ekspresi budaya tradisional. Ekspresi budaya tradisional (begitu UU Hak Cipta menyebutnya) merupakan salah satu bagian dari tradisi lisan. UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menegaskan bahwa ekspresi budaya tradisional mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut: (a) verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dan dalam berbagai tema serta kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif; (b) musik, yang mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya; (c) gerak, yang mencakup antara lain, tarian; (d) teater, yang mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat; (e) seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-1ain atau kombinasinya; dan (f) upacara adat.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, memberikan pengertian mengenai Ekspresi Budaya Tradisional atau EBT. Lebih kanjut akan istilah Ekspresi Budaya Tradisional akan disingkat dengan EBT. Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun takbenda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi.

Ekspresi budaya tradisional di Indonesia dari masa ke masa akan selalu mengalami perkembangan. Sebagian musnah karena waktu dan tidak lagi dipraktikkan dalam masyarakat, sebagin masih bertahan, dan sebagian lagi dalam kondisi perlu dilakukan penyelamatan dan pemeliharaan. Tidak mudah untuk melakukan hal tersebut, mengingat negara Indonesia kaya akan budaya dan butuh kesadaran (*aware*) dari masyarakat Indonesia sendiri.

Saat ini, industri di dunia tengah memasuki generasi baru yaitu generasi industri 4.0. Industri 4.0 adalah trend di dunia industri yang menggabungkan antara teknologi otomatisasi dengan teknologi siber (Sudaryat, 2020: 69). Di era revolusi industri saat ini, dimana teknologi informasi menjadi basis dalam kehidupan manusia. Era revolusi industri 4.0 dimana teknologi informasi menjadi basis dalam kehidupan manusia. Segala hal

menjadi tanpa batas (*borderless*), data yang tak terbatas (*unlimited*) dan dipengaruhi oleh perkembangan internet serta teknologi digital yang sangat masif. Revolusi industri ini ditandai dengan penggunaan teknologi informasi dalam segala bidang. Untuk itu, semua pihak harus meyiapkan diri untuk beradaptasi dari transformasi yang tidak terelakan tersebut.

Perlindungan hukum bagi EBT merupakan tantangan tersendiri, karena sulitnya melindungi EBT. Tantangan dalam melakukan perlindungan hukum bagi EBT karena banyak dari EBT yang tidak terdata atau terdeteksi, padahal kita ketahui bahwa di era revolusi industri 4.0 semua serba teknologi dan berbasis teknologi termasuk dalam big data. Kelemahan EBT sebagai bagian dari tradisi lisan yaitu belum maksimal data yang lengkap dan terpadu mengenai EBT di Indonesia.

EBT bukan hanya memiliki potensi ekonomi tetapi juga potensi identitas diri sebagai sebuah negara yang berbudaya. Oleh karena itu perlindungan hukum dimaksudkan untuk mencegah agar EBT tidak hilang atau bahkan di klaim oleh negara lain.

Indonesia adalah negara dengan kekayaan dan keragaman budaya serta tradisi yang sangat luar biasa. Apabila kekayaan keragaman budaya dan tradisi itu dapat dikelola dengan baik dan benar, maka bukan tidak mungkin kebangkitan ekonomi Indonesia justru dipicu bukan karena kecanggihan teknologi,

melainkan karena keindahan tradisi dan keragaman warisan budaya itu sendiri (Sardjono, 2009: 160).

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Kekayaan Budaya Komunal di Era Revolusi Industri 4.0

Kekayaan budaya komunal merupakan bagian integral dari budaya dan sejarah dari masyarakat setempat. Kekayaan budaya komunal berkembang daru generasi ke generasi dan dipraktikan dalam kehidupan masyarakat. Kekayaan budaya Komunal merupakan kekayaan yang kepemilikannya bukan pada personal melain pada daerah atau negara. Di Indonesia kita bisa lihat kekayaan komunal, berupa Pengetahuan Tradisional (PT), Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Sumber Daya Genetik (SDG), dan Indikasi Geografis. Pengetahuan Tradisional merupakan pengetahuan masyarakat yang telah diketahui secara turun temurun. Pengetahuan tradisional pada umumnya berisikan *Folklore* dan *Traditional Knowledge*. Sedangkan *Folklore* merupakan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan seni dan *Traditional Knowledge* merupakan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan teknologi.

Melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 13 Tahun 2017 Tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, negara

Indonesia memulai pekerjaan penting dengan melakukan pendataan terhadap kekayaan budaya komunal. Pekerjaan yang penting untuk dilakukan di era revolusi industri 4.0 saat ini. Data yang terekam dengan baik mengenai kekayaan budaya komunal akan sangat berguna bagi negara Indonesia.

Revolusi berarti perubahan dimana memberikan dampak yang besar dalam kehidupan. Revolusi Industri 4.0 ini merupakan revolusi ke-4 (empat) yang terjadi dalam sejarah perkembangan industri. Revolusi Industri 4.0 memungkinkan manusia dalam kehidupan sehari-hari untuk menerapkan sistem automatisasi, yaitu penerapan teknolog (Disemadi, 2021: 56).

Mengapa kita perlu untuk melakukan pendataan (*database*) mengenai kekayaan budaya komunal? Beberapa faktor mengapa penting untuk dilakukan tindakan tersebut, yaitu:

1) Mempertahankan budaya dan tradisi

   Budaya dan tradisi bisa jadi akan hilang jika tidak ada upaya untuk mempertahankannya. Salah satu upaya untuk mempertahankan budaya dan tradisi masyarakat Indonesia adalah dengan melakukan pendataan agar generasi berikutnya melakukan upaya konkret dalam mempertahankan dan melestarikan budaya dan tradisi yang telah terdata. Modernisasi, akulturasi, dan bordeless dapat menyebabkan hilangnya budaya dan warisan generasi terdahulu.

2) Inventarisasi/dokumentasi kekayaan intelektual

Inventarisasi merupakan langkah awal dalam upaya untuk melakukan perlindungan bagi kekayaan budaya komunal di Indonesia. Inventasisasi dilakukan dari satu daerah ke daerah di seluruh pelosok Indonesia. Keragaman budaya yang ada di indonesia akan membuat data yang terkumpul akan menjadi lebih banyak sehingga perlu upaya yang konsisten untuk melakukan inventarisasi kekayaan budaya komunal. Dokumentasi memiliki kegunaan praktis yang besar pada hampir setiap aktivitas kehidupan manusia seperti kesehatan, kebudayaan, politik, ekonomi, dan lain-lain.

3) Menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman

Era revolusi industri 4.0 telah menandai adanya perubahan dan perkembangan zaman yang lebih modern dengan sentuhan teknologi dalam segala bidang kehidupan manusia. Perekaman (*database*) kekayaan budaya komunal dalam sebuah *big data* merupakan langkah awal dalam menyesuaikan dengan perkembangan zaman. *Database* berguna untuk melakukan perencanaan kegiatan konservasi keanekaragaman hayati, pemanfaatan berkelanjutan sumber daya alam, mempertahankan pengetahuan tradisional masyarakat, dan mempertahankan kesatuan masyarakat hukum adat.

4) Data base kekayaan budaya komunal sebagai dasar untuk penentuan *benefit sharing*.

Tindakan mendokumentasian dari kekayaan budaya komunal merupakan proses dimana kekayaan budaya komunal diidentifikasi, dikumpulkan, diatur, didaftarkan atau dicatat dengan cara-cara tertentu, sebagai sarana untuk upaya pemeliharaan yang dinamis, mengelola, menggunkan, menyebarluaskan dan/atau melindungi kekayaan budaya komunal.

Berbeda dengan cara yang dilakukan oleh masyarakat tradisional dalam mengelola dan mewariskan kekayaan budaya komunal, upaya pendokumentasian melibatkan tindakan terencana, upaya sadar, dan terorganisir. Upaya pendokumentasian termasuk kegiatan:

1) Melestarikan, menjaga atau melakukan promosi dari kekayaan budaya komunal dan mewariskannya kepada generasi muda.
2) Merancang skema *benefit sharing.*
3) Membuat kekayaan budaya komunal tersedia dengan cara yang lebih sistematis dan komprehensif untuk khlayak umum (misalnya untuk peneliti, mahasiswa, pelajar, pengusaha, dll).
4) Meningkatkan kesadaran bagi masyarakat umum dalam upaya perlindungan dan pewarisan kekayaan budaya komunal di Indonesia.

Pada dasarnya sebuah upaya pengembangan budaya adalah bagian dari pelestarian, yang mempunyai 3 (tiga) aspek yaitu perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan (Kemenkominfo, 2011: 282). Dalam upaya pengembangan kekayaan budaya komunal, sebenarnya kita membicarakan pemanfaatan kekayaan budaya komunal tersebut untuk tujuan yang lebih luas yaitu bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kesejahteraan bukan hanya dalam kondisi materiil tetapi juga sejahtera dalam kondisi immateriil.

Ada beberapa alasan mengapa perlu dilakukan perlindungan terhadap kekayaan budaya komunal, yaitu:

1) Meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Kekayaan budaya komunal merupakan aset berharga bagi masyarakat adat dan lokal yang menggantungkan mata pencahariannya pada pengelolaan kekayaan budaya komunal serta mengelola dan mengeksploitasi ekosistem lokalnya secara berkelanjutan. Pengelolaan yang baik pada kekayaan budaya komunal akan memberikan keuntungan berupa *benefit sharing*. Kekayaan budaya komunal merupakan aset berharga dalam industri modern seperti farmasi, obat-obatan herbal, kosmetik, pertanian, dan lain-lain. Sebagian besar industri mencari informasi kekayaan budaya komunal seperti pengetahuan tradisional untuk mengembangkan produk baru yang dapat

diterima secara komersial. Oleh karena itu, melindungi kekayaan budaya komunal memiliki potensi untuk meningkatkan ekonomi pada daerah melalui pemanfaatan dari kekayaan budaya komunal.

2) Penguatan terhadap warisan budaya. Perlindungan yang dilakukan tidak hanya menjamin kelangsungan pewarisan budaya bagi masyarakat generasi penerus tetapi juga akan mencegah terjadinya pelanggaran (klaim) budaya dari negara lain.
3) Pelestarian lingkungan. Kekayaan budaya komunal berasaskan pada kepentingan masyarakat banyak bukan pada kepentingan individu. Kepentingan masyarakat banyak akan selalu memperhatikan pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati. Sebagai contoh adalah indikasi geografis yang akan selalu bermuara pada pelestarian lingkungan.

Mempertahankan dan mengembangkan kekayaan budaya komunal dapat dilakukan dengan cara:

1) Inventarisasi (pencatatan dan pendokumentasian, penetapan, pemutakhiran).

   Inventarisasi perlu dilakukan sedini mungkin agar tidak kehilangan momentum pencatatan dan pendokumentasian dari kekayaan budaya komunal.

2) Pengamanan (pemutakhiran data, mewariskan ke generasi berikutnya, warga dunia).

   Pengamanan terus dilakukan agar tercapai tindakan pewarisan kepada generasi mendatang dan dalam upaya pengamanan perlu ada tindakan perlindungan hukum yang nyata.

3) Pemeliharaan (menggunakan dalam kehidupan sehari-hari, menghidupkan dan menjaga ekosisitem, mewariskan kepada generasi berikutnya).

   Kekayaan budaya komunal akan hilang apabila tidak lagi dipraktikan dalam masyarakat. Maysrakat memiliki andil besar dalam melakukan pemeliharaan bukan semata-mata pemerintah yang menjadi ujung tombak upaya pemeliharaan, namun masyarakat turut serta dalam upaya pemeliharaan.

4) Penyelamatan (revitalisasi, repatriasi, restorasi).

   Revitalisasi merupakan proses untuk menggiatkan kembali potensi-potensi dalam rangka pelestarian kebudayaan. Repatriasi kekayaan budaya komunal dilakukan upaya untuk melakukan penyelamatan kekayaan budaya komunal Indoensia yang berada di pihak negara lain. Restorasi kekayaan budaya komunal dilakukan untuk memulihkan kekayaan budaya yang hilang atau musnah.

5) Publikasi.

Pengumuman terhadap kekayaan udaya komunal dilakukan untuk mempublikasikan kekayaan budaya milik masyaraklat Indonesia. Publikasi dilakukan setelah upaya pengamanan, pemeliharan, perlindungan hukum, dan penyelamatan telah dilakukan dengan baik. Publikasi yang dilakukan tanpa upaya perlindungan hukum akan menjadi bumerang bagi Indonesia karena publikasi akan mengakibatkan akses yang luas dan terbuka bagi warga dunia. Publikasi yang demikian rentan untuk diakses oleh pihak ketiga dengan penggunaan dan eksploitasi tanpa izin.

Di era revolusi industri 4.0 saat ini maka tindakan pendokumentasian dari kekayaan budaya komunal dilakukan dengan bentuk yang lebih *high technology*, seperti dengan video, gambar, audi, baik dalam bahasa daerah, bahasa Indonesia, maupun bahasa asing. Pendokumentasian dilakukan dengan menggunakan teknologi modern dan tetap juga perlu ada secara tradisional (pengarsipan digital dan tertulis).

B. Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dalam Konstruksi Hak Cipta

Ekspresi budaya tradisional (EBT) merupakan produk seni, sastra, musik, yang secara umum disebut sebagai warisan budaya

takbenda. Inisiatif (upaya) perlu dilakukan di negara Indonesia dengan melakukan perekaman, pendaftaran dan melakukan digitalisasi ekspresi budaya tradisional. Upaya tersebut dilakukan tidak hanya pada individu, instritusi pemerintah, masyarakat hukum adat, tetapi juga oleh masyarakat umum di Indonesia.

Ekspresi budaya tradisional dapat dilakukan dengan tindakan nyata, seperti:

1. Melakukan rekaman lagu-lagu tradisional baik lagu-lagu tradisional yang dapat ditelusuri siapa penciptanya, juga lagu-lagu rakyat yang tidak lagi bisa ditelusuri siapa penciptanya.
2. Melakukan dokumentasi dengan mempotret desain motif batik dan kain jenis lain yang merupakan design milik bangsa Indomesia.
3. Mendokumentasikan lukisan yang ada di batu, dinding atau benda lain yang merupakan peninggalan budaya bangsa Indonesia.
4. Mendigitalkan tradisi lisan masyarakat Indonesia agar dapat di pertahankan

Perlindungan terhadap EBT dapat dilakukan dengan perlindungan defensif dan perlindungan positif. Perlindungan defensif dilakukan dengan tujuan agar menghentikan orang-orang yang tanpa izin memperoleh EBT dan mengeksploitasinya tanpa izin. Perlindungan positif adalah perlindungan dengan

memberikan hak yang dapat digunakan oleh masyarakat untk mendapatkan hak ekonomi dan hak moralnya dari ciptaan EBT. Perlindungan EBT ini dapat dilakukan dengan menggunakan mekanisme perlindungan hak kekayaan intelektual.

Perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional dapat dilakukan dengan mekanisme hak cipta. Hak Cipta dalam UU No 28 Tahun 2014 mengatur mengenai perlindungan terjhadap EBT. Namun instrumen hukum ini belum mampu untuk memberikan perlindungan hukum yang optimal terhadap keberadaan ekspresi budaya tradisional. Hal ini dikarenakan UU Hak Cipta masih mengalami kendala dalam implementasiannya, seperti halnya dalam ketentuan Pasal 38 Ayat (4) UUHC yang menerangkan bahwa "*ketentuan lebuh lanjut mengenai Hak cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Pemerintah*" namun, hingga saat ini Indonesia belum mempunyai peraturan khusus yang melindungi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional (*folklore*) masyarakat adat.

Pengaturan Ekspresi Budaya Tradisional melalui Undang-Undang Hak Cipta dalam beberapa pasal masih belum optimal memberikan perlindungan secara nyata. Perbedaan sifat kepemilikan konsep Hak Kekayaan Intelektual yang individual belum sepenuhnya mampu melindungi Ekspresi Budaya

Tradisional yang bersifat Komunal di Indonesia. Selain itu sampai sekarang belum ada peraturan pelaksana dari UU Hak Cipta sehingga menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan perlindungan ekspresi budaya tradisional. Seharusnya Indonesia memiliki aturan yang bersifat sui generis terkait dengan EBT agar dapat memberikan perlindungan secara optimal. Perlindungan EBT melalui UNESCO hanya diakui hak koral atau asal usul EBT.

PENUTUP

Di era revolusi Industri 4.0 saat ini, penggunaan teknologi menjadi bagian yang tak terelakkan, meskipun terhadap masyarakat lokal. EBT sebagai bagian dari tradisi lisan memiliki tantangan dan hambatan tersendiri dalam upaya pengembangan, penyelematan, dan perlindungan. Salah satu hambatan dapat diatasi dengan melakukan data base yang terpadu dari tradisi lisan yang memiliki karakter umumnya tidak tertulis dan tidak terdokumentasikan dengan baik. Data base ini harus dilakukan secara terpadu dalam arti bahwa Kementerian yang terkait bersatu untuk data base yang sama. Upaya-upaya ini dilakukan dengan wujud konkret yaitu dengan membuat data base atau big data yang terpadu agar tradisi lisan (EBT dan kekayaan budaya komunal lainnya) mampu bertahan di era revolusi industri 4.0.

UU Hak Cipta berupaya melakukan perlindungan hukum pada EBT di Indonesia, meskipun upaya ini belum sepenuhnya optimal. Perlu diapresiasi dengan baik perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap upaya perlindungan dan pewarisan RBT sebagai salah satu bagian dari tradisi lisan.

Penulis melalui tulisan ini, merekomendasikan bahwa perlu adanya kerjasama antar institusi terkait, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian lain yang terkait untuk bersatu dalam upaya perlindungan kebudayaan khususnya pada tradisi lisan yang ada di Indonesia. Perlu ada sistem data kebudayaan terpadu yang dapat diakses oleh masyarakat Indoensia dan masyarakat internasional. Indonesia aktif dalam penginputan data base budaya di Indonesia yang ada di WIPO, Unesco, dll.

REFERENSI

Disemadi, H. S., & Kang, C. (2021). Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, *7*(1), 54-71. DOI: http://dx.doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31457

Djulaeka, D. (2014). *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.* Malang: Setara Press.

Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2011). *Pemetaan Media TRadisional Komunikatif: Lestarikan Tradisi Kelola Komunikasi.* Jakarta: Kominfo RI.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Pengesahan Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81).

Sardjono, A. (2009). *Membumikan HKI di Indonesia.* Bandung: Nuansa Aulia.

Sudaryat, S., Sukarsa, D. E., & Ramli, A. M. (2020). Perlindungan Kekayaan Intelektual Karya Kreatif dan Inovatif Bisnis Startup di Indonesia Dalam Era Industri 4.0 dan Society 5.0. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, *4*(1), 68-82. DOI: https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.270.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055).

It has become appallingly obvious that our technology has exceeded our humanity.

Jelas menjadi menggemparkan bahwa teknologi telah melampaui kemanusiaan kita.

Albert Einstein
(Ahli fisika dari Jerman dan Amerika Serikat 1879-1955

Saran Perujukan:
Sulistianingsih, D., & Adi, Y. P. (2021). "Menyoal Proteksi Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Bagian dari Tradisi Lisan di Era Revolusi Industri 4.0", hlm. 123-144, dalam Sulistainingsih, D., & Arifin, R. (eds). (2021). *Hukum dan Teknologi: Berbagai Pemikiran Hukum.* Semarang: BPFH UNNES.

URGENSI WIPO *PROOF* BAGI PEMILIK/PEMEGANG HAK RAHASIA DAGANG DI INDONESIA

Irawaty
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
✉ irawaty@mail.unnes.ac.id

Abstrak

Saat ini *the World Intellectual Property Organization* (WIPO) secara resmi menyediakan layanan yang dinyatakan dapat membantu menjaga keamanan dokumen digital kekayaan intelektual, termasuk rahasia dagang, yang dinamakan WIPO *Proof*. Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan urgensi layanan WIPO *Proof* bagi pemilik/pemegang hak rahasia dagang di Indonesia. Untuk itu tulisan ini terdiri atas beberapa bagian, yaitu bagian pertama pemaparan mengenai WIPO *Proof*, selanjutnya mengenai rahasia dagang, terakhir mengenai manfaat yang didapatkan oleh pemilik/pemegang hak rahasia dagang apabila menggunakan layanan WIPO *Proof*.

Kata Kunci: WIPO *Proof*, rahasia dagang, data digital, alat bukti digital

PENDAHULUAN

Di era ekonomi digital saat ini, kegiatan bisnis yang dilakukan secara digital semakin berkembang. Jumlah pekerjaan yang dilakukan dan data yang disimpan menggunakan komputer dan koneksi internet semakin meningkat. Termasuk jenis informasi yang dirahasiakan karena dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi pemilik/pemegang haknya, yang dalam kekayaan intelektual dinamakan rahasia dagang.

Untuk membantu para pemilik kekayaan intelektual dalam melindungi asetnya yang tersimpan secara digital, WIPO (*World Intellectual Property Organization*) menggunakan teknologi digital yang sangat baik dengan memberikan layanan registrasi yang dapat menembus batas negara, cepat, aman, dan dengan biaya yang terjangkau. WIPO menyatakan bahwa teknologi yang digunakan dalam layanan WIPO *Proof* menggunakan teknologi yang dapat mengurangi risiko peretasan. (WIPO (a), tanpa tahun). Di Indonesia, walau pun rahasia dagang diakui sebagai salah satu jenis kekayaan intelektual namun keberadaannya masih belum sepopuler paten, merek, atau hak cipta. Padahal rahasia dagang dapat membantu seorang kreator dan/atau inventor dalam menjaga dan meningkatkan nilai ekonomi kreasi dan/atau invensinya sebelum hasil kreasi dan/atau invensinya mendapatkan

perlindungan hukum. Sebagai contoh hasil invensi yang akan dimintakan perlindungan paten. Sebelum pemilik atau pemegang paten mendapatkan perlindungan hukum secara sah oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Sertifikat Paten maka sebaiknya inventor merahasiakan hasil invensinya tersebut, sebagaimana diatur di dalam Pasal 45 ayat (1) sampai ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Rahasia dagang juga dapat digunakan untuk melindungi aset kekayaan intelektual untuk informasi yang memiliki nilai ekonomis tanpa dibatasi oleh jangka waktu—seperti paten.

Rahasia dagang adalah salah satu dari dua hak kekayaan intelektual yang tidak perlu dimintakan perlindungannya kepada negara, selain hak cipta. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa pemilik hak cipta mendapatkan perlindungannya berdasarkan prinsip deklaratif. Namun berkebalikan dengan hak cipta, pemilik dan/atau pemegang hak rahasia dagang justru mendapatkan perlindungan hukum selama informasi yang dimilikinya dirahasiakan dari publik. Indikator penting suatu informasi dirahasiakan dari publik adalah pemilik/pemegang haknya menempuh langkah-langkah yang layak dalam menjaga kerahasiaan informasi. Beberapa contoh langkah atau cara nyata yang dapat dilakukan oleh pemilik dan/atau pemegang hak rahasia dagang adalah: 1) apabila

informasi yang dirahasiakan ditulis atau dicetak maka tulisan atau hasil cetak tersebut dimasukkan ke dalam amplop bersegel dengan diberikan label informasi rahasia, atau dimasukkan ke dalam brankas yang diacak kodenya, 2) hanya memberikan akses kepada orang-orang tertentu yang telah menandatangani perjanjian untuk menjaga kerahasiaan terhadap informasi rahasia tersebut, dan/atau 3) apabila informasi tersebut disimpan secara digital (misalnya di dalam komputer) maka akses untuk membuka informasi tersebut dilindungi dengan kode tertentu yang hanya diketahui oleh orang-orang tertentu.

Salah satu isu yang berhubungan dengan perkembangan digital adalah isu peretasan data digital. (Kominfo, 2020) Selain itu data digital dapat diubah dengan mudah yang dapat menyulitkan untuk mengetahui mana data yang asli (Budi Rahardjo, 2013).

PEMBAHASAN

A. WIPO *Proof*

Pada bagian ini dipaparkan lebih lanjut mengenai WIPO *Proof* yang programnya baru diluncurkan pada tahun 2020. WIPO *Proof* adalah layanan untuk perusahaan atau pun perorangan dari seluruh dunia yang membutuhkan informasi digital yang dapat digunakan sebagai alat bukti, yang dapat melengkapi alat bukti pendaftaran kekayaan intelektual ketika terjadi sengketa atas

kekayaan intelektual. Layanan ini bukan sebagai pengganti pendaftaran atau sebagai mekanisme yang untuk menimbulkan hak kekayaan intelektual terhadap pemilik/pemegang haknya (WIPOa, tanpa tahun). Selain itu, pencatatan kekayaan intelektual melalui layanan WIPO *Proof* juga dapat membantu sebagai informasi mendasar yang dapat dipergunakan saat melakukan pendaftaran kekayaan intelektual secara formal. Teknologi yang digunakan untuk memberikan *token* adalah teknologi *Public Key Infrastructure* (WIPO, 2020).

Rahardjo (2013) menyatakan bahwa terdapat beberapa karakteristik data digital, antara lain, adalah: 1) mudah disalin secara digital dan dicetak yang persis sama sehingga dapat membingungkan untuk menyatakan mana yang asli, dan 2) jejak digital data dapat mudah diubah atau dihilangkan dari yang sebelumnya, sebagai contoh apabila suatu data digital dibuka melalui komputer lalu diubah maka waktu yang tercatat sebagai waktu akses akan berubah menjadi waktu akses yang terakhir.

Mengingat karakteristik data digital yang dikemukakan oleh Rahardjo (2013) di atas, layanan WIPO *Proof* berusaha menjawab tantangan bagaimana agar kekayaan intelektual yang disimpan secara digital aman dan dapat diketahui mana data yang asli dengan dilengkapi catatan waktu penyimpanan data. WIPO menyatakannya sebagai "… *provides a date-and time-stamped digital*

fingerprint of any file, proving its existence at a specific point in time" (WIPO (a), tanpa tahun).

Untuk mendapatkan layanan tersebut, seseorang harus menyediakan dokumen/data digital yang tidak diubah lagi dan koneksi internet. Pembayaran dapat dilakukan melalui beberapa cara dengan mata uang *Frank* Swiss. Setiap orang yang sudah memiliki WIPO *Proof* akan diberikan *token*. WIPO menyatakan bahwa layanan tersebut sangat membantu orang-orang yang memiliki kekayaan intelektual, termasuk rahasia dagang (WIPO, 2020).

Dengan menggunakan layanan WIPO *Proof* pemilik rahasia dagang dinyatakan melakukan langkah awal dalam menjaga rahasia dagangnya dan melakukan upaya dalam menjustifikasi keberadaan rahasia dagangnya. Namun tetap diperlukan langkah-langkah konkrit lain dalam menjaga rahasia dagang yang dimiliki. WIPO menyatakan tingkat keamanan data digital yang diajukan, termasuk rahasia dagang, tinggi karena penggunanya tidak mengunggah data yang dimilikinya. Setiap data digital yang dimintakan layanan WIPO *Proof* tidak dibaca atau pun disimpan. Data tersebut diproses menggunakan *cryptographic hashing function processes.* WIPO menyediakan sertifikat untuk pengguna layanan WIPO *Proof* yang oleh WIPO dinyatakan dapat dijadikan alat bukti dalam sengketa, dengan catatan sepanjang diterima oleh negara

yang bersangkutan. Tanda digital (*token*) yang diberikan kepada setiap pengguna layanan ini valid selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama data digital tidak diubah (WIPO (b), tanpa tahun). Tanda digital (*token*) tersebut merupakan tanda unik yang seperti F*ingerprint* (sidik jari) digital yang diberikan pada setiap dokumen digital yang menggunakan layanan WIPO *Proof*. Informasi yang cukup ditekankan oleh WIPO adalah WIPO *Proof* bukanlah sebagai bukti pendaftaran yang memberikan hak bagi pemilik/pemegang hak kekayaan intelektual.

Mostert (2020: 673) mendeskripsikan secara singkat dan komprehensif mengenai arti penting layanan WIPO *Proof* yaitu untuk menyediakan informasi mengenai siapa yang pertama atau lebih dahulu memiliki suatu dokumen digital. Menurutnya, jika terjadi sengketa terhadap suatu kekayaan intelektual maka pihak yang memiliki kemungkinan lebih besar untuk memenangkan sengketa adalah pihak yang dapat membuktikan bahwa ia/merekalah yang memiliki kekayaan intelektual tersebut lebih dahulu dibandingkan pihak lawan.

B. Rahasia Dagang

Rahasia dagang merupakan jenis kekayaan intelektual yang menuai perdebatan di kalangan para ahli hukum. Perdebatan tersebut adalah mengenai teori apa yang sesuai untuk dijadikan

dasar perlindungan rahasia dagang (Levine, 2011: 71; Stroud, 2013: 232). Bahkan Bone (1998: 245) menyatakan bahwa terhadap rahasia dagang tidak diperlukan memberikan perlindungan hukum dalam suatu peraturan tersendiri. Namun Risch (2011: 3) memiliki pendapat yang berbeda, ia menyatakan bahwa dengan memberikan perlindungan tersendiri terhadap rahasia dagang dapat memberikan keuntungan yang sangat besar baik kepada para pemiliknya dan juga untuk dunia bisnis. Meskipun para ahli memiliki pendapat yang berbeda, namun ada beberapa teori yang dijadikan dasar dalam memberikan perlindungan hukum terhadap rahasia dagang, antara lain, teori utilitas (Levine, 2011: 7), teori kewajiban berdasarkan kontrak, teori hubungan fidusia, teori penyalahgunaan (Torres, 2008: 9).

Meskipun banyak ahli yang menyatakan bahwa rahasia dagang merupakan jenis kekayaan intelektual yang penting, namun demikian, sebagai contoh di Amerika Serikat—diantara 4 besar jenis kekayaan intelektual (paten, hak cipta, merek dagang, dan rahasia dagang), perkembangan pengaturan perlindungan terhadap rahasia dagang merupakan yang paling sedikit perkembangannya (Almeling, 2012: 1095). Hal yang sama terjadi juga di Indonesia, sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (selanjutnya disebut UURD), sampai saat ini belum pernah undang-undang tersebut diubah,

berbeda dengan undang-undang yang mengatur paten, hak cipta, dan merek.

Perkembangan perlindungan rahasia dagang di Indonesia sudah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup panjang. Sebenarnya sebelum Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (selanjutnya disebut UURD), pengaturan yang memberikan perlindungan terhadap rahasia dagang sudah ada. Pengaturan tersebut, diantaranya, terdapat di dalam: 1) Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo Pasal 1242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 2) Pasal 1338 KUH Perdata, 3) Pasal 1603b dan Pasal 1603d KUH Perdata, 4) Pasal 50 (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun, pada tahun 1994, setelah Pemerintah Indonesia meratifikasi *Agreement Establishing World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup *Agreement on Trade and Related Aspects of Intellectual Property* Rights (TRIPS) maka Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Pemerintah merafitikasi perjanjian tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing World Trade*

Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Di dalam TRIPS, terdapat beberapa hak kekayaan intelektual yaitu hak cipta, merek dagang, indikasi geografis, desain industri, paten rahasia, desain tata letak sirkuit terpadu, dan informasi yang dirahasiakan (*undisclosed* information). Rahasia dagang (*trade* secrets) termasuk dalam kategori *undisclosed* information bersama-sama dengan data tes (*test data*) (WTO, tanpa tahun).

Merujuk pada TRIPS, maka pemerintah memandang perlu mengeluarkan undang-undang tersendiri untuk mengatur rahasia dagang di Indonesia karena rahasia dagang merupakan bagian dari sistem hak kekayaan intelektual. Di dalam Penjelasan UURD bagian Umum, dinyatakan mengenai salah satu urgensi rahasia dagang di dalam konstelasi perekonomian negara dan juga kekayaan intelektual. Urgensi tersebut adalah bahwa tidak semua pemilik paten bersedia mengungkapnya hasil invensinya oleh karena itu pemerintah memandang perlu dikeluarkannya satu aturan yang komprehensif yang dapat memberikan perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan tersebut. Selain itu, rahasia dagang dipandang sebagai perlindungan invensi dan/atau inovasi yang ideal bagi UMKM sebelum invensi dan/atau inovasinya didaftarkan hak patennya mengingat untuk mendapatkan perlindungan paten memerlukan biaya yang cukup mahal dan

waktu yang cukup lama. Dalam perkembangannya, rahasia dagang juga dipandang sebagai asset tidak berwujud yang dapat dijadikan benda jaminan kredit. Metode valuasi nilai rahasia dagang juga sudah dikemukakan oleh beberapa ahli (Irawaty, 2015: 8). Di Amerika Serikat, rahasia dagang dijadikan benda jaminan bersama-sama dengan kekayaan intelektual lainnya (Bramson, 2010).

UURD merupakan undang-undang yang cukup singkat karena hanya terdiri dari 19 pasal. Di dalam UURD dinyatakan bahwa rahasia dagang adalah informasi, baik bisnis/teknologi/informasi apa pun, yang dapat memberikan keuntungan secara ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan tidak diketahui oleh umum. Di dalam Pasal 3 ayat (1) dan (4) dinyatakan bahwa pemilik atau pihak yang menguasai rahasia dagang harus menempuh upaya sebagaimana mestinya dan yang patut untuk menjaga kerahasiaannya. Selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) diberikan contohnya yaitu di perusahaan terdapat kebijakan dan prosedur mengenai siapa orang yang bertanggung jawab dalam menjaga kerahasiaan rahasia dagang yang dimiliki perusahaan. Mengenai upaya perlindungan terhadap rahasia dagang, Setiawan & Sulistianingsih (2018: 143) berpendapat bahwa salah satu kekurangan dari rahasia dagang adalah perlindungan terhadap rahasia dagang dapat

berakhir apabila tidak dilakukan langkah-langkah yang nyata dalam melindungi kerahasiaannya dari publik.

Apabila seseorang membuka rahasia dagang pihak lain secara sengaja dan melanggar kesepakatan untuk menjaga suatu rahasia dagang, maka orang tersebut telah melakukan pelanggaran rahasia dagang. Pelanggaran terhadap rahasia dagang lainnya adalah apabila seseorang mendapatkan suatu rahasia dagang dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Namun menurut UURD, kerahasiaan rahasia dagang dapat dibuka ke publik dan tidak dinyatakan sebagai pelanggaran, yaitu karena beberapa keadaan, diantaranya adalah apabila dilakukan untuk keselamatan masyarakat dan melalui *reverse engineering* (rekayasa ulang).

Rahasia dagang dapat dialihkan berdasarkan cara-cara yang diatur di dalam Pasal 5 ayat (1). Selanjutnya, rahasia dagang dapat dilisensikan. Pemindahan hak harus dibuat dokumen pengalihan haknya dan pelisensian harus dengan perjanjian lisensi. Pengalihan hak dan perjanjian lisensi harus dicatatkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jika tidak dicatatkan maka pengalihan hak dan/atau pelisensian tersebut tidak akan berakibat kepada pihak ketiga. Mengenai penyelesaian sengketa rahasia dagang, berbeda dengan kekayaan intelektual

lainnya yang penyelesaian sengketanya dilaksanakan di Pengadilan Niaga, kasus sengketa rahasia dagang diajukan ke Pengadilan Negeri (Pasal 11). Namun selain itu para pihak juga dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa (Pasal 12).

C. Urgensi WIPO *Proof* Bagi Pemilik/Pemegang Hak Rahasia Dagang

Pelayanan WIPO Proof hanya memberikan tanda jejak digital yang berisikan suatu tanda khusus yang dibuat melalui mekanisme digital tertentu, bukan merupakan tempat penyimpanan data digital. Sehingga pemilik data digital harus tetap memiliki data digital yang sama persis dengan yang telah dimintakan tanda khusus yang disebut token. Apabila data digital yang didaftarkan telah diubah, maka token tidak akan memvalidasi data digital tersebut. Selain itu WIPO *Proof* bukanlah suatu sistem pendaftaran kekayaan intelektual untuk menggantikan sistem pendaftaran yang ada dengan tujuan untuk memberikan perlindungan suatu kekayaan intelektual (WIPO (a), tanpa tahun).

Sehubungan dengan upaya untuk tetap memperoleh perlindungan hukum terhadap data digital rahasia dagang, pemilik/pemegang hak harus tetap menyimpan data digital yang

dimilikinya maka walau pun pemilik dan/atau pemegang hak rahasia dagang telah memiliki WIPO *Proof token*, mereka pun harus tetap melakukan langkah-langkah konkrit dan jelas dalam menjaga kerahasiaan rahasia dagangnya. Oleh karena itu WIPO menyatakan bahwa penggunaan WIPO *Proof* untuk rahasia dagang adalah merupakan suatu strategi untuk mendapatkan pernyataan yang dapat dipercaya terhadap adanya suatu data digital pada suatu saat tertentu (WIPO, 2020).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikemukakan bahwa urgensi WIPO *Proof* untuk pemilik rahasia dagang adalah sebagai bukti adanya dan waktu persisnya data rahasia dagang tersebut ada. Apabila terjadi sengketa terhadap suatu rahasia dagang diharapkan layanan WIPO *Proof* ini dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan sebagai informasi yang menyatakan bahwa pengguna layanan tersebut telah memberikan informasi yang benar mengenai eksistensi rahasia dagang yang dimilikinya telah ada lebih dahulu dibandingkan pihak lawan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mostert (2020: 673).

Di dalam sengketa perdata dinyatakan bahwa pihak yang menyatakan/menyangkal sesuatu hak dan/atau peristiwa harus dapat membuktikannya. Hal tersebut sebagaimana diatur di dalam Pasal 1865 KUH Perdata. Untuk dapat membuktikan apa yang dinyatakan atau disangkal, diperlukan alat bukti. Alat bukti yang

dapat diajukan dalam sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan negeri adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 164 *HIR* atau Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 KUH Perdata, yaitu bukti surat, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Selain itu, terdapat satu lagi alat bukti yang berlaku dalam praktik yaitu pengetahuan hakim. Maksudnya adalah hal-hal yang diketahui oleh hakim sendiri dari apa yang terjadi dalam persidangan. Justifikasi dapat digunakannya pengetahuan hakim tersebut adalah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 213 k/Sip/1955 (Soeikromo, 2014: 127). Sedangkan apabila sengketa diselesaikan di lembaga arbitrase, dapat didasarkan pada kesepakatan antara para pihak ketika menandatangani kontrak alat-alat bukti apa yang dapat diajukan sebagai bukti. Kesepakatan ini didasarkan pada Pasal 1338 KUH Perdata mengenai kebebasan berkontrak.

Dalam sengketa perdata, alat bukti surat merupakan alat bukti yang penting dan utama. Alat bukti surat dibagi kedalam 3 (tiga) kategori, yaitu: surat biasa, akta otentik, dan akta di bawah tangan. Surat yang pada saat dibuat tidak dimaksudkan untuk dijadikan alat bukti, misalnya surat cinta. Sedangkan akta dibuat dengan tujuan untuk menjadi bukti bahwa telah terjadi suatu peristiwa (Soeikromo, 2014: 129). Sedangkan jika merujuk pada Pasal 1867 KUH Perdata, pembuktian dengan surat terbagi ke

dalam 2 (dua) kategori, yakni akta otentik dan surat di bawah tangan (Dunggio, 2016: 19).

Akta otentik dinyatakan di dalam Pasal 165 HIR sebagai surat yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang valid dan isinya menjelaskan hal-hal yang menjadi poin utama akta tersebut dibuat. Contoh pejabat yang berwenang adalah notaris. Akta otentik merupakan alat bukti surat yang lebih tinggi dibandingkan akta di bawah tangan. Akta otentik memiliki format yang baku, misalnya sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 bahwa dalam Salinan akta pengakuan utang harus ada irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang memiliki kekuatan untuk pengeksekusian (Dunggio, 2016: 22).

Sedangkan akta di bawah tangan adalah surat yang dibuat oleh seseorang yang kevaliditasannya didasarkan pada tanda tangan yang dibubuhkan pada akta tersebut. Apabila orang yang tanda tangannya terdapat pada akta tersebut menyatakan bahwa memang tanda tangan tersebut adalah benar tanda tangannya maka pihak yang mengajukan akta tersebut sebagai alat bukti tidak perlu lagi membuktikan kebenaran akta tersebut. Akta di bawah tangan dapat dilegalisasi/disahkan oleh pejabat notaris, atau

pejabat lain yang ditentukan oleh undang-undang (Soeikromo, 2014: 130).

Dengan perkembangan teknologi digital, sesungguhnya sebelum UU ITE keluar, melalui UU Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan telah dinyatakan bahwa dokumen yang dialihkan atau pun dibuat langsung secara elektronik merupakan alat bukti yang sah (Waruwu, 2018). Dalam perkembangan selanjutnya pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang mengakomodir data digital dapat dijadikan alat bukti yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE). UU ITE selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Informasi digital yang dapat dijadikan alat bukti hukum yang saha dapat berbentuk, namun tidak terbatas, tulisan, foto, suara, atau gambar (sebagaimana dinyatakan di dalam UU ITE. Selanjutnya di dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE dinyatakan bahwa untuk surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis dan surat beserta dokumennya harus dibuat dalam akta notaril atau dibuat oleh pejabat pembuat akta maka dikecualikan dari ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dapat diterima sebagai alat bukti yang sah tersebut. Di dalam penjelasan

Pasal 5 ayat (4) tersebut dinyatakan bahwa surat yang harus dibuatkan akta notaril, misalnya adalah surat berharga. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, beberapa syarat untuk diangkat menjadi notaris adalah warga negara Indonesia, berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan, dan telah menjalani magang atau telah bekerja sebagai karyawan minimal 2 tahun tanpa ada jeda waktu.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa pengaturan mengenai alat bukti, peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah mengakomodir perkembangan era digital dengan mengatur bahwa informasi digital dapat dijadikan alat bukti. Hal tersebut diatur melalui Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Namun dalam ayat selanjutnya yaitu Pasal 5 ayat (2) dinyatakan bahwa untuk alat bukti yang harus berupa surat harus merujuk kepada aturan mengenai alat bukti berupa surat.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya maka mengenai urgensi WIPO *Proof* bagi pemilik/pemegang hak rahasia dagang di Indonesia dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Di dalam UURD tidak ada pengaturan bahwa pemilik atau pemegang hak rahasia dagang harus memiliki bukti kepemilikan. Hal tersebut sejalan dengan karakteristik rahasia dagang yang mendapat perlindungan hukum apabila pemilik

atau pemegang informasi yang dapat memberikan keuntungan ekonomi dan tidak diketahui oleh umum menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Apabila langkah-langkah nyata untuk menjaga kerahasiaannya dilakukan maka informasi tersebut secara otomatis mendapatkan perlindungan hukum. Dengan memiliki WIPO *Proof* tapi tanpa diikuti dengan langkah-langkah nyata dalam menjaga rahasia dagangnya maka akan sia-sia.

2) Layanan WIPO *Proof* aman dalam menjaga kerahasiaan rahasia dagang data yang diajukan secara digital tidak dibaca atau pun disimpan (WIPO (b), tanpa tahun).

3) Perkembangan hukum di Indonesia sudah cukup mengakomodir informasi digital dengan diaturnya dokumen digital dapat dijadikan alat bukti dalam perkara hukum. WIPO menyatakan bahwa WIPO *Proof* dapat digunakan sebagai alat bukti mengenai adanya suatu data digital pada suatu saat tertentu (WIPO, 2020). Sehingga pengguna layanan tidak perlu khawatir terhadap kemungkinan data digital rahasia dagangnya disalin dan waktu aksesnya berubah, sehubungan dengan karakter data digital sebagaimana dikemukakan oleh Budi Rahardjo (2013). Informasi mengenai data digital rahasia dagang tersebut melalui penambahan alat bukti digital sebagaimana yang diatur di dalam UU ITE, maka tampaknya

layanan WIPO *Proof* tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam sengketa suatu rahasia dagang.

4) Terkait sertifikat yang ditandatangani oleh pejabat resmi WIPO dapat dinyatakan bahwa sertifikat tersebut dapat membantu juga dalam suatu sengketa karena dalam perkara perdata alat bukti berupa surat memang merupakan alat bukti yang utama dibandingkan alat bukti yang lain Apabila alat bukti berupa surat tidak dibuat di hadapan pejabat yang berwenang (notaris) dan mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang maka surat tersebut masuk dalam kategori surat di bawah tangan dan dapat digunakan sebagai alat bukti permulaan. Untuk dapat diterima sebagai alat bukti dalam persidangan maka surat tersebut, dalam hal ini hasil cetak sertifikat WIPO *Proof*, harus dimateraikan/dilegalisasi terlebih dahulu di kantor pos.

PENUTUP

Era digital memberikan banyak manfaat, peluang, mau pun tantangan bagi banyak orang. Pada saat ini kecanggihan teknologi merambah ke hampir semua penjuru dunia, termasuk Indonesia. Ketergantungan manusia kepada komputer dan koneksi internet semakin besar. Saat ini, semakin banyak pekerjaan yang dikerjakan

menggunakan komputer dan dokumen dan/atau data yang disimpan tidak hanya di komputer tapi juga disimpan secara digital.

Seiring dengan budaya seperti itu, tindakan melawan hukum pun ternyata berkembang, misalnya peretasan data/dokumen baik melalui manual mau pun digital. Hal tersebut terjadi karena informasi merupakan sesuatu yang sangat berharga. Menyikapi kondisi tersebut, WIPO memberikan pelayanan yang diharapkan dapat membantu orang-orang untuk membuktikan eksistensi data/dokumen yang mereka miliki. Layanan tersebut dinamakan WIPO *Proof*. Lebih lanjut, WIPO menyatakan bahwa WIPO *Proof* dapat digunakan sebagai bukti jika terjadi sengketa sepanjang negara setempat menerimanya.

WIPO *Proof* dapat memberikan manfaat bagi pemilik rahasia dagang dalam memberikan bukti adanya suatu rahasia dagang pada saat tertentu saat terjadi sengketa di pengadilan. Hal tersebut berdasarkan pada ketentuan dalam UU tentang Dokumen Perusahaan dan UU ITE yang telah mengakomodir diterimanya alat bukti digital di Indonesia. Selanjutnya sehubungan dengan apabila sertifikat WIPO *Proof* akan digunakan sebagai alat bukti dipersidangan, berdasarkan ketentuan alat bukti yang berupa surat, sertifikat tersebut harus mendapatkan materai terlebih dahulu. Namun sesuai dengan karakteristik rahasia dagang,

sebenarnya, langkah-langkah konkrit selanjutnya dalam menjaga kerahasiaan rahasia dagang tetap merupakan hal yang sangat penting agar informasi rahasia yang dimiliki tetap mendapatkan perlindungan hukum.

REFERENSI

Almeling, D. (2012). Seven Reasons Why Trade Secrets Are Increasingly Important. *Berkeley Technology Law Journal, 27*(2), 1091-1117. Retrieved April 5, 2021, from http://www.jstor.org/stable/24119482.

Bone, R. G. (1998). A new look at trade secret law: doctrine in search of justification. *Calif. L. Rev., 86*(2), 241-313.

Bramson, R. S. (1980). Intellectual Property as Collateral-Patents, Trade Secrets, Trademarks and Copyrights. *Bus. Law., 36*(4), 1567-1604. https://www.jstor.org/stable/40686311.

David S. Levine (2011). The People's Trade Secrets. Diakses melalui https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1025&context=mttlr

Deasy, S. (2014). Proses Pembuktian Dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata di Pengadilan. *Jurnal Hukum Unsrat*, *2*(1), 124-136.

Dunggio, M. (2016). Perkembangan Alat Bukti Tulisan Dalam Pembuktian Perkara Perdata. *Lex Privatum, 4*(3), 19-26. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/viewFile/11706/11298.

Irawaty, I. (2015). Legislation Reform for Trade Secrets to Become Collateral for MSMEs in Indonesia. *Disertasi*, University of

Canberra. Diakses melalui https://researchsystem.canberra.edu.au/ws/portalfiles/portal/33682198/file

Jonathan R. Stroud, *The Tragedy of the Commons: A Hybrid Approach to Trade Secret Legal Theory*, 12 CHI. -KENT J. INTELL. PROP. 232 (2013). Diakses melalui https://scholarship.kentlaw.iit.edu/ckjip/vol12/iss2/4

Kominfo. (2020). "Lindungi Data Pribadi, Inilah Modus Ancaman Peretasan". Diakses melalui https://www.kominfo.go.id/content/detail/28843/lindungi-data-pribadi-inilah-modus-ancaman-peretasan/0/berita_satker.

Levine, D. S. (2011). The People's Trade Secrets. *Mich. Telecomm. & Tech. L. Rev.*, *18*(1), 61-201.

Mostert, F. (2020). First in time, first in right: WIPO takes the lead on digital date stamping of IP. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, *15*(9), September, 673–674.

Rahardjo, B. (2013). Sekilas Mengenai Forensik Digital, *Jurnal Sosioteknologi, FSRD-ITB*, Edisi 29, Tahun 12, Agustus, hlm. 384-387.

Riki, R. (2018). "Eksistensi Dokumen Elektronik di Persidangan Perdata". Diakses melalui https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/3048/eksistensi-dokumen-elektronik-di-persidangan-perdata

Risch, M. (2007). Why do we have trade secrets?. *Marq. Intell. Prop. L. Rev.*, *11*(1), 1-76.

Robert S. Bramson (1980-1981). *Intellectual Property as Collateral—Patents, Trade Secrets, Trademarks and Copyrights.* Diakses melalui http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/bus136&div=90&g_sent=1&collection=journals pada 15 August 2010

Setiawan, A., & Sulistianingsih, D. (2018, July). Trade Secrets in Indonesia: How Can We Protect Them?. In *1st International Conference on Indonesian Legal Studies (ICILS 2018)*. Atlantis Press. DOI: https://doi.org/10.2991/icils-18.2018.27.

Stroud, J. R. (2013). The Tragedy of the Commons: A Hybrid Approach to Trade Secret Legal Theory. *Chi.-Kent J. Intell. Prop.*, *12*(2), 232-243.

Torres, P. A. P. (2001). *An Overview of International Trade Secret Protection from the International Trade and Investment Perspective* (Diakses melalui http://www.natlaw.com/pubs/spmxip14.htm pada 1 Juni, 2008).

WIPO (2020). *WIPO Proof: WIPO Introduces New Business Service That Provides Evidence of an Intellectual Asset's Existence.* Diakses melalui https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2020/article_0012.html

WIPO (b), tanpa tahun. *FAQ: About WIPO Proof*. Diakses melalui https://wipoproof.wipo.int/wdts/faqs.xhtml

WIPO(a), tanpa tahun. *WIPO Proof—Trusted Digital Evidence,* https://www.wipo.int/wipoproof/en/

WTO (tanpa tahun). *Intellectual Property: Protection and Enforcement*. Diakses melalui https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm7_e.htm

Saran Perujukan:
Irawaty, I. (2021). "Urgensi WIPO Proof bagi Pemilik/Pemegang Hak Rahasia Dagang di Indonesia", hlm. 145-170, dalam Sulistianingsih, D., & Arifin, R. (eds). (2021). *Hukum dan Teknologi: Berbagai Pemikiran Hukum.* Semarang: BPFH UNNES.

Teknologi informasi dan bisnis menjadi saling terjalin dengan erat. Saya tak berpikir siapa pun dapat berbicara salah satunya dengan penuh makna tanpa membicarakan satu yang lainnya.

Bill Gates

BAGIAN II
BERBAGAI ISU HUKUM & TEKNOLOGI DALAM ASPEK HUKUM TATA NEGARA DAN KONSTITUSI

RESTITUTIO IN INTEGRUM PADA ASPEK TRANSPARANSI SOSIALISASI PRODUK HUKUM BERBASIS TEKNOLOGI DIGITAL SEBAGAI BENTUK KESADARAN HUKUM MASYARAKAT

Muhammad Ramadhana Alfaris
Fakultas Hukum, Universitas Widya Gama Malang
✉ ramadhanaalfaris@yahoo.com

Abstrak

Problematika hukum yang terjadi di masyarakat seperti ketidaktahuan atas produk hukum seperti Undang-Undang atau peraturan dan sejenisnya, yang mana selalu masyarakat dikambing hitamkan oleh penegak hukum dan lain sebagainya dengan menggunakan dalih fiksi hukum (*Persumption Iuris De Jure*) yaitu tiap orang dianggap mengetahui hukum. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui konsep dasar *Resitutio In Integrum*, transparansi hukum, dan sosialisasi produk hukum berbasis digital. Pembahasan pada artikel ini adalah masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui produk hukum seperti Undang-Undang, peraturan, dan lainnya. Dengan demikian peran teknologi berbasis digital seperti aplikasi digital khusus produk hukum yang ada di Indonesia terintegrasi yang mana menjadi alternatif demi terwujudnya transparansi sosialisasi produk hukum serta kesadaran hukum masyarakat.

Kata Kunci: *restitutio in integrum***;** transparansi hukum; produk hukum; teknologi digital; sosialisasi

PENDAHULUAN

Teknologi pada dasarnya sebuah konsep yang sangat berkaitan dengan jenis penggunaan dan pengetahuannya terkait dengan alat, keahlian, dan bagaimana hal tersebut dapat memberikan sebuah pengaruh terhadap kemampuan manusia untuk dapat mengendalikan dan merubah sesuatu di lingkungan sekitar. Dalam artian, teknologi merupakan perpanjangan tangan manusia yang mana dapat memanfaatkan alam dan sesuatu hal lainnya yang ada di sekitar secara optimal yang bertujuan untuk dapat mempermudah pemenuhan kebutuhan pada aktivitas manusia (Rusman, 2011). Sedangkan teknologi digital pada dasarnya adalah hasil rekayasa ilmu pengetahuan atas kecerdasan manusia yang mana dapat memberikan manfaat praktis notabene dalam hal berkomunikasi dengan cepat tanpa dibatasi oleh jarak tertentu dengan menggunakan internet.

Tidak dapat dihindari lagi bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini semakin pesat. Sehingga seolah-olah mata manusia sulit untuk memandang kepesatan tersebut. Konsep sebuah perubahan saat ini memiliki dampak yang luar biasa dan mampu merubah tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya khususnya dalam aspek hukum, di mana masyarakat yang tidak mengetahui hukum bahkan sampai

acuh terhadap hukum karena berbagai faktor yang menimpa mereka terkait urusan hukum. Dengan demikian perubahan-perubahan dalam tatanan masyarakat pun berubah seperti banyak terjadinya *distrust*.

Problematika hukum yang terjadi di masyarakat seperti ketidaktahuan atas produk hukum seperti Undang-Undang atau peraturan dan sejenisnya, yang mana selalu masyarakat dikambing hitamkan oleh penegak hukum dan lain sebagainya dengan menggunakan dalih fiksi hukum (*Persumption Iuris De Jure*) yaitu tiap orang dianggap mengetahui hukum (Ilyas, 2020). Lantaran asas tersebut diimplisitkan kepada acara hukum formal saja, tidak dapat disematkan kepada ranah yang informal. Karena pada dasarnya tidak semua masyarakat dari berbagai lapisan mengetahui hukum yakni produk hukum itu sendiri yang mana dipersepsikan oleh masyarakat luas adalah Undang-Undang atau peraturan.

Keadaan-keadaan yang demikian dapat dikatakan sangat memprihatinkan dengan kehadiran teknologi internet dan digital yang semakin luas kemudian kondisi tatanan masyarakat menjadi semakin dinamis sehingga mampu membuka peluang seperti mudahnya membagikan informasi apa pun melalui media digital tersebut, yang mana hal tersebut mampu membuat masyarakat untuk mengetahui hukum khususnya produk hukum secara

transparan. Karena dewasa ini, tatanan masyarakat berbasis teknologi informasi digital melalui media internet di mana masyarakat tersebut dapat mencari informasi, mengambil informasi, dan menganalisis informasi atau data tersebut, sehingga transparansi dari aspek hukum pada hal ini sangat penting dengan harapan memberikan dampak positif kepada masyarakat dengan mengolaborasikan antara teknologi digital dan hukum (produk hukum). Teknologi informasi digital sejatinya memainkan peranan terpusat dalam hukum, praktek hukum, dan penelitian hukum. Dalam artian, ketergantungan pada teknologi tersebut menjadi begitu besar sehingga masyarakat bisa berpendapat bahwa teknologi dan hukum dapat dikolaborasikan.

Lembaga legislasi pada khususnya adalah DPR dan juga lembaga eksekutif yang memiliki kewenangan untuk membuat peraturan setidaknya melakukan sosialisasi secara menyeluruh terkait Rancangan Undang-Undang atau pun Undang-Undang yang berlaku kepada masyarakat luas berbagai kalangan hingga ke level yang bawah sekali pun. Dengan asumsi semua masyarakat mengetahui produk hukum yang ada di Negara Indonesia. Dalam artian bukan hanya tersosialisasikan melalui *share group WhatsApp* saja yang hanya topik-topik tertentu saja sehingga membuat masyarakat menjadi gaduh dan hanya beberapa golongan masyarakat saja yang mengetahui produk hukum tersebut.

Dalam masyarakat terdapat suatu keinginan yang tentu saja dapat ingin dicapai oleh masyarakat, kendati demikian aspek hukum memiliki keingingan untuk dapat merubah tingkah laku masyarakat ke arah tujuan yang dikehendaki yang tentu saja menjadi lebih baik (Effendi, 1991). Oleh karenanya, keterpaduan teknologi dalam aspek hukum merupakan posisi alternatif dalam menjalankan sosialisasi produk hukum guna membuat masyarakat mengetahui produk hukum secara komprehensif melalui media teknologi digital. Berangkat dari hal tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui konsep dasar *Resitutio In Integrum,* transparansi hukum, dan sosialisasi produk hukum berbasis digital.

PEMBAHASAN

A. Kondisi Masyarakat

Masyarakat pada umumnya merupakan warga sosial baik individu mau pun secara kelompok. Dalam kehidupan bermasyarakat, masing-masing individu acap kali selalu berinteraksi dengan individu lainnya dengan berbagai macam urusan dan kepentingan yang dimiliki. Terdapat beberapa level masyarakat yakni level atas, menengah, dan bawah. Level tersebut digolongkan berdasarkan aspek sosial yang dimilikinya, mulai dari aspek intelektualitasnya, ekonomi, sosial, dan sebagainya.

Berbagai lapisan masyarakat dalam hal ini mayoritas tidak mengetahui atau kurang mengetahui atau bahkan tidak peduli akan hukum khususnya dalam hal ini ialah produk hukum.

Berangkat dari hal tersebut, masyarakat pada umumnya terlalu sibuk dengan rutinitas kehidupannya, pengetahuan mereka rata-rata hanya mengetahui melalui media televisi berita dan kata orang-orang sekitarnya yang memang *concern* terhadap produk hukum. Sedangkan masyarakat level yang bawah terlebih lagi sama sekali tidak mengetahui akan hukum di Indonesia dan juga produk hukumnya. Bahkan sampai tidak peduli karena pengetahuan yang mereka dapatkan selalu berbentuk negatif terkait hukum itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan masyarakat, hampir semua mereka tidak mengetahui produk hukum yang ada dan berlaku. Berangkat dari hal tersebut, banyak sekali masyarakat khususnya level menengah dan level bawah acap kali selalu menjadi kambing hitam atau selalu disalahkan dengan dalih fiksi hukum yang mana orang dianggap mengetahui hukum. Sedangkan secara realitas faktanya tidak semua masyarakat mengetahui hukum itu sendiri khususnya produk hukum. Padahal konteks fiksi hukum itu sendiri dapat dilekatkan pada acara hukum formal saja tidak serta-merta melekatkan asas tersebut kepada setiap orang. Dengan demikian masyarakat level

menengah dan bawah itu selalu serba salah karena mereka benar-benar tidak mengetahui hal tersebut. Dalam artian, tatanan masyarakat pada hal ini mengalami kegaduhan pemikiran karena lemahnya sosialisasi dari lembaga yang berwenang untuk mensosialisasikan produk hukum secara merata.

Konflik kelas seperti yang dikembangkan oleh Dahrendorf (Ritzer, 2011) dengan otoritas sebagai bentuk umum dominasi yang dikombinasikan dengan pandangan sistematis yang mapan tentang masyarakat dan penataan hubungan kelas antar masyarakat. Dalam artian, kelembagaan kelas secara fungsionalisme struktural menjadikan hukum sebagai ketimpangan yang mana beredarnya stigma tentang hukum semakin tendensius ke arah negatif. Keberadaan kelas tersebut sejatinya memerlukan tanggung jawab sosial yang mapan guna menyeimbangkan antara kedudukan hukum itu sendiri terhadap masyarakat *(check and balance)*.

Memang, pada dasarnya tidak sesederhana yang disampaikan bahwa hukum dapat menciptakan keamanan dan ketertiban, namun terkadang hukum itu sendiri juga dapat menimbulkan permasalahan dalam masyarakat, seperti kurangnya kehati-hatian dalam membuat produk hukum yang akan menimbulkan sebuah risiko yang mana hukum mampu menyusahkan atau menimbulkan kerusakan dalam tatanan

masyarakat (Ali, 2015). Keberadaan hukum tentu saja sangat membantu dalam hal komunikasi yakni antara *eksekutif* atau pelaksana hukum dengan masyarakat itu sendiri, kemudian sampai kepada ranah proses sosialisasi hukum yang dilakukan oleh pemerintah selaku pemilik kewenangan terkait sosialisasi kepada masyarakatnya.

B. *Restitutio In Integrum*

Perlu disinyalir bahwa *Restitutio In Integrum* merupakan sebuah asas dalam hukum yang mana memiliki makna di dalam tatanan masyarakat harus kembali dipulihkan pada keadaan semula (Ilyas, 2020). Dalam artian, pengembalian ke keadaan semula tersebut tentu saja pengembalian dari hal yang kacau, rusak, tidak tahu menjadi ke arah yang lebih baik, aman, mengetahui. Dengan kata lain, pengembalian tersebut merupakan suatu tindakan atau upaya manajemen konflik terkait hukum pada umumnya, khususnya adalah produk hukum.

Prinsip dasar yang mengatur reparasi atau pengembalian ke keadaan semula yakni *restitutio in integrum* merupakan gagasan bahwa restitusi atau reparasi harus berusaha mengembalikan sebuah keadaan atau kondisi ke situasi yang lebih baik. *Restitutio in integrum* yang dipahami dalam istilah ini tidak dapat dibatasi pada definisi Undang-Undang atau dalam pertimbangan apapun.

Dengan kata lain, individu atau kelompok yang bertanggung jawab atas sebuah kekacauan, termasuk negara dapat bertanggung jawab atas kekacauan tersebut, dalam hal ini adalah kondisi masyarakat yang tidak mengetahui produk hukum yang dibuat oleh Negara (Correa, 2017). Kendati demikian, aspek kekacauan hukum (*dis order of law*) dapat terjadi apabila Undang-Undang yang mana sebagai pedoman seluruh penegak hukum dalam menegakkan hukumnya banyak yang bertentangan dengan harapan rakyat (Dewi, 2015).

Pertentangan-pertentangan aspek hukum khususnya produk hukum yang ada di masyarakat merupakan kekacauan fisik yang mana perlu adanya pemulihan ke arah yang kondusif yakni masyarakat dapat mengetahui produk hukum dari awal hingga akhir dengan konsep sosialisasi yang tepat sasaran.

C. Transparansi Hukum

Transparansi pada dasarnya merupakan sebuah prinsip dasar yang menjamin sebuah akses atau kebebasan bagi setiap masyarakat untuk dapat memperoleh sebuah informasi (*big data*) tentang penyelenggaraan pemerintahan, dalam hal ini adalah informasi mengenai sebuah kebijakan, kemudian proses pembuatan, pelaksanaannya, serta sampai kepada hasil yang dicapai. Prinsip transparansi tersebut sejatinya memiliki beberapa

aspek seperti, komunikasi publik yang dilakukan oleh eksekutif seperti pemerintah dan hak masyarakat terhadap aspek akses informasi (Loina, 2003). Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa transparansi tersebut mampu diukur melalui beberapa indikatori:

a. Sebuah mekanisme yang dapat menjamin keterbukaan sebuah sistem dan standarisasi dari semua proses pada aspek pelayanan publik.
b. Memfasilitasi pertanyaan publik terkait berbagai macam kebijakan dan pelayanan publik.
c. Memfasilitasi pelaporan dan juga penyebarluasan informasi maupun tindakan menyimpang dari aparat dalam sebuah kegiatan pelayanan dan keterbukaan pemerintah dari berbagai aspek tentang pelayanan publik.

Dari paparan di atas maka keterbukaan informasi khususnya produk hukum merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus diketahui oleh masyarakat secara komprehensif, lantaran masyarakat pada umumnya memiliki hak untuk mendapatkan informasi dari pemerintah yang merupakan bagian dari hak asasi manusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU, Keterbukaan Informasi Publik, Nomor 14 Tahun 2008).

Senada dengan hal tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

PerUndang-Undangan, juga merupakan norma yang mengatur terkait transparansi hukum dengan harapan sebuah transparansi dalam pembentukan peraturan perUndang-Undangan menjadi lebih optimal (UU, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Nomor 12 Tahun 2011). Dalam artian, warga masyarakat bisa berpartisipasi aktif pada setiap mekanisme pembentukan peraturan Perundang-undangan tersebut yang mana dapat diawali dari mekanisme perencanaan, penyusunan, kemudian pembahasan, serta pengesahan, lanjut ke mekanisme pengundangan (Syahmardan, 2012). Oleh karenanya transparansi produk hukum guna mengewajantahkan pemulihan kondisi hukum di masyarakat menjadi lebih baik.

Berangkat dari hal tersebut, di era reformasi dan teknologi khususnya digitital yang mana berbagai macam kegiatan dialihkan ke platform digital, maka konsep transparansi sosialisasi tersebut tentu saja harus bersifat adaptif mengikuti perkembangan peradaban yakni sosialisasi produk hukum terintegrasi pada apliaksi digital yang dapat diakses secara bebas dan gratis oleh masyarakat luas.

D. Kesadaran Hukum Masyarakat

Konsep kesadaran hukum dalam hal ini ialah menurut KBBI dapat didefinisikan sebagai kesadaran seseorang terhadap

pengetahuan (kognisi) yang mana perilaku tersebut diatur oleh hukum. Sedangkan kesadaran hukum dapat diartikan pula secara terpisah yakni "sadar" tahu dan mengerti, dan memahami secara komprehensif terkait hukum. *Ewick* dan *Silbey* berpendapat bahwa Kesadaran Hukum mengacu pada cara-cara di mana orang-orang memahami hukum dan intitusi-institusi hukum, dalam artian pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang (Ali, 2009). Sejatinya, membangun kesadaran hukum masyarakat dapat dikatakan tidaklah mudah, karena tidak semua orang memiliki *stock of knowledge* atas hukum itu sendiri. Di dalam tatanan masyarakat dapat dijumpai berbagai intitusi yang masing-masing diperlukan di dalam masyarakat guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan tersebut. (Hasibuan, 2013).

Dewasa ini, pemenuhan kebutuhan di era teknologi informasi digital menjadi tantangan baru bagi masyarakat, di mana berbagai kebutuhan dapat diakses dengan mudah dan cepat. Sedangkan kebutuhan akan hukum sampai terlupakan oleh masyarakat pada umumnya. Tentu saja dalam mencapai kesadaran hukum masyarakat itu sendiri perlu cara-cara khusus dalam penanganannya. Dalam tatanan warga masyarakat yang maju dapat diberlakukan ajaran yang biasa disebut dengan

covariant theory. Teori tersebut berpendapat bahwa terdapat kesesuaian antara hukum dengan bentuk perilaku hukum. Hukum haruslah sesuai atau cocok dengan jiwa kebangsaan atau kesadaran hukum masyarakat. Jadi kesadaran hukum tersebut dapat dipersepsikan sebagai mediator antara hukum dan bentuk perilaku manusia dalam tatanan masyarakat.

Konteks kecocokan antara hukum dalam hal ini adalah kesesuaian antara hukum itu sendiri terhadap situasi dan kondisi masyarakat dalam bingkai *fundamental norm* bangsa, khususnya bangsa Indonesia.

E. Sosialisasi Produk Hukum Berbasis Digital

Jika melihat kondisi masyarakat saat ini dengan didukung oleh kecanggihan teknologi, maka jika dilihat dari kaca mata teknologi menjadi media yang cukup signifikan terhadap perubahan masyarakat terkait hukum. Pada dasarnya, hukum seyogianya digunakan sebagai wadah dan sarana perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat yaitu dapat berupa Hukum tertulis seperti Undang-Undang dan hukum tidak tertulis seperti hukum kebiasaan. Semua aturan tersebut dapat menggerakkan dinamika pada masyarakat ke arah yang lebih baik, akan tetapi jika hukum itu sendiri tidak diterapkan dengan penuh kesadaran dari segenap level atau lapisan masyarakat, maka hukum tersebut tidak

dapat terlaksana dengan baik. Peraturan Perundang-undangan yang mana bertujuan sebagai sebuah alat pembaharuan dapat dikatakan berfungsi sebagai sarana pembaharuan dalam artian mampu mengubah sikap karakter masyarakat yang mengetahui hukum. Peraturan perundang-undangan tersebut juga diharapkan tidak bertentangan dengan nilai yang hidup di masyarakat dengan mekanisme sosialisasi yang baik.

Seperti yang termaktub dalam Pasal 96 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk memberikan aspirasi secara lisan dan atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya, pada ayat 2, dinyatakan bahwa memberikan aspirasi secara lisan dan atau tertulis dapat dilakukan melalui; 1) Rapat dengar pendapat umum; 2) Kunjungan kerja; 3) Sosialisasi; dan/ atau 4) Seminar, Lokakarya, dan/ atau diskusi (UU, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Nomor 12 Tahun 2011). Di samping itu, pada lembaga legislasi yakni DPR dalam tata tertibnya pun juga memiliki kewajiban untuk melakukan sosialisasi produk hukum seperti yang tercantum pasal 11 pada Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (PeraturanDPR, Nomor 1 Tahun 2014). Oleh karenanya proses sosialisasi tentu saja dapat

diakomodir oleh Pemerintah melalui digitalisasi produk hukum yang berlaku di Indonesia.

Berkaitan dengan proses sosialisasi, konsep tersebut diwewenangi oleh Negara dalam hal ini adalah Pemerintah yang mana memiliki tanggung jawab dalam hal pemulihan penuh *(restitutio In Integrum)* terhadap semua produk hukum yang berlaku untuk dapat dihimpun menjadi satu ke dalam satu database aplikasi khusus yang dapat di download oleh masyarakat luas dengan sistem pencarian yang mudah dalam aplikasi tersebut. Dalam artian, tahapan pada proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/ penetapan dan pengundangan terintegrasi ke dalam aplikasi tersebut. Dengan demikian masyarakat menjadi tahu tentang hukum yang ada di Indonesia beserta prosesnya hingga teknis partisipasi aktifnya.

Sosialisasi produk hukum berbasis teknologi digital memiliki fokus terhadap produk hukum, dan proses teknis di bawah naungan hukum itu sendiri. Dengan kata lain, hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab sosial Negara (pemerintah) terhadap pemulihan atas kekacauan masyarakat yang dikambing hitamkan soal hukum karena ketidaktahuannya yang mana tidak ada sisi komersial, karena pada dasarnya itu merupakan *public good* untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Adapun susunan produk

hukum sebagai berikut (UU, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Nomor 12 Tahun 2011):

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Melihat Hierarki di atas, maka masing-masing lembaga terkait dapat melakukan sosialisasi produk hukumnya secara transparan guna terciptanya kesadaran masyarakat hukum dengan memanfaatkan aplikasi digital bukan website. Seperti misalnya, segala produk hukum masing-masing daerah wilayah serta teknis perencanaan hingga pengundangan serta perubahannya pun terintegrasi dan tercatat atau terdokumentasi pada aplikasi hukum berbasis digital. Sisi lainnya adalah terdapat partisipasi terhadap masyarakat yang termuat pada aplikasi digital tersebut.

PENUTUP

Kekacauan masyarakat yang selalu dikambing hitamkan karena tidak mengetahui hukum masih tersebar luas sehingga menjadi kekacauan yang cukup signifikan. Hal demikian perlu adanya tanggung jawab sosial dari institusi hukum yakni Negara pada khususnya untuk dapat pemulihan ke keadaan yang lebih baik *(restitutio in integrum)* dengan mengoptimalkan sosialisasi produk hukum secara transparan dan komprehensif dengan memanfaatkan teknologi digital berbasis aplikasi yang fokus dengan aspek produk hukumnya serta mekanisme hukumnya sehingga memperoleh sebuah keseimbangan antara hukum dan masyarakat *(check and balance)*. Teknologi aplikasi digital tersebut pun seyogianya menjadi *public good* yang tidak dikomersialkan guna memenuhi kebutuhan hak asasi masyarakat Indonesia berbagai level lapisan masyarakat. Dengan demikian, upaya mewujudkan kesadaran hukum masyarakat menjadi teratasi di era teknologi saat ini.

REFERENSI

Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theor) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence).* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ali, Z. (2015). *Sosiologi Hukum* (9 ed.). Jakarta: Sinar Grafika.

Amir Ilyas, M. N. (2020). *Kumpulan Asas-Asas Hukum* (4 ed.). Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Bungin, B. (2008). *Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Correa, C. (2017). *Getting to Full Restitution: Guidelines for Court-Ordered Reparations in Cases Involving Sexual Violence Committed during Armed Conflict, Political Violence, or State Repression.* New York: ICTJ Briefing.

Dewi, A. (2015). The Disorder of Law: Kajian Inkonstitusional Undang-Undang Sebagai Pedoman Kepastian Hukum, Kebenaran, Keadilan. Surakarta: UMS.

Ritzer, B. S. G. (2011). *Handbook Teori Sosial.* Jakarta: Nusa Media.

Hasibuan, Z. (2013). Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Msyarakat Dewasa Ini. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 1*(1).

Loina, P. K. (2003). *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi.* Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Peraturan DPR. (Nomor 1 Tahun 2014). *Tata Tertib.* Republik.

Effendi, A. A. R. (1991). *Teori Hukum.* Makassar: Hasanudin University Press.

Rusman, D. (2011). *Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi : Mengembangkan Profesionalisme Guru.* Jakarta:: PT RajaGrafindo Persada.

Sugiyono, S. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sunggono, B. (2006). *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Rajawali Pers.

Syahmardan. (2012). Pertisipasi Masyarakat: Wujud Transparansi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Demokratis. *Jurnal Legislasi Indonesia, 9*(1).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.* Republik.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang *Keterbukaan Informasi Publik.* Republik.

Saran Perujukan:
Alfaris, M. R. (2021). "*Restitutio In Integrum* Pada Aspek Transparansi Sosialisasi Produk Hukum Berbasis Teknologi Digital Sebagai Bentuk Kesadaran Hukum Masyarakat", hlm. 171-190, dalam Sulistianingsih, D., & Arifin, R. (eds). (2021). *Hukum dan Teknologi: Berbagai Pemikiran Hukum.* Semarang: BPFH UNNES.

It's not a faith in technology.
It's faith in people.

Bukanlah iman yang ada dalam teknologi. Itu adalah iman yang ada pada orang-orang.

Steve Jobs

GAGASAN PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI DI INDONESIA

Martitah
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
✉ martitahlatif@mail.unnes.ac.id

Saru Arifin
Mahasiswa Program Doktor, Universitas Pecs, Hungaria

PENDAHULUAN

Perhatian masyarakat Indonesia terhadap isu data pribadi belakangan ini semakin kuat seiring dengan besarnya reportase media terhadap berbagai kasus kebocoran data pribadi maupun 'penjualan informasi data pribadi' oleh sejumlah oknum *market place* maupun situs website. Pada awalnya, masyarakat Indonesia hanya menikmati euforia kemudahan transaksi yang dirasakan mereka yang disajikan oleh sejumlah layanan market place maupun jasa pembelian makanan secara online. Hanya dengan mendownload aplikasi *markert place* atau jasa pembelian makanan tersebut yang dilanjutkan dengan pengisian data identitas diri

yang sederhana tersebut, umumnya masyarakat tidak merasa keberatan dan tidak mau berlama-lama membaca ketentuan mengenai privasi yang dikeluarkan oleh para *provider* jasa online tersebut. Sebab, kebanyakan mereka merasa aman dan tidak dirugikan. Itulah gambaran umum bagaimana perilaku masyarakat dalam memanfaatkan jasa *market place* dan layanan transportasi maupun pembelian makanan di Indonesia, tanpa berpikir panjang mengenai resikonya (Amalia, 2020). Para konsumen menikmati setiap privatisasi produk yang ditawarkan oleh *market place* berdasarkan preferensi pembelian produk yang mereka beli sebelumnya atau mereka cari melalui mesin pencarian (*search engine*) dengan sekali lagi tanpa memperhitungkan resiko terhadap data pribadi yang akan digunakan oleh pihak perusahaan (Li & Liu, 2015).

Ketidaktahuan dan ketidakpedulian masyarakat terhadap data pribadi yang diunggah di berbagai platform online tersebut menjadi sasaran hacker yang dengan mudah melakukan pencurian data para konsumen tersebut. Sepanjang tahun 2020 lalu, ada setidaknya tujuh platform e-commerce yang mengalami puluhan juta kebocoran data pribadi yang tersimpan di situs mereka. Data tersebut, dicuri hacker untuk dijual kepada pihak-pihak tertentu guna mendapatkan kepentingan ekonomi atau politik (Stephanie, 2021).

Situasi tersebut diperparah oleh lemahnya sistem hukum Indonesia dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap data pribadi masyarakat yang diunggah ke berbagai platform e-commerce dan jasa online lainnya. Langkah investigatif yang lamban dan penegakan hukum yang lemah adalah dua isu yang saat ini banyak diperbincangkan publik. Akibatnya, kasus kebocoran data pribadi konsumen selalu berulang tanpa ada upaya-upaya yang serius berkaca dari pengalaman kasus kebocoran data pribadi tersebut (Rizki, 2020). Kelemahan ini, salah satunya disebabkan oleh belum adanya payung hukum yang secara khusus mengatur tentang perlindungan data pribadi di Indonesia, sebagaimana di Eropa, China, dan Amerika Serikat. Hukum yang tersedia saat ini masih parsial dan tersebar di beberapa peraturan teknis, termasuk di dalam UU Perlindungan Konsumen juga tidak cukup kuat mengatur hak privasi konsumen, sehingga berbagai regulasi yang itu tidak terintegrasi antara satu aturan dengan lainnya (Dewi Rosadi & Gumelar Pratama, 2018; Natalia, 2017; Rahman & Rahma, 2020). Namun upaya untuk menyusun UU khusus tentang perlindungan data pribadi sudah dimulai dengan perancangan draft RUU perlindungan data pribadi yang sudah berlangsung beberapa tahun lamanya.

Tulisan ini akan menganalisis permasalahan-permasalahan hukum yang perlu diantisipasi dalam perlindungan data pribadi.

Saat ini pemerintah sedang melakukan penyusunan UU Perlindungan Data Pribadi, sehingga tulisan ini bisa menjadi referensi sebagai pengayaan dan penguatan subtansi RUU tersebut.

PEMBAHASAN

A. Konsep Privacy

Definisi mengenai privasi cukup banyak dikonsep oleh para ahli. Sebagian mengartikan privasi sebagai klaim individu, kelompok atau institusi untuk menentukan bagi diri mereka sendiri mengenai kapan, bagaimana dan sejauh mana informasi terkait diri mereka bisa dikomunikasikan pada pihak lain (H. Tavani, 2007; H. T. Tavani & Moor, 2001). Pengertian ini dipertegas lagi oleh Alan F. Westin yang menyatakan bahwa privasi bersifat otonom, terlepas dari aturan main yang ada, waktu yang bebas untuk melakukan evaluasi sendiri serta perlindungan terhadap komunikasi (Clark & Westin, 1968). Definisi-definisi tentang privasi itu kemudian menimbulkan perdebatan filosofis, apakah privasi itu soal hukum atau etika? Karenanya, persoalan privasi ini haruslah mengcover kedua persoalan yang berbeda tersebut (Fuster & Gutwirth, 2014). Atas alasan ini pulalah kemudian persoalan privasi sulit dipahami oleh masyarakat umum, terlebih

persoalan privasi ini kebanyak menjadi jargon hukum (Gomez et al., 2009).

Dilihat dari sejarahnya, banyak kalangan menyatakan bahwa persoalan privasi bukanlah hal baru, tetapi telah ada sejak manusia itu terlahir. Bahkan di masa kehidupan manusia primitif, persoalan privasi telah menjadi perhatian mereka. Apa yang menjadi pertimbangkan akan pentingnya hak privasi pada masa primitif itu tidak lain kecuali insting untuk mempertahankan diri dari gangguan pihak luar. Dalam konsepsi modern, privasi dimaknai sebagai hak untuk dibiarkan sendiri (*the rights to be let alone*) yang dikonseptualisasikan oleh Warren dan Brandeis (1890). Kedua ahli hukum inilah sebagai pioner dalam perlindungan data pribadi di era teknologi saat ini yang kemudian menginspirasi lahirnya berbagai instrument internasional yang menjadikan privasi sebagai HAM seperti *United Nations Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, the Charter of Fundamental Rights of the European Union, and many other international treaties* (Such et al., 2014).

B. Genesis Perlindungan Data Pribadi

Pertumbuhan hukum perlindungan data pribadi di semua bangsa di dunia, secara umum dipicu oleh kemajuan teknologi informasi yang banyak berpengaruh terhadap kehidupan umat

manusia di segala bidang, utamanya ekonomi. Keterbukaan informasi dan kemudahan aksesibilitas adalah ciri yang dominan mewarnai perubahan masyarakat di era teknologi informasi tersebut. Oleh sebab itu, tidak ada satupun negara yang bisa mengisolasi diri dari kancah interaksi global dengan berbagai kepentingan di dalamnya. Namun satu konsen bersama yang mencolok dari kepentingan untuk melindungi data pribadi individu dari setiap penduduk bangsa-bangsa tersebut adalah bahwa data pribadi adalah hak asasi manusia (Alo, 2014; Meddin, 2020).

China mulai mengembangkan perlindunagn data pribadi sejak dekade era tahun 1980an, dimana negeri tersebut telah melakukan upaya reformasi dalam sistem perekonomiannya dengan mulai membuka diri terhadap negara-negara barat. Lebih jauh lagi, China sudah memperhatikan independensi individu dalam konteks ekonomi maupun bisnis (Lü, 2005).

Di Eropa, data pribadi merupakan hak asasi manusia yang paling tua. Namun muncul sebagai sebuah isu hukum baru pada sekitar tahun 1990an. Ada dua isu besar yang mejadi pertimbangan untuk mengangkat data pribadi sebagai legislasi ultranasional di Eropa, yakni melindungi individua dari aktor-aktor pelaku pasar bebas dan penyalahgunaan wewenang dari agensi pemerintah yang memberikan pelayanan publik. Karenanya, proposal pertama

mengenai hukum perlindungan data pribadi di Eropa dituangkan dalam regualsi yang dikenal dengan The Data Protection Directive yang diloloskan berlaku pada tahun 1995, tempat lima tahun dari proposal pengajuannya pada tahun 1990 (Bignami, 2007). Regulasi ini awalnya disusun untuk memperkuat perlindungan data pibadi di kalangan bangsa-bangsa Eropa saja yang tengah mengalami arus mobilisasi data yang kuat (Schwartz, 1995; Voss W. Gregory, 2020).

Selanjutnya, Uni Eropa terus mengembangkan sistem hukum perlindungan data pribadinya yang tidak saja berfokus pada individu, namun juga di semua area hukum Uni Eropa (Hijmans, 2010). Pada akhirnya kemudian EU melakukan perubahan yang sangat drastis terhadap The Data Protection Directive tersebut menjadi General Data Protection Regulation (GDPR) yang disahkan pada tahun 2018. Dalam GDPR ini sanksi denda terhadap pelanggaran data pribadi meningkat tajam menjadi 4% dari *turn over global* dari perusahaan mereka. Google adalah korban pertama dari GDPR yang kenakan denda oleh Perancis atas pelanggaran data pribadi dengan jumlah denda yang fantastis, yakni sebesar 50 juta Euro (Dülger, 2019). Selain itu, regulasi ini mengharmonisasikan aturan hukum perlindungan data pribadi di negara-negara anggota Uni Eropa dan sekaligus memberikan kontrol yang lebih kuat kepada pemilik data pibadi

untuk mengelola data pribadinya (Dove, 2018; Horn, 2002; Houser & Voss, 2018).

Sementara itu, Amerika mulai serius memberikan perhatian terhadap masalah data pribadi mulai tahun 2009. Apa yang mendorong pemerintah Amerika untuk mulai menyusun regulasi tentang perlindungan data pribadi tersebut adalah banyaknya iklan komersil yang menggunakan teknologi informasi yang menargetkan konsumen-konsumen individu. Federal Trade Commission (FTC) mengekspresikan kekecewaannya terhadap operator website yang banyak mengumpulkan data yang digunakan untuk kepentingan iklan komersial. Bercermin dari kenyataan tersebut, maka DPR setempat berinisiatif untuk menyusun regulasi yang menyasar kedua pihak sekaligus, yakni operator dan pemilik data pribadi, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan data pribadi masyarakat (Gomez et al., 2009).

Adapun ASEAN, kesadaran untuk memberikan proteksi terhadap data individu dimulai sekitar tahun 2000an, dengan diinisiasinya kebijakan kolektif dengan sebutan cyberpolicy. Kebijakan ini memiliki tujuan untuk keterbukaan internet guna mempromosikan inovasi terutama dalam bidang eknomi dengan pangsa pasar yang sangat besar. Selain itu, kebijakan ini juga dimaksudkan untuk memerangi kejahatan siber dan yang paling

penting lagi adalah memastikan perlindungan terhadap data pribadi masyarakat (Sunkpho et al., 2018).

C. Problem Indonesia

Secara umum persoalan Indonesia terkait dengan data pribadi adalah belum adanya payung hukum yang kuat untuk melindungi data pribadi masyarakat (Sautunnida, 2018). Saat ini memang pemerintah sedang menyiapkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Namun sebelum RUU ini sah menjadi UU, perlindungan data pribadi belum bisa sepenuhnya diatasi oleh pemerintah. Hal ini terlihat jelas dengan masih seringnya kasus kebocoran data pribadi yang diunggah di platform e-commerce yang mengalami kebocoran. Ketiadaan payung hukum yang menjamin data pribadi tersebut juga diperlemah oleh kenyataan sosial bahwa masyarakat Indonesia belum begitu peduli dengan data pribadi. Berbeda dengan Amerika, dimana 87% penduduk di negeri tersebut sangat konsen dengan data pribadinya, meskipun diakui juga bahwa 78% para konsumen di Amerika meyakini bahwa mereka kehilangan kontrol terhadap data pribadi mereka (Head & Yufei, 2000).

Persoalan lain terkait dengan lemahnya perlindungan hukum bagi data pribadi adalah Sumber Daya Manusia (SDM) penegak hukum yang masih bersifat tradisional. Sedangkan

kejahatan siber memerlukan pengetahuan yang kuat terhadap dunia siber, komputer, internet dan semua hal terkait dengan teknologi (Hu et al., 2012). Disamping itu, persoalan pengawasan terhadap keamanan data pribadi juga lemah. Kenyataannya, selama ini yang secara massal mampu menghimpun data pribadi adalah perusahaan swasta dan juga pemerintah. Pihak swasta berkepentingan untuk memuluskan agenda bisnis mereka, sedangkan pemerintah terkadang melakukan pelanggaran data pribadi atas nama kemananan negara (Jum'ah, 2018; Kusumoningtyas & Puspitasari, 2020). Dua pihak ini sama-sama memiliki potensi untuk melakukan pelanggaran data pribadi, sehingga diperlukan pihak yang netral untuk menjadi pengawas lalu lintas data pribadi tersebut.

D. Gagasan Pengaturan Data Pribadi

Matthew Smith, dkk. memetakan dua kelompok besar ancaman terhadap data pribadi. Pertama dia kategorikan sebagai *home grown problems*, yakni jika seseorang mengunggah photo di media sosial yang dimilikinya atau terhadap timeline yang diikutinya. Ancaman penyalahgunaan data pribadi dalam konteks semacam ini tidaklah begitu berbahaya, karena tidak banyak informasi pribadi yang diunggahnya. Selain itu, yang bersangkutan bisa dengan mudah mengontrol postingan gambar

yang dilakukannya terhadap jejaring media sosial yang dimilikinya tersebut. Berbeda dengan ancaman yang pertamana ini, ancaman data yang kedua dikelompokka Smith sebagai *Big Data Problems*. Dalam kasus ini, data pribadi seseorang diolah oleh pihak lain tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Data pribadi, seperti nama, alamat email, nomer telepon, waktu, lokasi dan lain sebagainya, bisa diolah untuk kepentingan ekonomi maupun politik oleh pihak-pihak yang memiliki pengetahuan teknologi dibidang tersebut yang kemudian menjadi metadata. Celakanya lagi menurut Smith, upaya perlindungan terhadap pencurian data pribadi yang masuk ke Big Data tersebut belum ada yang efektif, kecuali kewaspadaan dari pemiliknya saja (Smith et al., 2012).

Terhadap kasus jual-beli data pribadi yang marak di dunia maya tersebut, beberapa kalangan menyarankan agar ada sistem hukum yang menjamin kerahasiaan atau privacy dari individu mengenai pilihan dan batasan mengenai apa yang boleh disharing dan kepada siapa data pribadinya tersebut boleh diberikan. Selain itu, ia menyarakankan juga agar hukum yang ada harus mampu memberikan ruang remedi bagi individu yang data pribadinya dibocorkan kepada pihak ketiga tanpa ijin dari yang bersangkutan (Gomez et al., 2006; Ludington, 2006).

Pada ranah pidana, tantangan bagi penegak hukum adalah mengembangkan instrument investigasi terhadap kejahatan siber

yang tidak bisa ditangani oleh pola-pola penegakan hukum yang bersifat tradisional. Aparat penegak hukum perlu membentuk *task force* khusus untuk menginvestigasi kasus-kasus kejahatan siber tersebut dengan tentunya memiliki pengetahuan yang mendalam terhadap sistem komputer dan internet (Ajayi, 2016; Horn, 2002).

Sementara itu, secara kelembagaan pengawasan terhadap pengelolaan data pribadi perlu ditangani oleh pihak yang profesional dan independen. Sebab, tugas dari pengawas data pribadi itu sangat komplek, mulai dari pengawasan itu sendiri, melakukan audit, monitoring, evaluasi, mediasi, dan penyelesaian sengketa, sehingga diperlukan ahli yang mendalam pengetahuannya serta mampu bersikap profesional dan independen dalam arti tidak cenderung kepada kepentingan pihak tertentu (*balancing*) (Raab & Szekely, 2017).

Berdasarkan perspektif tersebut, maka keberadaan pengawas data pribadi menjadi vital. Namun sayangnya di dalam RUU Perlindungan Data Pribadi yang terakhir, tidak ditemukan aturan mengenai pengawas ini. Padahal Uni Eropa saja yang memiliki sistem hukum perlindungan data pribadi yang sangat kuat menjadikan subjek pengawasan sebagai salah satu pilar dari tiga pilar GDPR mereka selain pengontrol data pribadi dan hak atas data pribadi itu sendiri (Giurgiu & A Larsen, 2017; Raab & Szekely, 2017). Keberadaan pengawas data pribadi dalam sistem

hukum GRDP sangat vital, tidak saja melakukan kerja-kerja pengawasan namun mereka juga memiliki otoritas menginvestigasi kasus pemyalahgunaan data pribadi, menghadiri hearing di pengadilan dan menjadi satu-satunya institusi yang bisa diminta pendapat oleh legislator ketika menyusun aturan terkait dengan masalah data pribadi (Giurgiu & A Larsen, 2017).

PENUTUP

Perubahan lanskap ekonomi dan interaksi sosial yang dipicu oleh kemajuan teknologi informasi terbukti membawa dampak positif dalam pembangunan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Namun demikian, disamping dampak positif dari pemanfaatan teknologi informasi tersebut, kerawanan terhadap data pribadi sangat rentan terjadi. Oleh sebab itu, ide Indonesia untuk menyusun UU tentang perlindungan data pribadi yang saat ini terus dikembangkan sudah tepat. Untuk memperkuat norma pengaturan dan pelaksanaan dari UU ini nantinya, perlu mengintegrasikan beberapa pilar pengaturan yang ada di beberapa negara maju lainnya, terutama menyangkut SDM Penegak Hukum, Independensi Pengawasan serta aspek HAM data pribadi.

REFERENSI

Ajayi, E. F. G. (2016). Challenges to enforcement of cyber-crimes laws and policy. *Journal of Internet and Information Systems*, *6*(1), 1–12. https://doi.org/10.5897/jiis2015.0089

Alo, E. R. (2014). EU Privacy Protection: a Step Towards Global Privacy. *Michigan State International Law Review*, *22*(1095–1148).

Amalia, Y. (2020). *Literasi Keamanan Data Digital Orang Indonesia Masih Minim*. Merdeka.Com. https://www.merdeka.com/uang/literasi-keamanan-data-digital-orang-indonesia-masih-minim.html

Bignami, F. (2007). Privacy and Law Enforcement in the European Union: the Data Retention Directive. *Chicago Journal of International Law*, *8*(1), 233–255. http://papers.ssrn.com.ezproxy.library.wisc.edu/sol3/papers.cfm?abstract_id=955261%5Cnhttp://scholarship.law.duke.edu/faculty_scholarship/1602

Clark, T. C., & Westin, A. F. (1968). Privacy and Freedom. *California Law Review*, *56*(3), 911. https://doi.org/10.2307/3479272

Dewi Rosadi, S., & Gumelar Pratama, G. (2018). Urgensi Perlindungandata Privasidalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia. *Veritas et Justitia*, *4*(1), 88–110. https://doi.org/10.25123/vej.2916

Dove, E. S. (2018). The EU General Data Protection Regulation: Implications for International Scientific Research in the Digital Era. *Journal of Law, Medicine and Ethics*, *46*(4), 1013–1030.

Dülger, M. V. (2019). *First Major Breach of the GDPR: France Fined Google €50.000.000*. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3331321

Fuster, G. G., & Gutwirth, S. (2014). Ethics, law and privacy: Disentangling law from ethics in privacy discourse. *2014 IEEE International Symposium on Ethics in Science, Technology and Engineering, ETHICS 2014*. https://doi.org/10.1109/ETHICS.2014.6893376

Giurgiu, A., & A Larsen, T. (2017). Roles and Powers of National Data Protection Authorities. *European Data Protection Law Review*, *2*(3), 342–352. https://doi.org/10.21552/edpl/2016/3/9

Gomez, J., Pinnick, T., & Soltani, A. (2009). *Know Privacy*. https://escholarship.org/uc/item/9ss1m46b

Gomez, J., Pinnick, T., Soltani, A., Ludington, S., Bignami, F., Schwartz, P. M., Hijmans, H., Head, M. Y. Y., Goos, G., Hartmanis, J., Leeuwen, J., Li, C., Liu, H., Layton, C., Alo, E. R., Smith, M., Szongott, C., Henne, B., Von Voigt, G., … Voss W. Gregory. (2006). Privacy Protection in Electronic Commerce-A Theoretical Framework. *ERA Forum*, *11*(1), 50–53. https://doi.org/10.1007/s12027-010-0166-8

Head, M., & Yufei, Y. (2000). *Privacy Protection in Electronic Commerce-A Theoretical Framework* (No. 445; 445). https://content.iospress.com/articles/human-systems-management/hsm471

Hijmans, H. (2010). Recent developments in data protection at European Union level. *ERA Forum*, *11*(2), 219–231. https://doi.org/10.1007/s12027-010-0166-8

Horn, K. (2002). Privacy Versus Protection: Exploring the

Boundaries of Electronic Surveillance in the Internet Age. *The Fordham Urban Law Journal*, *29*(6), 2233.

Houser, K. A., & Voss, W. G. (2018). GDPR: The End of Google and Facebook or a New Paradigm in Data Privacy? *Richmond Journal of Law & Technology*, *XXV*(1), 1–109.

Hu, C., Han, L., & Yiu, S. M. (2012). A Survey of Cyber Crimes. *Security and Communication Network*, 422–437. https://doi.org/10.1002/sec

Jum'ah, M. N. Al. (2018). Analisa Keamanan dan Hukum untuk Pelindungan Data Privasi. *CyberSecurity Dan Forensik Digital*, *1*(2), 39–44. http://ejournal.uin-suka.ac.id/saintek/cybersecurity/article/view/1370

Kusumoningtyas, A. A., & Puspitasari. (2020). Dilema Hak Perlindungan Data Pribadi dan Pengawasan Siber: Tantangan di Masa Depan. *Law Review*, *66*(1), 177–205. http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203

Li, C., & Liu, H. (2015). A Review of Privacy Protection in E-commerce. *Journal of Advanced Management Science*, *3*(1), 50–53. https://doi.org/10.12720/joams.3.1.50-53

Lü, Y. H. (2005). Privacy and data privacy issues in contemporary China. *Ethics and Information Technology*, *7*(1), 7–15. https://doi.org/10.1007/s10676-005-0456-y

Ludington, S. (2006). Reining in the Data Traders: A Tort for the Misuse of Personal Information. *Maryland Law Review*, *66*(1), 140. http://heinonlinebackup.com/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/mllr66&section=9

Meddin, E. (2020). The Cost of Ensuring Privacy: How the General

Data Protection Regulation Acts As a Barrier to Trade in Violation of Articles XVI and XVII of the General Agreement on Trade Servives. *American University International Law Review*, *35*(4), 997–1037. https://digitalcommons.wcl.american.edu/auilr/vol35/iss4/8?utm_source=digitalcommons.wcl.american.edu%2Fauilr%2Fvol35%2Fiss4%2F8&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages

Natalia, H. (2017). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce. *Melayunesia Law*, *1*(1), 111. https://doi.org/10.30652/mnl.v1i1.4497

Raab, C., & Szekely, I. (2017). Data protection authorities and information technology. *Computer Law and Security Review*, *33*(4), 421–433. https://doi.org/10.1016/j.clsr.2017.05.002

Rahman, F., & Rahma, D. A. (2020). *Bagaimana mewujudkan UU Perlindungan Data Pribadi yang kuat di Indonesia*. The Conversation.Com. https://theconversation.com/bagaimana-mewujudkan-uu-perlindungan-data-pribadi-yang-kuat-di-indonesia-132498

Rizki, M. J. (2020). *Rentetan Kebocoran Data Pribadi, Perangkat Regulasi Belum Memadai*. Hukum Online. https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f2a7ce2d0055/rentetan-kebocoran-data-pribadi--perangkat-regulasi-belum-memadai/

Sautunnida, L. (2018). Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, *20*(2), 369–384. https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.11159

Schwartz, P. M. (1995). European Data Protection Law and

Restrictions on International Data Flows. *Iowa Law Review*, *80*(1992), 471–496.

Smith, M., Szongott, C., Henne, B., & Von Voigt, G. (2012). Big data privacy issues in public social media. *IEEE International Conference on Digital Ecosystems and Technologies*. https://doi.org/10.1109/DEST.2012.6227909

Stephanie, C. (2021). *7 Kasus Kebocoran Data yang Terjadi Sepanjang 2020*. Kompas. https://tekno.kompas.com/read/2021/01/01/14260027/7-kasus-kebocoran-data-yang-terjadi-sepanjang-2020?page=all

Such, J. M., Espinosa, A., & García-Fornes, A. (2014). A survey of privacy in multi-agent systems. *Knowledge Engineering Review*, *29*(3), 314–344. https://doi.org/10.1017/S0269888913000180

Sunkpho, J., Ramjan, S., & Ottamakorn, C. (2018). Cybersecurity Policy in ASEAN Countries. *Information Institute Conferences*, *March*, 8. https://www.researchgate.net/publication/324106226_Cybersecurity_Policy_in_ASEAN_Countries

Tavani, H. (2007). Philosophical Theories of Privacy. *Metaphilosophy*, *38*(1`), 1–22. https://doi.org/10.1111/j.1467-9973.2006.00474.x

Tavani, H. T., & Moor, J. H. (2001). Privacy protection, control of information, and privacy-enhancing technologies. *ACM SIGCAS Computers and Society*, *31*(1), 6–11. https://doi.org/10.1145/572277.572278

Voss W. Gregory. (2020). Cross-Border Data Flows, the GDPR, and Data Governance. *Washington International Law Journal (Formerly Pacific Rim Law & Policy Journal)*, *29*(3), 485–531.

Saran Perujukan:
Martitah, M., & Arifin, S. (2021). "Gagasan Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia", hlm. 191-210, dalam Sulistianingsih, D., & Arifin, R. (eds). (2021). *Hukum dan Teknologi: Berbagai Pemikiran Hukum.* Semarang: BPFH UNNES.

Un monde gagné pour la technique est perdu pour la liberté.

Dunia yang dimenangkan karena teknologi hilang karena kebebasan.

Georges Bernanos
(Penulis dan Politikus dari Perancis 1888-1948)

KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL: ANTARA HAK KONSTITUSIONAL DAN BATASAN PARADIGMA MORAL

Sholahuddin Al-Fatih
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
✉ sholahuddin.alfath@gmail.com

Abstrak

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah membuat banyak masyarakat ketakutan. Kritik dan saran seringkali dipantau dan harus didakwa melanggar UU ITE. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai kedudukan hak berpendapat di media sosial secara hukum dan batasannya. Melalui metode penelitian hukum normatif, penelitian ini mencoba mengkaji substansi mengenai hak berpendpaat dalam UUD NRI 1945, DUHAM serta mengelaborasinya dengan pendekatan secara konseptual dari para pakar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak berpendapat di media sosial merupakan hak konstitusional yang telah diatur dalam UUD NRI 1945 dan DUHAM. Meskipun demikian, bebas berpendapat bukan berarti tidak ada batas. Batasan kebebasan berpendapat di media sosial adalah melalui batasan moralitas.

Kata Kunci: UU ITE; Kebebasan Berpendapat; Media Sosial; Hak Konstitusional; Moral

PENDAHULUAN

Sejak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE) diterapkan, telah banyak masyarakat sipil yang menjadi korban (Sidik, 2013). Beberapa akademisi, politisi, ulama hingga artis termasuk menjadi bagian dari korban UU ITE tersebut. Sebut saja ada nama Prof. Suteki, Himma Dewiyani Lubis, Gus Nur, Maher Tuwailib, Habib Bahar bin Smith, Rocky Gerung, Buni Yani, Refly Harun, Ahmad Dhani, Jonru Ginting dan sebagainya. Mereka didakwa telah melanggar UU ITE, dengan dakwaan yang paling banyak digunakan adalah terkait penyebaran *hoax* (Al-Fatih & Aditya, 2020)(Henriette & Windiani, 2018) dan *hate speech* (Syahputra, 2017). Kasus mereka berakhir dan diproses dengan cukup beragam, ada yang bebas, mendekam di penjara hingga bahkan ada pula yang berakhir dengan meninggal di penjara.

Keadaan tersebut tentu menjadi sebuah paradoks, dimana awalnya UU ITE disusun untuk merespon kemajuan dan perkembangan teknologi, terutama berkaitan dengan hal terkait jual beli *online*. Sayangnya, yang terjadi justru UU ITE bukan dimanfaatkan untuk memudahkan hubungan antara hukum dan teknologi, melainkan digunakan untuk menjerat masyarakat dan

menderogasi hak berpendapat. Bahkan, ekonom senior sekelas Kwik Kian Gie, mengatakan ketakutannya untuk mengkritik dan berpendapat di muka umum karena khawatir akan didakwa melanggar UU ITE. Masyarakat tidak lagi bebas berpendapat, terutama di media sosial. Padahal, sejatinya, kebebasan berpendapat telah dijamin dalam konstitusi serta perangkat hukum yang lainnya.

Penelitian ini berusaha mencari titik temu, antara kebebasan berpendapat di media sosial dalam perspektif hak konstitusional dan batasan menurut paradigma moral. Harapannya, akan ditemukan titik tengah, sehingga seseorang tetap bebas berpendapat namun tidak khawatir terjerat atau didakwa melanggar UU ITE. Sehingga, masyarakat tidak khawatir jika akan berpendapat di media sosial, namun juga masyarakat bisa bertanggungjawab atas apa yang ditulisnya di media sosial.

PEMBAHASAN

A. Berpendapat di Media Sosial Sebagai Hak Konstitusional

Salah satu hak konstitusional yang dijamin di Indonesia adalah hak untuk bebas menyatakan pendapat, yakni dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat" (Aditya & Al-Fatih, 2020). Kebebasan berpendapat juga

dikenal sebagai kebebasan berbicara atau menyampaikan gagasan (Susanto, 2019). Selain itu, Kebebasan berpendapat juga berkaitan erat dengan konsep lain yang disebut dengan kebebasan pers. Kebebasan berpendapat mencakup ekspresi yang lebih luas, termasuk kebebasan berpendapat melalui cara lisan, tercetak maupun materi audiovisual, serta ekspresi budaya, artistik maupun politik (UNESCO, n.d.; Henriette & Windiani, 2018).

Kebebasan berpendapat merupakan hak yang sifatnya kompleks. Disebut demikian karena kebebasan berpendapat tidak bersifat absolut dan karenanya harus diiringi dengan tugas dan tanggung jawab khusus dan wajib mematuhi sejumlah pembatasan, sejauh pembatasan tersebut ditetapkan oleh hukum dan diperlukan. Hak atas kebebasan berpendapat juga bersifat kompleks karena hak ini melindungi hak pembicara sekaligus hak pendengar (Mendel & Salomon, 2011). Kedua sisi hak yang sama ini kadang dapat bertentangan dan sulit untuk didamaikan. Kedua hak ini terkadang mengalami ketegangan karena tidak selalu mudah menemukan keseimbangan yang tepat antara hak atas kehormatan, keselamatan dan privasi (Al-Fatih et al., 2019).

Secara umum, kebebasan berpendapat penting karena empat hal. *Pertama*, kebebasan berpendapat penting sebagai cara untuk menjamin pemenuhan diri seseorang, dan juga untuk mencapai potensi maksimal dari seseorang khusunya dalam

menyalurkan idenya. *Kedua*, untuk pencarian kebenaran dan kemajuan pengetahuan, artinya seseorang yang mencari pegetahuan dan kebenaran harus mendengar semua sisi pertanyaan, mempertimbangkan seluruh alternatif, menguji penilaiannya dengan meghadapkan penilaian tersebut pada pandangan yang berlawanan, serta memanfaatkan berbagai pemikiran yang berbeda seoptimal mungkin. *Ketiga*, kebebasan berpendapat sangat penting agar orang dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, khususnya keputusan yang bersifat politik. *Keempat*, kebebasan berpendapat memungkinkan masyarakat dan negara untuk mencapai stabilitas dan adaptabilitas/kemampuan beradaptasi (Aditya & Al-Fatih, 2020).

Dari ke empat hal penting diatas, dapat digambarkan bahwa penindasan jangka pendek atas kebebasan berpendapat mungkin dapat dilakukan dengan penggunaan kekuasaan secara brutal, namun tindakan tersebut akhirnya malah menimbulkan benih instabilitas karena masyarakat akan menjadi kaku dan tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan (Henriette & Windiani, 2018). Contoh nyata ada di negara-negara yang menganut paham komunisme seperti China, Kuba dan Korea Utara dimana masyarakatnya diberikan akses yang sangat terbatas untuk menyalurkan ekspresinya. Akibatnya, kehidupan bernegara dikontrol secara mutlak oleh negara dan tidak dapat diganggu

gugat (pemerintahan cenderung orotiter dan totaliter). Bahkan, negara-negara yang tidak mengikuti paham komunisme juga seringkali ikut latah dalam menerapkan pembatasan dalam menyampaikan pendapat.

Menurut pandangan John Locke, Kebebasan berkespresi adalah cara untuk mencari kebenaran yang ditempatkan sebagai sarana untuk mencari, menyebarluaskan, dan menerima informasi lalu membahas apakah medukung atau mengkritiknya sebagai sebuah proses untuk menghapus kesalahan konsepsi atas fakta dan nilai (Alexander, 2005). Kebebasan berpendapat penting untuk mencari kebenaran dan kemajuan pengetahuan karena untuk mencari pengetahuan dan kebenaran haruslah mendengar seluruh sisi pertanyaan, mempertimbangkan semua sisi dari pertanyaan, menguji penilaiannya dengan menghadapkan penilaian tersebut pada pandangan yang berlawanan, serta memanfaatkan berbagai pemikiran yang berbeda dengan optimal. Kebebasan berpendapat juga penting agar orang dapat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Kebebasan berpendapat pula yang memungkinkan masyarakat dan Negara untuk mencapai suatu stabilitas dan kemampuan beradaptasi.

Sedangkan John Stuart Mill dalam artikelnya berjudul *On Liberty* berpandangan bahwa kebebasan berpendapat dibutuhkan dalam hal melindungi warga Negara dari penguasa yang korup

dan tiran (Mill, 1859). Artinya, Suatu pemerintahan yang demokratis mengharuskan warganya dapat menilai kinerja pemerintahannya. Dalam memenuhi kebutuhan kontrol dan penilaian itulah warga semestinya memiliki semua akses informasi yang diperlukan tentang pemerintahnya. Tidak hanya sebatas itu, syarat berikutnya warga dapat menyebarluaskan informasi tersebut dan kemudian mendiskusikannya antara satu orang dengan yang lainnya (Alexander, 2005).

Sementara itu, Frank La Rue dalam laporannya bertajuk *Report of the Special Rapporteur on the Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression* memandang Kebebasan berpendapat dari dua cara yakni hak untuk mengakses informasi dan hak untuk mengekspresikan diri melalui media apapun (Howie, 2018). Selain dari itu harus pula dilihat bahwa kebebasan berpendapat sebagai instrumen kunci dalam pemajuan dan perlindungan Hak Aasasi Manusia yang lainnya dan dipandang sebagai yang paling penting untuk mendorong pemberantasan impunitas dan korupsi (Rue, 2011). Dengan demikian, baik Locke, Mill, maupun Frank La Rue memiliki pendangan yang sama terhadap kebebasan berpendapat yakni merupakan hak asasi manusia yang sifatnya kompleks (Aditya & Al-Fatih, 2020).

Bahkan, dalam sidang pertama PBB pada tahun 1946, sebelum disahkannya Universal Declaration on Human Rights,

Majelis Umum PBB melalui Resolusi Nomor 59 (I) terlebih dahulu telah menyatakan bahwa "*hak atas informasi merupakan hak asasi manusia fundamental dan ...standar dari semua kebebasan yang dinyatakan 'suci' oleh PBB"* (Aditya & Al-Fatih, 2020). Kebebasan berpendapat merupakan salah satu syarat penting yang memungkinkan berlangsungnya demokrasi dan partisipasi publik dalam setiap pembuatan kebijakan. Warga negara tidak dapat melaksanakan haknya secara efektif dalam pemungutan suara atau berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan publik apabila mereka tidak memiliki kebebasan untuk mendapatkan informasi dan mengeluarkan pendapatnya serta tidak mampu untuk menyatakan pandangannya secara bebas.

B. Kebebasan Berpendapat di Media Sosial dalam Perspektif Paradigma Moral

Teorisasi hukum pada dasarnya adalah upaya untuk menjelaskan apa itu hukum sebagai sebuah fenomena (Sugiri, 2020). Penjelasan mengenai hukum, sangat erat kaitannya pada paradigma yang mendasarinya, yang menjadikan hukum bisa dimaknai dan dipahami oleh setiap orang. Kata Paradigma, berasal dari bahasa Yunani, paradeigma, yang artinya pola atau model berpikir (Sugiri, 2020). Sedangkan dalam bahasa Inggris, paradigm, berarti contoh, pola atau model (Erlyn Indarti, 2010).

Definisi secara bahasa tersebut, kemudian diartikan dan dimaknai menjadi lebih kompleks di lingkungan akademisi. Paradigma seringkali diartikan sebagai pola berpikir yang mensyarati pemahaman interpretatif seseorang (individual atau sekelompok) pada seluruh gugus pengetahuan beserta teori-teori yang dikuasai dengan keyakinan sebagai teori yang benar sebenar-benarnya (Sugiri, 2020). Paradigma juga dipandang sebagai keseluruhan konsep yang diterima oleh sebagian besar anggota suatu komunitas intelektual sebagai sebuah 'sain' (solence), karena efektifitasnya dalam menjelaskan proses, ide atau sekumpulan data yang kompleks (Erlyn Indarti, 2010).

Paradigma juga bisa dipahami sebagai suatu kerangka pemikiran yang meliputi beragam keyakinan dan standar; kerangka yang menetapkan ruang lingkup dari segala hal yang dianggap sah dalam suatu bidang, disiplin atau cabang ilmu pengetahuan, dimana paradigma tersebut diaplikasikan atau digunakan (Chalmers, 1982). Keragaman definisi dan pemahaman terhadap paradigma, setidaknya bisa dimaknai sebagai sebuah kondisi yang memungkinkan manusia untuk menilai sesuatu dengan cara yang berbeda pula. Sebab, atas dasar paradigma yang berbeda, maka terhadap obyek yang sama akan menghasilkan penilaian yang berbeda.

Ilmu hukum juga seringkali dianggap sebagai salah satu ilmu yang multi-paradigmatik (Erlyn Indarti, 2010). Sebagai ilmu yang multi-paradigmatik, sangat wajar jika ilmu hukum merupakan refleksi dan interpretasi dari beragam disiplin ilmu, baik yang saling mendeskripsikan maupun kadang saling berseberangan. Sehingga, meliaht sebuah norma hukum, tidak hanya dari sudut pandang disiplin ilmu saja, melainkan memiliki korelasi dan keterkaitan dengan cabang atau disiplin ilmu yang lain.

Secara umum dikenal 3 paradigma dalam memahami ilmu hukum, yaitu paradigma moral, paradigma rasional dan paradigma saintisme (Sugiri, 2020). Tulisan ini akan secara spesifik membahas satu paradigma saja, yaitu paradigma moral dalam melihat bagaimana kebebasan berpendapat di media sosial. Paradigma moral dikenal juga dengan istilah the Ideal Law/God's Law, dalam perkembangannya telah termanifestasi ke dalam mahzab Hukum Kodrat atau Hukum Alam. Paradigma moral tersebut muncul sejalan dengan kemunculan paradigma Aristotelian dalam ilmu sosial (paradigma Aristotelian = Paradigma Teleologik-Finalistik = mengembalikan seluruh kebenaran tentang alam semesta ini ke dalam kebenaran Tuhan) (Sugiri, 2020).

Dalam dparadigma moral disebutkan bahwa hukum merupakan ciptaan Tuhan dalam dimensi supranatural. Hukum meniscayakan terwujudnya tertib semesta, manifes dalam bentuk keselarasan yang sempurna, bagus dan indah, merefleksikan kehendak Tuhan yang telah final (Sugiri, 2020). Hakikat hukum adalah asas-asas kebenaran dan asas-asas keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal. Oleh karenanya, dimanapun berlaku prinsip bahwa tindakan yang amoral/tidak bermoral merupakan tindakan yang tidak benar, tidak adil dan melanggar hukum. Dalam pemahaman penganut agama-agama besar dari Timur, hukum demikian ini tercipta di langit dan diturunkan sebagai wahyu hukum dan disebarluaskan oleh para nabi dan para ulama penerusnya (Wignjosoebroto, 2011).

Dalam paradigma moral, hukum yang ideal bersubstansi moral Tuhan, dan dengan demikian berkarakter normatif yang serba mengajari dan mengharuskan (*law as what ought to be*) (Bingham, 2007). Sejarah mencatat, beberapa bangsa dan peradaban dunia, telah menggunakan paradigma moral yang bersumber pada hukum alam/moral Tuhan dalam pembentukan hukum mereka, seperti: 1) Babilonia; 2) Yahudi; 3) Hindu dan Budha India; 4) Confucius Cina; 5) Yunani Kuno; 6) Romawi; 7) Eropa zaman Pertengahan; 8) Jazirah Arab Kuno; 9) Monarki Inggris; 10) Anglo Saxon; 11) Perancis; 12) Founding Fathers

Amerika Serikat; dan 13) Pecahan Uni Soviet (Fuady, 2014). Bangsa dan negara yang menganut paradigma moral yang bersumber pada hukum alam/moral Tuhan dalam pembentukan hukum mereka, mayoritas menitikberatkan hukum sebagai sarana untuk tercapainya keadilan (Hadi, 2018).

Salah satu tokoh yang cukup berpengaruh dalam mahzab hukum alam dan paradigma moral adalah Thomas Aquinas yang menyatakan bahwa hukum yang tidak berlandaskan pada moral dan etika adalah hukum yang jelek dan tidak boleh dipaksakan untuk diterapkan kepada masyarakat (Hadi, 2018). Hukum bukanlah obyek yang bebas nilai, namun justru hukum adalah sumber nilai tentang benar-salah, baik-buruk maupun adil-tidak adil yang menjadikan hukum bermakna bagi kehidupan manusia (McCoubrey & White, 1996). Demikian juga yang disampaikan oleh Socrates yang memandang hukum sebagai tatanan kebajikan yang mengutamakan keadilan bagi masyarakat (Miswardi et al., 2021). Sehingga, hukum diciptakan bukan untuk melanggengkan nafsu orang kuat ataupun untuk memenuhi naluri hedonisme (Hadi, 2018).

Sehingga, berdasarkan perspektif paradigma moral, kebebasan berpendapat boleh saja dijunjung tinggi, namun harus tetap mematuhi koridor yang berlaku. Bebas bukan berarti keluar dari batas-batas yang ada, terutama batas moral. Batasan moral

dalam mengimplementasikan kebebasan berpendapat, tergantung pula secara subyektif pada penerimaan suatu kelompok masyarakat. Meskipun, secara universal juga diakui tentang paradigma dan nilai-nilai moral (Fuady, 2014). Seperti yang disampaikan oleh Lon Fuller (L. Fuller, 1963), bahwa bangunan moral merupakan bangunan nilai dan rasa pada diri manusia, mengenai benar atau salah. Sehingga, apabila seseorang dalam hati kecilnya merasa tidak pantas untuk berpendapat di media sosial, maka saat itu hatinya menunjukkan nilai-nilai moralitas. Maka, apabila hal itu terjadi, tidak sepantasnya apa yang sudah dilarang oleh hati kecilnya tersebut disampaikan di media sosial.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan secara komprehensif tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa kebebasan berpendapat di media sosial merupakan hak konstitusional yang telah diatur dan dilindungi dalam norma hukum utama, seperti: 1). UUD NRI 1945; dan 2). Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia. Meskipun demikian, tidak berarti kebebasan berpendapat di media sosial dibolehkan bebas tanpa batas. Batasan yang seyogyanya bisa menjadi acuan adalah batasan moral, mengenai nilai benar atau salah. Kontrol yang dilakukan dikembalikan kepada hati nurani masing-masing

individu. Dengan demikian, kebebasan berpendapat di media sosial bisa diwujudkan secara bertanggungjawab.

REFERENSI

Aditya, Z. F., & Al-Fatih, S. (2020). Indonesian constitutional rights: expressing and purposing opinions on the internet. *International Journal of Human Rights*, *0*(0), 1–25. https://doi.org/10.1080/13642987.2020.1826450

Al-Fatih, S., & Aditya, Z. (2020). Hoax and The Principle of Legal Certainty in Indonesian Legal System. *International Conference on Business, Law and Pedagogy*, 2286165. https://doi.org/10.4108/eai.13-2-2019.2286165

Al-Fatih, S., Aditya, Z., Haris, H., & Kurniawan, W. (2019). *ASEAN Civil Society In The Digital Era; Are We Moving Backwards? 317*(IConProCS), 266–269. https://doi.org/10.2991/iconprocs-19.2019.55

Alexander, L. (2005). *Is There A Right to Freedom of Expression*. Cambridge University Press.

Bingham, Lord. (2007). The Rule of Law. *The Cambridge Law Journal*, *66*(1), 67–85.

Chalmers, A. F. (1982). *What Is This Thing Called Science?* University of Queensland Press.

Erlyn Indarti. (2010). *Diskresi dan Paradigma* (pp. 1–80). Universitas Diponegoro. http://eprints.undip.ac.id/28180/1/Erlyn_Indarti.pdf

Fuady, M. (2014). *Teori-teori Besar Dalam Hukum: Grand Theory* (3rd Editio). Kencana Prenada Media Group. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=nrJADwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=paradigma+moral+dan+hukum+alam&ots=Ay_mipYkyc&sig=AL_fQhbMWFhZ6Q-dw6viRPJzd5I&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Hadi, S. (2018). Kekuatan Mengikat Hukum Dalam Perspektif Mazhab Hukum Alam Dan Mazhab Positivisme Hukum. *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, *25*(1), 86. https://doi.org/10.22219/jihl.v25i1.5992

Henriette, S. C., & Windiani, R. (2018). Pemberdayaan Literasi Media Dan Informasi (Lmi) Unesco Sebagai Sarana Pencegahan Penyebaran Hoaks. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, *16*(1), 59–66. https://doi.org/10.36762/litbangjateng.v16i1.747

Howie, E. (2018). Protecting the human right to freedom of expression in international law. *International Journal of Speech-Language Pathology*, *20*(1), 12–15. https://doi.org/10.1080/17549507.2018.1392612

L. Fuller, L. (1963). *The Morality of Law*. Yale Law School.

McCoubrey, H., & White, N. D. (1996). *Textbook on Jurisprudence*. Blackstone Press Limited.

Mendel, T., & Salomon, E. (2011). *Freedom of Expression and Broadcasting Regulation. CI Debates Series*. UNESCO.

Mill, J. S. (1859). *On Liberty, Chapter II, Of The Liberty on Thought and Discussion*.

Miswardi, M., Nasfi, N., & Antoni, A. (2021). ETIKA, MORALITAS

DAN PENEGAK HUKUM. *Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah: Menara Ilmu*, *XV*(02), 150–162. https://doi.org/10.31869/mi.v15i2.2425

Rue, F. La. (2011). *Report of the Special Rapporteur on the Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression A/HRC/14/23*. https://ictlogy.net/bibliography/reports/projects.php?idp=2187&lang=ca

Sidik, S. (2013). Dampak Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Uu Ite) Terhadap Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat. *Jurist-Diction*, *1*(3), 933–948. https://e-journal.jurwidyakop3.com/index.php/jurnal-ilmiah/article/view/99

Sugiri, B. (2020). *Lapisan-Lapisan Studi Tentang Hukum* (Teori Hukum).

Susanto, M. I. (2019). Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, *2*(2), 225–237. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v2i2.2844

Syahputra, I. (2017). Demokrasi Virtual Dan Perang Siber Di Media Sosial: Perspektif Netizen Indonesia. *Jurnal ASPIKOM*, *3*(3), 457. https://doi.org/10.24329/aspikom.v3i3.141

UNESCO. (n.d.). *TOOLKIT Berpendapat Bagi Aktivis Informasi*.

Wignjosoebroto, S. (2011). Memperbincangkan 'Hukum' dari Perspektif Filsafat: Paradigma Hukum dan Pergeserannya dalam Sejarah. *Jurnal Digest Epistema*, *1*(1), 7–12.

Saran Perujukan:
Al-Fatih, S. (2021). "Kebebasan Berpendapat di Media Sosial: Antara Hak Konstitusional dan Batasan Paradigma Moral", hlm. 211-228, dalam Sulistianingsih, D., & Arifin, R. (eds). (2021). *Hukum dan Teknologi: Berbagai Pemikiran Hukum.* Semarang: BPFH UNNES.

Our technological powers increase, but the side effects and potential hazards also escalate.

Kekuatan teknologi kita meningkat, tetapi efek samping dan potensi bahaya juga meningkat.

Alvin Toffler

Penulis dan Futurolog dari Amerika Serikat 1928-

URGENSI PENGATURAN *CHARITY SYSTEM* GUNA MENGENTASKAN KEMISKINAN DI DAERAH DALAM MENCAPAI SDGs

Anita Indah Widiastuti
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
✉ anitaindahwidiastuti1508@students.unnes.ac.id

Abstrak

Tujuan yang pertama dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu menghapus kemisikinan. Di samping itu, pada saat ini Indonesia telah memasuki revolusi indutri 4.0 yang ditandai dengan interkoneksi atau sambungan melalui *Internet of Things* (loT) atau *Internet of People* (loP), dan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia sendiri dapat dilakukan dengan bebagai cara, salah satunya yaitu dengan upaya pemberdayaan masyarakat melalui penghimpunan atau pengumpulan dana sumbangan yang berasal dari masyarakat, dimana nantinya juga akan disalurkan kepada masyarakat miskin yang tersebar pada daerah di Indonesia. Namun sayangnya, dalam penyaluran atau pendistribusian dari dana amal tersebut masih dirasa kurangnya keterbukaan serta transparani dari pihak-pihak terkait yang melakukan penghimpunan, seperti pada komunitas sosial ataupun perusahaan-perusahaan tertentu. Dengan adanya model pintar *Charity System* yang memanfaatkan kemajuan teknologi dan

informasi di era revolusi industri 4.0, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam arus penyaluran serta pendistribusian dana amal paada daerah-daerah di Indonesia. Dalam model pintar *Charity System*, berisi laporan pemasukan serta pengeluaran dana amal, dimana nantinya pihak penghimpun dana amal akan berada dibawah naungan langsung Dinas Sosial atau Pemerintahh Derah setempat, sehingga diharapkan akan tercapainya keterbukaaan dan transaparani dalam penyaluran dana amal tersebut.

Kata Kunci: SDGs, revolusi industri 4.0, *Charity System*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah menandatangani *Sustainable Development Goals* (SDGs). Oleh karena itu, Indonesia telah mengambil langkah-langkah strategis, kebijakan, serta berbagai kegiatan demi tercapainya tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) sampai pada tahun 2030. Indikator SDGs dapat diterapkan untuk melakukan pengukuran dalam realitas pembangunan, baik pada tingkat global, regional, nasional, daerah, dan juga ke tingkat desa (Halim, 2020).

Dalam kaitanya dengan pencapaian dari *Sustainable Development Goals* (SDGs), maka pada dasarnya negara Indonesia sebagai negara hukum telah menguraikan mengenai tujuan dari

hak-hak yang didapatkan warga negarnya dalam beberapa rumusan peraturan perundang-undangan. Dan tujuan dari pencapaian dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) tersebut sebelumnya juga telah dijelaskan secara eksplisit dalam landasan konstitusional Bangsa Indonesia, dimana dari landasan tersebut berisi cita-cita dan tujuan dari didirikanya Bangsa Indonesia yang pada hakikatnya untuk menyejahterakan warga negaranya.

Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, telah dijelaskan bahwa "Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak". Oleh karena itu, dengan terus berkembangnya isu kemiskinan yang ada di Indonesia ini merupakan suatu problematika nasional bangsa. Banyak faktor yang menyebabkan meluasnya kemiskinan di Indoenesia, diantaranya yaitu kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia di kawasan industri, karena keberadaaan pekerja manusia telah tergantikan oleh kemajuan teknologi dan mesin-mesin canggih atau robot dalam berkembangnya era revolusi industri 4.0, kurangnya tingkat pendidikaan dan *skill* pada sumber daya manusia, serta kurangnnya perhatian dari pemerintah terhadap masyarakat yang mebutuhkaan pekerjaan (Rivai, 2019).

Padahal, tujuan didirikanya negara Indonesia sebagaimana telah diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakaan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, dimana salah satu tujuan dari SDGs sendiri yaitu negara tanpa kemiskinan. Oleh karena itu, mengenai progam pengentasan kemiskinan pada daerah-daerah di Indonesia harus benar-benar diarahkan langsung kepada masyarakat miskin, dengan tujuan agar nantinya tidak salah sasaran sehingga terciptalah suatu kesejahteraan pada masyarakatnya.

Salah satu hal yang dapat dilakuakan dalam upaya pengentasan kemiskinan tersebut yaitu dengan pemberdayaan masyarakat melalui penghimpunan dan pendistribusian dana amal, dimana dana amal tersebut berasal dari masyarakat yang nantinya juga akan disalurkan kepada masayarakat–masyarakat miskin yang tersebar pada daerah-daerah Indonesia. Dengan adanya pendistribusiaan amal tersebut, diharapkan dapat meringankan beban ekonomi pada masyarakat miskin, serta mampu mengurangi kesenjangan sosial pada masyarakat. Namun, dalam kenyaataanya di masyarakat, ternyata pendistribusian dari dana amal yang dihimpun oleh suatu komunitas, lembaga, atau perusahaan tersebut kurang adanya transparansi serta keterbukaan dari pihak-pihak yang terkait, sehingga menimbulkan kecurigaan tersendiri dalam masyarakat sebagi pihak yang berdonasi dari pengumpulan dana amal tersebut.

Charity System merupakan salah satu sistem kreatif dan inovatif yang menangani masalah pengelolaan amal serta pendistribusinya, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi pada era revolusi industri 4.0 saat ini. Pada revolusi industri 4.0 sendiri, telah terdapat 4 desain prinsip industri, yaitu dengan adanya interkoneksi atau sambungan melalui *Internet of Things* (loT) atau *Internet of People* (loP), berkembangnya transaparansi informasi yang merupakan kemampuan sistem informasi untuk menciptakan salinan virtual dengan model digital data sensor, terdapat bantuan teknis terhadap suatu pekerjaan manusia, dan adanya kemampuan untuk membuat keputusan sendiri serta menjalankan tugas sefektif mungkin.

Penggunaan progam *Charity System* dapat diterapkan oleh Dinas Sosial pada daerah setempat, dimana pada dasarnya Dinas Sosial mempunyai tugas pokok untuk membantu dalam melaksanakan urusan pemerintah di bidang sosial dan tugas pembantuan yang diberikan. Disamping tugas pokok tersebut, Dinas Sosial juga mempunyai beberapa fungsi, diantaranya yaitu kebijakan teknis di bidang sosial, penyelenggara upaya meningkatkan pelayanan publik dibidang sosial, pelaksanaan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, penyediaan dan pengembangan sarana dan

prasarana sosial, pembinaan tenaga fungsional pekerja sosial, dan pengenmbangan serta pengelolaan sistem informasi kesejahteraan sosial.

Dengan adanya *Charity System*, maka diharapkan penyebaran dana amal di Indonesia dapat bersifat transparansi dalam pendistribusian dan penyaluranya, karena pengelolaan dari dana amal tersebut sudah mendapatkan perlindunagn serta pengawasan langsung dari Dinas Sosial setempat. Dan dengan adanya *Charity System*, maka aspek keterbukaan dan transparansi dalam penyaluran dana amal dapat tercapai, sehingga nantinya dapat meminimalisisir adanya penyalahgunaan dana amal tersebu, serta dengan harapan agar dana amal dapat tersalurkan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan uluran tangan.

Jadi, dengan adanya *Charity System* ini, diharapkan dapat menjadi salah satu upaya dalam pengentasan kemiskinan sebagaimana tujuan pertama dari *Sustainable Developments Goals* (SDGs) yaitu tanpa kemiskinan. Apabila perekonomian pada masyarakat dapat menjadi lebih baik dengan bantuan dana amal tersebut, maka diharapkan juga akan meningkatnya tingkat kesejahteraan sosial pada masyarakat.

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Pustaka

1. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkana Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, telah dijelaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Secara teori, suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila memenuhi beberapa syarat, diantaranya yaitu seperti melindungi aturan hukum yang menjamin dan melindungi hak asasi manusia, memiliki alat negara sebagai penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan), dan adanya dukungaan warga negara terhadap alat negara dalam menegakkan hukum. Oleh karena itu, sebagai salah satu negara hukum, maka pada dasarnya segala sesuatu yang ada di Indonesia ini berlandasakan pada hukum yang mengaturnya. Kemudian, salah satu ciri dari negara hukum yaitu adanya progam pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum. Dengan demikian, maka dalam suatu upaya memajukan keesejahteraan umum, pemerintah juga diharuskan untuk ikut serta dalam upaya progam tersebut (Murtono, dkk, 2007).

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum merupakan keseluruhan kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masayarakat yang bertujuan memelihara ketertiban dan keadilan yang meliputi lembaga-lembaga dan

proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaidah tersebut sebagai kenyataan. Dengan adanya sutu peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu kepentingan pada masyarakat, maka diharapakan akan terwujudnya suatu kepastian hukum serta keterjaminana dalam mayarakat sebagaimana tujuan dari hukum, dengan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, maka harus mengedepankan kejelasan tujuan, yaitu tujuan dari pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut haruslah jelas, memenuhi keinginan masyarakat, serta dapat menciptakan keadilan dan mendistribusikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, harus mengedepankan Pancasila sebagai landasan idil, dan juga UUD 1945 sebagai landasan konstitusional bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya suatu asas.

Asas-asas pembentukan peraturan perundangan-undangan adalah dasar atau landasan untuk pembentukan peraturan perundang-undangan yang nantinya dijadikan sebagai penentu kebijakan dalam membentuk peraturan

perundangundangan. Ada 7 Asas dalam pembentukan peraaturan perundang-undangan yang baik, yaitu meliputi asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, materi, dan muatan, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan yang terakhir yaitu asas keterbukaan (Sidharta, 2010).

Kemudian, untuk pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik juga harus memenuhi beberapa konsep, terutama konsep negara hukum Pancasila. Pada konsep ini, maka pemerintah harus merealisasikan pembentukan peraturan perundang-undangan dengan mengutamakan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, manfaat, serta melindungi adanya hak asasi manusia. Karena pembentukan perundang-undangan sendiri merupakan salah satu langkah yang dapat digunakan sebagai upaya pembangunan nasional berkelanjutan (Wibowo, 1997).

2. Pengentasan Kemisikinan

Upaya penanggulangan kemiskinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Propenas dapat ditempuh dengan melalui dua strategi utama. Pertama, yaitu melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara, dan kedua yaitu untuk membantu masyarakat yang

mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Kemudian, strategi tersebut dituangkan pada tiga progam yang langsung diarahkan pada penduduk miskin, yaitu penyediaan kebutuhan pokok, pengembangan sistem jaminan sosial, dan pengembangan budaya usaha masyarakat miskin. Dari kebutuhan tersebut pada hakikatnya didasarkan pada kebutuhan untuk menutupi penurunan daya beli penduduk akibat krisis ekonomi (Bhinadi, 2017).

Dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, berisi tentang kebijakan mengenai pengentasan kemiskinan, dimana telah dijelaskan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan yang meliputi kebijakan pemenuhan hak-hak dasar serta kebijakan pembangunan wiayah untuk mendukung pemenuhan hak dasar. Oleh karena itu, selama kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah belum dapat mengatasi kemiskinan, maka dapat juga dibuat suatu kebijakan atau peraturan perundangundangan yang baru, dimana hal tersebut juga nantinya diharapkan mampu mendukung upaya-upaya dalam pengentasan kemiskinan pada daerah di Indonesia.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, merumuskan, dan mengelola sumber daya lokal yang dimiliki dengan melalui kegiatan kolektif serta akan berjejaring, sehingga pada akhirnya mereka akan memiliki suatu kemampuan dan kemandirian dalam pemenuhan ekonomi, ekologi serta sosial, dimana pemberdayaan masyarakat sendiri merupakan suatu proses jangka panjang.

Pada dasarnya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tidak meiliki daya, akan tetapi terkadang hanya mereka tidak menyadari akan adanya daya tersebut, sehingga keberadaanya tidak dapat diketahui secara eksplisit. Oleh karenanya, setiap daya yang ada pada masyarakat haruslah digali dan dikembangkan untuk tercipatanya suatu pemberdayan pada masyarakat, yang mana hal tersebut digunakan sebagai upaya untuk membangun daya, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan adanya potensi yang ada tersebut (Winarni, 1998). Dalam hal ini, maka pemerintah Indonesia juga harus ikut serta dalam upaya pemberdayaan masyarakat demi terciptanya kesejahteraan bagi warga negaranya, sebagaimana telah diamanhkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, telah diuraikan mengenai urusan pemerintahan wajib yang isinya merupakan upaya-upaya pemerintah melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dengan diadakanya suatu progam sosial merupakan salah satu upaya dari usaha pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah (Bhinaadi, 2017).

4. *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Padal tanggal 25 September 2015, negara-negara anggota PBB membahas mengenai Agenda Pembanguunan Berkelanjutan 2030 atau lebih dikenal dengan istilah *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs sendiri disusun dengan berdasarkan pada Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), dimana hal tersebut telah diupayakan dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2015, dan akan memandu pencapaian tujuan global, yakni pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030 nanti. Pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) adalah suatu agenda pembangunan yang akan menyempurnakan agenda pembangunan dalam MDGs, dimana SDSg sendiri memiliki 17 tujuan dan 169 capaian untuk pembangunan dunia, kebaikan bagi umat manusia dan bumi, yang terdiri dari masalah-masalah pembangunan berkelanjutan (Ismail, 2018).

Tujuh belas (17) tujuan dari adanaya upaya pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) salah satunya yaitu tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi, dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem laut, ekosistem daratan, perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, serta kemitraan untuk mencapai tujuan.

B. Urgensi Pengaturan *Charity System*

1. Pengaturan *Charity System* dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan

Meskipun dianggap sebagai suatu masalah penting dalam ilmu ekonomi dan keuangan, pendistribusian dana amal di Indonesia belum menerima perhatian yang cukup dari pemerintah. Dalam kenyataanya, pengumpulan dana amal di Indonesia telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, akan tetapi realisasi dari penyaluran amal tersebut di daerah masih tergolong jauh dari dari apa yang diharapkan. Kurang jelasnya arah dari pendistribusian amal sendiri merupakan salah salah satu

problematika masyarakat. Pada saat ini juga, banyak penarikan amal liar kepada masyarakat dengan mengusung kepentingan agama, politik dan sosial. Pendistribusian serta penyaluran dana amal pada daerah di Indonesia masih terkesan kurang jelas, sehingga dibutuhkan adanya perhatian khusus dari pemerintah setempat.

Pada saat ini, adanya upaya pengaturan mengenai *Charity System* merupakan sesuatu yang sudah menjadi urgensi bangsa. Seperti kita ketahui, pada saat ini banyak penarikan dana amal oleh oknum-oknum tertentu kepada masyarakat. Akan tetapi, dalam penyaluran serta pendistribusian terhadap dana amal tersebut masih terkesan random atau kurangnya kejelasan. Hal tersebut menimbulkan rasa kecurigaan dan kekhawatiran tersendiri pada masayarakat. Dalam hal ini, maka sangat diperlukan mengenai adanya suatu aspek keterbukaan dan transparansi dari penyaluran dana pendistribusian amal tersebut. Kemudian, dalam menerapkan pengaturan mengenai *Charity System* juga dibutuhkan akan adanya suatu peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai payung hukum demi terjaminya kepastian hukum dan keterjaminan dalam pengimplementasian model ini.

Pada model *Charity System* sendiri, membutuhkan adanya kerja sama dari berbagai pihak. Terutama yaitu pada pihak-pihak

lembaga atau komunitas pengumpulan amal di daerah dengan lembaga pemerintahan, seperti pada Dinas Sosial setempat. Oleh karena itu, pada saat ini juga kebutuhan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masalah *Charity System* sebagai salah satu progam kreatif dan inovatif melalui Dinas Sosial setempat dengan memanfaatkkan kemajuan teknologi dan informasi pada era revolusi industri 4.0 ini sangat diperlukan, demi terjaminya perlindungan dan kepastian hukum dalam pendistribusian dana amal di daerah.

2. Analisis Permasalahan Kemiskinan di Indonesia

Masalah kemiskinan merupakan suatu permasalahan serius yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia. Pada dasarnya, progam-progam pembangunanan yang dilakukan oleh negara bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, ternyata masalah kemiskinan sampai saat ini merupakan suatu permasalahan yang terus menerus berkelanjutan di Indonesia (Ritongga, 2004). Kemiskinan yang ada di Indonesia merupakan suatu permasalahan dalam pembangunan yang bersifat multidimensi, karena dalam menanggulangi masalah tersebut tidak hanya dapat diselesaikan dengan hubungan sebab akibat mengenai timbulnya masalah kemiskinan di Indonesia., akan tetapi juga harus melibatkan prefensi, nilai dan politik (Sholeh,

2010). Sehingga, kemiskinan yang terjadi di Indonesia pada saat ini dapat dikatakan sebagai suatu fenomena multiface atau multidimensional.

Sampai saat ini, masih banyak masyarakat Indonesia yang hidup dibawah garis kemiskinan, yang berarti pada saai ini juga masih banyak masyarakat Indonesia yang kekurangan akan kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, serta ketidakmampuan untuk ikut serta berpartisipasi dalam kehidupan masyarakaat yang layak. Kemudian, European Union berpendapat jika kemiskinan merupakan suatu kondisi seseorang dengan sumber daya yang meliputi material, sosial, dan budaya yang sangat terbatas (Khomsah dkk, 2015).

Sumber: news.detik.com

C. Strategi Pemerintah dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan

1. Potensi Model Pemberdayaan Masyarakat dengan Pemanfaatan *Charity System* untuk Mengentaskan Kemiskinan

Pada era revolusi industri 4.0, perkembangan tekonologi dan informasi di dunia, khususnya di Indonesia sudah semakin meningkat. Banyak sekali perubahan-perubahan kegiatan atau aktivitas yang terjadi dalam lingkungan (Ahmadi dan Ibda, 2019). Di era revolusi ini juga tenaga-tenaga manusia sebagai pekerja sudah banyak yang tergantikan oleh keberadaan robot serta mesin-mesin canggih lainya. Oleh karena itu, tanpa kita sadari jika dengan berkembangnya teknologi dan informasi tersebut juga mengakibatkan peningkatan angka pengangguran di Indonesia, dimana hal tersebut terjadi karena kurangnya pendidikan atau skill pada pekerja, dan lain sebagainya.

Disamping itu, pada revolusi industri 4.0 ini juga telah disebutkan bahwa teknologi dan pendekatan baru akan menggabungkan dunia fisik, digital, dan biologi secara fundamental, dimana hal tersebut nantinya akan mengubah pola hidup serta interaksi manusia (Tjandrawinata, 2016). Di tengah revolusi industri 4.0 pada saat ini, dengan terciptaanya revolusi teknologi informasi digital yang akan memberikan peluang untuk dimanfaatkan demi perbaikan sistem dana pengelolaan amal

menuju pengelolaan data digital (paperless) yang bersifat integratif. Perlu kita ketahui, bahwa pada saat ini juga telah menunjukan jika kondisi masyarakat Indonesia telah melek dengan kemajuan teknologi.

Peningkatan penggunaan internet di Indonesia merupakan suatu peluang besar yang harus dimanfaatkan untuk menciptakan suatu pengembangan sistem layanan pengentasan kemiskinan di Indonesia, terutama pada masalah pengentasan kemiskinan. .Dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia, salah satunya dapat dilakukan dengan upaya pengumpulan dana amal dari masyarakat, yang kemudiaan akan disumbangkan atau disalurkan kepada masyarat miskin yang membutuhkan pada daerah-daerah di Indonesia. Pada saat ini, banyak masyarakat Indonesia yang sudah mendirikan suatu lembaga atau komunitas mengenai pengumpulan dana amal, namun mengenai penyaluran dana pendistribusian dari dana amal tersebut masih dirasa kurang jelas, sehingga menimbulkan pertanyaanpertanyaan serta kecurigaan oleh masyarakat mengenai keberlanjutan dari dana amal yang telah terkumpul tersebut. Dengan adanya hal ini, maka diperlukan adanya interoperabilitas dan arsitektur, sehingga terlihat ada kejelasan hubungan antara komponen dalam memangku kebijakan, teknologi, sumber daya manusia, dan proses integratif. Dengan demikian, maka pendekatan integratif perlu dibuat dalam

mengatasi pengelolaan dana sumbangan yang masih bersifat tumpang tindih (*overlapping data*).

2. Formulasi Model Pemberdayaan Masyarakat dengan Pemanfaatan *Charity System* untuk Mengenentaskan Kemiskinan

Gagasan dalam membuat sistem model layanan pengelolaan dana amal merupakan suatu ide gagasan baru sebagai alternatif dan strategi yang lebih efektif dalam sistem pengumpulan dan penyaluran dana amal pada daerah-daerah di Indonesia untuk mencapai optimalisasi dan integrasi data pengelolaan dana amal melalui sistem digital. Model pemanfaatan teknologi dengan menggunakan *Charity System* merupakan suatu pemanfaatan dari kemajuan teknologi digital yang dapat ditinjau dari 3 aspek, yaitu pada aspek pemerintah, aspek pemberdayaan masyarakat, dan juga aspek perkembangan teknologi informasi.

Pemberdayaan Masyarakat dengan pemanfaatan model *Charity System* di era revolusi industri 4.0 ini merupakan salah satu strategi cerdas yang dapat digunakan dalam upaya pengentasan kemiskinan di daerah. Dengan pemanfaatan model ini, maka lemabaga atau komunitas yang mengumpulkan dana amal dari masyarakat akan bekerja sama dengan Dinas sosial setempat dalam menjalankan upaya pengentasan kemiskinan pada daerah

di Indonesia. Dalam model ini, maka nantinya lembaga atau komunitas masyarakat yang mengumpulkan dana amal dari masyarakat tersebut akan berada langsung dibawah nanungn Dinas Sosial setempat, sehingga mengenai keluar masuk arus keuangan dalam sumbangan tersebut akan langsung mendapatkan perlindungan serta jaminan dari pemerintah, sehingga nantinya akan tercipta suatu progam pengelolaan dana amal yang berasaskan pada keterbukaaan dan transparansi. Dan dengan diterapkanya *Charity System* pada daerah tersebut juga nantinya dapat menghilangkan rasa kecurigaan pada masyarakat dalam arus pengelolaan zakat yang sudah terhimpun oleh lembaga atau komunitas yang sudah berkembang luas pada masyarakat.

Dalam model *Charity System*, maka komunitas sosial, perusahaan, atau lembaga-lembaga sosial yang melakukan pengumpulan dana amal diwajibkan untuk melakukan kerja sama dengan Dinas Sosial setempat. Sehingga nantinya Dinas Sosial memiliki data-data yang valid mengenai siapa saja yang telah melakukan pengumpulan dari dana amal tersebut. Kemudian, pihak-pihak yang telah mengumpulkan dana amal yang didapatkan dari masyarakat tersebut juga harus melaporkan data-data mengrnai jumlah pendapatan yang sudah mereka dapatkan dari pengumpulan dana amal serta kejelasan pengeluaran mengenai pendistribusian serta penyaluran dana amal tersebut

dengan melalui progam input data dengan model pintar *Charity System*. Sehingga, dalam model ini nantinya sistem akan berisi laporan keuangan yang mencakup pendapatan serta pengeluaran dari setiap pihak-pihak pengumpulan dana amal pada masyarakat secara jelas dan terbuka untuk diketahui masyarakat secara luas.

PENUTUP

Negara Indonesia memiliki tantangan tersendiri dalam mengentaskan kemiskinan di daerahnya. Upaya pengumpulan dana amal yang kemudian disumbangkan kepada masyaraat miskin yang membutuhkan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Namun, ternyata dalam penyaluran atau pendistribusian dari pengumpulan dana amal oleh pihak-pihak tertentu tersebut kurang adanya aspek keterbukaan dan transaparansi, sehingga hal ini menyebabkan kecurigaan dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat luas.

Model layanan pengumpulan dana *Charity System* yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi pada era revolusi industr 4. 0 ini merupakan gagasan kreatif yang dapat diterapkan oleh Dinas Sosial pada daerah di Indonesia sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan adanya

transparansi dan keterbukaan dalam penyaluran dana amal, karena dalam model ini nantinya pihak-pihak yang terlibat dalam upaya pengumpulan dana amal akan bekerja sama dengan pemerintah, sehingga dapat diketahui adanya kejelasan dari pengelolaan dana amal tersebut dan juga dapat diketahui secara luas oleh masyarakat.

Dengan demikian, pada sat ini di Indonesia diperlukan adanya pengembangan lebih lanjut terhadap pengimplementasian dari progam ini, yaitu tentunya dengan dukungan penuh dari pemerintah Indonesia, khususnya Bappenas, Dinas Sosial, Kementrian Sosial Repulik Indonesia, serta Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang memiliki peran penting dalam upaya menangani masalah kemiskinan di Indoenesia. Dalam konteks penerapan gagasan tersebut, maka diperlukan kerja keras bersama untuk menurunkan angka kemiskinan dan kelaparan di Indonesia, sebagaimana target yang sudah ditetapkan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs).

REFERENSI

Ahmadi, F., & Ibda, H. (2020). *Konsep dan Aplikasi Literasi Baru di Era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0.* Semarang: CV Pilar Nusantara.

Badan Pusat Statistik (2020). Persentase Penduduk Miskin Maret 2020 naik menjadi 9,78 persen, Retrieved from:

https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk- miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html. Diakses pada tanggal 7 November 2020

Bhinadi, A. (2012). *Penanggulangan Kemiskinan & Pemberdayaan Masayarakat (Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta).* Yogyakarta: CV Budi Utama.

CNN Indonesia. (2020). Penduduk Miskin RI Membengkak Jadi, 26, 42 Juta Karena Corona, Retrieved from: https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20200715121015-532-524894/penduduk miskin-ri-membengkak-jadi-2642-juta-karena-corona. Diakses pada tanggal 7 November 2020.

Darma, D. C., dkk. (2020). *Ekonomi Gizi: Dimensi Baru di Indoonesia.* Jakarta: Yayasan Kita Menulis.

Ferezagia, D. V. (2018). Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, *1*(1).

Iskandar, A. H. (2020). *SDGs Desa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 1999 Tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Khomsan, A., dkk. (2015). *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*. Jakarta: Fakultas Ekologi Manusia IPB bekerja sama dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Nurwati, N. (2008). Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan. *Jurnal Kependudukan Padjadjaran*, *10*(1), 1-11.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Saputra, A. Q. N. (2020). Peran Jurnalis Industri 4.0. Sukabumi: CV Jejak.

Sukesi, K. (2015). *Gender & Kemiskinan di Indoonesia*. Malang: UB Press.

Tamitiadini, D. (2019). *Komunikasi Bencana: Teori dan Pendekatan Praktis Studi Kebencanaan di Indonesia*. Malang: UB Press.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Propenas.

Saran Perujukan:
Widiastuti, A. I. (2021). "Urgensi Pengaturan Charity System Guna Mengentaskan Kemiskinan di Daerah dalam Mencapai SDGs", hlm. 229-252, dalam Sulistianingsih, D., & Arifin, R. (eds). (2021). *Hukum dan Teknologi: Berbagai Pemikiran Hukum.* Semarang: BPFH UNNES.

MODEL JIHAD KONSTITUSI UNTUK PENGUATAN DEMOKRASI DI INDONESIA: RESPON ORMAS ISLAM SEBAGAI KOMPONEN *CIVIL SOCIETY* ATAS REVISI UU ITE

Dani Muhtada
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
✉ dmuhtada@mail.unnes.ac.id

Anis Widyawati
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
✉ anis@mail.unnes.ac.id

Eko Mukminto
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
✉ ekomukminto@mail.unnes.ac.id

PENDAHULUAN

Masyarakat sipil (*civil society*) memainkan peran yang sangat krusial dalam penguatan demokrasi (Lay, 2017). Kelompok ini bisa menjadi kekuatan peyeimbang dan pengontrol bagi negara agar tetap berada dalam koridor demokrasi. Di Indonesia, peran masyarakat sipil ini dimainkan antara lain oleh ormas keagamaan seperti Nahdlatul UIama dan Muhammadiyah (Brown, 2019).

Pada masa pemerintahan Presiden Suharto, para tokoh kedua ormas keagamaan ini tampil di antara aktivis pro-demokrasi dan memimpin gerakan perlawanan terhadap praktik autoritarianisme Orde Baru. Abdurrahman Wahid dan Amien Rais, yang saat itu merupakan pimpinan tertinggi kedua ormas tersebut, merupakan para penggerak reformasi yang akhirnya turut meruntuhkan pilar rezim Orde Baru (Anwar, 2019). Meskipun sebagian tokohnya kemudian terjun ke dunia politik, ormas-ormas keagamaan ini tetap konsisten memainkan perannya sebagai kekuatan moral tanpa harus terjun ke politik praktis. Keterlibatan mereka di arena politik dilakukan dengan melakukan seruan moral atau pernyataan sikap terkait perkembangan sosial politikyang dianggap bisa melukai atmosfir demokrasi yang sehat dan kuat.

Namun demikian, dalam satu dekade terakhir, ada perkembangan menarik terkait keterlibatan ormas keagamaan dalam penguatan demokrasi. Mereka tidak hanya melakukan gerakan moral, tetapi juga terlibat aktif dalam upaya-upaya hukum untuk menegakkan marwah konstitusi. Muhammadiyah misalnya, yang selama ini hanya bermain sebagai kekuatan moral, mengembangkan strategi yang mereka sebut dengan Jihad Konstitusi. Melalui strategi ini, Muhammadiyah ikut mengawal konstitusi dengan mengajukan permohonan uji materi (judicial

review) terhadap produk hukum perundang-undangan yang dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Pada tahun 2013, Muhammadiyah memotori pengajuan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi terhadap UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA). Muhammadiyah menganggap undang-undang tersebut menyuburkan praktik privatisasi dan komersialisasi air. Padahal, menurut mereka, air seharusnya menjadi public goods yang digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran publik (HukumOnline.com, 24 September 2013). Mahkamah Konstitusi kemudian mengabulkan permohonan judicial review tersebut melalui Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 tertanggal 17 September 2014. Lembaga tinggi negara ini memutuskan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan konstitusi dan karena itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (Candranegara, 2016).

Menariknya, Muhammadiyah bukanlah ormas pertama yang mengajukan permohonan judicial review terhadap UU No. 7 Tahun 2004 tentang SDA. Pada tahun 2004-2005, lebih dari 3000 pemohon mengajukan uji materi terhadap UU tersebut. Namun permohonan tersebut tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Selain UU tentang SDA, Muhammadiyah juga sukses dalam kasus permohonan uji materi terhadap beberapa peraturan

perundang-undangan, termasuk UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas (Republika, 14 April 2015) dan UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Republika, 22 Mei 2014). Saat ini, Muhammadiyah juga dikabarkan sedang menyiapkan permohonan uji materi untuk UU Cipta Kerja yang baru saja disetujui bersama antara DPR dan Pemerintah (Kompas, 12 Oktober 2020).

Jihad konstitusi ala Muhammadiyah ini sesungguhnya bisa dikembangkan lebih lanjut untuk memperkuat peran masyarakat sipil dalam menegakkan demokrasi di Indonesia. Dua hal yang bisa dikembangkan terkait implementasi jihad konstitusi. Pertama, selain untuk mengontrol peraturan perundang-undangan agar tetap *on the track* dalam jalur konstitusi, jihad konstitusi juga bisa dikembangkan untuk memonitor dan mengontrol draft produk hukum yang akan atau sedang dibahas oleh pemerintah bersama DPR. Seperti saat ini, ketika pemerintah sedang berupaya merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Muhammadiyah bisa berperan aktif untuk memastikan hasil revisi terhadap undang-undang tersebut tidak berpotensi mengebiri hak-hak sipil masyarakat, terutama hak dan kebebasan berpendapat. Kedua, model jihad konstitusi ini dapat dikembangkan dengan melibatkan jaringan-

jaringan organisasi Islam di Indonesia. Dengan kata lain, model jihad konstitusi tidak hanya dilakukan oleh Muhammadiyah sendiri, tetapi juga oleh ormas-ormas Islam lainnya. Jejaring ormas Islam dalam mengawal tegaknya konstitusi ini sangat penting untuk memperkuat modal sosial, yang *note bene* merupakan vitamin penguat bagi demokrasi yang sehat.

Artikel ini akan membahas bagaimana respon organisasi-organisasi Islam di Indonesia terhadap rencana pemerintah untuk merevisi UU ITE. Artikel ini juga menawarkan kerangka kerja konseptual tentang bagaima model Jihad Konstitusi Muhammadiyah ini dapat diterapkan melalui jejaring ormas-ormas Islam yang telah ada. Pertama, peran ormas Islam sebagai komponen masyarakat sipil yang penting di negara ini akan dibahas. Kedua, artikel ini mendiskusikan *review* pustaka tentang peran ormas keagamaan di Indonesia dalam penguatan demokrasi. Ketiga, respon berbagai ormas Islam terhadap rencana pemerintah merevisi UU ITE akan disajikan. Keempat, artikel menyajikan rumusan model Jihad Konstitusi melalui jejaring ormas-ormas Islam untuk penguatan demokrasi di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Ormas Islam sebagai *Civil Society*

Para peneliti sudah banyak mengkaji peran ormas keagamaan di Indonesia, terutama Muhammadiyah, sebagai salah satu kekuatan civil society yang berpengaruh di Indonesia. Kajian-kajian tersebut umumnya menggarisbawahi kontribusi ormas keagamaan sebagai kekuatan moral bagi sistem demokrasi yang sehat di Indonesia. Argenti (2017) misalnya menulis tentang peran Muhammadiyah sebagai agen civil society yang tetap kritis terhadap pemerintah pasca Orde Baru. Ormas Islam ini tetap memberikan kritik-kritik yang konstruktif untuk membangun struktur politik nasional yang sehat. Peran Muhammadiyah pasca Orde Baru juga menjadi perhatian Alhamdi (2013), yang membagi sikap politik para elitnya ke dalam empat varian: transformatif-idealis, moderat-idealis, realistis-kritis, dan akomodatif-pragmatis. Menurut Alhamdi, empat variasi ini dipengaruhi oleh dua hal: faktor sosiologis dan faktor organisasi.

Perspektif lain tentang peran Muhammadiyah dalam kehidupan bernegara diberikan oleh Sadikin dan Affandi (2019) dan Rahmanto, Widigdo dan Rozikan (2018). Menurut Sadikin dan Affandi (2019), dari perspektif pendidikan kewarganegaraan, kontribusi Muhammadiyah dalam memperkuat civil society dapat dilihat dari upaya organisasi ini untuk membangun Indonesia yang berkemajuan melalui berbagai program pemberdayaan

masyarakat. Komitmen Muhammadiyah adalah merawat hak serta tanggung jawab civil society dengan mengembangkan nilai-nilai keadaban seperti pluralisme, toleransi, keterbukaan, dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia. Rahmanto, Widigdo, dan Rozikan (2019) melihat peran Muhammadiyah sebagai mitra pemerintah dalam program-program pemberdayaan masyarakat yang semakin signifikan pasca orde baru. Melalui Majelis Pemberdayaan Masyarakat, Muhammadiyah sudah meluncurkan 60 program pemberdayaan masyarakat, termasuk berbagai program untuk para tukang becak, pedagang kaki lima, buruh tani, nelayan, dan pekerja migran Indonesia. Program-program pemberdayaan tersebut merupakan reinterpretasi dari spirit Surat Al-Ma'un, yang selama ini dasar keberpihakan Muhammadiyah terhadap kaum lemah yang termarjinalkan.

Terkait sikap Muhammadiyah terhadap berbagai kebijakan Negara, Brown (2019) memberikan argumen yang agak berbeda dengan asumsi yang selama ini dipahami publik. Menurutnya, sikap ormas keagamaan seperti Muhammadiyah dan NU terhadap kebijakan negara tidak selamanya dipengaruhi oleh pancaran ideologi yang dimiliki oleh kedua organisasi ini. Dalam beberapa kasus, sikap ormas besar Islam ini lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan risiko terhadap organisasi daripada

oleh komitmen terhadap ideologi civil Islam. Kesimpulan ini diambil oleh Brown setelah ia mengkaji pandangan NU dan Muhammadiyah dalam perdebatan terkait RUU Pornografi di DPR serta kebijakan-kebijakan terkait status hukum kelompok Ahmadiyah.

Kajian terbaru terkait peran Muhammadiyah sebagai kekuatan civil society dilakukan oleh Hilman Latief dan Haedar Nashir (2020), yang mengkaji peran ormas Islam ini di tingkat global. Menurut Latief dan Nashir, di luar akivisme sosial dan keagamaan di level nasional, Muhammadiyah bergerak menunjukkan perannya di level internasional. Dalam kurun beberapa dekade terakhir, organisasi ini semakin terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan di kancah internasional seperti operasi perdamaian dunia, rekonsiliasi, dan misi kemanusiaan internasional. Keterlibatan Muhammadiyah sebagai aktor non-Negara dalam peran internasional ini menunjukkan kemampuan Muhammadiyah dalam mengkontekstualisasi ajaran normatif agama ketika menjawab problem dan tantangan global.

Sebagaimana peran Muhammadiyah, peran NU sebagai kekuatan civil society yang berpengaruh di Indonesia juga sudah banyak diulas oleh para peneliti dan akademisi. Salah satunya oleh Suryani (2015) yang menulis artikel berjudul "Kontribusi NU

sebagai Organisasi Civil Society dalam Demokratisasi". Dalam artikel tersebut, Suryani menyebut bahwa NU termasuk organisasi pertama yang menjadi kekuatan civil society, sekaligus meneguhkan wacana tersebut di Indonesia, dibandingkan dengan organisasi-organisasi Islam lainnya seperti Muhammadiyah. Menurutnya, para aktivis dan pegiat NU telah memainkan peran yang sangat signifikan dalam mengembangkan wacana civil society sejak masa kemerdekaan hingga saat ini. Hal senada juga dikemukan oleh Esty Ekawati (2016), yang membuat paper berjudul "Nahdlatul Ulama (NU) sebagai Civil Society di Indonesia. Di dalam paper tersebut, Ekawati menyebutkan bahwa NU merupakan salah satu organisasi keagamaan yang memainkan peran cukup penting dalam mengontrol pemerintah di Indonesia. Organisasi ini juga memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan politik di negeri ini melalui berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan seperti kegiatan dalam bidang pendidikan, pengembangan demokrasi, serta berbagai aktivisme sosial lainnya.

Kajian tentang NU dalam konteks wacana dan gerakan politik di Indonesia dikaji oleh Firdaus Muhammad (2015), yang menulis artikel berjudul "Dinamika Pemikiran dan Gerakan Politik Nahdlatul Ulama". Dalam artikel ini, Muhammad menggariswahi dinamika politik yang dialami NU, baik dalam kacamata

antropologis, historis, dan sosiologis. Meskipun pernah menyatakan diri lepas dari dunia politik, menurut Muhammad, NU mampu bertahan dan beradaptasi dalam dinamika perpolitikan di Indonesia. Organisasi ini tetap bertahan dan eksis menjadi salah satu organisasi Islam terbesar yang berpengaruh di Indonesia.

Kajian mutakhir tentang peran NU sebagai komponen civil society dibuat misalnya oleh Sri Noor Mustaqimatul Hidayah dan Hasan Bastomi (2020). Kedua peneliti ini menulis tentang peran NU dalam penanggulangan wabah Covid-19 di artikel berjudul "Peran Masyarakat Sipil Keagamaan di Tengah Pandemi: Analisis Peran Nahdlotul Ulama (NU) dalam Menghadapi Pandemi Covid 19 di Indonesia". Menurut keduanya, NU merespon pandemi ini dengan membuat Satgas NU Peduli Covid 19. Satgas ini telah melakukan banyak hal terkait penanganan pandemi seperti melakukan kampanye pencegahan Covid 19 dan mengoptimalkan peran Asosiasi Rumah Sakit Nahdlatul Ulama (ARSINU) dalam menangani pandemi. Tidak hanya itu, NU juga menangani dampak ekonomi Covid-19 dengan menyalurkan bantuan sosial dan membantu kelompok usaha kecil dan menengah untuk bangkit dan bertahan dalam menghadapi badai pandemi. NU juga mengadakan bimbungan mental dan spiritual untuk memperkuat

daya tahan masyarakat terhadap pandemi. Menariknya, hal-hal tersebut tidak hanya dilakukan NU di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri melalui jaringan Pengurus Cabang Istimewa NU (PCINU) di luar negeri.

Berbagai kajian mutakhir tentang Muhammadiyah dan NU sebagai agen civil society tersebut mengungkapkan peran ormas Islam di Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik dalam kapasitas mereka sebagai kekuatan moral, yang aktif memberikan kritik konstruktif bagi upaya pembangunan politik dan demokrasi yang sehat, maupun sebagai mitra pemerintah dalam pengembangan program-program sosial kemanusiaan. Peran dan keterlibatan tersebut akan semakin kuat jika organisasi-organisasi Islam juga terlibat secara aktif dalam mengawal produk-produk hukum dan perundang-undangan agar tetap sesuai dengan spirit konstitusi. Dalam hal ini, model Jihad Konstitusi *ala* Muhammadiyah dapat dikembangkan dan diterapkan dalam jejaring ormas Islam di Nusantara untuk demokrasi Indonesia yang lebih kuat dan sehat.

B. Respon Ormas Islam terhadap Revisi UU ITE

Ketika memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri Tahun 2021 di Istana Negara pada tanggal 15 Februari 2021,

Presiden Joko Widodo mengutarakan niat untuk merevisi kembali UU ITE jika produk hukum ini tidak bisa memberikan rasa keadilan kepada masyarakat (Devianti, 2021). Presiden juga menyebut akan meminta DPR menghapus pasal-pasal karet di dalam UU tersebut. Sebab, menurutnya, pasal-pasal karet inilah yang menjadi sumber dari segala persoalan yang muncul terkait UU ITE. Sinyalemen ini merujuk pada beberapa pasal yang selama ini sering menjadi alat kriminalisasi, seperti Pasal Pasal 27 Ayat 3 yang terkait dengan pencemaran nama baik serta Pasal 28 Ayat 2 yang terkait dengan ujaran kebencian berbasis SARA (Hakim, 2021).

Sebenarnya, pada tahun 2016, Pemerintahan Joko Widodo sudah pernah merevisi UU ITE dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang tersebut disahkan pemerintah bersama DPR pada 27 Oktober 2016, serta ditandatangani Presiden pada tanggal 25 November 2016 (Nasution, 2021). Namun dengan UU perubahan ini tidak mencabut pasal-pasal bermasalah yang biasa berujung pada kriminalisasi. Undang-undang perubahan tersebut memuat penegasan bahwa ketentuan pidana terkait penghinaan dan atau pencemaran nama baik merupakan delik aduan, bukan delik biasa.

Selain itu, UU revisi ini menurunkan ancaman pidana terkait penghinaan dan atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat [3]) menjadi paling lama 4 tahun dan atau dengan Rp 750 juta, dari sebelumnya paling lama 6 tahun dan/atau dengan Rp 1 miliar (Ramadhan, 2021).

Rencana pemerintah untuk merevisi kembali UU ITE ini mendapatkan tanggapan yang luas dari masyarakat, termasuk dari ormas-ormas Islam. Muhammadiyah menanggapi positif rencana tersebut melalui berbagai statemen yang dilontarkan para tokohnya. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, mengatakan bahwa beberapa pasal dalam UU ITE tersebut tumpang tindih dengan ketentuan dalam undang-undang lainnya. Selain itu, dalam pelaksanaannya, UU ITE tak jarang dijadikan sebagai alat politik dan kekuasaan oleh kelompok-kelompok kepentingan tertentu. Karena itu, PP Muhammadiyah mendukung rencana pemerintah tersebut. Mu'ti menyarankan pemerintah untuk mengeksekusi rencana tersebut dengan mengajukan usulan kepada DPR sesuai ketentuan yang berlaku, meskipun UU ini tidak masuk dalam program legislasi nasional tahun 2021 (Mufarida, 2021).

Respon serupa juga disampaikan oleh Razikin, Ketua Bidang Hukum dan HAM Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhamadiyah.

Razikin berharap rencana pemerintah tersebut mendapatkan dukungan dari DPR. Menurutnya, rencana tersebut menunjukkan tekad pemerintah untuk membuat iklim demokrasi dan demokratisasi di negeri ini lebih sehat. Ia mensinyalir bahwa selama ini sebagian orang menganggap UU ITE ini sebagai jebakan bagi para pengkritik kebijakan pemerintah. Akibatnya, pemerintah kerap disalahkan dan dituduh antikritik karena menggunakan UU tersebut untuk mengkriminalisasi seseorang, baik atas tuduhan penghinaan atau pencemaran nama baik. Penghapusan pasal-pasal karet dalam UU tersebut dapat mengangkat beban dan menyelematkan pemerintah dari anggapan tersebut. Razikin berharap, dengan direvisinya UU ITE, percakapan publik tidak perlu lagi dibayang-bayangi kekhawatiran masyarakat yang dapat berujung persoalan hukum (Setyaningrum, 2021).

Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siraj, juga mendukung rencana pemerintah untuk merevisi UU ITE. Alasannya adalah agar tidak lagi ada pasal-pasal karet yang dapat membungkam kritik terhadap pemerintah. Menurutnya, kritik terhadap negara atau pemerintah sangat dibutuhkan bagi sehatnya demokrasi. Apalagi jika kritik tersebut disertai dengan argumentasi yang kuat, maka sudah selayaknya didukung dan diapresiasi. Bukan malah dikriminalisasi. Tetapi dia juga mengingatkan agar tidak hanya

berhenti pada revisi UU ITE, namun juga mentalitas aparat penegak hukum. Said Aqil menilai bahwa kadang-kadang produk hukum sudah baik. Tetapi karena aparat penegak hukumnya tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk menerapkan hukum dengan baik, maka hasilnya pun tidak baik. Menurutnya, undang-undang yang baik harus didukung dengan aparat penegak hukum yang baik pula (Triono, 2021).

Senada dengan hal tersebut, Robikin Emhas, salah satu Ketua PBNU mendukung rencana revisi UU ITE oleh pemerintah. Ia menggarisbawahi pentingnya kembali kepada semangat awal terbentuknya UU tersebut, yaitu melindungi para konsumen Indonesia ketika melakukan transaksi secara elektronik. Menurutnya, transaksi elektronik merupakan keniscayaan di zaman modern. Undang-undang ini dibutuhkan masyarakat agar mereka terlindungi dari ekses negatif transaksi online seperti penipuan. Namun demikian, Robikin berpendapat bahwa aturan tentang ujaran kebencian yang bisa menjadi ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa harus tetap ada di dalam revisi UU ITE tersebut. Jangan sampai bangsa Indonesia mudah diadudomba dengan konten-konten elektronik yang mengandung hasutan, *fake news*, dan ujaran kebencian (Dewi, 2021).

C. Pengembangan Model Jihad Konstitusi

Di awal tulisan ini telah disinggung bahwa model Jihad Konstitusi Muhammadiyah dapat dikembangkan dengan dua cara. Pertama, mengembangkan substansi Jihad Konstitusi, tidak hanya memastikan UU yang telah diundangkan sesuai dengan amanat konstitusi, namun juga mengawal agar draft produk hukum yang akan atau sedang dibahas telah sesuai dengan amanat konstitusi. Kedua, menguatkan daya tekan Jihad Konstitusi dengan menggunakan jejaring ormas-ormas Islam yang memiliki kepentingan sama. Jika dikelola dengan baik, jejaring ini akan memperbesar daya dobrak ormas Islam sebagai kekuatan civil society dalam mengawal marwah konstitusi di negeri ini.

Pertanyaannya, bagaimana model pengembangan Jihad Konstitusi ini dapat dikembangkan? Gambar 1 menunjukkan bagaimana konsep Jihad Konstitusi ini dapat dikembangkan untuk menghasilkan daya tekan yang lebih optimal untuk mengawal marwah konstitusi. Pertama, ormas-ormas Islam yang memiliki kepentingan sama melakukan konsolidasi jaringan. Konsolidasi ini sangat penting untuk menyamakan persepsi, menetapkan tujuan (*goal*), dan memformulasikan strategi yang efektif untuk mencapai tujuan bersama. Muhammadiyah dan NU sebagai organisasi terbesar di Indonesia, dengan kesamaan komitmen kebangsaan

yang mereka miliki, bisa menjadi pioner dan penggerak ormas-ormas Islam lainnya dalam proses konsolidasi ini.

Gambar 1: Model Pengembangan Jihad Konstitusi

Kedua, setelah konsolidasi jaringan, ormas-ormas Islam dapat melakukan proses *agenda setting*. Proses ini merujuk pada upaya membangun kesadaran publik tentang sebuah isu yang harus dihadapi dan diselesaikan bersama-sama (Lavrakas, 2008). Dalam konteks revisi UU ITE, pada tahap ini jaringan ormas Islam yang telah berkonsolidasi melakukan upaya-upaya terstruktur untuk mempengaruhi opini masyarakat tentang pentingnya merevisi UU ITE. Mereka harus mampu meyakinkan dan

mendapatkan dukungan masyarakat bahwa revisi UU ITE penting untuk membuat iklim demokrasi di Indonesia lebih sehat dan kuat.

Ketiga, tahap *follow-up*, di mana jaringan ormas Islam menindaklanjuti tahapan *agenda setting* dengan melakukan upaya-upaya strategis agar revisi UU ITE bisa terwujud. Jaringan ormas Islam ini perlu melakukan upaya proaktif bersama pemerintah dan DPR, terutama untuk memastikan bahwa revisi UU tersebut dilakukan dengan semangat memperkuat demokrasi di negeri ini. Jangan sampai upaya merevisi UU ITE justru melahirkan produk perundang-undangan baru yang semakin membelenggu spirit demokrasi dan kebebasan pendapat. Pada saat yang sama juga memastikan bahwa revisi tersebut tidak mengabaikan pentingnya melindungi masyarakat dari potensi ujaran kebencian, *fake news*, dan *content-content* negatif di media sosial yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Keempat adalah tahapan yang diharapkan, yaitu lahirnya produk hukum kebijakan yang responsif (Mahfud MD, 2014). Produk hukum yang responsif merujuk pada produk hukum yang aspiratif dan pembuatannya melibatkan partisipasi publik yang luas. Produk hukum yang responsif mungkin tidak bisa memuaskan semua orang, namun setidaknya dalam proses penyusunannya telah mendengarkan serta mempertimbangkan

aspirasi dari seluruh kelompok kepentingan. Produk hukum yang responsif merupakan cerminan dari bekerjanya pemerintahan yang demokratis, yang memperhatikan aspirasi masyarakatnya, dan membuat hukum demi kepentingan rakyat. Dengan empat tahapan ini, ormas-ormas Islam dapat mengoptimalkan Jihad Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan konstitusi di negeri tercinta.

PENUTUP

Revisi UU ITE merupakan agenda penting yang harus diwujudkan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. Sejak diundangkan pertama kali pada tahun 2008, UU ITE ini telah memakan banyak korban, yang mengalami kriminalisasi dengan tuduhan penghinaan atau pencemaran nama baik. Di satu sisi, UU ITE membuat masyarakat memiliki koridor hukum yang jelas dalam berkomunikasi melalui media elektronik. Namun di sisi lain, UU ITE telah menciptakan kekhawatiran di sebagian masyarakat akan kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat yang dibatasi. Masyarakat bahkan takut menyampaikan kritik atau pendapat yang berbeda karena khawatir akan dijerat dengan pasal ujaran kebencian, yang memang sangat lentur dapat

digunakan penguasa untuk meminimalisir kritik terhadap kebijakan-kebijakannya.

Ormas-ormas Islam dapat mengadopsi dan mengoptimalkan konsep Jihad Konstitusi untuk mengawal tegaknya marwah konstitusi. Sebagaimana telah disinggung di atas, ada empat tahap yang dapat dilakukan untuk mengembangkan model Jihad Konstitusi tersebut: konsolidasi jaringan, agenda setting, follow up, dan hasil produk kebijakan. Jika dilakukan dengan baik, keempat tahapan tersebut akan membuat eksistensi ormas-ormas Islam sebagai komponen civil society semakin kuat. Eksistensi civil society yang kuat akan memiliki peranan yang sangat signifikan bagi penguatan demokrasi lebih sehat dan lebih sesuai dengan aspirasi masyarakat banyak. Semoga.

REFERENSI

Alhmadi, R. (2013). Islam and politics: political attitudes of the elites in Muhammadiyah 1998-2010, *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 3(2), 267-290.

Anwar, D. D. (2019). Indonesia's Democratization Underpinned by Major Islamic Groups and Consensus on National Ideology, *Middle East Institute*, diakses pada tanggal 28 Oktober 2020 di laman https://www.mei.edu/publications/indonesias-democratization-underpinned

Argenti, G. (2017). Civil Society dan Politik Moral Muhammadiyah, *Jurnal Politikom Indonesiana*, 2(2), 82-104.

Brown, G. (2019). Civic Islam: Muhammadiyah, NU and the Organisational Logic of Consensus-making in Indonesia, *Asian Studies Review*, 43(3), 397-414.

Candranegara, I. B. (2016). Purifikasi Konstitusional Sumber Daya Air Indonesia, *Jurnal Rechtsvinding*, 5(3), 359-279.

Devianti, I. (2021). "Jokowi Usulkan DPR Revisi UU ITE dan Hapus Pasal Karet, Angin Segar Demokrasi?", *Liputan 6*, 17 Februari 2021, https://www.liputan6.com/news/read/4484375/headline-jokowi-usulkan-dpr-revisi-uu-ite-dan-hapus-pasal-karet-angin-segar-demokrasi

Dewi, F. S. (2021). "Revisi UU ITE, PBNU: Harus Tetap Atur Soal Ujaran Kebencian", *Bisnis.com*, https://kabar24.bisnis.com/read/20210217/15/1357489/revisi-uu-ite-pbnu-harus-tetap-atur-soal-ujaran-kebencian.

Ekawati, E. (2016). Nahdlatul Ulama (NU) sebagai Civil Society di Indonesia, *Nuansa*, 13(2), 234-250.

Hakim, R. N. (2021), "Revisi UU ITE, Berawal dari Keresahan Jokowi namun Batal Masuk Prolegnas Prioritas 2021", *Kompas*, 12 Maret, https://nasional.kompas.com/read/2021/03/12/20521121/revisi-uu-ite-berawal-dari-keresahan-jokowi-namun-batal-masuk-prolegnas?page=all.

Hukumonline.com. (24 September 2013), "Muhammadiyah dkk 'Gugat' UU Sumber Daya Air", diakses pada tanggal 28

Oktober 2020, melalui laman https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52415f88915cb/muhammadiyah-dkk-gugat-uu-sumber-daya-air/

Kompas. (12 Oktober 2020). "PP Pemuda Muhammadiyah Dukung Upaya Uji Materi UU Cipta Kerja", diakses pada tanggal 29 Oktober 2020 di laman https://nasional.kompas.com/read/2020/10/12/05503791/pp-pemuda-muhammadiyah-dukung-upaya-uji-materi-uu-cipta-kerja

Latief, H., & Nashir, H. (2020). Local Dynamics and Global Engagements of the Islamic Modernist Movement in Contemporary Indonesia: The Case of Muhammadiyah (2000-2020), *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 39(2), 290-309.

Lavrakas, P. J. (2008). "Agenda Setting", *Encyclopedia of Survey Research Methods*, diakes online pada 21 April 2021, https://methods.sagepub.com/reference/encyclopedia-of-survey-research-methods/n9.xml

Lay, C. (2017). The Emerging of New Democratic Space: CSOs and Parliament in Post-Soeharto Indonesia, *PJD Journal*, V(1), 1-24.

Mahfud, MD (2014). *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Mufarida, B. (2021). "Jokowi Gagas Revisi UU ITE, Muhammadiyah Minta Usulan Segera Diajukan ke DPR", *Sindonews*, 16 Februari, https://nasional.sindonews.com/read/336764/12/jokowi-

gagas-revisi-uu-ite-muhammadiyah-minta-usulan-segera-diajukan-ke-dpr-1613458956

Muhammad, F. (2015). Dinamika Pemikiran dan Gerakan Politik Nahdlatul Ulama, *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 9(1), 57-76.

Nasution, R. A. (2021), "Kronologi UU ITE Hingga Munculnya Wacana Revisi UU ITE, Mau Tahu?", *Tempo*, 5 Maret, https://nasional.tempo.co/read/1439195/kronologi-uu-ite-hingga-munculnya-wacana-revisi-uu-ite-mau-tahu

Rahmanto, M., Widigdo, M. S. A., & Rozikan, R. (2019). Reintepretation of Islam and Civil Society Empowerment: Case of Majelis Pemberdayaan Masyarakat Muhammadiyah, *Humanities & Social Science Reviews*, 6(2), 127-132.

Ramadhan, A. (2021). "Melihat Lagi Revisi UU ITE pada 2016 yang Tak Cabut Pasal-Pasal Karet...", *Kompas*, 17 Februari, https://nasional.kompas.com/read/2021/02/17/09330501/melihat-lagi-revisi-uu-ite-pada-2016-yang-tak-cabut-pasal-pasal-karet?page=all

Republika. (14 April 2015). "Sukses Gugat UU Migas dan UU Air, Muhammadiyah Diancam", diakses online pada tanggal 29 Oktober 2020 di laman https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/04/14/nmsx4q-sukses-gugat-uu-migas-dan-uu-air-muhammadiyah-diancam

Republika. (22 Mei 2014). "Kabulkan Gugatan Muhammadiyah Terkait Rumah Sakit", diakses online pada tanggal 29 Oktober 2020 di laman https://republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/05/22/n5z8

qm-mk-kabulkan-gugatan-muhammadiyah-terkait-rumah-sakit

Sadikin, S., & Affandi, I. (2019). Gerakan Muhammadiyah dari Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan, *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 19(1), 106-115.

Setyaningrum, P. M. (2021). "Revisi Biar Jokowi Gak Beban, Pemuda Muhammadiyah: Presiden Disalahkan Tiap Kasus UU ITE", *Warta Ekonomi*, 17 Februari, https://www.wartaekonomi.co.id/read328178/revisi-biar-jokowi-gak-beban-pemuda-muhammadiyah-presiden-disalahkan-tiap-kasus-uu-ite

Suryani, S. (2015). Kontribusi NU sebagai Organisasi Civil Society dalam Demokratisasi, *Dialog*, 38(1), 51-64.

Triono, A. L. (2021). "Setuju UU ITE Direvisi, Ketum PBNU: Penegak Hukum Juga Harus Disiplin", *NU Online*, 18 Februari, https://www.nu.or.id/post/read/126764/setuju-uu-ite-direvisi-ketum-pbnu-penegak-hukum-juga-harus-disiplin

Saran Perujukan:
Muhtada, D., Widyawati, A., & Mukminto, E. (2021). "Model Jihad Konstitusi untuk Penguatan Demokrasi di Indonesia: Respon Ormas Islam Sebagai Komponen Civil Society atas Revisi UU ITE", hlm. 253-276, dalam Sulistianingsih, D., & Arifin, R. (eds). (2021). *Hukum dan Teknologi: Berbagai Pemikiran Hukum.* Semarang: BPFH UNNES.

PENCAPAIAN KEADILAN MASA DEPAN DENGAN KOMBINASI *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* DAN *AUGMENTED REALITY* SEBAGAI SUBJEK PENEGAK HUKUM

Fatimah
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
✉ fatimah6122001@students.unnes.ac.id

Abstrak

Pesatnya pertumbuhan teknologi yang semakin hari tumbuh menjadi raksasa dunia, mengharuskan seluruh lapisan di dunia terbiasa akan perubahan – perubahan spontan. Penggunaan elektronik dan internet semakin menjadi kebutuhan pokok bagi manusia di era kini. Termasuk juga penggunaan barang – barang yang memudahkan pekerjaan manusia seperti halnya Artificial Intelligence dan Augmented Reality. Artificial Intelligence atau banyak disebut sebagai AI merupakan teknologi buatan yang mempunyai kapasitas kecerdasan yang bisa disetarakan dengan manusia. Sementara Augmented Reality merupakan teknologi yang memperluas dunia fisik dengan cara menambahkan lapisan informasi digital didalamnya. Secara singkat kedua teknologi terbarukan ini bisa menjadi terobosan terbaru di Indonesia terlebih di dunia Hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan dasar pemikiran bahwa hukum di Indonesia ini bisa dipadukan dengan teknologi Artificial Intelligence dan Augmented Reality. Penelitian

ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasannya Indonesia mampu untuk mengadopsi Arificial Intelligence dan Augmented Reality di dalam pengambilan keputusan di pengadilan serta dapat pula mencari data - data atau memvisualisasikan kejadian yang sebenarnya dengan lebih terlihat realistis.

Kata Kunci: Artificial Intelligence, Augmented Reality, Hukum, Indonesia.

PENDAHULUAN

Pesatnya kemajuan teknologi di era modernisasi seperti sekarang ini bukanlah suatu hal yang luar biasa. Kemajuan teknologi banyak membantu kehidupan terlebih dalam merigankan pekerjaan manusia. Lebih dari itu, pada masa sekarang ini bahkan sudah tercipta teknologi yang memiliki kemampuan untuk berfikir layaknya manusia serta dapat merealisasikan hal –hal semu menjadi nyata. Pentingnya penelitian ini adalah menemukan suatu pemecahan masalah dari masalah–masalah tentang keadilan yang berada di Indonesia.

Permasalahan keadilan selama ini menjadi salah satu perbincangan yang tiada hentinya untuk selalu dikulik dan di telaah. Karena banyak yang meragukan permasalah keadilan ini. Tidak sedikit pula yang mengatakan bahwa keadilan di Indonesia

tumpul ke atas dan tajam kebawah. Yang mana keadilan selalu berpihak kepada mereka yang mempunyai kekuasaan dan ini sangat berbanding terbalik dengan masyarakat biasa bahkan menengah ke bawah.

Keadilan merupakan hal yang memang harus dijunjung tinggi–tinggi sesuai landasan Negara Republik Indonesia Pancasila poin ke 5 yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selama ini terobosan – terobosan terbaharukan hanya terjadi pada sektor – sektor diluar hukum seperti perekonomian, pendidikan dan lain sebagainya. Pada prinsipnya hukum bersifat lentur dan selalu mengikuti perkembangan zaman serta perkembangan tentang apa yang dibutuhkan masyarakat. Tetapi sejauh ini terobosan–terobosan terbaharu di dalam lingkup hukum itu sendiri masih relatif sedikit. Lalu penelitian ini menghasilkan sebuah pemikiran baru di Indonesia yakni penggunaan Artificial Intelligence (AI) dan Augmented Reality (AR).

Penelitian ini mengusung tentang teknologi kepandaian buatan atau bisa disebut juga dengan Artificial Intelligence (AI) dan Augmented Reality (AR). Kedua teknologi ini bisa dengan mudah memecah permasalahan hukum yang selama ini menjadi buah bibir paling hangat di Indonesia yakni tentang keadilan. Artificial Intelligence (AI) merupakan teknologi kecerdasan buatan yang bisa menyamai kecerdasan manusia sementara Augmented

Reality (AR) merupakan pem-visualisasian atau perluasan fisik yang mana dapat memperluas dunia fisik. Lalu bagaimanakah AI dan AR ini bekerja?

Metode yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah dengan pendekatan studi kepustakaan. Studi kepustakaan didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas dan kegiatan yang mengacu kepada pengumpulan data data pustaka termasuk didalamnya adalah mencatat, menulis, membaca dan lain sebagainya atau bisa juga di sebut penelitian kali ini dengan pendekataan kualitatif dengan lebih banyak membaca jurnal – jurnal dan mengumpulkan informasi melalui banyaknya media berita di internet. Metode ini saya rasa cocok dengan penelitian kali ini karena dilihat dari keadaan yang masih saja berada di masa pandemi, karena tidak di haruskan untuk keluar dan mencari informasi diluar untuk mencegah tertular atau bahkan menularkan virus Covid-19.

Penelitian kali ini menghasilkan suatu pemikiran baru yang mana terkhusus di bidang hukum itu sendiri. Yang mana perkembangannya tetap mengikuti zaman namun tidak terjerumus arus di dalamnya dan tetap memperhitungkan nilai – nilai Pancasila sebagai landasan kebangsaan dan bertata kehidupan.

PEMBAHASAN

Bangsa Indonesia pada saat ini mengalami multi krisis yang salah satunya adalah krisis dalam penegakan hukum (*law enforcement*). Indikasinya adalah ketika penegakan hukum semata–mata hanya mengutamakan aspek kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dengan mengabaikan aspek keadilan (*gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigheit*) bagi masyarakat (Yohanes, 2012). Ini menjadi indikasi bahwasannya hukum di Indonesia begitu memprihatinkan. Bagaimana tidak, persoalan tentang rasa keadilan masyarakat begitu diabaikan dalam penegakan hukum di Indonesia (N.S., 2016). Hal – hal ini tentu menimbulkan dan menjadi dampak serius di dalam sistem hukum di Indonesia terlebih masih banyak sekali penyalahgunaan wewenang oleh para penegak hukum yang ada. Bagaimana pun juga hakikat dan inti hukum itu adalah keadilan. Para penegak hukum, khususnya hakim harus bisa merasakan pesan moral di balik setiap undang – undang yaitu keadilan yang senantiasa ditunggu oleh mereka pencari keadilan (Yohanes, 2012).

Keadilan sendiri merupakan salah satu landasan yang tertera di Pancasila poin kelima yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dengan landasan negara yang begitu jelas menekankan tentang keadilan bagi masyarakat Indonesia, ini

begitu berbanding terbalik dengan yang terjadi dilapangan. Banyaknya para penegak hukum yang tidak jujur dan amanah dalam menjalankan tugasnya menjadikan keadilan di Indonesia ini tidak berjalan dengan baik. Oleh karena alasan tersebut, haruslah adanya pembaharuan hukum.

Pembaharuan hukum dapat dengan penggabungan dua teknologi Artificial Intellingence (AI) dan Augmented Reality (AR) secara sekaligus. Penggabungan kedua teknologi ini diharapkan akan memunculkan satu terbosan terbaru dalam hal pencapaian keadilan. Perpaduan antara AI dengan AR merupakan hal baru, terlebih di Indonesia. Kedua teknologi kecerdasan buatan ini menjadi penggerak revolusi industri 4.0 yang menjanjikan banyaknya kemudahan bagi keberlangsungan hidup di dalam masyarakat (Edelweis, 2020). Artificial Intelligence merupakan kecerdasan buatan yang bisa berfikir layaknya manusia serta Augmented Reality merupakan perluasan dunia fisik atau lebih singkatnya adalah perealitasan hal - hal semu.

Artificial Intelligence sendiri dikembangkan untuk menunjang pekerjaan manusia dan membuatnya menjadi lebih mudah dan sudah dikembangkan sejak 2017. Terbukti dengan adanya robot bernama Shopia yang berparas cantik, berfikir seperti manusia, dan dapat berbicara serta merespon apa yang sedang ditanyakan layaknya manusia. Robot Shopia dirancang untuk

menemani para lansia yang berada di panti jompo agar tidak kesepian dan juga untuk membantu banyak orang pada acara besar atau kegiatan di taman.

Pengadopsian Artificial Intelligence terutama di bidang hukum di Indonesia ini bisa melalui penggantian hakim manusia menjadi robot AI yang sudah dirancang sedemikian rupa agar bisa memutuskan perkara. Robot AI yang sudah terkonsep dirasa lebih bisa menciptakan keadilan karena meminimalisir kejadian – kejadian seperti suap menyuap di belakang persidangan (Paulus Wisnu Yudoprakoso, 2019). Robot AI ini juga bisa dengan mudah memutus apakah perkara yang sedang terjadi *relate* dengan pasal yang juga di ajukan untuk dijadikan sanksi.

Dengan adanya teknologi bernamakan Robot AI di pengadilan tentu menjadi jalan keluar yang baik. Selain dapat meminimalisir kejadian suap menyuap di belakang pengadilan, Robot AI yang menjadi hakim ini pun dapat memutus perkara sesuai dengan Undang-Undang yang ada tanpa pandang bulu serta dapat juga mempersingkat proses persidangan menjadi lebih cepat dan efisien. Penggunaan Robot AI ini memang hal yang paling terbaharukan terkhusus di Indonesia dan lebih spesifiknya di bidang hukum itu sendiri. Tetapi tidak menutup kemungkinan penggunaan Robot AI sebagai hakim ini membawa pengaruh positif terkhusus pada keadilan di Indonesia.

Gambar 1. Robot Shopia
Sumber: The United Nations (2017)

Sementara itu, Augmented Reality atau yang bisa disebut dengan AR adalah teknologi yang sebenarnya sudah banyak dipakai di kehidupan manusia modern. Sebagai contoh adalah penggunaan *filter instagram* dan salah satu permainan viral di tahun 2016 yaitu Pokemon Go (Joefrie & Anshori, 2012). Contoh lainnya adalah beberapa negara maju dengan SDM yang memadai sudah bisa mendesain rumah tanpa harus membeli barang barang terlebih dahulu. Di dalam teknologi ini hal - hal yang semu di buat menjadi lebih realistis dengan hanya menggunakan smartphone yang mana di masa modern seperti sekarang ini, smartphone merupakan barang kebutuhan pokok.

Gambar 2 Penggunaan Fitur Filter di Instagram
Sumber: (Kurniawan, 2020)

Gambar 3 Permainan Pokemon Go
Sumber: "Fenomena Pokemon Go Bagi ASN," (2016)

Augmented Reality (AR) juga sudah digunakan oleh salah satu perusahaan otomotif ternama yaitu Ford dan perusahaan pipa ternama dari negri Paman Sam yakni Pfiester. Kedua perusahaan ternama tersebut sudah menggunakan AR untuk membuat

presentasi produk - produk terbarunya. Seperti Ford yang menampilkan mobil terbaru dengan hanya menggunakan AR maka akan terlihat seperti mobil sungguhan. Lalu Pfiester yang mendemokan keran dan pipa air tanpa harus basah kuyup.

Gambar 4 Demo Produk Terbaru Ford
Sumber: (Admin, 2020)

Gambar 5 Demo Produk Pipa Air Terbaru Pfiester
Sumber : (Admin, 2020)

Penggunaan teknologi Augmented Reality atau yang bisa disebut AR ini di dalam lingkup hukum sendiri dapat digunakan dalam proses penyelidikan atau reka adegan. Penggunaan AR dalam proses penyelidikan atau reka adegan dapat dengan mudah membuat atau mem-visualisasikan reka adegan menjadi lebih nyata dibanding jika hanya mengandalkan reka adegan yang diperankan oleh si pelaku. Hal ini akan lebih mempermudah proses penyelidikan dari pihak – pihak berwajib. Penyelidikan akan lebih mudah, efisien dan menjadi lebih nyata jika mengadopsi Augmented Reality terutama di bidang penyelidikan. Selain itu pengadopsian AR dalam hal penyelidikan suatu kasus dapat meminimalisir adanya kekeliruan di dalam proses penyelidikan. Pengaplikasian AR pun relatif mudah karena menggunakan *smartphone* yang mana pada era sekarang *smartphone* merupakan hal yang biasa dan menjadi bahan kebutuhan pokok bagi manusia di era modern.

Penggabungan kedua teknologi terbaharukan ini merupakan suatu terobosan paling mutakhir di Indonesia terutama di bidang hukum yang masih minim sekali mengalami perubahan bertemakan teknologi terbaru. Kedua teknologi ini akan mengusung Indonesia menjadi lebih baik terutama di bidang keadilan yang ada. Keadilan yang akan dijalankan oleh kedua teknologi ini Artificial Intelligence dan Augmented Reality

merupakan kombinasi yang cocok untuk memutus suatu perkara dan juga menegakan keadilan serta menekan kasus suap menyuap di belakang pengadilan. Jika kombinasi kedua teknologi ini berhasil di terapkan di Indonesia maka akan dipastikan bahwa keadilan di Indonesia akan mengalami kenaikan secara berkala.

Namun, pengusungan Artificial Intelligence dan Augmented Reality ini akan menemui kendala yang cukup rumit dan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Kendala pertama adalah di Indonesia sendiri masih banyak proses hukum yang dilakukan secara manual diluar sistem sehingga perlu banyak waktu untuk memindahkannya menjadi data digital yang dapat diutilisasi menjadi Arificial Intelligence. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia yang akan mengusung Artificial Intelligence di bidang hukum. Kendala kedua adalah robot AI yang akan menggantikan tugas seorang hakim, tidak memiliki rasa kemanusiaan layaknya hakim manusia pada umumnya dan robot AI itu sendiri tidak bisa menjadi subjek hukum jika dirinya terbukti melakukan kelalaian atas kinerjanya di pengadilan. Karena hakim yang digunakan adalah robot maka jika melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugas di pengadilan belum adanya Undang-Undang yang mengatur. Kendala yang terakhir adalah mindset bahwa AI dapat membuat pengangguran di Indonesia bertambah. SDM di Indonesia yang belum memadai dan akan banyak orang

yang kehilangan pekerjaan mereka terutama di bidang penyelidikan dan tugas sebagai hakim. Adanya Sumber Daya Manusia yang mumpuni merupakan hal penting dalam pengaplikasian teknologi terbaharukan ini. SDM yang memadai akan mendukung proses pengadopsian teknologi - teknologi tersebut.

Penyusunan rencana yang baik dan terstruktur untuk pengadopsian teknologi ini bisa menjadi jalan keluar terbaik. Pemantapan SDM di Indonesia juga harus menjadi list selanjutnya untuk terus di tingkatkan. Karena perkembangan zaman terus bergulir tak lekang waktu. Jika Indonesia terus berada atau berjalan di tempat terutama di permasalahan tentang keadilan. Maka bisa dipastikan bahwasaanya Indonesia akan tertinggal jauh oleh negara – negara lain. Selain itu, harus adanya Undang-undang yang juga mengatur tentang kinerja robot AI jika di fungsikan dan suatu saat mengalami kelalaian tugas.

PENUTUP

Hukum di Indonesia begitu memprihatinkan. Bagaimana tidak, persoalan tentang rasa keadilan masyarakat begitu diabaikan dalam penegakan hukum di Indonesia. Indikasinya adalah ketika penegakan hukum semata – mata hanya

mengutamakan aspek kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dengan mengabaikan aspek keadilan (*gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigheit*) bagi masyarakat. Maka dari itu kombinasi teknologi terbaharukan di bidang hukum itu yakni Artificial Intelligence merupakan kecerdasan buatan dan Augmented Reality merupakan perealisasian hal hal semua menjadi lebih nyata bisa diterapkan di Indonesia. Penggabungan kedua teknologi ini menjadi suatu terobosan terbaharukan terkhusus di bidang hukum karena seperti yang kita ketahui bersama terobosan – terobosan terbaharukan biasanya hanya banyak terjadi pada sektor – sektor ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya. Namun di bidang hukum itu sendiri minim sekali terjadinya perubahan besar. Pengkombinasian ini tentu hal ini harus di dukung dengan komponen – komponen yang memadai dan SDM yang juga mumpuni. Dengan komponen yang mumpuni serta SDM yang sudah terlatih maka akan adanya perubahan besar di sektor hukum yang terkhususkan kepada keadilan. Penelitian kali ini menciptakan pemikiran terbaru di bidang hukum untuk mengusung keadilan yang selama ini menjadi perbincangan tiada henti di kalangan masyarakat. Penelitian ini pun menjawab keresahan tentang keadilan dan menjadi hal baru di bidang hukum serta menjadi jawaban bahwasannya Indonesia mampu mengadopsi kedua teknologi ini.

EFERENSI

Admin. (2020). Contoh Penggunaan AR Untuk Event yang Dapat Membuat Pengunjung Terkesima. *Smarteye.Id*, 1–1. https://www.smarteye.id/blog/contoh-penggunaan-ar-untuk-event/

Edelweis, L. (2020). Artificial Intelligence Adalah Kecerdasan Entitas Ilmiah, Pahami Pengertiannya. *Merdeka Jatim*, 1–1. https://www.merdeka.com/jatim/artificial-intelligence-adalah-kecerdasan-entitas-ilmiah-pahami-pengertiannya-kln.html

Fenomena Pokemon Go Bagi ASN. (2016). *Bapenda Jabar*, 1–1.

Joefrie, Y. Y., & Anshori, Y. (2012). Teknologi Augmented Reality. *Mektek*, *13*(3), 194–203. http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Mektek/article/view/503

Kurniawan. (2020). Cara Mudah Mendapatkan Filter Kece di Instagram Story. *Makin Tau*, 1–1. https://i2.wp.com/www.makintau.com/wp-content/uploads/2020/01/cara-mendapatkan-filter-instagram-1.jpg?resize=869%2C648&ssl=1

N.S., K. R. (2016). *Perkembangan Hukum Indonesia Berkenaan Dengan Teknologi Informasi Dan Komunikasi*. *22*(5), 16–27.

Paulus Wisnu Yudoprakoso. (2019). *Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Sebagai Alat Bantu Proses Penyusunan Undang-Undang Dalam Upaya Menghadapi Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia*. *1*(8), 1–13.

The United Nations. (2017). *At UN, robot Sophia joins meeting on artificial intelligence and sustainable development*. United Nation. https://news.un.org/en/story/2017/10/568292-un-robot-sophia-joins-meeting-artificial-intelligence-and-sustainable

Yohanes, S. (2012). Fenomena Mengabaikan Keadilan dalam Penegakan Hukum. *Mimbar Hukum*, *21*(2), 341–354. https://doi.org/10.22146/jmh.16261

Saran Perujukan:
Fatimah, F. (2021). "Pencapaian Keadilan Masa Depan dengan Kombinasi Artificial Intelligence dan Augmented Reality Sebagai Subjek Penegak Hukum", hlm. 277-292, dalam Sulistianingsih, D., & Arifin, R. (eds). (2021). *Hukum dan Teknologi: Berbagai Pemikiran Hukum.* Semarang: BPFH UNNES.

BAGIAN III
BERBAGAI ISU HUKUM & TEKNOLOGI DALAM ASPEK HUKUM PIDANA

TINDAKAN *CYBERSQUATTING* DAN *REWARD SCAM* DALAM SITUS WEB

Widia Indriyani
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
✉ widiaindriyani80@students.unnes.ac.id

Abstrak

Kemunculan media digital dan internet telah membawa tantangan dan peluang baru. Hal ini telah meratakan hierarki komunikasi dan membentuk kembali hubungan antara otoritas dan publik yang lebih luas dalam masyarakat. Hampir seluruh kegiatan masyarakat bertumpu pada tekonologi. Internet memberikan peranan besar dalam setiap bidang kehidupan manusia. Keberadaanya tidak hanya memberikan dampak positif melainkan juga membentuk masalah baru dalam bidangnya. Penyerobotan nama domain atau c*ybersquatting* merupakan salah satu dari berbagai macam masalah dalam teknologi. Tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan kriminal yang sangat merugikan banyak pihak. Pelaku tindakan *cybersquatting* akan menciptakan *website* duplikasi yang mirip dengan *website* instansi atau perusahaan ternama yang banyak dilirik oleh masyarakat. Hal ini berpotensi menyebabkan adanya tindakan penipuan bahkan pemerasan. *Reward Scam* menjadi bagian dari tindakan

cybersquatting yang marak terjadi pada masa sekarang ini. Seringkali masyarakat tidak menyadari sedang atau telah menjadi korban tindak kejahatan *cybersquatting* melalui *reward scam.*

Kata Kunci: *cybercrime, reward scam,* pidana, nama domain, *cybersquatting*

PENDAHULUAN

Setiap kelompok masyarakat dalam suatu bangsa saat ini berlomba-lomba untuk terus berinovasi dalam pengembangan teknologi yang lebih mutakhir. Internet menjadi bagian utama dalam perkembangan IPTEK saat ini. Mengingat bahwa Internet adalah fenomena yang berkembang pesat, aturan yang mengatur jaringan juga terus-menerus membutuhkan perubahan. Sekilas, penggunaan internet dan media sosial untukmencari informasi atau membantu pekerjaan manusia supaya menjadi lebih mudah. Semakin berkembangnya teknologi, penggunaan internet lebih dari sekadar mencari informasi atau membantu pekerjaan manusia. Kemajuan internet sudah semakin meluas dan dapat dengan mudah diakses oleh seluruh kalangan. Pada masa sekarang ini, setiap instansi perusahaan baik milik pemerintah maupun swasta, usaha bisnis, aplikasi, belanja daring, bahkan blog pribadi sudah banyak bermunculan dalam bentuk situs web (*website*) yang dapat diakses dengan mudah, cepat, dan

jangkaunnya lebih luas. Terlepas dari keuntungan penggunaannya, situs web menjadi sasaran empuk bagi pelaku kejahatan karena menarik banyak korban dengan sangat mudahnya.

Keberadaan situs web yang sudah semakin bertambah dari waktu ke waktu tidak dibarengi dengan meningkatkanya kesadaran masyarakat tentang potensi kejahatan yang timbul saat melakukan aktvitas dalam situs web. Tindakan *cybersquatting* yang dilakukan secara sengaja oleh suatu pihak dapat merugikan pihak lainnya dengan cara merampas nama domain yang digunakan sebagai *branding* situs web. Penggunaan namadomain merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), dan hak tersebut memberikan perlindungan dari negara bagi masyarakat (Primawati, 2016).

Pelaku kejahatan *cybersquatting* menggunakan situs web instansi atau perusahaan dengan merek terkenal sebagai acuan dalam membuat situs web baru dengan nama yang serupa. Hal ini sangat merugikan pemilik situs web karena pelaku *cybersquatting* akan dengan leluasa menggunakan situs web bodong ciptaannya untuk melakukan tindakan penipuan terhadap pengunjung situs web. Bentuk penipuan yang marak terjadi adalah adanya *reward scam* dalam situs web dengan mengatasnamakan instansi atau perusahaan ternama. Cara kerja

reward scam dilakukan dengan meminta pengunjung situs web untuk memberikan data-data pribadinya. Pelaku akan memberikan iming-iming pemberian hadiah berupa uang tunai maupun barang bagi pengunjung situs web. Tindakan kejahatan tersebut dapat bukan hanya timbul karena keberadaan IPTEK yang terus menunjukkan kemajuannya, melainkan juga karena tidak adanya landsan hukum yang lebih kuat dalam mengatasi tindak kejahatan tersebu. (Martana, 2019).

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka umusan masalah yang dapat dipaparkan adalah bagaimana keberadaan cybersquatting berupa reward scam di Indonesia dan bagaimana kajian hukum pidanabagi pelaku tindakan cybersquatting berupa reward scam tersebut.

Adapun tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk memberikan pemahaman lebih lanjut tentang bahaya *cybersquatting* berupa *reward scam* dalam situs web, sehingga masyarakat lebih bijak dalam melakukan aktivitas menjelajah di internet. Kesadaran masyarakat yang tinggi akan membatasi pergerakan pelaku *cybersquatting* berupa *reward scam.*

PEMBAHASAN

A. Hukum Terkait Tindakan *Cybersquatting* dan *Reward Scam*

Kejahatan dalam perspektif yuridis adalah dengan diberikan hukuman berupa pidana bagi pelaku tindak kejahatan. Perbuatan kejahatan yang demikian disebut sebagai Tindak Pidana (Pasaribu, 2017) Oleh karena tindakan *cybersquatting* dan *reward scam* merupakan bagian dari tindak kejahatan siber maka kaitannya adalah dengan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam UU No:11/2008/tentang ITE) sudah dijelaskan penjabaran dari nama domain dan prinsip dari pendaftaran nama domain.

Peranan pemerintah sebagai pembuat kebijakan sangat diperlukan untuk melahirkan suatu produk hukum khusus yang lebih memfokuskan dirinya pada penipuan dan tindak kejahatan manapun yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat dalam dunia digital. Terlihat dari komitmen pemerintah melalui regulasi yang ada seperti salah satunya UU ITE dan aturan hukum lainnya (Maskun, 2014).

Mengenai tindakan *cybersquatting* secara langsung dapat dilihat dalam Pasal 23 ayat (1), (2), dan (3) UU 11/2008 bahwa setiap orang berhak membuat, memiliki, mematenkan nama domain dengan ketentuan yang ada. Namun semata-mata pembuatan atau kepemilikan nama domain tersebut harus

dilakukan dengan sebagaimana mestinya dan bukan untuk merugikan pihak tertentu atau masyarakat luas. Maka apabila hal tersebut terjadi, pengajuan gugatan berhak untuk dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan. Undang-Undang Merek juga mengatur secara lebih lanjut tentang kepemilikan suatu nama yang dirasa bukan seharusnya dimiliki oleh pihak tidak bertanggung jawab.

Variasi dalam pendekatan antara badan legislatif yang berbeda tentu saja menimbulkan potensi masalah ketidakharmonisan. Namun demikian, pendekatan yang berbeda menciptakan berbagai alasan pengujian yang pada akhirnya dapat membantu dalam merumuskan pendekatan terbaik untuk menyelesaikan konflik nama domain. bila diatur dengan latar belakang *Uniform Domain Name Dispute Resolution* (UDRP) yang lebih internasional, eksperimen lokal mungkin terbukti berguna dalam mengembangkan pendekatan baru untuk sengketa tertentu. Pada saat yang sama, UDRP mungkin mempertahankan mekanisme dasar untuk segera menyelesaikan beberapa konflik yang lebih mendesak (Lipton, 2010).

UDRP yang juga menjadi acuan bagi badan hukum PANDI (Pengelola Nama Domain Internet Indonesia) dalam PPND (Penyelesaian Perslisihan Nama Domain) mengeluarkan Aturan untuk Kebijakan Resolusi Sengketa Nama Domain Seragam

sebagai landasan pemeberian putusan bagi sengketa perubahan nama domain. Sedangkan tindakan *reward scam* yang merupakan tindakan dengan tujuan mengelabui pengguna internet dengan memberlakukan sistem *reward* fiktif masuk kedalam tindakan penipuan. Di dalam KUHP dalam Pasal 378 KUHP yang mengatakan: "*Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapus piutang, diancam penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun*."

B. Kasus *Cybersquatting* di Indonesia

Di era saat ini, perkembangan IPTEK membuat segalanya menjadi lebih praktis dan lebih mudah. Orang-orang akan mencari informasi, melakukan transaksi, menonton film, mendengarkan musik melalui situs web dengan internet (Tedyyana & Kurniati, 2016). Alamat atau situs web yang digunakan oleh suatu instansi atau perusahaan dalam meakukan kegiatannya dan bahkan dijadikan sebagai identitas dari instansi atau perusahaan tersebut merupakan pengertian dari nama domain. Contoh nama domain yang sudah dikenal masyarakat

luas yaitu google.com, detik.com, kejaksaan.go.id dan sebagainya. Penggunaan nama domain bukan lagi menjadi pelengkap pergerakan suatu instansi atau perusahaan melainkan juga menjadi sumber pendapatan karena memiliki nilai ekonomis (Rosidawati & Santoso, 2017).

Perlu diketahui bahwa antara merek dan nama domain adalah dua hal yang berbeda. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dikatakan bahwa merek adalah: "*Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hu[um dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa*."

Sedangkan pengertian nama domain dijabarkan dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut: *"Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet*."

Penggunaan nama domain dalam perkembangan intansi dan perusahaan memunculkan tindak kejahatan yang disebut dengan Cybersquatting. Dalam Anti Cybersquatting Consumer Protection Act (ACPA) Amerika Serikat menyatakan bahwa cybersquatting merupakan tindak kejahatan dengan melakukan penggunaan nama domain menggunakan situs web yang identik atau mirip dengan merek dagang maupun jasa yang terkenal, dengan tujuan untuk mendapat keuntungan pribadi. Tindakan tersebut mengakibatkan adanya penipuan terhadap konsumen dan membuat terjadinya kesalahpahaman antara produsen dan konsumen. Cybersquatting dapat menghilangkan citra baik suatu instansi perusahaan di mata masyarakat (Deo, 2019).

Situs web mendapatkan banyak kunjungan dari pengguna internet, sehingga seringkali situs web dijadikan sebagai tempat beberapa iklan ditampilkan. Pendapatan dari iklan yang didapat juga dapat memberikan keuntungan bagi pelaku tindakan *cybersquatting*. Pelaku kejahatan cybersquatting jumlahnya relatif lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah total pengguna internet yang melakukan aktivitas di situs web (Plotkin, 2015). Sekalipun telah diberlakukannya peraturan yang tujuannya untuk mengatur penggunaan media digital atau internet, tetap saja tindak kejahatan cybersuatting terus terjadi (Aprlia, 2018).

Keadaan ekonomi Indonesia harus mampu bersaing dalam

atmosfer bisnis secara global dan maju dalam teknologi, maka penggunaan situs web saat ini sangatlah penting. Suatu instansi maupun perusahaan dengan nama brand atau merek tertentu harus melewati prosedur yang ada jika akan menggunakan situs web dalam pelaksanaanya. Pendaftaran nama domain menjadi hal yang utama agar situs web tersebut dapat secara resmi diterbitkan.

Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) Registri .ID merupakan suatu badan hukum yang memberikan kontibusinya bagi ekonomi bisnis Indonesia di era digital. Pada tanggal 29 Juni 2007, Kementerian Komunikasi danTeknologi Informasi Indonesia secara resmi memberikan administrasi domain .id kepada PANDI. Delegasi tersebut ditulis dalam Catatan Penugasan Administrasi Domain .id no. BA-343 / DJAT / MKOMINFO / 6/2007 dari Direktorat Jenderal Aptel.

Jumlah Nama Domain yang Sudah Terdaftar di Indonesia

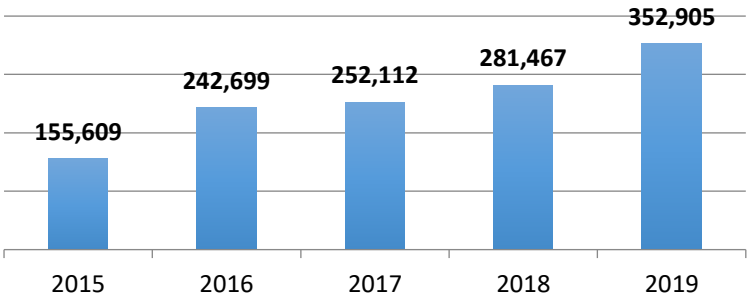

Sumber : https://pandi.id/annual-report/?lang=en

Berdasarkan pada data statistik di atas maka dapat dikatakan bahwa sudah banyak nama domain yang ada di Indonesia. Pendaftaran nama domain akan berperan besar dalam keamanan situs web suatu instansi atau perusahaan terkait. Permasalahan *cybersquatting* atau sengketa nama domain di Indonesia secara lebih rinci ditangani oleh badan hukum PANDI melalui PPND (Penyelesaian Perslisihan Nama Domain). PPND melaksanakan tugasnya dalam menyelesaikan permasalahan *cybersquatting.*

Berikut ini merupakan kumpulan kasus *cybersquatting* atau penyerobotan nama domain merek terkenal yang pernah terjadi di Indonesia :

1) *Cybersquatting* Nama Domain <bmw.id>

   BMW (Bayerische Motoren Werke) merupakan perusahaan terkenal yang bergerak dalam bidang otomatif dan berasal dari Jerman. Sebagai perusahaan global yang sudah diakui dunia sejak dari berdirinya perusahaan tersebut, pada April 2001 BMW membentuk PT BMW Indonesia sebagai anakan perusahaan yang fokus pada kinerja bisnis perusahaan tersebut di Indonesia. Pihak BMW sebagai pemohon melaporkan nama domain <bmw.id> yang dimiliki oleh Benny Muliawan seorang konsultan hak kekayaan intelektual. Laporan tersebut dibuat berdasarkan pada penggunaan nama domain <bmw.id> sebagai situs web oleh termohon Benny

Muliawan tidak didasarkan pada alasan yang kuat dan tidak jelas tujuannya untuk apa. Situs web <bmw.id> memiliki tampilan kosong dengan tidak ada keguanaan apapun. Sedangkan pihak BMW sendiri sudah mendaftarkan nama domain "bmw.co.id" sejak 20 Juli 2001 di Indonesia. Putusan akhir dikeluarkan tanggal 29 Mei 2015 dengan beberapa pertimbangan yang dilakukan para panelis PPND adalah dimenangkan oleh pemohon dan nama domain <bmw.id> dialihkan ke pihak pemohon untuk digunakan dengan sebagaimana mestinya.

2) *Cybersquatting* Nama Domain <netflix.id>

Netflix, inc merupakan perusahaan yang mulai berdiri pada 29 Agustus 1997, Scotts Valley, California, Amerika Serikat. Perusahaan ini bergerak dalam bidang layanan streaming dan sudah menjadi merek terkenal dengan ratusan juta pengguna dari berbagai negara termasuk Indonesia. Maka merek "NETFLIX" pun telah terdaftar secara resmi dan diakui secara hukum di Indonesia melalui pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Netflix, inc sebagai pihak pemohon melaporkan Yulian Hariyanto sebagai termohon atas dasar penggunaan nama domain <netflix.id> dengan tanpa adanya itikad baik dan untuk kepentingan pribadi semata. Termohon menganggap pihak penggugat atau pemohon yang lalai karena tidak memanfaatkan kesempatan yang ada untuk segera mematenkan nama domainnya dengan segera. Dalam kasus perebutan nama domain ini, termohon memberikan tawaran

seharga US $4,900 terhadap pemohon, dan hal ini bertentangan dengan kebijakan dan terbukti sebagai bagian dari itikad tidakbaik. Sehingga putusan akhir yang dikeluarkan pada 29 April 2015 menyatakan bahwa nama domain <netflix.id> diberikan kepada pemohon.

3) *Cybersquatting* nama domain <BIODERMA.ID>

BIODERMA merupakan anak perusahaan NAOS yang bergerak dalam bidang kesehatan kulit (dermatologis). Perusahaan ini berasal dari Perancis, dan namanya sudah banyak dikenal oleh masyarakat global terutama Indonesia. Sama seperti pada kasus-kasus yang dijabarkan sebelumnya, pihak pemohon dalam hal ini BIODERMA sudah terdaftar secara resmi dan diakui secara hukum di Indonesia melalui pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bahkan sejak 3 Oktober 1997. Dalam kasus ini, pihak termohon yaitu Sun Qifeng yang merupakan admin <BIODERMA.ID> menjalankan usaha usaha "*click-through*"atau"*pay per click*" dengan menggunakan nama domain tersebut sebagai situs web. <BIODERMA.ID> dibentuk menjadi situs web yang menerima tawaran pengiklanan dan hasilnya berupa keuntungan finansial. Adapun jenis usaha tersebut sah secara hukum. Dalam kasus ini, pihak termohon tidak memberikan sanggahan atau keberatan atau pembuktian maupun upaya untuk mempertahankan nama domain yang dikelola yaitu <BIODERMA.ID>. Berdasarkan pada tindakan termohon, maka diputuskan pada 22 Agustus 2019 bahwa <BIODERMA.ID>

diberikan kepada pemohon.

C. Reward Scam di Indonesia

Aktivitas yang berkaitan dengan *reward scam* adalah survei online. Aktivitas tersebut merupakan salah satu tindakan yang banyak dilakukan saat sedang menggunakan internet. Sistem pengisian survei online biasanya akan muncul dalam suatu situs web. Aktvitas ini dapat menjadi sistem efektif bagi pemilik situs web dengan para konsumen atau masyarakat luas untuk berkomunikasi atau memberikan penilaian yang lebih akurat.

Survei online bahkan mampu memberikan kemudahan bagi para peneliti, mahasiswa, dan akademisi dalam melakukan penelitian yang sekiranya tidak dapat dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan (Setiawan, 2012). Namun sebagai dampak dari kemajuan IPTEK, survei online dimanfaatkan segelintir orang untuk melakukan tindak kejahatan.

Secara sederhana sistem *reward scam* akan diawali dengan aktvitas *cybersquatting*, seperti sudah dijelaskan sebelumnya dalam *cybersquatting* pelaku akan membuat nama domain atau situs web khusus yang menggunakan merek terkenal. Selanjutnya dalam situs web pelaku dapat melakukan berbagai macam tindak kejahatan salah satunya penipuan *reward scam.* Kegiatan *reward scam* sudah banyak terjadi di kalangan masyarakat, namun masih

banyak dari mereka yang tidak menyadari sedang menjadi target atau bahkan sudah menjadi korban tindak kejahatan *reward scam*. Alasan mengapa pelaku kejahatan *reward scam* yang sudah banyak tersebar tetap tidak jera adalah karena tindakan tersebut tidak dilaporkan pada pihak yang berwenang (Aswan, 2019).

Sebagian besar pengguna Internet akan mempercayai telah menerima hadiah atau *reward*. Hal ini dikarenakan seringkali pelaku *reward scam* mengatasnamakan merek terkenal. Selanjutnya dalam situs web akan muncul permintaan menjawab survei atau pertanyaan dan yang paling berbahaya adalah pemberian data-data pribadi. Untuk mendorong pengguna meluangkan waktu dan mengisi survei, teknik umum pelaku adalah dengan menjanjikan imbalan dalam bentuk uang tunai, akses gratis ke layanan online populer, atau barang elektronik gratis seperti gadget (Kharraz et al., 2018).

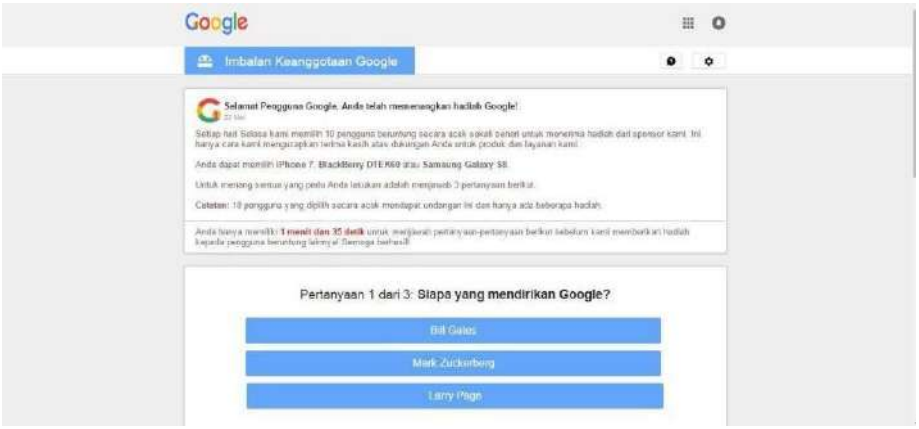

Sumber : https://www.liputan6.com/tekno/read/2961592/waspada-

iming-iming-hadiah-iphone-7-dan-galaxy-s8-berkedok-google

Gambar di atas merupakan tampilan *reward scam* yang sering muncul pada saat pengguna internet menjelajah dalam situs web. Dalam gambar dapat diihat bahwa pelaku kejahatan *reward scam* mengatasnamakan "Google" sebagai instansi pemberi hadiah atau *reward.* Padahal tersebut adalah keliru karena pihak "Google" sendiri tidak pernah mengadakan undian berhadiah apapun dan seluruh aktivitas yang dilakukan hanya menggunakan nama domain google.com saja.

Berdasarkan pada data Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia, dalamjangka waktu 1 tahun pada tahun 2020 telah terjadi serangan siber sebanyak 7.576.851 hingga 12 April 2020 yang mana diantaranya terdapat kasus *reward scam.* Pada 30 Maret 2020, BSSN telah menemukan adanya situs web yang berpotensi melakukantindak penipuan yaitu "Android Banking Trojan" yang dengan sengaja memanfaatkan situasi pandemi Covid-19 untuk mengelabui masyarakat atas dasar pemberian hadiah atau *reward* berupa 8GB kuota internet secara gratis dengan cara korban diarahkan untuk menginstall suatu aplikasi yang disediakan situs web tersebut.

PENUTUP

Cybersquatting dan *Reward Scam* merupakan tindak kejahatan yang meresahkan baik instansi atau perusahaan maupun masyarakat. Perlindungan nama domain harus menjadi perhatian serius agar kasus serupa tidak terjadi lagi. Bukan hanya menjadi korban dari tindakan *cybersquatting* dan *reward scam,* tetapi juga meningkatkan kesadaran diri untuk tidak menjadi pelaku dari tindakan tersebut. Perlindungan hukum yang ada harus mampu memberikan efek jera serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku kejahatan *cybersquatting* dan *reward scam.* Penyuluhan kepada masyarakat harus dilakukan dan kampanye memerangi kejahatan siber perlu dilakukan agar etika setiap orang saat menjelajah dalam internet sesuai dengan kaidah dan norma yang ada.

Lembaga-lembaga atau badan hukum yang berkaitan dengan *cybersquatting* dan *reward scam* adalah PANDI yang berskala nasional dan UDRP yang berskala internasional. Pemutusan hukuman juga didasarkan pada Undang-Undang terkait yang sudah dibentuk seperti UU ITE dan UU Merek.

REFERENSI

Aprlia, D. (2018). Etika IT Dan Hukum Terhadap Tindakan Kejahatan Cybersquatting Pada Domain Merek Terkenal. *Jurnal SITECH*, *1*(11), 140–144.

Aswan, A. (2019). *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*. Bogor: Guepedia.

Barkatullah, A. H. (2017). *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia (Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia)*. Bandung: Nusa Media.

Deo, S., & Deo, S. (2019). Cybersquatting: Threat to domain name. *International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering*, *8*(6 Special Issue 4), 1432– 1434. https://doi.org/10.35940/ijitee.F1291.0486S419

https://bssn.go.id/aduan-siber/ Diakses pada 18 Februari 2021 pukul 17.30 WIB

https://pandi.id/annual-report/?lang=en Diakses pada 17 Februari 2021 pukul 10.00WIB

https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-en Diakses pada 18 Februari pukul 21.00 WIBhttps://www.liputan6.com/tekno/read/2961592/waspada-iming-iming-hadiah-iphone-7-dan-galaxy-s8-berkedok-google Diakses pada 19 Februari pukul 15.00 WIB

Kharraz, A., Robertson, W., & Kirda, E. (2018). Surveylance: Automatically Detecting Online Survey Scams. *Proceedings - IEEE Symposium on Security and Privacy*, *2018-May*, 70–86. https://doi.org/10.1109/SP.2018.00044

Lipton, J. (2010). *Internet Domain Names, Trademarks and Free Speech*, Northampton USA: Edward ElgarPublishing.

Martana. (2019). Merek Nama Domain Dalam Tindakan. *Kertha Wicara: Journal IlmuHukum*, *6*(12), 1–15.

Maskun, M. (2014). *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenada Media.

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasaribu, A. M. F. (2017). Kejahatan Siber Sebagai Dampak Negatif Dari Perkembangan Teknologi Dan Internet Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Persfektif Hukum Pidana. *Journal of Chemical Informationand Modeling*, *53*(9), 1689–1699.

Plotkin, J. (2015). the Model for a Path Forward. a Proposal for a Model Law Dealing With Cyber-Squatting and Other Abusive Domain Name Practices. *The Denning LawJournal*, *27*(October 2014), 204–240. https://doi.org/10.5750/dlj.v27i0.989

Primawati, A. (2016). Etika IT di Indonesia Studi Kasus: Cybersquatting Pada Domain PT. Mustika Ratu. *Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer*, *7*(1), 421. https://doi.org/10.24176/simet.v7i1.534

Rosidawati, I., & Santoso, E. (2017). Pelanggaran Internet Marketing Pada Kegiatan E-Commerce Dikaitkan Dengan Etika Bisnis. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *43*(1), 27. https://doi.org/10.21143/jhp.vol43.no1.1507

Setiawan, T. P. (2012). Survei Online Penunjang Penelitian Praktis Dan Akademis. *Seminar Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi Terapan 2012 (Semantik 2012)*, *2012* (Semantik), 114–118.

http://eprints.dinus.ac.id/66/1/INFRM_18_-085_SURVEI_ONLINE_PENUNJANG_PENELITIAN_PRAKTIS_DAN_AKADEMIS.pdf

Tedyyana, A., & Kurniati, R. (2016). Membuat Web Server Menggunakan Dinamic Domain Name System Pada IP Dinamis. *Jurnal Teknologi Informasi & KomunikasiDigital Zone*, *7*(1), 1–10.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Saran Perujukan:
Indriyani, W. (2021). "Tindakan Cybersquatting dan Reward Scam dalam Situs Web", hlm. 293-312, dalam Sulistianingsih, D., & Arifin, R. (eds). (2021). *Hukum dan Teknologi: Berbagai Pemikiran Hukum.* Semarang: BPFH UNNES.

OPTIMALISASI PROGRAM JAKSA MASUK SEKOLAH (JMS) VIA MEDIA DARING DI TENGAH PANDEMI COVID-19

Okky Andaniswari
Dewan Pendiri Lembaga Bantuan Hukum
Rumah Pejuang Keadilan Indonesia
✉ okkyandaniswari21@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam hal mencapai tujuan menekan angka kriminalitas, tindak pidana korupsi maupun tindak pidana umum lainnya yang terjadi di seluruh pelosok daerah khususnya di Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah tentu tidak cukup hanya melalui penindakan, melainkan juga perlunya mengefektifkan fungsi pencegahan dengan tujuan untuk mendorong masyarakat ikut terlibat, dalam mengimplementasikan fungsi pencegahan di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah memang belum maksimal, terbukti

masih banyaknya tindak pidana yang menyeret sejumlah pejabat, tak lepas di instansi kejaksaan itu sendiri.

Seharusnya di era digital yang semua serba tebuka dan lebih mudah untuk memaksimalkan pencegahan. Pencegahan itu memang perlu agar kedukaan terhadap instansi kejaksaan tidak terulang lagi, sebagaimana publik sudah mengetahui adanya oknum di kejaksaan terlibat pidana. Seperti oknum Staf Tata Usaha Kejaksaan Negeri (Kejari) Rembang (Arsip Berita , 2019), berinisial AN, terjerat perkara korupsi pengelapan uang denda dan biaya perkara sidang bukti pelanggaran bermotor (tilang) dalam kurun waktu 2015-2018 di Kejari Rembang dan telah di vonis pada 18 Desember 2019 dengan pidana 4 *(empat)* tahun dan 8 (*delapan)* bulan penjara oleh Pengadilan Tipikor Semarang.

Perkara lain menjerat oknum jaksa Kejari Surakarta, berinisial SS, dimana pada 19 Agustus 2019 dianggap telah menerima suap terkait lelang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPK) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2019, bahkan ia telah divonis 4 *(empat)* tahun penjara. Mirisnya lagi berlanjut pada tiga oknum pegawai Kejati Jateng. Ada Mantan Asisten Tindak Pidana Khusus, berinisial KSN, SH, MH telah di vonis 2 *(dua)* tahun dan 6 *(enam)* bulan penjara, kemudian Mantan Kasi Penuntutan, berinisial MRE telah divonis 1 *(satu)* tahun dan 10 (*sepuluh)* bulan penjara, sedangkan

oknum Staf TU, berinisial BCN divonis 1 (*satu)* tahun penjara. Ketiganya di vonis 22 April 2020 karena dianggap korupsi menerima suap dari oknum pengacara berinisial ASN yang merupakan kuasa hukum pengusaha SS. Terbaru oknum pegawai Tata Usaha Kejari Kota Semarang berinisial SF, diduga membawa narkotika jenis Pil Koplo atau obat kode G ke Lapas Kedungpane Semarang pada 2 Juli 2020 lalu, kasusnya masih tahap pemeriksaan Jaksa Pengawas baik di Kejari Kota Semarang maupun Asisten Pengawasan Kejati Jawa Tengah.

Ditambah memasuki masa Pandemi Covid-19, tentu langkah-langkah pencegahan akan semakin terganjal. Apalagi dengan adanya wacana dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Republik Indonesia, Nadiem Makarim (Detik.com, 2020) yang merencanakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) akan diterapkan secara permanen dan hybrid yang dianggap sebagai bentuk adaptasi teknologi. Wacana ini disampaikan Nadiem saat rapat kerja bersama dengan Komisi X DPR RI, pada Kamis (2/7/2020). Sekalipun wacana itu tidak disepakati Komisi X DPR RI , yang pertama ditolak oleh Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda, disampaikan kepada awak media di Jakarta pada Jumat (3/7/2020). Menurut Syaiful Huda, pembelajaran jarak jauh hanya memenuhi dua dari enam aspek pembelajaran siswa dengan guru. Enam aspek tersebut adalah nilai agama dan moral, fisik-motorik,

kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni berdasarkan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2013.

Tentu adanya wacana itu instansi kejaksaan ditambah adanya pandemic Covid-19, khususnya Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah perlu memiliki kekhawatiran. Pasalnya salah satu programnya Jaksa Masuk Sekolah (JMS) bisa-bisa dibubarkan seperti program Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P). Padahal program Jaksa Masuk Sekolah sangat bermanfaat untuk memperkaya khasanah pengetahuan terhadap para pelajar khususnya pemahaman akan hukum dan perundang-undangan serta menciptakan generasi baru yang taat hukum. Melalui tulisan ini penulis mencoba memberikan gagasan akademis dengan judul *"Optimalisasi Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) Melalui Media Daring Ditengah Pandemi Covid-19".*

Tulisan ini mengkaji dalam fokus permasalahan mengenai Optimalisasi Program Jaksa Masuk Sekolah Ditengah Pandemi Covid-19 dan respon serta saran Masyarakat atas Penerapan Program Jaksa Masuk Sekolah yang Selama Ini Berlangsung.

PEMBAHASAN

A. Optimalisasi Program Jaksa Masuk Sekolah Ditengah Pandemi Covid-19

Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) merupakan program kejaksaan yang dibentuk sebagai salah satu rangkaian pencegahan tindak pidana. Terbentuknya program ini disesuaikan dengan fungsi pencegahan yang melekat didalamnya yaitu berkampanye atau bersosialisasi. Jaksa Masuk Sekolah (JMS) menuntut jaksa agar lebih berperan aktif di masyarakat melalui tahap pendekatan kepada pelajar. Bentuk kegiatan yang diberikan dalam program ini, berupa penerangan hukum yang diaplikasikan melalui penyuluhan hukum di sekolah-sekolah mulai SD, SMP hingga SMA. Penerangan hukum ini diharapkan mampu menjadi sebuah proses pembentukan karakter anak bangsa dalam menumbuhkan moral bangsa yang tertanam pada jiwa anak bangsa berdasarkan nilai-nilai Pancasila sehingga kedepannya terbentuk anak bangsa yang berkarakter nasionalis dan anti korupsi.

Dengan adanya penerapan Jaksa Masuk Sekolah (JMS), memang menunjukkan capaian yang cukup baik, sebagaimana data Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada 2015, telah berhasil melaksanakan program JMS di sejumlah daerah, mencakup 36 Sekolah Dasar (SD), 145 Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 429 Sekolah Menengah Atas (SMA), tentu di tahun 2016

hingga 2020 ada capaian yang lebih baik lagi, terbukti masih di Tahun 2015 sudah berhasil melibatkan 557 sekolah dan 211.252 pelajar. Program JMS tersebut dilaksanakan berdasarkan Pasal 30 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 024/A/JA/08/2014 tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia. (Hukum Online, 2020) Adapun pelaksana programnya adalah para Jaksa fungsional, pakar, psikolog, dan pemuka masyarakat, beberapa topik materi yang diangkat diantaranya ada bahaya penyalahgunaan narkoba, korupsi, cyber bullying, cyber terorisme, dan kekerasan seksual.

Melihat topik materi yang diangkat dalam program Jaksa Masuk Sekolah tidak jauh beda dengan yang diangkat oleh guru Bimbingan dan Konseling (BK). Dengan demikian sangat tepat dimasa Pademi Covid-19 adanya kolaborasi instansi kejaksaan dengan sekolah, yang secara spesifik bekerjasama dengan guru Bimbingan Konseling. Dalam hal ini juga bisa dilakukan kerjasama dengan Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia (ABKIN) maupun Perkumpulan Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling Indonesia (MGBKI).

Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia (ABKIN) adalah organisasi profesi di Indonesia yang beranggotakan guru

bimbingan dan konseling atau konselor. Awalnya organisasi ini bernama Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI) yang didirikan pada tanggal 17 Desember 1975. (Sejarah Abkin, 2020) Sedangkan Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling Indonesia (MGBKI). (mgbkindonesia.org, 2020) adalah organisasi profesi guru bimbingan dan konseling di Indonesia yang bersifat independen yang diinisiasi sejak tahun 2007 oleh guru-guru bimbingan dan konseling se-indonesia yang tergabung dalam wadah Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) jenjang pendidikan (SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK/MAK), mereka bersepakat membentuk suatu wadah organisasi profesi guru bimbingan dan konseling di tingkat Nasional/Pusat dengan nama Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling Nasional (MGBK Nasional dan/atau MGBKI).

Tidak bisa dipungkiri antara Jaksa Masuk Sekolah dan guru Bimbingan Konseling (BK) memang ada kesamaan dari sisi topik materi yang disampaikan, sehingga perlu usaha saling kerjasama. Bagaimanapun pelayanan Bimbingan dan Konseling (Kompasiana, 2020) bukan hanya dilakukan oleh tenaga profesional BK, namun juga harus diterapkan oleh tenaga pengajar dalam upaya untuk membantu siswanya yang ahli dalam bidang akademis maupun non akademis. Bimbingan dan konseling merupakan salah satu strategi pembelajaran yang dapat

digunakan oleh sekolah yakni *Learning Based Guidance Counseling*. (Carter, Stephen ,1996) Untuk itulah sangat tepat apabila terjadi kolaborasi yang baik, tentunya dengan memanfaatkan media daring selama Pandemi Covid-19.

Sebagaimana kita ketahui elemen masyarakat merupakan pilar utama dalam mengawal penegakkan hukum maupun pencegahannya. Dalam hal ini masyarakat menjadi pilar utama disebabkan karena masyarakat sangat dekat dengan keberadaan kejahatan itu. Melalui tulisan ini masyarakat yang dimaksud adalah guru Bimbingan Konseling maupun para pelajar. Kedekatan masyarakat ini disebabkan karena kejahatan tercipta akibat penyimpangan sosial yang terjadi di masyarakat, sehingga masyarakat tentu lebih mengetahui siapa dan kapan saja terjadinya tindak pidana. Oleh karenanya, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah memerlukan bantuan masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam mengawal pemberantasan tindak pidana, khsusnya korupsi di Jawa Tengah. Keterlibatan masyarakat dalam hal ini yaitu ikut berperan aktif dalam mencegah terjadinya tindak pidana, yang nantinya bisa dibekali melalui proses pembelajaran dan materi-materi yang diberikan dalam program Jaksa Masuk Sekolah.

Saat ini semua sekolah di Indonesia melakukan pembelajaran secara daring (*online*) yang bertujuan untuk pencegahan penyebaran virus korona (Covid-19). Langkah materi

di masa Pandemi Covid-19 yang dapat diberikan kepada para pelajar demi mendukung program Jaksa Masuk Sekolah tentu juga dapat dilaksanakan melalui aplikasi Zoom atau bisa juga melalui aplikasi *Google Classroom*, dan *Hangouts Meet-Google Meet*.

Menurut ulasan beberapa media, aplikasi *Zoom* (Ristekdikti, 2020) merupakan solusi *Work From Home* (WFH) yang sedang digalakkan dalam bulan ini. Aplikasi milik perusahaan Zoom Video Communications yang berpusat di San Jose, California ini menyediakan layanan konferensi jarak jauh dengan menggabungkan konferensi video, pertemuan daring, obrolan, hingga kolaborasi seluler dimaksimalkan melalui Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Di sisi lain masih ada saja yang menganggap bahwa pembelajaran daring adalah sesuatu yang berat. Hal ini dikarenakan ada nya permasalahan koneksi daring termasuk factor tingkatan user pada Aplikasi Zoom sebagai pengguna *basic* dengan batasan durasi maksimal 40 menit dalam satu sesi meeting. Atau tingkatan lisensi *professional user*. Yang tentunya ada biaya bulanan atau tahunan dengan durasi maksimal perhari selama 24 *(dua puluh empat)* jam. Selain itu juga ada factor karena tidak terbiasa dan malas mencobanya.

Namun demikian pembelajaran daring bukanlah sesuatu yang baru karena sudah banyak melakukannya. Tentu akan menjadi lebih baik, apabila ada surat edaran pimpinan Kejaksaan

Agung, maupun Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang menjadikan program daring menjadi solusi keadaan saat ini, untuk memaksimalkan dan menjalankan Program Jaksa Masuk Sekolah. Belajar atau mencoba sesuatu yang baru memang tidak mudah. Manusia cenderung melakukan sesuatu yang sudah biasa dilakukannya. Karena sesuatu yang biasa sudah menjadi auto dalam kesehariannya.

Tentu apabila digalakkan secara menyeluruh kepada sekolah di 35 *(tiga puluh lima)* Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah, dalam jangka 2 *(dua)* bulan rutin, program Jaksa Masuk Sekolah akan berjalan maksimal dan terlaksanakan dengan baik. Karena dalam 1 *(satu)* hari bisa dilakukan 2 (*dua)* hingga 3 *(tiga)* sekolah dilakukan oleh 1 *(satu)* jaksa. Hanya saja keseluruhannya itu bergantung pada pengguna itu sendiri. Bagi sebagian orang, menganggap pembelajaran online itu menyenangkan, dan tentunya ini disesuaikan dengan bidang pembelajaran tertentu. (rezalubis, 2020) Sebaliknya, tidak semua bidang pembelajaran itu terasa nyaman saat digunakan dengan online. Hal ini lebih kepada kepribadian, seperti pembelajaran akhlak, tauhid, dan lain sebagainya.

Namun demikian, pembelajaran daring dengan aplikasi *Zoom* dinilai positif, setidaknya, ini membuka sebuah pengetahuan baru dan modifikasi baru dalam dunia kejaksaan, dimana adanya

interaksi antara jaksa dan siswa dalam jarak yang tidak berdekatan, melalui program daring Jaksa Masuk Sekolah.

Respon dan Saran Masyarakat Atas Penerapan Program Jaksa Masuk Sekolah yang Selama ini Sudah Berlangsung

Untuk menjawab bagian ini penulis melakukan wawancara dengan lima informan. Para informan tersebut meliputi guru, wartawan, organisasi alumni kampus keguruan, dan pemerhati pendidikan. Secara rinci penulis uraikan sebagai berikut:

Tabel 1 Informan yang Dijadikan Obyek Wawancara untuk Mengetahui Respon Masyarakat Atas Judul Bahasan Penulis

No	Nama Informan	Jabatan	Alamat Kantor
1	Tulus Wardoyo, SPd.,MPd	Koordinator Program Cyber Counseling Lembaga Bantuan Hukum Rumah Pejuang Keadilan Indonesia	Gedung Debora-Ong, Jalan Kenconowungu III, No. 18-B, Lantai II, Karangayu, Semarang Barat, Kota Semarang, Jateng
2	Dadang Dwi Pratama, SPd	Sekretaris Forum Wartawan Komisi Yudisial Jawa Tengah Periode 2017-2018	Jalan Pamularsih, Bojongsalaman, Kota Semarang, Jateng.
3	Umi Falikha, SPd	Guru BK SMK Negeri 1 Mesuji Raya	Kemang Indah, Mesuji, Palembang, Sumsel.

4	Wiwin Setyawan, SPd.,Gr	Guru BK SMK Negeri 1 Demak	Jl. Trenggono, No. 87, Katonsari, Kab. Demak, Jateng.
5	Sasetya Bayu Effendi, SPd.,SH	Sekretaris IKA UPGRIS Cabang Provinsi Sumut	Jalan Datuk Kabu, Pasar Tiga, Medan Tembung, Sumatera Utara

Koordinator Program Cyber Counseling Lembaga Bantuan Hukum Rumah Pejuang Keadilan Indonesia, Tulus Wardoyo, SPd.,MPd mengatakan bahwa:

> "Adanya Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) sangat bermanfaat untuk menumbuhkembangkan kesadaran hukum bagi masyarakat secara umum dan pelajar secara khusus. Dan para pelajar memang seharusnya mendapat ilmu hukum sejak dini. Program JMS nantinya bisa sekaligus untuk mengenalkan produk hukum seperti undang-undang serta mengenal keakraban lembaga Kejaksaan dan tupoksinya di kalangan pelajar" (Wawancara tanggal 9 Juli 2020).

Tulus Wardoyo, yang juga Guru Bimbingan dan Konseling (BK) SMA Negeri 1 Semarang ini mengatakan, berjalannya Program JMS juga bisa berfungsi sebagai penegakan hukum, dalam hal melakukan fungsi preventif yakni mencegah terjadinya kejahatan dengan melakukan penerangan hukum. Ia

melihat sejumlah materi yang disampaikan tidak jauh berbeda dengan Guru Bimbingan Konseling seperti materi potensi pelanggaran terhadap Undang-Undang transaksi elektronik UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik.

> "Kami melihat Program JMS ini merupakan program kejaksaan agung yang dicanangkan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di tingkat SD, SMP hingga SMA, yang diterapkan secara intensif, tentu kami sangat mengapresiasi adanya program JMS tersebut. Dengan pemahaman hukum sejak dini akan membantu proses pembentukan karakter anak bangsa yang berbasis hukum, harapannya selama Pandemi Covid-19 bisa terjadi kerjasama antara ABKIN maupun MGBKI, atau dengan guru BK di setiap sekolah"

Sekretaris Forum Wartawan Komisi Yudisial Jawa Tengah Periode 2017-2018, Dadang Dwi Pratama, SPd, menyampaikan bahwa:

> "Jaksa Masuk Sekolah (JMS) diharapkan dapat mengantisipasi para pelajar tidak terjerumus pada penggunaan narkotika dan obat berbahaya. Dengan begitu anak-anak sekolah agar mereka semakin paham dan peduli tentang aturan UU yang berlaku. Dalam pemaparan materinya juga disampaikan

> langsung oleh jaksa sehingga memberikan edukasi kepada para pelajar tentang kesadaran taat hukum dan membentengi generasi bangsa dari persoalan hukum" (Wawancara tanggal 9 Juli 2020).

Dadang Dwi Pratama, menilai penerapan Program JMS juga berfungsi untuk mengenalkan siswa pada institusi kejaksaan sebagai pengacara negara. Tidak hanya itu, JMS juga memberikan materi hukum kepada para siswa agar dapat mengenal dan mengetahui tentang hukum seta bahaya Narkotika, maupun penerapan UU ITE.

> "Usia pelajar merupakan generasi muda yang harus mendapatkan perhatian khusus untuk meraih cita-cita. Sehingga perlu dukungan dan contoh yang baik dari lingkungan. Salah satunya yaitu contoh adanya jaksa masuk ke sekolah, sehingga bisa sebagai salah satu contoh apparat penegak hukum di Indonesia"

Guru Bimbingan dan Konseling SMK Negeri 1 Mesuji Raya, Palembang, Umi Falikha,SPd juga memandang yang sama. Ia memberikan gambaran bahwa:

> "Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) sangat tepat apabila ada Kerjasama antara kejaksaan dengan guru Bimbingan dan Konseling, dengan begitu bisa sejalan dengan salah satu motto kejaksaan, Kenali Hukum Jauhi Hukuman khususnya pada para siswa.

> Pemberian edukasi melalui program JMS bisa menjadi upaya pencegahan yang efektif, bagi generasi muda" (Wawancara tanggal 9 Juli 2020).

Menurut Umi Falikha, materi antara guru Bimbingan dan Konseling tidak jauh berbeda dengan program JMS, yang membedakan hanya langsung diberikan oleh seorang jaksa. Dengan demikian penyuluhan hukum itu bisa menjadi bentuk pencegahan tindak kejahatan di masyarakat. Di mulai dari sekolah dengan sasaran usia pelajar.

> "Para siswa masuk dalam usia yang rentan dengan tindak kriminal. Biasanya materi yang diberikan dalam Program JMS tentang pencegahan narkoba, bullying, hingga korupsi. Ada juga pengenalan proses hukum agar anak sejak dini sudah sadar hukum,"

Guru Bimbingan dan Konseling SMK Negeri 1 Demak, Wiwin Setyawan, SPd.,Gr juga memandang bahwa:

> "Dengan adanya penerapan Program Jaksa Masuk Sekolah, maka murid sudah mulai dikenalkan dan diajari tentang hukum. Ini penting supaya ketika ada persoalan di lingkunganya, maka para siswa sudah tahu prosedur hukumnya. Selain itu bisa memberi informasi hukum pada orang lain di lingkungan rumahnya," (Wawancara tanggal 10 Juli 2020).

Wiwin Setyawan melihat tujuan program JMS untuk pengenalan serta pembinaan hukum sejak dini, agar anak-anak tidak terjerumus dalam pelanggaran hukum akibat tindakan kriminal dan narkoba.

> "Bagaimanapun Program JMS tetap haru berjalan ditengah Pandemi Covid-19, dengan demikian apapun alasannya program JMS harus tetap berjalan. Kami sarankan ditengah Pandemi Covid-19 ini untuk memaksimalkan programnya bekerjasama dengan guru Bimbingan dan Konseling"

Sekretaris Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) Cabang Provinsi Sumut, Sasetya Bayu Effendi, SPd., S.H., menyatakan bahwa:

> "Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) harus tetap berjalan, meskipun di masa Pandemi Covid-19, dengan demikian program tersebut benar-benar bisa dimanfaatkan oleh para pelajar untuk mengisi kesibukannya selama proses Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)" (Wawancara tanggal 10 Juli 2020).

Sasetya Bayu Effendi, mengusulkan agar para jaksa memanfaatkan media daring baik melalui Zoom maupun Google Clasroom, dengan begitu bukan hanya sidang-sidang dan penyerahan berkas perkara yang dilakukan daring melainkan juga

dilakukan pencegahan melalui program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) yang nantinya dimaksimalkan melalui daring.

> "Kalau diterapkan daring maka perlunya inovasi materi-materi yang lebih bagus, tentunya dengan kolaborasi Bersama guru Bimbingan dan Konseling, maupun ABKIN dan MGBKI"

Jaksa Agung Republik Indonesia Ke-23, Dr (Hc). Muhammad Prasetyo, pada Jumat 29 September 2017, menyampaikan keinginannya agar program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) dapat diterapkan dalam kurikulum anti-korupsi untuk siswa di SMP dan SMA. Dengan demikian bisa bertujuan untuk memberikan arahan, pendidikan, pemahaman tentang hukum kepada para peserta didik sejak usia dini. Muhammad Prasetyo (Liputan 6, 2020) juga berharap siswa tidak hanya mengetahui dan memahami, tetapi juga patuh dan menaati hukum. Sehingga jika nanti mereka punya posisi dan kedudukan bisa membentengi diri dari hal-hal yang bertentangan dengan hukum, terlebih lagi dari korupsi.

> "Pemahaman hukum penting diterapkan sejak dini di sekolah. Kalau mereka sudah memahami, mengetahui, diharapkan akan patuh dan menaati hukum,"kata Muhammad Prasetyo saat menandatangani nota kesepahaman atau MoU (Memorandum of Understanding) dengan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Tahun 2016-2019, Prof. Dr. Muhadjir Effendy, di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis 28 September 2017.

Sedangkan di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah, sebagaimana informasi Instagram resmi bidang Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Jateng, tercatat untuk program Jaksa Masuk Sekolah (SMA) di tingkat SMA sederajat terakhir dilakukan di SMK Theresiana Semarang pada Rabu, (26/2/2020), hadir sebagai narasumber adalah Kasi Penerangan Hukum Kejati Jateng, Bambang Tejo, SH, dan Sunari, SH.,MH. Materi yang dibawakan tentang *"Pengenalan kejaksaan, pengenalan hukum, peran generasi muda dalam penegakkan hukum, penggunaan internet secara bijak dan bahaya radikalisme"* diikuti 52 siswa dan sejumlah guru-guru.

Berlanjut ditingkat mahasiswa, tepatnya diadakan di STIKES ST Elisabeth Semarang, dilaksanakan pada Senin, (9/3/2020). Hadir sebagai narasumber adalah Kasi Penerangan Hukum Kejati Jateng, Bambang Tejo, SH, dan Sunari, SH,MH, ditambah Yuni Prawesti, SH. Adapun materi yang disampaikan tentang *"Pengenalan kejaksaan, peran generasi muda dalam penegakan hukum, hoax dan peradilan anak serta internet sehat"* diikuti 100 mahasiswa dan para dosen.

PENUTUP

Optimalisasi Program Jaksa Masuk Sekolah Ditengah Pandemi Covid-19 menggunakan aplikasi Zoom dalam pemberian materi adalah pilihan semata. Masing-masing aplikasi untuk pembelajaran memang memiliki ciri dan kekurangan masing-masing. Dengan demikian agar Program JMS bisa maksimal dan tetap berjalan di masa Pandemi Covid-19 harus bisa menyesuaikannya dengan kemampuan peserta didik dan kesesuaian materi pembelajaran. Penulis memiliki saran sebaiknya Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah lebih komunikatif dan intensif dengan besinergi antara semua *stakeholder* terkait dalam melaksanakan upaya-upaya pencegahan dalam rangka meningkatkan peranan memberantas tindak pidana korupsi. Tentunya diperlukan kerjasama yang terjalin dengan berbagai lini bidang bukan hanya dalam hal penindakan tapi juga dalam hal pencegahan.

Respon dan Saran Masyarakat atas Penerapan Program Jaksa Masuk Sekolah yang Selama ini Sudah Berlangsung secara garis besar sepakat penerapan Program JMS tetap berlangsung meskipun ditengah Pandemi Covid-19, tentunya jaksa harus lebih kreatif dalam hal materi-materi yang akan disampaikan, agar lebih maksimal juga disarankan bekerjasama dengan guru Bimbingan

Konseling. Bisa juga dilakukan kerjasama dengan kerjasama dengan Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia (ABKIN) maupun Perkumpulan Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling Indonesia (MGBKI).

REFERENSI

Carter, S. L. (1996). *Integrity*. New York: Basic Books.

Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan Good Govermance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.

http://www.mgbkindonesia.org/aG9tZWRlcGFuI3BhZ2Uja29udGVuI3BhZ2Uja29udGVuI3BhZ2UjMg (diunduh 9 Juli 2020)

https://lldikti5.ristekdikti.go.id/home/detailpost/kuliah-daring (diunduh 10 Juli 2020)

https://m.liputan6.com/news/read/3113357/m-prasetyo-ingin-program-jaksa-masuk-sekolah-ada-di-kurikulum (diunduh 10 Juli 2020)

https://news.detik.com/berita/d-5079600/komisi-x-tolak-pjj-permanen-di-sd-sma-ingatkan-aspek-pembelajaran, (diunduh 9 Juli 2020).

https://rezalubis.com/pembelajaran-daring-dengan-aplikasi-zoom/ (diunduh 10 Juli 2020)

https://www.abkin.org/page/sejarah-abkin.html (diunduh 9 Juli 2020)

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5811e7e67db0b/kejaksaan-agung-gelar-program-jaksa-masuk-sekolah/, (diunduh 9 Juli 2020).

https://www.kompasiana.com/dewiaulahikmah/5a24979fcf78db1e7b459173/pentingnya-pembelajaran-berbasis-bimbingan-konseling (diunduh 10 Juli 2020).

Mahkamah Agung. (2010). *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Saran Perujukan:
Andaniswari, O. (2021). "Optimalisasi Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) via Media Daring di Tengah Pandemi Covid-19", hlm. 313-334, dalam Sulistianingsih, D., & Arifin, R. (eds). (2021). *Hukum dan Teknologi: Berbagai Pemikiran Hukum.* Semarang: BPFH UNNES.

Technology is a word that describes something that doesn't work yet.

Teknologi adalah kata yang menggambarkan sesuatu yang belum berfungsi.

Douglas Adams
(Penulis science-fiction dari Britania)

PENTINGNYA KETAATAN HUKUM PARA GEN Z DALAM KEMAJUAN TEKNOLOGI DI ERA GLOBALISASI

Dina Desvita Pramesti Putri
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
✉ dinadesvitaaa@students.unnes.ac.id

Abstrak

Kemajuan teknologi di segala sisi kehidupan pada era globalisasi memang dapat artikan sebagai dampak positif jika diimbangi dengan kesadaran dalam menaati hukum. Begitu pula sebaliknya, dapat diartikan sebagai dampak negatif bila tidak diimbangi dengan ketaatan hukum para gen Z itu sendiri. Kemajuan teknologi itu dapat menimbulkan kekhawatiran, ancaman sekaligus keuntungan dalam penggunaannya. Seperti yang kita ketahui, Indonesia di dominasi oleh gen Z yang mana generasi tersebut sudah cakap teknologi. Hukum dalam hal ini mempunyai peran penting dalam kehidupan para gen Z yang mana mereka bertindak sebagai penerus bangsa, sehingga mereka hendaknya mematuhi hukum yang berlaku agar terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Keberadaan hukum yang dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dalam perkembangan teknologi yang semakin cepat ini diharapkan dapat mendatangkan kebermanfaatan bagi manusia.

Kata kunci: kemajuan teknologi, gen Z, hukum, era globalisasi

PENDAHULUAN

Manusia saat ini sedang hidup di abad ke-21 yang mana kemajuan teknologi sudah semakin maju dan canggih. Kemajuan teknologi tersebut jika digunakan dengan bijak mempunyai peran yang sangat besar untuk kemajuan suatu negara dan dalam hal kemakmuran bangsa tersebut. Seperti yang kita tahu, di era globalisasi ini segala sisi kehidupan bisa jadi berubah menjadi hal yang menyenangkan, bergantung pada bagaimana manusia menanggapi dan menghadapinya. Dalam hal ini, para gen Z juga harus mempunyai sikap yang bijak untuk menaati hukum dalam menggunakan teknologi di era globalisasi.

Para gen Z atau penerus generasi milenial ini adalah orang-orang yang lahir tahun 1997-2012 dan saat ini berada dalam kisaran umur 8-23 tahun. Berdasarkan hasil sensus penduduk 2020, jumlah generasi Z adalah 27,94%, itu artinya mereka mendominasi penduduk yang ada di Indonesia. Mereka merupakan generasi yang akan sangat berpengaruh di masa depan. Para gen Z ini dinilai jauh lebih cakap dan diharapkan dapat membentengi dirinya dari sisi negatif teknologi, maka perlu dilakukan upaya agar mereka dapat menaati hukum sehingga tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum yang berlaku.

Seperti diberitakan dalam berita daring dari website resmi Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berdasarkan hasil survei APJII, pengguna internet di Indonesia saat ini telah mencapai 196,71 juta orang dari 266,91 juta jiwa penduduk Indonesia. Jumlah ini terus meningkat dari tahun sebelumnya. Seiring dengan peningkatan jumlah tersebut, para generasi penerus bangsa seperti generasi Z tersebut harus dapat membentengi dirinya dari hal-hal yang merugikan tentunya denga taat pada hukum yang berlaku.

Kemajuan teknologi di era globalisasi mengharuskan hukum bergerak maju sebagai pengendali dalam bertindak untuk menciptakan kehidupan yang aman dan tertib. Kemajuan tersebut membuat semakin terbukanya akses informasi yang dapat dijangkau dengan mudah dan cepat tanpa adanya jaminan perlindungan yang memadai, disinilah hukum mempunyai peran yang penting untuk mengatur dan mengelola kemajuan teknologi tersebut. Indonesia mempunyai UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yang mengatur hal-hal mengenai penggunaan teknologi.

PEMBAHASAN

A. Landasan Hukum dalam Kemajuan Teknologi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah direvisi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tertuang bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat secara global menjadi tak terbatas. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 3 telah menyebutkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Sedangkan Pasal 4 mengatur tentang tujuan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektornik. Pasal 27 hingga Pasal 37 UU tersebut juga telah mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang terkait penggunaan teknologi informasi dan teknologi transaksi.

Saat ini teknologi sering disalahgunakan untuk hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, disinilah hukum berperan untuk mencegah dan menangani hal-hal yang tidak diinginkan. Sejalan dengan undang-undang yang ada, penggunaan teknologi sudah seharusnya digunakan dengan

sebaik-baiknya dan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagain bagian dari masyarakat informasi dunia; mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasioanl dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik ; membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan dibidang penggunaan dan kemampuan dibidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan memberikan rasa aman, keadilan, kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

Hubungan antara teknologi dan hukum juga telah ada beberapa pendekatan atau teori yang menjelaskan hal tersebut, yaitu teori subtantif dan teori instrumental. Dalam teori Instrumental dijelaskan bahwa teknologi adalah alat yang dikembangkan secara rasional untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Karena dikembangkan dengan prinsip rasionalitas dan efisiensi, teknologi memberikan pilihan-pilihan dan kebutuhan-kebutuhan yang rasional pula bagi masyarakat. Oleh karena itu, teknologi bersifat netral (tidak bersifat baik atau buruk) dan terpisah dari proses ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Produktivitasnya dapat diukur secara obyektif, terlepas dari budaya, sehingga teknologi dapat dialihkan dari satu masyarakat

ke masyarakat lain, atau dengan kata lain teknologi dapat diterapkan secara universal (Cockfield and Pridmore, 2007). Ini berarti bahwa jika terjadi penyalahgunaan teknologi maka pihak yang dipersalahkan adalah orang yang melakukan hal tersebut bukan teknologinya.

Sedangkan, dalam teori subtantif diterangkan bahwa teknologi tidak netral karena teknologi teknologi berkaitan erat dengan kepentingan dari subjek yang membuat teknologi tersebut, sesuai yang dijelaskan pada bagian pendahuluan, sejarah perkembangan teknologi komputer dan internet dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan perang. Oleh karena itu, teknologi dapat menjadi sebuah alat yang berbahaya karena pembuat teknologi dapat mengontrolatau mendominasi orang atau masyarakat yang menggunakan teknologi tersebut melalui teknologi yang dibuatnya (Cockfield & Pridmore, 2007). Dalam hal pembuatan kebijakan atau regulasi, teori instrumental bersifat kaku dan melihat ke belakang, sedangkan teori substantif bersifat fleksibel dan melihat ke depan dalam membuat suatu kebijakan.

UU ITE menganut asas extra territorial jurisdiction. Hal ini terdapat dalam pasal 2 UU ITE. UU ITE berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam UU ITE ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang

memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia (Setiawan & Arista, 2013).

B. Pengaruh Ketaatan Hukum Para Gen Z di Era Globalisasi

Keataatan hukum sangat penting adanya di era globalisasi terutama untuk para gen Z sebagai calon pemimpin bangsa, karena dengan taat terhadap hukum maka mereka akan terhindar dari hal-hal yang merugikan, ini tentu juga bisa menjadi pertahanan eksternal bagi para gen Z dalam bertingkah laku di kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa di era globalisasi kemajuan teknologi juga semakin maju, ini tentu harus diimbangi dengan ketaatan hukum yang maju pula, artinya para generasi Z harus tetap mengutamakan ketaatan hukum dalam melakukan sesuatu di era globalisasi.

Globalisasi merupakan proses mendunia sekaligus proses penyempitan dunia secara budaya sehingga terjadi penyatuan masyarakat dunia dari segala sisi termasuk budaya dan gaya hidup. Perkembangan globalisasi sangat berpengaruh terhadap para generasi Z atau para remaja, bahkan hal-hal yang dilakukan dalam kegiatan sehari-hari dengan perkembangan globalisasi sekarang ini sangat mempengaruhi remaja seperti mengikuti budaya barat, sehingga menimbulkan perubahan dan juga

permasalahan karena telah hilangnya sebuah budaya asli dan rasa cinta akan budaya nasionalisme pada generasi muda, menurunya juga rasa patriotisme, hilangnya sifat kekeluargaan dan juga menghilangnya sebuah kepercayaan diri dan gaya hidup kebarat-baratan (Sido, Saputri & Trisiana, 2019). Begitu pula dengan budaya hukum yang ada di Indonesia, jika kita tidak taat kepada hukum yang berlaku maka budaya hukum yang kita miliki akan tergeser dengan suatu budaya hukum yang baru yang disebabkan oleh berbagai hal termasuk kemajuan teknologi,

. Contohnya saja dengan masuknya budaya western pemikiran kita pun menjadi western pula dapat kita lihat yang awalnya negara kita merupakan negara demokratis dari rakyat dan untuk rakyat semua serba sosial dan bagi kepentingan sosial pula maka saat ini secara tidak langsung negara kita bergeser menjadi negara liberal yaitu masyarakat yang kebanyakan memiliki jiwa individualisme , perekonomiannya pun bergeser yang awalnya di gembar-gemborkan suatu ekonomi kerakyatan di negara ini menjadi ekonomi kapitalisme sudah dibuktikan di negara kita yang berkuasa di setiap titik nadi perekonomian adalah yang bermodal tinggi dan yang tidak memiliki modal tetaplah menjadi kaum-kaum marginal di negeri sendiri tanpa adanya perubahan dari tahun ke tahun (Nurita & Sugiarto, 2018).

Jika kita sebagai generasi penerus bangsa cenderung mengikuti budaya barat yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, maka hal ini akan juga akan berdampak pada hukum yang berlaku di era globalisasi ini, seperti objektifitas hukum yang ada pada negara liberal, yaitu kenyataan seolah-olah masyarakat dibuat percaya bahwa penerapan hukum yang ada di negara liberal sudah objektif namun pada kenyataan yang sebenarnya adalah masih bisa berubah subjektif apabila subjeknya adalah penguasa atau orang-orang penting di negara tersebut, hukum tidak lagi melihat kesalahan yang telah dibuat. Di negara kita sekarang ini juga banyak terjadi hal tersebut. Keaadan ini seperti hukum runcing ke bawah dan tumpul ke atas banyak di temui di Indonesia.

Hal lain yang juga perlu menjadi perhatian adalah media sosial yang sekarang ini banyak digunakan terutama oleh para gen Z. Media sosial memang telah terikat hampir secara penuh dalam kehidupan bersosial. Misalnya terkait dengan ujaran kebencian, yang secara maya pun kini dapat atau sering dilakukan oleh pengguna media sosial. Namun, siapa sangka ujaran kebencian di media sosial bisa berdampak secara besar di kehidupan nyata atau katakanlah non media sosial (Permatasari Wijaya, 2019). Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran untuk menjunjung tinggi hukum yang berlaku, sehingga ia melakukan hal-hal yang

melanggar hukum. Jika kita melakukan ujaran kebencian di sosial media, maka dapat berdampak buruk bagi diri sendiri dan juga lain yang menjadi korban ujaran kebencian tersebut. Dampak negatif jika melakukan hal tersebut adalah membuat orang terintimidasi/membatasi orang untuk berbicara, dapat menyebabkan perpecahan, menyebabkan permusuhan, dapat menimbulkan diskriminasi dan kekerasan secara tidak langsung bagi korban.

Sejalan dengan penggunaan sosial media, hukum pidana pun berlaku khususnya tentang ujaran kebencian, pencemaran nama baik dan hal-hal lain yang diakibatkan oleh penggunaan sosial media.Perbuatan-perbuatan tertentu terlarang yang dikaitkan ketentuan pidana adalah perbuatan yang merugikan orang lain antara lain menyangkut pencemaran nama baik dan penyebaran rasa kebencian atau isu sara khusus- nya Pasal 27 (3) UU ITE, Pasal 28 UU ITE, Pasal 36 UU ITE (Parhusip, 2015).

Kesadaran untuk taat kepada hukum seperti penggunaan sosial media secara bijak juga harus ditanamkan pada diri kita masing-masing, karena dengan menggunakan internet kita dapet mengakses apa saja, jika kita tidak berpegang teguh pada peraturan yang ada, maka bisa jadi tanpa kita sadari, kita telah melakukan hal-hal yang melanggar hukum.

Ketaatan hukum banyak berpengaruh pada kehidupan para gen Z terutama di era globalisasi seperti ini, karena jika tidak menenaati peraturan yang ada dan berlaku, maka akan banyak hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, tentu perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum tersebut dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain.

C. Sebab-Sebab Para Generasi Z Melanggar Hukum

Ada beberapa hal yang menyebabkan para generasi Z melanggar hukum di era globalisasi, yaitu karena adanya rasa keingintahuan yang tinggi, tidak tahu hukum, mempunyai kekuasaan, dan memang segaja melanggar hukum. Di era globalisasi dengan kemajuan teknologi yang ada, mereka dapat mengakses apa saja yang ingin mereka tahu, dan tanpa mereka sadari mereka telah membuka situs-situs yang sebenernya tidak untuk dilihat bagi mereka yang usianya belum mencukupi dan yang sangat memprihatinkan adalah mereka meniru adegan-adegan tersebut. Ini tentu dapat berdampak buruk bagi mereka yang dibawah umur. Faktor selanjutnya adalah tidak tahu hukum, masih berhubungan dengan faktor sebelumnya, mereka yang mempunyai rasa keiingintahuan tinggi itu tadi melakukan aksinya karena tidak tahu hukum. Karena isi undang-undang yang ada di

Indonesia sangat banyak, tetapi tidak semua orang tau dan paham apa isi undang-undang tersebut.

Mereka yang merasa mempunyai kekuasaan karena terlahir dari orang tua mempunyai pangkat atau jabatan juga bisa menjadi penyebab seseorang melanggar hukum. Mereka akan cenderung mengabaikan peraturan yang ada dan bertindak seenaknya sendiri karena ia merasa mempunyai kekuasaan. Selain itu, faktor yang menjadi penyebab seseorang melanggar hukum adalah perbuatan yang disengaja untuk suatu kepentingan atau untuk kepuasan emosional tanpa memikirnya dampak yang terjadi.

D. Sebab-Sebab Para Generasi Z Menaati Hukum

Para generasi Z yang menaati hukum pasti juga ada beberapa hal yang mendorong mereka untuk melakukan hal tersebut. Hal-hal yang dimaksud tersebut adalah *compliance, indentification,* dan *internalization*. 3 hal ini merupakan suatu dorongan untuk mereka menaati hukum.

Compliance artinya kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut, dengan adanya pengawasan yang ketat maka mereka akan berusaha untuk menghindari sanks atau hukuman yang diberikan bila melanggar hukum. Faktor selanjutnya adalah *identification*, artinya orang menaati hukum untuk menjaga

hubungan dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut, dalam hal ini hubungan baik atau buruk antara mereka akan memengaruhi taat atau tidaknya orang tersebut kepada hukum. Faktor yang terakhir adalah *internalization,* ini sesuai dengan nilai-nilai pribadi dari seseorang, jadi mereka akan menaati hukum karena kepercayaan mereka terhadap tujuan dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

E. Upaya Meningkatkan Ketaatan Hukum Para Gen Z

Meningkatkan kesadaran untuk menaati hukum penting dilakukan sejak dini agar para gen Z mempunyai moral dan nilai-nilai dengan jiwa taat hukum sehingga dapat menanggulangi dampak negatif globalisasi. Sebagai generasi penerus bangsa, mereka haru dibekali dengan meningkatkan ketaatan hukum agar dapat mememenuhi kewajiban-kewajiban kepada keluarga, lingkungan maupun bangsa dan negara. Meningkatkan ketaatan hukum tidak selalu harus berbentuk ancaman, tetapi juga bisa dengan mengetatkan penataan sesuai dengan Undang-Undang yang ada.

Memberikan penyuluhan hukum kepada para gen Z bertujuan untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga Negara, dalam rangka tegaknya

hukum, keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, dan terbentuknya perilaku warga negara yang taat pada hukum (Warsito, 2013). Upaya ini dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu penyuluhan langsung dan tidak langsung. Penyuluhan hukum langsung dapat berupa diskusi, simulasi, seminar, ceramah, temu wicara, dan lain sebagainya. Sedangkan penyuluhan hukum tidak langsung, dapat menggunakan media atau perantara seperti leaflet, spanduk, stiker, postingan di sosial media, dan lain sebagainya.

Melakukan pembaharuan hukum, artinya, dalam pembaharuan hukum, termasuk dalam pembaharuan hukum pidana, pembaharuan terhadap nilai-nilai itulah yang menjadi kebutuhan mendasarnya. Sebab substansi hukum adalah nilai. Hukum sejatinya merupakan gambaran atas sebuah tata nilai (Tongat *et al.*, 2020). Dengan melakukan pembaharuan hukum ke arah yang lebh baik dan dapat memenuhi kebutuhan, diharapkan akan meningkatkan ketaatan hukum karena kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat terutama para generasi Z kepada para pemerintah sebagai pembuat kebijakan juga meningkat.

Menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan tidak melakukan diskriminasi dan tidak membeda-bedakan antar golongan dalam menegakkan hukum. HAM juga tidak semata-mata hanya persoalan hukum, tetapi juga moral. Dalam hal ini

pemerintah sebagai pemangku kewajiban dan para generasi Z sebagai pemegang hak. Pemerintah sebagai pemangku kewajiban harus menjamin pelaksanaan HAM dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Sedangkan para generasi Z sebagai pemegang hak harus menggunakan haknya dengan bijak sesuai dengan hukum yang berlaku agar tercipta keamanan, kenyamanan serta ketertiban.

Cara-cara kekinian meningkatkan kesadaran untuk menaati hukum juga perlu adanya seperti *campaign through social media*. Dengan kampanye melalui sosial media kita dapat menyampaikan pesan-pesan tentang hukum dan ketaatan hukum itu sendiri dalam bentuk foto atau video, karena kita tahu bahwa banyak para remaja yang menggunakan sosial media, sehingga cara ini diharapkan mampu untuk meningkatkan ketaatan hukum para generasi Z di era globalisasi ini.

Cara lain adalah dalam bentuk pendidikan (education), karena pendidikan adalah pembinaan yang utama, efektif, dan efisien. Pendidikan dapat berupa pendidikan formal maupun nonformal. Dalam pendidikan, perlu ditanamkan mengenai bagaimana menjadi warganegara yang baik serta hak dan kewajiaban yang dimiliki oleh mereka sebagai warga negara. Melalui pendidikan, juga ditamkan nilai-nilai budaya mengingat para gen Z saat ini hidup di era globalisasi sehingga ketaatan

hukum tetap harus dibangun sejalan dengan nilai-bilai budaya yang baik.

PENUTUP

Para generasi Z yang saat ini mendominasi populasi di Indonesia adalah mereka yang dianggap lebih cakap teknologi. Di era globalisasi teknologi semakin maju dan canggih sehingga kita sebagai generasi Z juga harus bijak dalam menggunakannya. Oleh karena itu, ketaatan terhadap hukum oleh para generasi Z di era globalisasi adalah sangat penting adanya untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Di Indonesia, undang-undang yang mengatur mengenai teknologi adalah UU ITE, di dalam UU tersebut telah diatur perbuatan-perbuatan yang dilarang terkait dengan penggunaan teknologi dan pidana yang dikenakan apabila melanggarnya. Ada faktor-faktor yang menjadi penyebab para generasi Z tidak taat hukum dan ada pula faktor-faktor penyebab para generasi Z taat hukum yang mendorong mereka taat kepada hukum. Upaya untuk meningkatkan ketaatan hukum para generasi Z dapat dilakukan dengan penyuluhan hukum, melakukan pembaharuan hukum, menjunjung tinggi hak asasi manusia, *campaign through social media*, dan melalui pendidikan.

REFERENSI

Cockfield, A. & Pridmore, J. (2007). A Synthetic Theory of Law and Technology, *Minnesota Journal of Law, Science & Technology*, 8(2), 475–513.

Nurita, R. F. & Sugiarto, L. (2018). Membangun Budaya Hukum Indonesia Di Era Globalisasi, *Jurnal Cahaya Keadilan*, 6(1), 90–109. doi: 10.33884/jck.v6i1.878.

Parhusip, N. S. (2015). Hukum Pidana Dan Kaitannya Dengan Penggunaan Media Sosial, *To-Ra*, 1(1), 67–76. doi: 10.33541/tora.v1i1.1097.

Permatasari, I. A. & Wijaya, J. H. (2019). Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian Pada Media Sosial, *Junal Penelitian dan Komunikasi Pembangunan*, 23(1), 27–41.

Setiawan, R. & Arista, M. O. (2013). Efektivitas undang-undang informasi dan transaksi elektronik di indonesia dalam aspek hukum pidana, *Recidive*, 2(2), 139–146.

Sido, D. A., Saputri, D. K. D. & Trisiana, A. (2019). Peningkatan Kesadaran Hukum Bagi Remaja Untuk Menanggulangi Pengaruh Globalisasi, *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(2), 72–77. doi: 10.33061/glcz.v6i2.2552.

Tongat, T. *et al.* (2020). Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 157–177. doi: 10.31078/jk1717.

Warsito, W. (2013). Menumbuhkan Kesadaran Hukum Di

Masyarakat Dan Dunia Perguruan Tinggi, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

Saran Perujukan:
Putri, D. D. P. (2021). "Pentingnya Ketaatan Hukum Para Gen Z dalam Kemajuan Teknologi di Era Globalisasi", hlm. 335-352, dalam Sulistianingsih, D., & Arifin, R. (eds). (2021). *Hukum dan Teknologi: Berbagai Pemikiran Hukum.* Semarang: BPFH UNNES.

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS TEKNOLOGI INFORMASI (PRIVASI DATA PRIBADI)

Dedi Martua Siregar
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
✉ dmsiregar9@gmail.com

Abstrak

Perhatian terhadap perlindungan data pribadi meningkat dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK). Mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan data pribadi semakin mudah dilakukan dengan menggunakan teknologi. Kondisi ini rentan terhadap privasi individu. Privasi sendiri dipandang melalui hak asasi manusia yang dimana memerlukan adanya suatu perlindungan hukum terhadap data individu. Indonesia yang sebagaimana negara hukum sudah semestinya memberikan suatu perlindungan hak asasi manusia yang terdapat di dalam UUD 1945. Negara indonesia sendiri melakukan pemanfaatn teknologi informasi yang memiliki adanya konsekuensi, meastikan bahwa undang undang telah melindungi perlindungan data. Artikel ini mendefinisikan bahwa perlindungan hukum atas adata pribadi di indonesia menunjukan bahwa baru diakomodasi pada peratuuran di bidang yang memerlukan undang undang spesifik yang komprehensif.

Kata Kunci: Privasi, Data Pribadi, Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Di masa sekarang, suatu perkembangan teknologi, informasi serta komunikasi dimungkinkan mendistribusikan suatu info dengan melalui data yang cepat. Pada awalnya internet digunakan hanya sebagai publikasi informasi yang selanjutnya berubah menjadi suatu polayang lebihinteraktif yang selanjutya menjadi sarana untk transaksi. Dilakukannya suatu pertukaran melalui informasi dengan menggunakan *arsitekturopen network* yang memungkinkan dilakukan suatu pertukaran yang melewati batas teritorial negara. Sstem komputer dan internet yang menjadi pusat informasi menjadi mudah untuk dibagi dan dicari.

Nlai ekonomis data menjadi kegiatan pengolahan dan pengumpulan data pribadi menjadi semakin banyak. Disini informasi memiliki suatu nilai yang amat tnggi dikarenakan suatu pihak tdak mampu dalam memproses data yang mentah menjadi informasi yang menjadi kebutuhan, sehingga data memiliki keunggulan yang kompetitif yang esensial bagi siapapun. Tidak heran kalau data dianggap sebagai *new oil*. Yang dimana, era industri pada abad ke-21 ini bergantung pada data.

Selanjutnya, suatu pengolahan dan pengumpulan data sering mengalami suatu tekanan kepada privasi. Data pribadi

sangat mudah dilihat dan dipindahalihkan secara cuma-cuma, tanpa adanya control dari pemilik data.

Yang telebih memungkinkan aliran data yang terlibat lebih dari atau yurisdiksi yang menjadi perhatian, yang utama di dalam penglihatan keamanan nasional. Yang menjadi pertimbangan global dan perkembangan teknologi yang cepat, disini dalam peraturan level nasional tidaklah ckup, tetapi diperlukannya aturan level internasional.

Di dalam perlindungan data tentu akan membahas mengenai suatu perlindungan di tingkat internasional, regional dan nasional. Organisasi internasional maupun regional yang mengeluarkan suatu rekomendasi yang dijadikan suatu pedoman oleh negara negara anggota. Rkomendasi disini dipengaruhi kepada pembentukan suatu regulasi yang dilindungi data pribasi yang di masing-masing negara.

Mengenai penggunaan data pribadi, pelaku bisnis yang berada pada sektor privat tidak menjadi satu-satunya pihak yang melakukan suatu pengolahan dan pengumpulan data pribadi. Dalam rangka negara hukum, negara mempunyai ikatan di aspek kehidupan masayrakat. Untuk meningkatkan fungsi dari suatu negara, negara harus melakukan suatu kreativitas walaupun secara langsung ataupun tidak, pengumpulan dan pengolahan data pribadi warga negara.

Melalui konsep *E-government*, disini teknologi menjadi suatu mediator pada hubungan antar ngara dan warganya, konsep ini merupakan konsep *smart city* di dilam pengolahan di wilayah urban yang memanfaatkan adanya teknolgi yang menjadi kebijakan suatu distribusi perlindungan hukum.

Di indonesia sendiri dalam melakukan suatu penggaran data sangat kerap terjadi. Di dalam praktik perbankan, dalam melakukan pertukaran suatu data pribadi dilakukan dengan melalui sistem *sharing* yang menukarkan infrmasi mengenai data pribadi nasabah yang diantaranya sesama *card center*, yang mengungkapkan suatu informasi ke dalam transaksi yang dihubungkan kepada yang memiliki kartu kredit dengan pihak ketiga atau dengan kata lain diperjualbelikan antara bank sendiri melalui pihak ketiga, yaitu individu maupun suatu perusahaan yang mengumpulkan data yang diperjualbelikan atas sata individu nasabah. Di dalam faktor kesehatan, data sendiri seperti pasien diperjualbelikan dan diungkap yang bertujuan atas diperlukannya suatu asuransi.

Platform transportasi online sendiri, data telepon suatu pelanggan dibuat bukan untuk pengmpulan data, tetapi digunakan untuk ancaman pelanggan karena penilaian buruk yang dibuat penumpang atau bisa dikatakan kenyamanan dari

pelanggan dalam suatu pengiriman pesan individu yang tidak ada kaitannya dengan penggunaan transportasi online.

Di dalam suatu transaksi online shop marketplace, suatu penggunaan teknologi berpontensi dalam pemanfaatan suatu data pribadi yang berada pada pelacakan suatu transaksi daring yang berada di dalam prefrensi belanja, lokasi belanja, data komunikasi hingga alamat seorang konsumen.

Di masa yang akan datang suatu pelanggaran atas kejahatan data pribadi diprediksi akan terus menigkat dikarenakan banyaknya pengguna internet di Indonesia. Di tahun 2018, jumlah pengguna internet di Indonesia adalah 64,8 % dari jmlah penduduk Indonesia menurut asosiasi penyelenggara jasa internet Indonesia, jumlah tersebut merupakan peningkatan dari tahun 2017. Karena pembangunan jaringan yang dilakukan pemerintah dengan membuka akses yang lebih besar kepada internet, jumlah pengguna intrnet sendiri akan semakin meningkat di masa yang akan datang.

Indonesia yang merupakan negara hukum, sudah menjamin akan perlindungan atas hak asasi manusia di dalam suatu konstitusi negara. Mengingat meningkatnya suatu penggunaan internet di Indonesia, efeknya memunculkan potensi pelanggaran data pribadi karena dilatarbelakangi oleh potensi pelanggaran data pribadi di Indonesia, ini bertujuan memberikan

gambaran terhadap suatu perlindungan data pribadi dalam tatanan regulasi.

Dengan lahirnya internet, tentunya memudahkan dalam melakukan hal yang berkaitan dengan komunikasi, internet yang mempunyai infarstruktur yang berbeda dengan media komunikasi yang pernah ada sebelumnya seperti telepon dan surat. Dengan adanya internet, kebutuhan seperti menelpon, membaca berita, mengirim pesan dan lain sebagainya dilakukan dalam satu infastruktur jaringan.

Tentunya memudahkan pelaku kejahatan untuk mengintai ataupun memata-matai suatu aktivitas komunikasi individu hanya dngan menggunakan satu saluran. Yang menjadi suatu fakta ialah seseorang yang ingin mengirim surel dari surabaya ke luar negeri seperti malaysia, apabila pengirim dan penerima menggunakan layanan milik perusahaan Amerika, lalu lintas dalam pngiriman harus melewati infrstruktur dinegara yang sebelumnya sampai ke penerima. Infastruktur yang menjadi tulang punggung intrnet juga terpusat.

Untuk mengetahui aktivitas diinternet sangat banyak yang bisa dilakukan. Bisa dengan kerja sama dengan pemilik kabel seratoptik, bisa juga dengan menyadap bahkan dengan caralain yang mampu mengintip suatu isi paket data dalam proses perpindahan. Cara ini dikenal dengan sebagai *Upstram collectionn*.

Seperti dokumen Amerika yang dicorkan oleh snowden, operasi pengawasan memasang perangkat keras yang dimana fungsinya dalam mengawasi dari berbagai trik pemeriksaan internet.

Meskipun teknologi kerap dilakukan untuk mncegah virus atau srangan yang mrusak lalu lintas, ada berbgai buktii seperti Dpi yang digunakan oleh negara Malaysia yang dimana digunakan untuk menyerang lawan politiknya dengan cara menyadap dalam pemilu mereka pada tahun 2013.

Pada dasarnya negara bertugas untuk melindungi dan mnjamin hak setiap warganya.Pemerintah kerap mnggunakan keamanan sbagai untuk mndasari tndakan yang mlanggar hak atasprivasi. Faktor ini seperti trorisme, atau ancaman bagi negara pada program pengawan masal.

Pihak swasta juga mmanfaatkan suatu pngawasan yang dimana untuk mendapatkan keuntungan perusahaan, seperti mengalahkan saingan lewat jalur belakang. Di sesi sebelumnya sudah membahas akan penting suatu kontrol pribadi kepada segala informasi yang dimiliki.

Apabila terjadinya suatu pengawasan untuk keseluruhan, kontrol akan di ambil alih oleh perusahaan dan juga negara. Antara kedua ini sama sama ingin membangun profil pribadi mengenai serpihan datayang dikumpulkan, profil ini yang menjadi sasaran untuk mncapai suatu kepentingan yang negara harus mewajibkan

untuk menjamin atas keamanan warganya, tetapi apabila negara yang telah membatasi dan bahkan mmbahayakan warganya, akan beda cerita. Misalnya misalnya negara Cina yang selalu mengawasi warganya.

Tulisan ini menfokuskan pada persoalan bagaimana perlindungan hukum atas privasi data pribadi dan mengapa perlindungan hukum untuk privasi data pribadi sangat penting bagi masyarakat dizaman modern. Tulisan ini memiliki tujuan untuk menganalisis perlindungan hukum atas privasi data pribadi dan menjelaskan peraturan perundang undangan tengtang privasi data pribadi.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Atas Privasi Data Pribadi

Perlindungan data pribadi apabila dibahas tentunya tidak terlepas dengan yang namanya konsep privasi dikarenakan hukum sudah memperkenalkan konsep privasi yang berkaitan oleh gangguan yang dimana secara fisik dapat digambarkan trespass yang dimana diketahui dlam hukum piidana yang dlam prkembangannya mmberikan berupa prlindungan kepada emosionall berdasarkan iintelektual maanusia.

Samuel D.Warren dan Louis D.Brandeis (1890) yang menjelaskan bhwa privasi adalah suatu pngembangan

perlindunagn hkum kepada emosi mnusia. Selamjutnya, Holvast (2008) juga mengemukakan mengenai privasii bahwa privasi identiik dngan yang namanya kbebasan. Namun, untuk saat ini belum ada pendapat kepada makna definitif dari privasii yakni :

1) Hak untuk menyendiri.
2) Hak untuk mnutup diridari oranglain.
3) Hak untuk mengendalikan informasi pribadi.
4) Haak untuk mnutup halhal trtentu darii oranglain.
5) Hak untuk berhubungan dengan orang lain
6) Hak untuk melindungi kepribadian (Oussaye, 2008).

Adapun data dapat di artikan sebagai bentuk jamak yaitu *"datum"* yang dimana dari bhasa latinn brmakna dari bgian dri iinformasi. *Knowldge hirarchy* juga menyusus dari Russel L. Ackoff (1919-2009), data diartikan simbol yang dipunyai oleh objek yang amati, selanjutnya informasi diartikan deskripsi. Keduanya memiliki perbedaan yang brsifat fungsiional yangg dimana informasii di simpulkan darii data.

Perlindungan dataa pribadi sendiri dalam sudut pandang terminologi, kerap digunakan dengan istilah "informasi pribadi"dan"data pribadi".Amerika serikatt sendiri menerapkan istilahh informasii pribadi, sdangkan eropaa lebih mnggunakan istilah data pribadi. Di dalam regulasi ini, negara Indonesia sendiri

menggunakan data pribadi (personal data) dalam sudut pandang terminologi.

Data pribadi sendiri dapat diartikan sebagai informasi yang menetapkan ataupun menetapkan suatu indiividu (subyek data) (OECD, 2013). Generall data *protectionn regulationn* sendiri memaparkan secara rinci bahwa lingkup dari data pribadi, yaitu antara nama, data lokasi, nomor identitas, online identifier atau satu ataupun lebih yang berkomponenkan secara spesifik yang mengaitkan kepada fisiik, physiologicall, genetiik, mentall, ekonomii, budayaa atausosial darii sseorang. Yang berikutnya, salah satu lingkup data yang menetapkan dirii pribadi dalamm GDPR merupakan dataa yng tidakk diketahui, tetapi dengan digunakan informasi tambahan, yang mampu menetapkan individu.

Meskipun pengaturan dalam perlindungan data pribadi yang setiap negara bisa saja berbedaa, tetapi padaa umumnyaa dalam pengaturan merujuk kepada prinsip dalam perlindungan data yang serupa. Pada umumnya rezim perlindungan yang dimana data terinspirasi dari OECD pada tahun1980 mengenai data yang mengidentifikasi dari prinsip-prinsip yang utama pada privasi yang telah diakui secara internasional.

Mengenai prlindungan data pribadi, ada 2 metode yang digunakan untuk melindungi suatu data pribadi, yaitu :

1) Pengamanan kepada fisik data pribadi sendiri
2) Regulasi yang brtujuan dalam memberikan suatu jaminan privasi kepada pengguna dataa pribadi.

Di lingkup tataran regulasi, sekarang ada 107 negara yang mempunyai Undang-undang Perlindungan Data Pribadi.

J.B.J.M tenBerge menyebutkan bahwa salah satu prinsip negara hukum merupakan suatu prlindungan kepada hak asasi manusia. Arief Shidarta mrumuskan bahwa salah satu dari unsur negara hukum ialah penghormatan, pengakuan dan perlindungan HAM yang dimana berdasar dalam penghormatan kepada martabat manusia. Indonesia sebagai negara hukum meletakkan suatu prlindungan HAM kepada konstitusi kepada penambahan Bab tentang HAM kepada perubahan ke dua UUD Dalam paasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar 1945. Yang dianggap sebagai suatu dasar konstitusional yang perlu kepada perlindunagn data pribadi. Sinta Dewi Rosadi menyatakan bahwa Pasal 28 huruf G tersebut bukan secara eksplisiit yang menjelaskan mengenai privasi dan perlindungan data privasi.

Di dalam prlindungan dta pribadi, indnesia sampai saat ini blum mmiliki aturan husus mngenai prlindungan data pribadi di dalam level Undang-undang. Tetapi, menurut penelitian yang di kerjakan oleh lembaga studi dan advokasi masyarakat ada 30 ktentuan perndang-undangan yang sudah mengatur tentang

kewajiban dalam memberikan prlindungan data pribadi di Indonesia.

UU Administrasii kependudukan adalah ketentuan yangg sudah mengatur scara lebih spesifik tentang klasifikasi data pribadi. Lingkup data pribadi yang berawal dari Undang-undang No. 23 Thun 2006 tntang Administrasi Kependudukan yang dimana telah diuubah dlam Undang-undang No. 24 Tahun 2013 (UU Administrasi Kpendudukan) yakni :

a. No. KartuKeluarga
b. No IndukKependudukan
c. Tnggal/Bulan/Tahun/Lahir
d. Ketrangan tntang kcacatan fiisik ataupun mental
e. No induk kepndudukan ibu kndung
f. No induk kpendudukan ayah
g. Isi Catatan perstiwa

Lebih lanjut, undang-undang admiinistrasi yang berkependudukan telah mngubah lingkup data pribadi yakni :

a. Keterangan etntang cacat fisik
b. Sidik jaari
c. Iris mata
d. Tanda tangan
e. Elemen data yang berupa aib seseorang.

Selanjutnya, Undang-undang Administrasi kependudukan yang dimana hanya mengatur sebataas yang tidak mngatur secara detail tentang prolehan, pemrosesan serta penyimpanan data pribadi (Dewi, 2015).

Regulasi yang lebih rinci dalam memberikan hak pemilik data ialah Undang undang No.11 Thun 2008 Tentang Informasii dan Transaksi Elektronik yang diubah menjadi Undang-undang No.19 Tahun 2016 (UU ITE). UU ITE menjelaskan landasan perlindungan data pribadi yang didapat dengan penggunaan siistem elektroniik yang diinyatakan di dalam Pasal 26 Undang-undang ITE.

Di dalam persetujuan pemilik dataa ialah kata kunci di dalam pengguna datapribadi individu di dalam Pasal 26 Ayat (1) UU ITE dimana pelanggaran kepada hal yang mengakibatkan timbul hak hukum perdata kepada pihakk yang datanya dalam pengajuan gugatan yang diatur di dalam pasall 26 ayat (2) UU ITE. UU ITE disini mengakomodir pada konsep *rightt too be forgoten* kepada ketentuan di dalam pasal26 ayat(3) yng diberikan hak kepada pemilik data untuk meminta penghapusan data pribadi yang tidak sama kpada penyelenggara sistem elektronik.

UU ITE yang mngatur tentang data pribadi ,tidak memberikan mengenai definisi mengenai data pribadi. Dari sudut pandang teerminologi daata pribadi yang memberikan praturan

atas Undang-undang dii anataranya PP No.18 Thun 2012Tentang Penyelenggaraan Sistemd an Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.20Tahun 2016Tentang Perlindungan Data Priba didalam Sistemm Elektroniik. Ada juga aturan pelaksanaan yang dimana memiliki sifat sektoral seeperti Suratt Edarann OJK No.014 /SEOJK.07 / 2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau pribadi Konnsumen.

B. Perlindungan Hukum Untuk Privasi Data Pribadi Sangat Penting Bagi Masyarakat dizaman modern

Perlindungan privasi dan informasi pribadi berdampak besar pada perkembangan ekonomi negara ini, tidak terkecuali Indonesia. Privasi dan informasi pribadi sangat penting karena jika pengguna online percaya bahwa keamanan privasi dan informasi pribadi mereka tidak aman, kemungkinan besar mereka tidak akan melakukan transaksi terkomputerisasi. Tindakan untuk melindungi privasi dan informasi adalah bagaimana menangani informasi pribadi, termasuk informasi sensitif dari pengguna. Jika dibagikan kepada orang yang salah dapat menyebabkan kerusakan atau dapat merugikan. Kerugian yang ditimbulkan oleh kurangnya privasi dan perlindungan informasi, memiliki hubungan linier pada pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh jual beli online.

Berita tentang banyaknya penipuan di situs online tersebar luas di Indonesia. Hal ini menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap transaksi online. Orang yang menyadari hal ini tidak ingin curiga akan menggunakan credit card yang menyangkut privasi Dan informasi pengguna, karena banyak web jual beli online membutuhkan perlindungan privasi dan informasi pribadi mereka. Sekarang, penipuan sedang berkembang menggunakan platform seperti Facebook dan Instagram. Seiring menurunnya kepercayaan publik terhadap situs jual beli dan penggunaan media lainnya untuk jual beli online, ekonomi Indonesia akan naik, juga bisa menurun jika kepercayaan pengguna menurun. Beberapa orang mengeluhkan kejadian tersebut.

Penjualan termasuk dalam kategori promosi langsung yang secara langsung menyediakan produk keuangan tanpa jaminan seperti asuransi dan pinjaman. Salah satu permasalahan dengan metode ini adalah informasi pribadi yang ditransfer dari pelanggan atau publik kurang sama seperti prinsip etika, yaitu informasi pengguna dikirimkan antar perusahaan oleh pelanggan dengan memakai metode telemarketing. Jika permasalahan tersebut ada, Biro Jasa Keuangan bisa jadi organisasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Namun di Indonesia masih banyak metode penjualan yang tidak disadari oleh masyarakat, tidak

hanya iklan langsung, namun juga praktek meminta informasi kartu keluarga pada saat proses registrasi kartu prabayar juga menimbulkan kontroversi. Ketika metode ini menyelesaikan masalah privasi dan perlindungan informasi pribadi, masalah serius akan muncul. Administrator seluler menjadi pengolah informasi publik karena adanya kewajiban.

Peristiwa di atas merupakan faktor pemahaman hukum masyarakat, dan adanya permasalahan sistemik berupa faktor pengawasan yang tidak efektif. Di bidang perekonomian, menjaga kerusuhan sosial memerlukan perlindungan hukum agar tertib pembangunan perekonomian dapat berjalan secara tertib. Namun, Indonesia belum memiliki perangkat hukum khusus untuk melindungi pengguna, informasi pribadi, namun tidak cukup untuk memenuhi ekonomi komputer Indonesia. Arah ekonomi komputer teratur. Namun, saat ini Indonesia belum memiliki perangkat hukum khusus untuk melindungi privasi dan informasi pribadi, serta masih bersifat sektoral sehingga belum cukup untuk mendorong pembangunan ekonomi Indonesia, oleh karena itu perlu dikaji terlebih dahulu regulasi privasi Indonesia. Dan informasi pribadi yang dapat mendorong perkembangan ekonomi komputer. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode pencarian hukum. Selain itu, terkait etika, penting juga untuk

memahami privasi dan perlindungan informasi pribadi di Indonesia.

Mengatasi perubahan dari periode ekonomi tradisional ke ekonomi komputer. Karena Indonesia saat ini sedang dalam transisi dari ekonomi tradisional ke ekonomi maju, sangat penting untuk mempelajari topik ini. Era ekonomi modern adalah era perkembangan teknologi informasi yang pesat.

Pada era ekonomi tradisional, transaksi modal atau transaksi lainnya antar masyarakat dilakukan secara langsung. Transaksi ini mengharuskan orang dalam transaksi untuk hadir secara langsung. Berlawanan dengan penghematan waktu komputer, transaksi di atas dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi dan waktu baru telah muncul, yang disebut periode ekonomi maju.

Teknologi informasi dan komunikasi yang mulai maju merubah cara orang melakukan bisnis dan melaksanakan jual beli online. Oleh karena itu, ada nama lain pembayaran jual beli online exchange, e-commerce dan e-business. Sekarang Indonesia ada di tahap ekonomi komputerisasi. Klaim ini dibuktikan oleh orang Indonesia yang berselancar di Internet. Ponsel adalah komoditas, dan pedagang serta penjual menggunakan komoditas tersebut untuk mewakili transaksi elektronik melalui Internet. Oleh karena

itu, perkembangan era ekonomi komputer harus mengikuti bahkan mengatur kegiatan hukum tersebut.

Undang-undang dan peraturan Indonesia tentang pengguna dan perlindungan informasi pribadi. Negara kita memiliki regulasi untuk perlindungan informasi pengguna yang disebar di peraturan perundang-undangan.Contohnya UU No. 36 tentang Kesehatan tahun 2009 mengatur kerahasiaan status pribadi pasien, sedangkan UU No. 10 tentang Perbankan tahun 1998 mengatur Up tabungan. Informasi pribadi orang dan simpanan mereka.

Selain itu, perlindungan privasi dan informasi pribadi juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 tentang Telekomunikasi tahun 1999, Undang-undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia tahun 1999, dan Undang-undang Nomor 23 tentang Pengelolaan Kependudukan tahun 2006 (Revisi Undang-Undang). (2013 No. 24). UU) dan UU No. 11 tahun 2008 (tentang informasi dan transaksi elektronik) (Revisi UU No. 19 tahun 2016) dan dokumen No. 82 tahun 2012 (tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik).

Negara kita mempunyai UU Perlindungan Informasi Pribadi yang lagi dibahas DPR. Dasar dari rancangan undang-undang itu maka undang-undang dan peraturan privasi dan

informasi pribadi saat ini tidak dianggap memberikan perlindungan terbesar bagi perkembangan teknologi, teknologi.

Inti dari Regulasi Perlindungan Informasi adalah agar bisa melaksanakan bermacam kegiatan publik terkait tentang melindungan akun pengguna dan informasi. Esensi regulasi juga wajib mewujudkan berbagai regulasi yang matang tentang perlindungan privasi dan informasi pribadi. Komponen dasar (termasuk kesetaraan). Dalam konteks internasional, praktik di berbagai provinsi dan negara lain.

Ruang lingkup dan arahan dari rancangan peraturan perundang-undangan tersebut adalah hak dan hak perolehan dan pemanfaatan (pengelolaan). Semua jenis informasi pribadi yang dilakukan di Indonesia dan semua tindakan (eksekusi pribadi dan eksekusi pribadi) informasi pribadi warga negara Indonesia yang dilakukan di luar negeri. Kewajiban untuk memberlakukan batasan.

Tradisi telah memasuki era ekonomi komputer. Regulasi bisa melindungi rakyat dalam perekonomian yang berkembang. Jika informasi tersebut terkait dengan seseorang, informasi tersebut adalah informasi pribadi dan oleh karena itu bisa di pakai buat mengetahui informasi. Misalnya nomer hp diatas kertas putih adalah informasi, jika nomor telepon berbeda dengan nama pemilik di kertas maka informasi tersebut adalah informasi

pengguna. Nomor telepon pada kertas putih bukanlah informasi pengguna, karena informasi tersebut tidak bisa di pakai buat mengetahui, padahal informasi nomer hp dan nama pengguna bisa di pakai buat mengetahui yang mempunyai informasi, sehingga bisa dibilang menjadi informasi individu.

Hak untuk melindungi informasi sendiri melaju pesat agar hak menghagai aktivitas yang disebut hak istimewa kehidupan pribadi. teori ini melibatkan orang menjadi manusia. Oleh karena itu, individu adalah pemilik utama yang melindungi hak informasi pribadi. Dalam hal perlindungan informasi pribadi, ada beberapa jenis subjek. Manajer informasi pribadi menggunakan alat pengolah informasi secara otomatis atau manual untuk melakukan aktivitas "manajemen informasi pribadi" dalam bentuk aktivitas atau rangkaian aktivitas atas informasi pribadi. Menggunakan sistem penyimpanan informasi secara terstruktur, tercatat tetapi bukan terpilih disaat memproses dokumentasi, pemakaian, pembongkaran, penyebaran, serta aktivitas keamanan informasi individu.

Pengolah informasi individu melaksanakan pemrosesan informasi individu dalam bentuk dokumentasi, pendataan, atau pencadangan informasi atau pengeditan, modifikasi, pemulihan informasi yang rusak, pengungkapan informasi individu,

penggabungan dan koreksi informasi, penghapusan atau pemusnahan formulir aktivitas.

PENUTUP

Perlindungan hukum atas privasi data pribadi telah diamanatkan di dalam UUITE, PP No.82/2012 yang membebankan atas tanggung jawab atas penyelenggara sistem elektronik yang dimana menjaga keutuhan data pribadi serta mensyaratkan atas persetujuan oleh pemilik data kepada setiap perolehan, penggunaan, pemanfaatan serta pengungkapan data pribadi. Dalam UUITE tersebut dapat menjamin perlindungan hukum yang didapat ketika terjadi permasalahan terhadap privasi data pribadi yang sangat penting karena dapat merugikan pribadi tersebut jika data pribadi tersebar. Meskipun di dalam perlindungan data pribadi, indonesia sampai saat ini belum memiliki aturan khusus mngenai prlindungan daata pribadi di dalam level undang-undang. UU ITE disini mangakomodir pada konsep right to be forgoten kepada ketentuan di dalam pasal 26 ayat (3) yang diberikan hak kepada pemilik data untuk mminta penghapusan data pribadi yang tidak sama kepada penyelenggara sistem elektronik.

Pentingnya perlindungan hukum atas privasi data pribadi karena Probabilitas tinggi terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh penyimpan data terhadap pemilik data. Karena data pribadi pada dasarnya adalah identitas individu atau masing-masing orang memiliki, keberadaannya termasuk dalam hak konstitusional warga negara. Perilaku tidak wajar terkait hal ini telah membawa kerugian bagii warganegara yang hak privasinyadilanggar oleh pihak yang menyimpan data pribadinya.

Untuk mengatasi masalah tersbut muncul kepentingan untuk segera Mengesahkan undang-undang dengan ketentuan yang jelas untuk melindungi data pribadi dan privasi warga negara Indonesia. Karena tidak bisa berpegang atau penggunaan kembali masih merupakan undang-undang tersendiri dan belum tentu menjamin kepastian hukum. UU-ITE diperketat tentang perlindungan data pribadi yang berdasarkan pemahaman tentang kejahatan yang merajalela di dunia online, karena data pribadi juga merupakan hak konstitusional warga negara, undang-undang tentang perlindungan data pribadi juga harus ditambahkan dan diperkuat.

REFERENSI

Dewi, S. (2015). Privasi atas Data Pribadi: Perlindungan Hukum dan Bentuk Prngaturan di Indonesia. *Jurnal De Jure, 15*(2), Juni.

Oussayef, K. Z. (2008). Selective Privacy: Facilitating Market-Based Solution to Data Breaches by Standarizing Internet Privacy Policies, *Boston University Journal of Science and Technology Law*, Winter.

Saran Perujukan:
Siregar, D. M. (2021). "Perlindungan Hukum atas Teknologi Informasi (Privasi Data Pribadi)", hlm. 353-376, dalam Sulistianingsih, D., & Arifin, R. (eds). (2021). *Hukum dan Teknologi: Berbagai Pemikiran Hukum.* Semarang: BPFH UNNES.

If co-operation, is thus the lifeblood of science and technology, it is similarly vital to society as a whole.

Jika kerja sama, dengan demikian, merupakan sumber kehidupan sains dan teknologi, maka kerja sama juga sangat penting bagi masyarakat secara keseluruhan.

Arthur Holly Compton

PROFIL PENULIS

Dr. Suhadi, S.H., M.Si., Dosen di Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan IKIP Semarang 1993-2007, mengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Agraria. Dosen di Bagian Perdata-Dagang FH UNNES 2007-sekarang, mengampu mata kuliah Hukum Agraria, Hukum Apartemen, Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah. Karya ilmiah buku: (1) Aspek Hukum dan Sosial Rumah Susun, (2) Dinamika Perolehan Hak Atas Tanah untuk Pembangunan PLTU Batang, (3) Regulasi dan Implementasi Ganti Kerugian Tanah Desa dan Tanah Wakaf dalam Pengadaan Tanah Karya ilmiah Book Chapter: (1) Pancasila dalam Sistem Kefilsafatan, (2) Pendidikan Tinggi Hukum dan Masa Depan Penegakan Hukum di Indonesia.

Prof. Dr. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, merupakan dosen pada Bagian Perdata Dagang. Menyelesaikan gelar Sarjana pada Program Civic Hukum IKIP Semarang (1981), Magister pada Studi Pembangunan Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga (1999), dan Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (2005).

Dr. Made Suksma Prijandhini Devi Salain, SH., MH., LLM. Lahir di Denpasar, 3 April 1982. Menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum UNUD, S2 Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Bisnis di Magister Hukum UNUD, Master of Law di bidang Globalization and Law di Maastricht University, The Netherlands, dan S3 Ilmu Hukum di Program Doktor Ilmu Hukum UNUD. Penulis merupakan Dosen di Bagian Hukum Internasional dan Hukum Bisnis Internasional Fakultas Hukum UNUD sejak 2005 – sampai dengan sekarang. Selain itu, penulis juga aktif di Tim Evaluator Dokumen Kerjasama UNUD dan Managing Editor pada Jurnal Hukum Magister Hukum Udayana.

Prof. Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH., M.Hum, LLM. Lahir di Karangasem 1 Nopember 1961. Penulis menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum UNUD, S2 Bidang Hukum Ekonomi di Universitas Diponegoro, Master of Law Bidang Globalization and Law di Maastricht University, The Netherlands, dan S3 Ilmu Hukum pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Penulis merupakan Guru Besar Ilmu Hukum di Fakultas Hukum UNUD dan Editor in Chief pada Jurnal Magister Hukum Udayana.

Febri Noor Hediati., S.H., M.H, lahir di Semarang, Jawa Tengah 10 Februari 1988, merupakan Dosen Perdata Dagang, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda, 2018- Sekarang, mengampu matakuliah Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Dagang, Hukum Adat, Hukum Pajak, Hukum Keuangan Negara. Penulis menyelesaikan studi S1 Fakultas Hukum UNDIP

2006 dan S2 BSU HET-HKI MIH UNDIP 2012. Sebelumnya penulis merupakan Karyawan Bank Swasta di Semarang 2010-2012, dan Dosen Perdata Dagang Fakultas Hukum Universitas Trunajaya Bontang, Kalimantan Timur 2015-2018, mengampu matakuliah Hak Kekayaan Intelektual dan Hukum Adat. Karya Ilmiah Jurnal yang pernah diterbitkan: (1) Optimalisasi Pengawasan Pada Penerimaan Pendaftaran Merek Dalam Rangka Perlindungan Merek, 2020.

Tri Andari Dahlan adalah dosen di bagian Hukum Perdata Dagang Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang dengan keilmuan Perancangan Kontrak (*Contract Drafting*) dan Hukum Perikatan. Menamatkan jenjang pendidikan ilmu hukumnya, dimulai dari Program Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Undip (2005), dilanjutkan dengan Program Magister Kenotariatan (M,Kn.) di Fakultas Hukum Undip (2007). Selain itu, yang bersangkutan pernah mengikuti Pendidikan Ahli Kontrak Pengadaan (2019) sehingga memiliki kompetensi sebagai C.P.C.L.E. (*Certified Procurement Contract Legal Expert*) dan Pendidikan Auditor Hukum (2019) sehingga memiliki kompetensi sebagai C.L.A. (*Certified Legal Auditor*). Saat ini yang bersangkutan juga menjadi anggota Satuan Pengawas Internal (SPI) UNNES (2020-2024) dan anggota dari Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK) dan Asosiasi Auditor Hukum Indonesia (ASAHI).

Dr. Pujiono, S.H., M.H., lahir di Nganjuk, Jawa Timur tanggal 5 April 1968. Penulis menyelesaikan studi S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, dan S3 Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Pada 1998–2000 menjadi Pengajar pada Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewaganegaraan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial IKIP Negeri Semarang, 2000 – 2006 Pengajar di Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Negeri Semarang, dan 2007 – sekarang Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Penulis juga aktif di berbagai organisasi, seperti Anggota Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK), dan Anggota Perhimpunan Dosen Hukum Ekonomi Indonesia (PDHEI). Karya Ilmiah berupa Buku yang diterbitkan antara lain: (1) Buku Ajar Hukum Dagang, dengan penerbit Rangkang Education Yogyakarta tahun 2016; (2) Buku Ajar Hukum Jaminan dengan penerbit Fasindo Semarang tahun 2017; (3) Pengenalan Sengketa Kekayaan Intelektual, tahun 2019 dengan penerbit BPFH UNNES; (4) Sistem Ekonomi Pancasila, dengan penerbit Fashindo Semarang tahun 2020; (5) Hukum Perdagangan Internasional dengan penerbit Thafa Media Yogyakarta tahun 2020. Karya ilmiah berupa Book chapter Pendidikan Tinggi Hukum dan Masa Depan Penegakan Hukum di Indonesia.

Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H., adalah dosen Bagian Perdata-Dagang di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang. Menamatkan S1 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tahun 2003. Selesai di Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro tahun 2008.

Tamat dari Program Doktor Ilmu Hukum tahun 2015. Menulis di beberapa buku khususnya mengenai Kekayaan Intelektual dan mengikuti berbagai seminar baik nasional maupun internasional.

Yuli Prasetyo Adhi, S.H., M.Kn., adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang. Sarjana Hukum diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan menamatkan Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum. Meneliti dan menulis pada bidang hukum khususnya mengenai hukum jaminan, agraria, dan hukum bisnis.

Irawaty, S.H., M.H., Ph.D., lahir di Jakarta, 4 Juni 1977. Menyelesaikan studi S1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, S2 Hukum Ekonomi, Pascasarjana Universitas Indonesia, dan S3 Hukum, Bussiness, Government, and Law Faculty University of Canberra, Australia. Penulis merupakan Dosen di Bagian Hukum Perdata, Universitas Negeri Semarang mulai Februari 2021, mengajar mata kuliah Hukum Dagang, Antropologi Hukum, Law and Moral, Sociology of Law, Law and Social Change, dan Clinical Legal Education. Sebelum menjadi Dosen di Universitas Negeri Semarang, penulis merupakan Dosen di Jurusan Mata Kuliah Umum, Universitas Negeri Jakarta tahun 2004 – mid 2010, mengajar mata kuliah Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan ISBD. Dosen di Prodi PPKN, Universitas Negeri Jakarta tahun 2010 – Januari 2021, mengajar mata kuliah PIH, PHI, Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata, Hukum Dagang dan Hukum Pajak, dan Peningkatan Kompetensi Penulisan Ilmiah. Karya ilmiah buku: (1) Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata, (2) Peningkatan Kompetensi Penulisan Ilmiah. Karya ilmiah Book Chapter: (1) Pendidikan

Kewarganegaraan, (2) Materi Terbuka Kesadaran Pajak dalam Pendidikan Tinggi, (3) Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana.

Muhammad Ramadhana Alfaris, S.H., M.H., lahir di Jakarta, 23 April 1989. Penulis menyelesaikan studi S1 di Universitas Padjadjaran Bandung dan S2 di Universitas Muhammadiyah Malang. Saat ini penulis merupakan Dosen di Fakultas Hukum, Universitas Widya Gama (UWG) yang juga belajar di Pasca Sarjana UWG dengan konsentrasi Hukum Kenegaraan, yang mana mengampu mata kuliah MKWU, seperti Pancasila dan kewarganegaraan. "Tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat" menjadi spirit untuk terus berkarya. Karya ilmiah Buku yang pernah dibuat: 1) Modul Pembelajaran Inovasi Pendidikan Pancasila. 2) Buah Pikiran: Sebuah Pendapat Perspektif Kewarganegaraan Generasi Milenial. 3) Peningkatan Kualitas Pewangi Deo Aktif, Teknologi Tepat Guna Bagi Industri Kreatif Rumahan. Sisi lainnya, pernah juga menulis 23 tulisan opini di koran lokal seperti Malang Post dan Harian Bhirawa dari tahun 2013 s/d 2019. Managing Editor pada Widya Yuridika: Jurnal Hukum.

Prof. Dr. Martitah, M.Hum, adalah Profesor Hukum Konstitusi di Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pendidikan formalnya dimulai dari Program Sarjana (1985) di IKIP Semarang. Kemudian menamatkan jenjang Master di Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makasar (2008). Gelar doktoralnya diraih dari Fakultas Hukum, UNDIP Semarang (2012). Selain itu yang bersangkutan pernah mengikuti Sandwich Like-Programs di Law School, The University of Winconsin-Amerika Serikat (2010). Karir birokrasinya di Kampus dimulai dengan menjadi Ketua

Program Studi Ilmu Hukum, FIS UNNES (2005-2007); Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan, Fakultas Hukum, UNNES (2008-2009); dan Wakil Dekan Bidang Akademik, Fakultas Hukum, UNNES (2015-2019, dan 2019-2023). Selain itu, yang bersangkutan juga pernah menjabat sebagai Ketua Pusat Studi Konstitusi pada tahun 2006-2008) dan Pengururus Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Provinsi Jawa Tengah 2010-sekarang.

Saru Arifin, S.H., LL.M., adalah dosen hukum internasional di Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Menamatkan jenjang pendidikan ilmu hukumnya dimulai dari Program Sarja (S.H) di Fakultas Hukum UII (2002), lalu dilanjutkan dengan Program Master of Law (LL.M) di Fakultas Hukum UGM (2009), dan saat ini sedang menempuh pendidikan doktoral (Ph.D) di Faculty of Law, University of Pecs, Hungary melalui beasiswa Stipendium Hungaricum. Selain itu, yang bersangkutan pernah mengikuti shortcourse pendidikan hukum klinis yang diadakan oleh Open Society Justice Initiative (2010 dan 2012), dan Shortcourse Human Rights Education for Lecturers di Institute of Human Rights and Peace Studies (IHRP), Mahidol University, Thailand (2019). Saat ini yang bersangkutan juga menjadi member dari the Indonesian Society of International Law Lecturers (ISILL, Indonesia) dan Asian Society of International Law (ASIL, Singapore), serta Global Justice for Justice Education (GAJE, US). Aktivitas akademik lainnya adalah sebagai Chief-Editor Jurnal Pandecta (2012-2020) dan Pengurus Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum Indonesia (APJHI) dari 2020-sekarang, serta Direktur Research and Development, the Institute for Migrant Rights (2018-sekarang).

Sholahuddin Al-Fatih, S.H., M.H, lahir di Gresik, 07 Juni 1992. Penulis menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dan S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Saat ini tengah menempuh studi S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Penulis merupakan Dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, sejak 2017-sekarang, mengampu mata kuliah Ilmu Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara, Ilmu Perundang-undangan, Perbandingan Hukum Tata Negara serta Hukum dan HAM. Karya ilmiah buku & book chapter; (1) Dari Kampus Untuk Masyarakat (Intrans Publishing, 2013); (2) Mister Gagal (Pustaka SAGA, 2015); (3) Menggapai Asa Bersama LPDP (Pustaka SAGA, 2016); (4) Roller Coaster Juang Para Pemburu Beasiswa (Quanta, 2017); (5) Muda, Kelana, Cerita: Seni Berburu Inspirasi dari Perjalanan ke Luar Negeri (Jejak Publisher, 2020); (6) Hikmah Dibalik Kisah 12 Istri Rasulullah (Ellunar Publishing, 2020); dan (7) Menulis Artikel Karya Ilmiah Hukum di Jurnal Nasional dan Internasional Bereputasi (Inteligensia Media, 2021).

Anita Indah Widiastuti, lahir di Batang, Jawa Tengah 15 Agustus 2001. Penulis menyelesaikan studi MI Islamiyah Banaran, MTs Al Islam Limpung, dan MAN Pekalongan. Saat ini aktif sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Penulis juga aktif di beberapa organisasi diantaranya yaitu anggota Mawapres Institute Faculty of Law UNNES 2021, Staff Agrarian Reform di Private and Commercial Law Community FH UNNES 2021, Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia Lex Scientia FH UNNES 2021, Divisi Kajian di Kelompok Studi Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara FH UNNES 2021, Divisi Hubungan Masyarakat Penal Study Club FH UNNES 2021, Juara

Harapan II Mahasiswa Berprestasi Institute (MPI) FH UNNES 2021, Awardee Smart Scholarship YBM BRI tahun 2020, penyaji pendamping (presenter) dalam Simposium Nasional Hukum "Dimensi Hukum dan HAM di Era Pandemi Covid 19" dalam Lex Scientia Law Review Student Colloquium yang diselenggarakan oleh Bidang Kemahasiswaan FH UNNES dan UKM Lex Scientia FH UNNES, penerbitan jurnal internasional yang berjudul "Multi Party in Presidential System in Indonesia: What Does Democracy Mean?" pada The Indonesia Journal of International Clinical Legal Education (ISSN 2721-8368).

Dani Muhtada, M.Ag., M.P.A., Ph.D., lahir di Banyuwangi, 15 April 1978. Penulis menyelesaikan studi S1 Hukum Islam IAIN Walisongo, S2 Hukum Islam IAIN Walisongo, S2 Kebijakan Publik Flinders University Australia, dan S3 Politik Hukum Islam Northern Illinois University, Amerika Serikat. Saat ini penulis aktif sebagai Dosen di Bagian Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (HTN-HAN), Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pernah menjabat sebagai Ketua Bagian HTN-HAN pada periode 2016-2019. Mata Kuliah yang diampu meliputi Hukum Islam, Politik Hukum, Hukum dan Politik, Ilmu Negara.

Anis Widyawati, S.H., M.H., lahir di Madiun, 2 Juni 1979. Penulis menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum Universitas Jember dan S2 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Saat ini, penulis tengah menempuh studi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Penulis merupakan Dosen di Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pernah menjabat sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana pada periode 2015-2019. Mata Kuliah yang diampu meliputi Hukum Pidana,Hukum Pidana Khusus.

Eko Mukminto, S.H., M.H., lahir di Kendal, 17 Agustus 1984. Penulis menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung dan S2 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Penulis merupakan Dosen di Bagian Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara. Mata kuliah yang diampu meliputi Hukum dan Politik, Antropologi Hukum, Hukum Adat, Hukum Kesehatan, Literasi Digital dan Kemanusiaan.

Widia Indriyani merupakan mahasiswi angkatan 2020 di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Adapun penghargaan yang didapatkan adalah menjadi juara harapan 1 dalam Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (Pilmapres) Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2021, dan menjadi juara 1 dalam Lomba Debat Konstitusi Nasional Piala Bergilir Rektor UNDIKSHA yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha. Saat ini yang bersangkutan aktif menjadi bagian dari Mahasiswa Berprestasi Institute (MPI) Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Okky Andaniswari, S.H., M.H., adalah Advokat aktif. Penulis lahir di Semarang, Jawa Tengah 25 Oktober 1995, menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNTAG dan S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNNES. Karya ilmiah buku: (1) fungsi Pengawasan DPRD dalam Pelaksanaan APBD Bidang Pembangunan

Infrastruktur di Kota Semarang (2) Perlindungan Hukum dalam Proses Jual Beli Rumah Susun.

Dina Desvita Pramesti Putri adalah mahasiswa aktif di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan 2020. Sebagai mahasiswa baru, yang bersangkutan aktif dalam mengikuti berbagai kegiatan baik di dalam maupun di luar Kampus serta mendapat beberapa penghargaan, seperti Juara 3 Mahasiswa Berprestasi Fakultas Hukum UNNES (2021), Juara 1 Lomba Debat Konstitusi Nasional Piala Bergilir Rektor Undiksha (2021) dan Juara Intelegensia Duta Fakultas Hukum UNNES (2020-2022). Kegiatannya di luar Kampus yaitu aktif dalam AIESEC in Semarang yang merupakan organisasi internasional (2020-sekarang).

Dedi Martua Siregar, lahir di Padang Sidimpuan, 14 Maret 1999. Alamat rumah: Komplek Timur No. 4 RSAL dr. Ramelan Jl. Gadung No 1 Surabaya.